



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TANGGUNG JAWAB *HEAD CORPORATE LEGAL OFFICER* DALAM KASUS PEMBERIAN KREDIT PT  
BANK CENTURY TBK**

**SKRIPSI**

**SHAFINA KARIMA**

**0706278872**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA**

**PROGRAM SARJANA**

**DEPOK**

**JULI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TANGGUNG JAWAB *HEAD CORPORATE LEGAL OFFICER*  
DALAM KASUS PEMBERIAN KREDIT PT BANK CENTURY TBK**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana**

**SHAFINA KARIMA**

**0706278872**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI  
DEPOK  
JUNI 2011**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Shafina Karima**  
**NPM : 0706278872**

**Tanda Tangan :**   
**Tanggal : 9 Juli 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Shafina Karima  
NPM : 0706278872  
Program Kekhususan : IV ( Bidang Studi Hukum Ekonomi )  
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB HEAD CORPORATE  
LEGAL OFFICER DALAM KASUS  
PEMBERIAN KREDIT BANK CENTURY  
TBK

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yunus Husein S.H.,LL.M (.....)  
Penguji : Aad Rusyad S.H.,M.Kn (.....)  
Penguji : Nadia Maulisa S.H.,M.H (.....)  
Penguji : Rouli Anita Velentina S.H.,LL.M (.....)  
Penguji : Parulian P. Aritonang S.H.,LL.M (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 9 Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, *barokah* dan *ridho*-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Tanggung Jawab Head Corporate Legal Officer* dalam kasus pemberian kredit PT Bank Century TBK. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tempat Penulis belajar dan menimba ilmu selama empat tahun belakangan.

Dalam melakukan penelitian serta penulisan skripsi ini maupun selama perkuliahan, Penulis mendapat banyak pengetahuan, bantuan, masukan, saran dan kritik, *support* dan dukungan yang luar biasa, oleh karena itu Penulis menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan, tidak habisnya hamba ucapkan syukur, atas segala berkah yang tidak hentinya Kau kucurkan, walau kerap kali hamba lupa memanjatkan doa, atas segala kemudahan, yang mengangkat hamba kembali dari keputusasaan. Subhanallah, Alhamdulillah, LaailaahailAllah, AllahuAkbar.
2. Bapak Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M, terima kasih atas bimbingan baik materi maupun teknis atas skripsi penulis. Penulis sangat bersyukur atas kesediaan bapak membimbing di sela-sela kesibukan. Kebanggaan tersendiri bagi Penulis memiliki orang hebat seperti Bapak untuk menjadi pembimbing Penulis. Sukses terus, Pak!
3. Bapak Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn yang telah bersedia menjawab pertanyaan Penulis dengan sabar mengenai skripsi Penulis.
4. Para penguji, Ibu Nadia Maulisa, S.H.,M.H, Ibu R.A Valentina S.H.,LL.M, Bapak Parulian P. Aritonang S.H.,LL.M, terima kasih atas segala masukannya.
5. Kedua orang tua Penulis, Papaku Dr.Zakirman Karim,Sp.Rad dan Mamaku Meta Rina, S.S, terima kasih untuk kasih sayang, dukungan, kepercayaan, serta pengertiannya selama ini, untuk tidak pernah memaksaku menyelesaikan skripsi ini, tetapi akhirnya bisa kuselesaikan, *I made it Pa, Ma!!*

6. Bapak Mohamad Kadri, Ibu Buanita Djemat, serta Ibu Arga Tirta Kirana yang berperan besar dalam skripsi Penulis, terima kasih atas segala bantuan yang diberikan kepada Penulis selama penelitian dan penulisan.
7. Pembimbing Akademis Penulis, Ibu Yuli serta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terima kasih banyak atas segala ilmu serta bantuan selama Penulis mengenyam pendidikan di FHUI.
8. Bapak Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M, Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta Ibu Dr. Hj. Siti Hayati Hoesin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan, terima kasih atas ilmu yang tidak ternilai yang Penulis dapatkan.
9. Keluarga besar Karim, Almarhum Opa Mr.Abdul Karim, Almarhum Oma Nazma Karim, seluruh om dan tante, para sepupu Azfansadra Karim,Sharlini Cita Karim, Akhila Ramanitya, Andhika Daniswara, Karina Amanda, Archifa Hadikara, *I love you all!*
10. Keluarga besar Nasution, Almarhum Opung Drg. Ali Dahlan Nasution, Almarhum Nenek Samsiar, nenekku Siti Chamsinah, seluruh om dan tante, *my Sistahood*, abang Ameidyo Daud Nasution, terima kasih semua atas dukungannya yang luar biasa.
11. Sahabat-sahabat Penulis selama perkuliahan, *My Kevomvi*, Alfa Dewi Setiawati, Dastie Kanya, Astri Widita, Omar Mardhi, Inda Ranadireksa, Diptanala Dimitri, Dimas Nandaraditya, Gilang Santosa, Rama Suyudono, Priya Lukdani, Fathiannisa Gelasia, Rachel Situmorang, Armita Hutagalung, Yosef Broztito, Indra Muluk Lubis, Kirana Adhika, serta seluruh teman-teman FHUI angkatan 2007, para junior dan para senior yang tak dapat disebutkan satu per satu, *thank you for the amazing four years we spent together! Good luck you all!*
12. Sahabat-sahabat terbaik Penulis yang terus memberi dukungan, Kakak-kakakku, Nabila Mayanda Mochtar, Shinta Nurfauzia, Avliya Asya Apsari, Dwinaldo H. Truman, Avindra Yuliansyah Taher, Yana Murti Oktonindito, dan Aditya Sjahrandra. *I hope this friendship will last forever*, terima kasih untuk selalu mengingatkanku untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dewasa, *much love loves!*

13. Teman-teman baik Penulis, Sherin Denisa Hawadi, Tania Drawina, Sasti Delianti Chandra, Nasibah Irani, Almh.Frisa Rizkie Nasution, *you guys are the best*. Teman-teman tempat Penulis melepas lelah, yang selalu menghiburku, Andreas Aghyp, Aqila Rahmani, Celine Widjaja, Annisa Molina Azhary, Andra Satar, Aulia Umaraditya Hanifa, Prita Anwar, Zahrina Idris, Reno Haruningtyas, Zahra Fitranisa, Rafael Marshal, Alandra Djamil, Odie Djamil, Farid Abdussalam, Raditya Adhi Pradana, Fadil Akbar Liando, Jessica Adya Astari, Naldi Feriyandi, Ravenala Regia, serta seluruh teman-teman A10C ku, terima kasih atas dukungannya selama ini.
14. Seluruh Staf FHUI yang telah membantu Penulis selama masa perkuliahan, terutama Bapak Selam selaku penanggung jawab di Biro Pendidikan FHUI, serta Bapak Sarjono, terima kasih atas bantuannya selama ini.

Akhir kata, Penulis berharap semoga Allah SWT berkenan untuk membalas segala kebaikan pihak-pihak yang senantiasa membantu. Semoga skripsi ini dapat membawa banyak manfaat bagi pembaca serta memberikan ilmu yang baik bagi banyak pihak.

Jakarta, 3 Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shafina Karima  
NPM : 0706278872  
Program Kekhususan : IV ( Bidang Studi Hukum Ekonomi)  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

TANGGUNG JAWAB *HEAD CORPORATE LEGAL OFFICER* DALAM KASUS  
PEMBERIAN KREDIT PT BANK CENTURY TBK


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan. Mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 9 Juli 2011

Yang Menyatakan

  
(Shafina Karima)

## ABSTRAK

SHAFINA KARIMA (0706278872). TANGGUNG JAWAB *HEAD CORPORATE LEGAL OFFICER* DALAM KASUS PEMBERIAN KREDIT PT BANK CENTURY TBK. Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi; Fakultas Hukum Universitas Indonesia; Skripsi 2011; 132 halaman.

Lembaga perbankan merupakan inti keuangan di suatu negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menumpukan dana yang dimilikinya. Salah satu kegiatan bank yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Pemberian kredit harus dilandasi dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip mengenal nasabah. Dalam pemberian kredit, bank rentan akan tindak-tanduk pidana di bidang perbankan baik yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan maupun peraturan lainnya di luar Undang-Undang Perbankan. Tulisan ini membahas mengenai tanggung jawab *Head Corporate Legal Officer* dalam pemberian kredit dengan mengambil contoh kasus pemberian kredit oleh PT Bank Century Tbk. Pokok permasalahan tersebut dipecahkan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu meliputi studi kepustakaan dan wawancara yang menghasilkan kesimpulan bahwa dalam kasus ini terjadi ketidaksesuaian antara praktik dengan peraturan pemberian kredit di PT Bank Century Tbk, serta tidak adanya tanggung jawab *Head Corporate Legal Officer* dalam kasus pemberian kredit tersebut sehingga *Head Corporate Legal Officer* PT Bank Century Tbk tidak dapat dijerat dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan.

Kata Kunci: PT Bank Century Tbk, Pemberian Kredit, Tanggung Jawab

## ABSTRACT

SHAFINA KARIMA (0706278872).LEGAL RESPONSIBILITY OF HEAD CORPORATE LEGAL OFFICER IN THE LENDING CASE OF PT BANK CENTURY TBK. Legal Specialization Program Economic Activity. Faculty of Law University of Indonesia: Thesis 2011: 132 Pages.

Banking institutions is one of the primary financial establishments of a State. Bank as a financial institution manages the funds of many prime entities including individuals, businesses, and even governmental agencies. One of the fundamental activities of banking institutions are channeling funds to the public in the form of credit. In giving credit, banks abide by the principles of responsible lending which includes the Precautionary Principle and the Know Your Customer Principle. In lending, banks are vulnerable to crimes in both the regulated banking sector governed by the Banking Act and other legislation outside of the Banking Act. This paper discusses the responsibilities of Head Corporate Legal Officer in the provision of credit by taking an example case of lending as done by PT Bank Century Tbk. This paper assesses the issue using normative juridical research methods that include literature review and interviews that lead to the conclusion that in this case there is a discrepancy between the regulatory practices of credit at PT Bank Century Tbk, and an absence of obligation by the Head of Corporate Legal Officer in the case of credit lending resulting in the conclusion that the Head of Corporate Legal Officer of PT Bank Century Tbk should not have been found guilty by Article 49 paragraph (2) letter b of the Banking Act.

Key Words: PT Bank Century Tbk, Lending, Responsibility

## DAFTAR ISI

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1.	Latar Belakang .....	1
1.2.	Pokok Permasalahan .....	6
1.3.	Tujuan Penelitian .....	6
1.4.	Kerangka Konseptual .....	6
1.5.	Metode Penelitian .....	10
1.6.	Sistematika Penulisan .....	12

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBERIAN KREDIT BANK**

2.1.	Fasilitas Kredit Menurut Peraturan Perundang-Undangan .....	14
2.1.1.	Pengertian Kredit .....	14
2.1.2.	Unsur-Unsur Kredit .....	18
2.1.3.	Tujuan dan Fungsi Kredit .....	19
2.1.4.	Jenis-Jenis Kredit .....	23
2.1.5.	Jaminan/Agunan Kredit .....	24
2.1.6.	Perjanjian Kredit .....	29
2.2.	Proses Pemberian Kredit .....	30
2.2.1.	Analisis Kredit .....	32
2.3.	Pemberian kredit berdasarkan peraturan perundang-undangan .....	38
2.3.1.	Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum .....	39
2.3.2.	Batas Maksimum Pemberian Kredit .....	39
2.3.3.	Penilaian Kualitas Aktiva .....	44
2.4.	Kredit Macet .....	47
2.4.1.	Akibat Kredit Macet Bagi Nasabah Debitur .....	52
2.4.2.	Akibat Kredit Macet Bagi Bank .....	52

### **BAB III TANGGUNG JAWAB DIREKSI, KOMISARIS, DAN HEAD CORPORATE LEGAL OFFICER DALAM PEMBERIAN KREDIT**

3.1.	Gambaran Umum Perseroan Terbatas .....	53
3.1.1.	Perseroan Terbatas Sebagai Subjek Hukum yang Terpisah ( <i>Separate Legal Personality</i> ) .....	59
3.1.2.	Pendirian Perseroan Terbatas .....	61
3.1.3.	Perubahan Anggaran Dasar .....	65
3.2.	Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab Direksi Sebagai Organ Perseroan Terbatas .....	71
3.2.1.	Syarat Pengangkatan Direksi .....	71
3.2.2.	Tugas Direksi .....	73
3.3.	Dewan Komisaris Sebagai Organ PT .....	83
3.4.	Tanggung Jawab dan Wewenang Head Corporate Legal Officer dalam Pemberian Kredit .....	87
3.5.	Hak Direksi Memberi Kuasa .....	88
3.6.	Tanggung Jawab Perseroan (Corporate Criminal Liability) .....	92

3.6.1.	Pertanggungjawaban Pidana Berdasar Perseorangan .....	93
3.6.2.	Penerapan <i>Vicarious Criminal Liability</i> terhadap Majikan .....	95


**BAB IV ANALISA PUTUSAN NOMOR: 1306/PID.B/2010/PN.JKT.PST  
TENTANG KASUS PEMBERIAN KREDIT PT BANK CENTURY TBK**

4.1.	Kasus Posisi.....	98
4.1.1.	Profil Perusahaan.....	98
4.1.2.	Ilustrasi Kasus .....	99
4.2.	Kesesuaian Proses Pemberian Kredit Bank Century serta Praktiknya, dihubungkan dengan Peraturan-Peraturan yang mengatur .....	103
4.3.	Analisis Tanggung Jawab Corporate Legal Officer dalam Kasus Pemberian Kredit Bank Century berdasarkan Putusan Nomor:1306/PID.B/2010/PN.JKT.PST.....	105

**BAB V PENUTUP**

5.1.	Kesimpulan.....	122
5.2.	Saran .....	124

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>126</b>
-----------------------------	------------



## DAFTAR LAMPIRAN

- XLampiran 1 Putusan No. 1306/PID.B/2010/PN.JKT.PST
- Lampiran 2 Company Profile Annual Report PT Bank Century Tbk
- Lampiran 3 Surat Keputusan Direksi PT Bank Century Tbk No. 045/SK-DIR/CENTURY/IX/2005 tentang Pengangkatan Sebagai Kepala Divisi Legal
- Lampiran 4 Surat Kuasa No. 177/Century/D/SK/IX/2005
- Lampiran 5 Surat Keputusan Direksi PT Bank Century Tbk No. 006/SK-DIR/Century/II/2006 tentang Sturktur Organisasi Divisi Corporate Legal
- Lampiran 6 Surat Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris PT Bank Century Tbk No. 08/SK-DIR/CENTURY/IV/02 tentang Struktur Organisasi PT Bank Century Tbk
- Lampiran 7 Surat Kuasa No. 066/SK-DIR/XI/07
- Lampiran 8 Memo Pembukuan Fasilitas Kredit No. Registrasi 1022/KRD-KAP/XII/07/711

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Melakukan pembahasan perkembangan perekonomian dewasa ini, tidak dapat dilepaskan dari suatu bentuk badan usaha yang selama ini paling banyak melakukan kegiatan usaha yaitu bentuk badan usaha perseroan terbatas, dan sebagai salah satu pilar perekonomian nasional, bentuk badan usaha perseroan terbatas perlu mempunyai landasan hukum yang kuat agar mampu menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif serta dapat memberikan kepastian hukum bagi pengusaha, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Berkaitan dengan bentuk badan usaha perseroan terbatas tersebut, bank adalah salah satunya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perbankan di Indonesia memungkinkan suatu bank untuk didirikan dengan bentuk badan hukum sebagai sebuah perseroan terbatas yang mana kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Kegiatan penghimpunan dana masyarakat biasanya dilakukan dengan mengadakan penyimpanan dana masyarakat dalam bentuk deposito dan lain sebagainya, sementara kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat biasanya dilakukan dalam bentuk pinjaman atau kredit.

Keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank dilandasi dengan kepercayaan bahwa dananya akan dikelola secara baik dan masyarakat dapat menarik dananya sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dengan bank yang bersangkutan disertai dengan imbalan berupa bunga. Dari kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, sejak dulu nasib nasabah selalu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan apabila timbul masalah di bank tempat ia menyimpan dananya. Padahal melihat kepada teknis operasional perbankan, dana bank yang diberikan kepada pihak lain dalam bentuk kredit sebagian besar berasal dari dana masyarakat yang telah berhasil dihimpunnya. Masyarakat yang menyimpan dana dengan demikian sesungguhnya ikut menentukan kelangsungan hidup suatu bank sehingga sudah seyaknyalah masyarakat diberikan perlindungan untuk dapat

memperoleh kembali dananya, dan sudah seharusnya pula proses atau mekanisme pemberian kredit perlu diperhatikan secara seksama dan mendetail, karena seperti yang telah disampaikan sebelumnya, uang yang digunakan untuk memberikan kredit sebagian besar berasal dari dana masyarakat yang kemudian diamanatkan kepada bank untuk dikelola.

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap Negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.<sup>1</sup> Tidak dapat disangkal lagi bahwa pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit dan berkesinambungan. Peranan lembaga perbankan tidak dapat dikesampingkan terutama dalam hal pengerahan dana masyarakat. Bank sebagai lembaga yang bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat, memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*), bank menjadi media perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan/memerlukan dana (*lack of funds*).<sup>2</sup>

Peraturan mengenai bank di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan). Berkaitan dengan Undang-Undang tersebut, maka pengertian bank sesuai dengan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan merumuskan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2008), hal. 7.

<sup>2</sup>Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti), hal. 67.

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, Ps. 1.

Di Indonesia, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.<sup>4</sup> Perbankan merupakan salah satu sector industri yang memiliki peranan sangat krusial bagi perekonomian suatu negara. Hal ini disebabkan karena bank merupakan lembaga keuangan yang sangat dekat dengan masyarakat yang telah diberikan fungsi intermediasi oleh pemerintah untuk mempercepat pembangunan secara baik, makro maupun mikro. Peran tersebut diwujudkan dalam fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat. Melalui fungsi tersebut, dana yang dihimpun bank dari masyarakat disalurkan kembali melalui pemberian kredit dan jasa untuk melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme system pembayaran bagi semua sektor perekonomian sehingga roda perekonomian dapat bergerak.<sup>5</sup>

Dari definisi bank di atas dapat dilihat bahwa salah satu kegiatan bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya. Kegiatan menyalurkan dana (*Lending*) merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat.<sup>6</sup> Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari kemampuan bank yang menyalurkannya. Demikian pula dengan jumlah serta tingkat suku bunga yang ditawarkan. Dalam Pasal 1 Butir 11 UU No.10 Tahun 1998 dirumuskan bahwa kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.<sup>7</sup> Tentunya, bank dalam memberikan kredit harus mematuhi

---

<sup>4</sup> Tujuan Perbankan Nasional seperti yang tertera dalam Undang-Undang Perbankan.

<sup>5</sup> *Ibid.* UU Perbankan, Ps.1 ayat 2.

<sup>6</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 32.

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, Ps. 1.

asas-asas dalam bidang perbankan. Ada 2 prinsip umum perbankan yang harus dipenuhi yaitu prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*). Hal tersebut secara implisit termaktub dalam Pasal 29 UU Perbankan.

Sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa perseroan terbatas, koperasi, atau perusahaan daerah.<sup>8</sup> Dalam hal bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT), dalam melakukan perbuatan hukum bank harus bertindak dengan perantara orang alamiah (*natuurlijke person*), yang bertindak atas tanggung jawab bank yang merupakan badan hukum tersebut.<sup>9</sup> Organ perseroan terbatas meliputi komisaris, direksi, serta rapat umum pemegang saham.<sup>10</sup>

Oleh karena bank menyimpan uang dan menyalurkannya ke masyarakat, bank rentan akan tindak-tindak pidana di bidang perbankan baik yang diatur dalam UU Perbankan maupun di luar UU Perbankan. Tindakan-tindakan tersebut dapat dilakukan baik oleh organ perusahaan bank itu sendiri, pegawai bank, nasabah bank, maupun pihak ketiga lainnya.

Salah satu kasus tindak pidana di bidang perbankan adalah kasus pemberian kredit Bank Century ke 4 (empat) perusahaan yaitu PT Canting Mas Persada, PT Wibowo Wadah Rejeki, PT Accent Investment Indonesia, serta PT Signature Capital Indonesia (PT CMP, PT WWR, PT ACI, PT SCI) . Kasus Bank Century merupakan sebuah kasus yang cukup kompleks. Kasus ini merupakan sebuah preseden yang menarik untuk disimak di mana banyak dugaan yang mengarahkan kasus ini terhadap sebuah skandal politik, tindak pidana korupsi yang melibatkan petinggi-petinggi negara atau tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998.

<sup>9</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, (Yogyakarta:2009), hal. 91.

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, Ps. 1 angka 2

<sup>11</sup> <http://jakarta45.wordpress.com/category/jiwa-semangat-nilai-nilai-45/page/105/> , diunduh 20 Mei 2011

Kasus ini melibatkan pegawai bank tersebut yang bernama Arga Tirta Kirana yang merupakan seorang *Head Corporate Legal Officer*. Menarik untuk diperhatikan, sesuai dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang bertanggung jawab untuk mengurus dan mengawasi kegiatan perseroan adalah direksi dan komisaris secara berurutan. Tanggung jawab direksi tersebut tercantum dalam Pasal 97 UUP. Sementara mengenai kegiatan melakukan pengawasan komisaris atas pengurusan PT tercantum dalam Pasal 108 UUP. Namun, UUP tidak sepenuhnya mengatur format anggaran dasar atau anggaran rumah tangga (AD/ART). Oleh sebab itu, dimungkinkan seorang karyawan perseroan mempunyai tanggung jawab hukum keluar.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengenal tanggung jawab perseroan (*corporate liability*). KUHP hanya mengenal tanggung jawab perseorangan (*personal liability*). Sedangkan dalam UU Perbankan, diatur konsep mengenai *corporate liability* dan *personal liability*.

Perlu diperhatikan, bahwa Arga dalam pledoinya menyatakan "... yang bertanggung jawab kepada direksi." Dengan demikian, dapat diketahui bahwa jabatan *Head Head Corporate Legal Officer* bukanlah bagian dari jajaran direksi bank. Hal ini disebabkan dalam Pasal 97 ayat (1) UUP, direksi bertanggung jawab kepada Perseroan bukan anggota direksi lainnya. Direksi sendiri bila lebih dari satu bertanggung jawab secara tanggung renteng kepada perseroan.<sup>12</sup> Lebih dari itu, direksi hanya dapat diangkat oleh RUPS bukan dengan surat keputusan direksi<sup>13</sup> Hal tersebut tercantum dalam Pasal 94 ayat (1) UUP. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa secara struktural, Arga bukanlah direksi Perseroan melainkan karyawan Perseroan yang bertanggung jawab kepada direksi.

Oleh karena pembahasan latar belakang di atas, maka penulis akan menyusun skripsi yang berjudul : "**Tanggung Jawab Corporate Legal Officer dalam kasus pemberian kredit PT Bank Century Tbk**". Dalam membahas skripsi ini,

---

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, Ps. 97 ayat (4)

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, Ps. 94 ayat (1)

penulis akan melakukan analisa terhadap putusan kasus tersebut sehingga akan dapat ditemukan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada.

## **1.2. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat dua pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah pengaturan proses pemberian kredit di Bank Century?
2. Bagaimanakah tanggung jawab *Head Corporate Legal Officer* dalam kasus pemberian kredit Bank Century?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

### **1.1.1 Tujuan Umum**

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah:

1. Untuk menambah wawasan serta pengetahuan masyarakat mengenai pengetahuan hukum serta memberi masukan-masukan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Untuk mengetahui dan memahami makna dari tanggung jawab *Head Corporate Legal Officer* suatu bank dalam kaitannya dengan pemberian kredit bank khususnya dalam kasus pemberian kredit oleh Bank Century Tbk

### **1.1.2 Tujuan Khusus**

Untuk dapat menunjang keberhasilan pencapaian tujuan umum penelitian, ada beberapa tujuan khusus lainnya yang harus pula mendapat perhatian, yaitu:

- a. Untuk dapat mengetahui bagaimanakah pengaturan proses pemberian kredit di Bank Century.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab *Head Corporate Legal Officer* dalam kasus pemberian kredit Bank Century Tbk

## **1.4. Kerangka Konseptual**

Dalam hal melakukan penelitian hukum normatif, definisi yang akan diuraikan adalah definisi yang diambil dari peraturan perundang-undangan, karena pengertian yang ada pada peraturan perundang-undangan merupakan

pengertian yang relatif lengkap mengenai istilah, sehingga dapatlah dijadikan pedoman dalam pengumpulan data, pengolahan dan analisis data.

Definisi Operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Fungsi definisi ini sangat penting, sebab apabila dihubungkan dengan konsep yang kadang-kadang kurang jelas atau diberikan bermacam-macam pengertian yang tidak jarang secara a priori bersifat negatif. Oleh karena itu, definisi operasional menjadi pengarah di dalam penelitian dan sekaligus berfungsi sebagai pegangan. Apabila definisi belum lengkap, maka ada kemungkinan bahwa definisi tersebut dapat disempurnakan atas dasar hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan.

Dalam penulisan ini, penulis akan mempergunakan beberapa istilah yang berkaitan dengan materi dari skripsi ini, agar terdapat kesamaan persepsi mengenai pengertian dari istilah-istilah tersebut di bawah ini nantinya sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman, maka definisi operasional yang akan dipakai oleh penulis dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya<sup>14</sup>
2. Bank adalah badan usaha yang mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak<sup>15</sup>
3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran<sup>16</sup>
4. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang

---

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, Ps. 1.

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 2

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 3

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>17</sup>

5. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu<sup>18</sup>
6. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>19</sup>
7. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil<sup>20</sup>
8. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>21</sup>
9. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 4

<sup>18</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 5

<sup>19</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 9

<sup>20</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 11

<sup>21</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 12

keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).<sup>22</sup>

10. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank<sup>23</sup>
11. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan<sup>24</sup>
12. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya<sup>25</sup>
13. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>26</sup>
14. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.<sup>27</sup>
15. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.<sup>28</sup>
16. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan,

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 13

<sup>23</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 16

<sup>24</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 18

<sup>25</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 28

<sup>26</sup>Undang-Undang PT, *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 1

<sup>27</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 2

<sup>28</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 4

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>29</sup>

17. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.<sup>30</sup>

### 1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam rangka memperoleh informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan ini adalah metode yang metodologis, sistematis, dan konsisten. Dalam skripsi ini dipergunakan Metode Penelitian normatif, yaitu penelitian dengan memanfaatkan data sekunder atau data yang diperoleh dari kepustakaan. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier,<sup>31</sup> yang mana penelitian tersebut meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>32</sup> Studi kepustakaan didukung oleh wawancara kepada informan terkait guna memperkuat data yang diperoleh dari kepustakaan tersebut.

Data dan informasi yang telah diperoleh penulis akan diolah secara kualitatif guna menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Analisis dilakukan dalam penulisan ini adalah analisis yuridis normatif, adalah:<sup>33</sup>

- A. Merumuskan asas-asas hukum, baik data dari sosial maupun dari data hukum positif tertulis;
- B. Merumuskan pengertian-pengertian hukum;

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 5

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 6

<sup>31</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hlm. 52.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 52

<sup>33</sup> Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.166.

- C. Pembentukan standar-standar hukum;
- D. Perumusan kaidah-kaidah hukum.

Dalam penelitian ini, terdapat tiga jenis data yang dipergunakan yaitu data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat.<sup>34</sup> Kekuatan mengikat disini adalah peraturan perundang-undangan yang mengikat terhadap masyarakat dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penulisan ini, yang memberikan penjelasan yang mendalam mengenai bahan hukum primer<sup>35</sup> berupa buku-buku, jurnal-jurnal maupun artikel yang memuat pendapat ahli tentang masalah yang berkaitan dengan pokok permasalahan skripsi ini.
3. Bahan Hukum Tersier bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>36</sup> Bahan yang dipakai dalam hal ini adalah kamus, baik kamus hukum maupun kamus bahasa asing, termasuk namun tidak terbatas pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *Black's Law Dictionary*.

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3 (Jakarta: UI-Pres, 1986), hlm.12.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>36</sup> *Ibid.*

## 1.6. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

### Bab I Pendahuluan

Pada bab satu akan dibahas mengenai pandangan umum tentang penulisan skripsi ini. Bab pendahuluan berisikan latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

### Bab II Teori dan Praktik Pemberian Kredit Bank

Meliputi :

- Fasilitas kredit menurut perundang-undangan di bidang perbankan
- Prosedur pemberian kredit menurut peraturan perundang-undangan di bidang perbankan

### Bab III Tanggung Jawab Direksi, Komisaris, dan *Head Corporate Legal Officer* Bank Dalam Pemberian Kredit

Meliputi :

- Tanggung jawab dan wewenang direksi di Bank menurut peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas dan perbankan
- Tanggung jawab dan wewenang Komisaris di Bank menurut peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas dan perbankan
- Tanggung jawab dan wewenang *Head Corporate Legal Officer* dalam pemberian kredit

### BAB IV Analisa Putusan Nomor: 1306/PID.B/2010/PN.JKT.PST. Tentang Pemberian Kredit oleh PT Bank Century Tbk

Meliputi :


- Kasus posisi
- Kesesuaian proses pemberian kredit Bank Century dalam praktik dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain

- Tinjauan tanggung jawab *Head Corporate Legal Officer* berdasarkan SK Direksi Bank Century

## **BAB V** Penutup

Meliputi :

- Kesimpulan
- Saran



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBERIAN KREDIT BANK

#### 2.1. Fasilitas Kredit Menurut Peraturan Perundang-Undangan

##### 2.1.1. Pengertian Kredit

Kegiatan pemberian kredit merupakan kegiatan yang sangat pokok dan sangat konvensional dari suatu bank bahkan beberapa pakar mengatakan bahwa fungsi tradisional bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Penyaluran dana kepada masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun demikian bentuk pemberian kredit adalah bentuk penyaluran dana yang paling umum.<sup>37</sup>

Dalam memberikan kredit, bank harus yakin bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dahulu bank mengadakan analisis kredit.<sup>38</sup> Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta factor-faktor lainnya. Analisis kredit tersebut bertujuan agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak, tetapi karena ketidaktahuannya, bank tetap memberikan. Kemudian jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan - yang sebenarnya tidak layak - akan berakibat sulit untuk ditagih alias macet. Namun faktor salah analisis ini hanyalah salah satu penyebab utama gagal bayar. Penyebab lain bisa saja disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah, seperti banjir, atau gempa bumi atau dapat pula kesalahan dalam pengelolaan usaha yang dibiayai.

Di dalam percakapan sehari-hari istilah kredit bukan merupakan hal asing lagi.

---

<sup>37</sup> Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), hlm. 139

<sup>38</sup> Kasmir, *Op. Cit.*, hlm. 101

Ini menandakan bahwa istilah itu telah dikenal dan jauh melanda kehidupan ekonomi, baik di kota maupun pedalaman. Di dalam teknologi ekonomi, keuangan dan perbankan, istilah kredit mempunyai lebih dari satu pengertian. Kredit dikenal dalam arti “memberi kredit” dan “kredit dokumenter”. “Memberi Kredit” adalah sinonim dengan menggunakan kredit. Maksudnya ialah perjanjian pinjam uang (Belanda: *krediet verlening, kredit openen, geldlening*, Inggris: *advance, loan*).<sup>39</sup>

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi "credere" yang berarti percaya. Dasar dari kredit adalah adanya kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya, maupun prestasi dan kontraprestasinya. Kondisi dasar seperti ini diperlukan oleh bank karena dana yang ada di bank sebagian besar milik pihak ketiga, untuk itu diperlukan kebijaksanaan oleh bank dalam penggunaan dana tersebut termasuk didalamnya untuk menentukan pemberian kredit.<sup>40</sup> Seseorang yang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan, dengan demikian dasar dari kredit adalah kepercayaan.<sup>41</sup>

Menurut Kamus Perbankan, kredit adalah penyediaan yang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesempatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>42</sup>

Dilihat dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran, maksudnya bahwa pengembalian atas penerimaan uang dan/atau barang tidak

---

<sup>39</sup> Miriam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank: Beberapa Masalah Hukum Dalam Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Hypotheek Serta Hambatan-Hambatannya Dalam Praktek Di Medan*, Cet.V, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 22.

<sup>40</sup>Drs. Muhammad Djumhana, SH., *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 217

<sup>41</sup>Edy Putra The'man, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 1.

<sup>42</sup> Sujana Ismaya, *Kamus Perbankan: Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, (Bandung: Pustaka Grafika, 2006), hlm. 76.

dilakukan bersamaan pada saat menerimanya.

Perkataan kredit berarti kepercayaan, jadi dasar dari pemberian kredit adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit dari dari suatu bank, maka orang tersebut memperoleh kepercayaan dari bank itu, artinya dana yang telah berhasil dihimpun oleh bank, disalurkan kembali kepada masyarakat dengan suatu kepercayaan atau keyakinan akan dapat dikembalikan lagi kepada bank. Walaupun sekarang ini kata kredit telah berkembang, tetapi dalam tahap apapun dan kemanapun arah berkembangnya akan tetap mengandung unsur kepercayaan.

Dalam dunia bisnis, kredit juga memiliki banyak arti seperti kredit yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabahnya. Pada umumnya dalam dunia bisnis, kata kredit memiliki arti kesanggupan akan meminjam uang atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa, dengan perjanjian akan membayarnya kelak.<sup>43</sup>

Undang-Undang Perbankan menggunakan dua istilah berbeda, namun mengandung makna yang sama untuk pengertian kredit. Disamping kredit yang digunakan oleh bank konvensional, istilah lainnya adalah pembiayaan yang digunakan pada bank syariah. Penggunaan istilah tersebut tergantung pada kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank, apakah bank dalam menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional menggunakan istilah 'kredit', sedangkan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah menggunakan istilah 'pembiayaan berdasarkan prinsip syariah'.<sup>44</sup>

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, maka menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan maka definisi kredit adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>A. Abdurrahman, *Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan, Perdagangan* (Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 1991), hlm. 279

<sup>44</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet.1. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama) hlm. 236

<sup>45</sup>Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, Ps. 1

*“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”*

Sedangkan yang dimaksud dengan ‘pembiayaan’ adalah:<sup>46</sup>

*“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan yang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”*

Dari rumusan kedua istilah kredit tersebut, perbedaannya terletak pada bentuk kontra prestasi yang akan diberikan nasabah peminjam dana (debitur) kepada bank (kreditur) atas pemberian kredit atau pembiayaannya. Pada bank konvensional, kontra prestasinya berupa bunga, sedangkan bank syariah kontra prestasinya dapat berupa imbalan atau bagi hasil sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan bersama. Baik kredit maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sama-sama menyediakan uang atau tagihan atas dasar persetujuan atau kesepakatan bersama antara pihak bank dan pihak lain dengan kewajiban pihak peminjam atau pihak yang dibiayai untuk melunasi utangnya atau mengembalikan beserta bunga, imbalan atau bagi hasil dalam tenggang waktu yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan perjanjian pinjam meminjam (uang) yang dilakukan antara bank dengan pihak lain, nasabah peminjam dana. Perjanjian pinjam-meminjam (uang) itu dibuat atas dasar kepercayaan bahwa peminjam dalam tenggang waktu yang telah ditentukan akan melunasi atau mengembalikan pinjaman uang atau tagihan tersebut kepada bank disertai pembayaran sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan sebagai imbal jasanya. Pada umumnya, dalam perjanjiannya akan ditekankan kewajiban pihak peminjam uang untuk memenuhi kewajibannya melunasi, mengembalikan, atau mengangsur utang pokoknya beserta bunga, imbalan atau bagi hasilnya sesuai dengan waktu yang

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, Ps.1 angka 12.

ditentukan.<sup>47</sup>

Berkaitan dengan pengertian kredit sebelumnya, menurut ketentuan Pasal 1 Butir 5 Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang dimaksud dengan kredit adalah:

*“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk : (a) cerukan (overdraft), yaitu saldo negative pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari; (b) pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak-piutang; dan (c) pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.”<sup>48</sup>*

Dari pengertian-pengertian di atas, pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan bank kepada nasabahnya dengan harapan bank dapat mengambil untung dari pemberian tersebut. Dalam tulisan ini, pengertian kredit yang akan digunakan adalah pengertian kredit sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

### **2.1.2. Unsur-Unsur Kredit**

Unsur esensial dari kredit bank merupakan adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditor terhadap nasabah peminjam sebagai debitor.<sup>49</sup> Kepercayaan yang ada timbul akibat dipenuhinya seluruh ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitor antara lain: jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain. Makna dari kepercayaan tersebut ialah adanya keyakinan dari bank sebagai kreditor bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan yang dibuat sebelumnya.

Unsur-unsur kredit terdiri dari:<sup>50</sup>

<sup>47</sup> Usman, *Op. Cit.*, hlm. 237-238.

<sup>48</sup> Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*, Ps.1

<sup>49</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*.(Jakarta: Kencana), hlm. 58

<sup>50</sup> *Ibid.*, mengutip dari buku Drs.Thomas Suyatno dengan judul *Dasar-Dasar Perbankan*.

- 1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang
- 2) Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- 3) *Degree of Risk*, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko ini, maka timbul jaminan dalam pemberian kredit.
- 4) Prestasi, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktik perkreditan.

### 2.1.3. Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit memiliki tujuan-tujuan yang hendak dicapai yang tergantung dengan tujuan bank yang bersangkutan itu sendiri.<sup>51</sup> Dalam praktiknya, tujuan pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:

- 1) Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan tersebut diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan tersebut penting bagi kelangsungan hidup bank, di samping itu keuntungan juga dapat

---

<sup>51</sup> Kasmir, *Op. Cit.*, hlm. 105

membesarkan usaha bank. Bank yang terus menerus menderita kerugian, kemungkinan besar akan dilikuidasi. Maka sangat penting bagi bank untuk memperbesar keuntungan mengingat biaya operasional bank yang relative cukup besar.

## 2) Membantu usaha nasabah

Tujuan lain dari pemberian kredit bank adalah untuk membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, baik untuk investasi maupun untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

## 3) Membantu pemerintah

Secara garis besar, keuntungan bagi pemerintah dengan menyebar pemberian kredit oleh dunia perbankan adalah sebagai berikut:

- Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang beredar di masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat memiliki banyak pilihan.
- Menghemat devisa Negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara.
- Meningkatkan devisa negaram apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor

Selain memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit dapat dikatakan tercapai saat ia

memberikan pengaruh yang baik secara social ekonomis baik kepada debitur, kreditur, maupun negara dan masyarakat. Secara makro, fungsi kredit ini juga berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi negara.<sup>52</sup> Likuiditas yang disalurkan kepada para pengusaha merupakan factor penentu kelancaran produksi dan perdagangan yang secara keseluruhan menimbulkan peningkatan pendapatan dan kemakmuran suatu bangsa. Fungsi kredit secara luas tersebut antara lain:<sup>53</sup>

1) Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3) Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. Misalnya seorang pengusaha yang mendapat dana dari bank untuk mengolah limbah plastic menjadi barang-barang rumah tangga. Dengan demikian, fungsi kredit dapat meningkatkan daya guna barang dari barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna.

4) Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan

---

<sup>52</sup> Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius 2003), hlm. 75.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

jumlah barang yang beredar. Kredit untuk meningkatkan peredaran barang biasanya untuk kredit perdagangan atau kredit ekspor impor.

5) Sebagai alat stabilitas ekonomi

Pemberian kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat juga membantu mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

6) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Penerima kredit akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha untuk memperbesar atau memperluas usahanya, terutama bagi mereka yang tidak memiliki modal dalam jumlah banyak.

7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka semakin baik pula dalam hal meningkatkan pendapatan. Apabila sebuah kredit diberikan untuk membangun sebuah pabrik, maka pabrik tersebut membutuhkan tenaga kerja, sehingga mengurangi tingkat pengangguran.

8) Untuk meningkatkan hubungan internasional

Pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

Di samping kegiatan pengerahan dana dan masyarakat, kredit merupakan kegiatan utama dari bank-bank umum di Indonesia karena dua alasan:<sup>54</sup>

- 1) Bunga kredit merupakan sumber-sumber pendapat.
- 2) Dalam kegiatan penyaluran kredit sumber dana dari kredit itu berasal terutama dari dana-dana yang dikerahkan oleh bank dari masyarakat berupa simpanan. Kredit bank merupakan lembaga yang peranannya sangat strategis bagi pembangunan perekonomian dan bagi perkembangan

---

<sup>54</sup>Sutan Remy Syahdaeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti), hlm. 92

usaha bank itu sendiri serta sarat dengan berbagai pengaturan (memiliki aspek yuridis).

#### 2.1.4. Jenis-Jenis Kredit

Beragamnya kebutuhan akan dana disebabkan oleh beragamnya jenis usaha yang ada. Kebutuhan dana beragam tersebut menyebabkan beragamnya juga jenis kredit yang disesuaikan dengan kebutuhan dana nasabah. Secara umum, jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu:<sup>55</sup>

- 1) Dilihat dari segi kegunaan
  - a. Kredit Investasi
  - b. Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relative lebih lama dan dibutuhkan modal yang juga relatif besar.
  - c. Kredit modal kerja
  - d. Kredit modal kerja digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Misalnya untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lain yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.
- 2) Dilihat dari segi jangka waktu
  - a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk kebutuhan modal kerja. Misalnya untuk kredit peternakan ayam atau pertanian padi.
  - b. Kredit jangka menengah

Kredit jenis ini jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Misalnya kredit untuk pertanian jeruk atau peternakan kambing.

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, hal 109

c. Kredit jangka panjang

Kredit jenis ini masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet atau untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

### 2.1.5. Jaminan/Agunan Kredit

Pengertian jaminan berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara bersifat umum, berlaku untuk seluruh kreditur. Jaminan umum lahir dan bersumber dari undang-undang, adanya ditentukan dan ditunjuk oleh undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak (kreditur dan debitur). Perwujudan jaminan umum tersebut ditegaskan dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menetapkan bahwa segala kebendaan si berutang (debitur) baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Menurut pasal ini berarti semua kekayaan yang dimiliki seseorang secara otomatis menjadi jaminan manakala orang tersebut membuat perjanjian hutang atau perjanjian lainnya dengan orang lain meskipun kekayaan orang tidak diserahkan atau dinyatakan dengan tegas sebagai jaminan. Sementara itu Pasal 1132 KUHPerdara menyatakan diperbolehkannya hak jaminan yang bersifat istimewa atau khusus dan didahulukan, misalnya dalam bentuk Hak Tanggungan, yang dahulu dikenal dengan Hipotik. Jaminan khusus lahir karena adanya perjanjian antara kreditur dan debitur yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan atau jaminan yang bersifat perorangan. Dengan demikian jelaslah bahwa setiap kreditur memiliki hak jaminan atas piutangnya, baik yang berupa jaminan umum ataupun dapat pula jaminan yang bersifat istimewa dan didahulukan.<sup>56</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari tentang Jaminan Pemberian Kredit, yang dimaksud dengan jaminan adalah:

“Suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit

---

<sup>56</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Cet. 2., (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 146.

sesuai dengan yang diperjanjikan”.<sup>57</sup>

Sedangkan, menurut ketentuan Pasal 1 butir 23 yang dimaksud dengan agunan adalah:

“Jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”.

Fungsi utama dari jaminan sendiri adalah untuk meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur memiliki kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.<sup>58</sup> Jaminan sendiri dapat dibagi ke dalam 2 macam yaitu :

#### 1) Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*)

Jaminan perorangan merupakan jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak sebagai penjamin dari dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Jaminan perseorangan dapat pula diartikan sebagai perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang pihak ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (debitur). Bahkan perjanjian tersebut dapat diadakan tanpa sepengetahuan si berutang. Jaminan perorangan selalu dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban si berutang di mana yang dijamin adalah pemenuhan seluruhnya atau sampai suatu bagian (jumlah) tertentu, harta benda si penanggung (penjamin) bisa disita dan dilelang menurut ketentuan-ketentuan perihal pelaksanaan (eksekusi) putusan-putusan pengadilan.

#### 2. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan penjaminan yang dilakukan oleh kreditur terhadap debiturnya, atau antara kreditur dengan seorang pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya, tetapi juga dapat diadakan antara kreditur dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari si berutang (debitur). Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi

---

<sup>57</sup>Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari tentang Jaminan Pemberian Kredit, Ps. 2 ayat (1)

<sup>58</sup> Hermansyah, *Op. Cit.*, hal 73.

jaminan dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) dari seorang debitur. Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan debitur sendiri atau kekayaan seorang pihak ketiga. Penyediaan secara khusus diperuntukkan bagi keuntungan seorang kreditur tertentu yang telah memintanya, karena bila tidak ada penyendirian atau penyediaan khusus itu, bagian dari kekayaan tadi, seperti halnya dengan seluruh kekayaan si debitur dijadikan jaminan untuk pembayaran semua utang debitur. Maka, pemberian jaminan kebendaan kepada seorang kreditur tertentu, memberikan kepada kreditur tersebut suatu *privilege* atau kedudukan istimewa terhadap kreditur lainnya.

Benda adalah segala sesuatu yang dapat diiliki oleh orang.<sup>59</sup> Sedangkan hak kebendaan adalah hak mutlak atas sesuatu benda di mana hak tersebut memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.<sup>60</sup> Hak kebendaan yang dijadikan sebagai jaminan dapat dibedakan sebagai berikut:

- Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan atas benda milik sendiri atau milik orang lain. Misalnya Hak Milik atas tanah, Hak memungut hasil atas tanah milik orang lain.
- Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Misalnya Gadai, Hipotik.

Menurut sifatnya jaminan kebendaan ini terbagi menjadi dua yaitu jaminan dengan benda berwujud (material) dan jaminan dengan benda tidak berwujud (immaterial). Benda berwujud dapat berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak. Sedangkan benda tidak berwujud yang lazim diterima oleh Bank sebagai jaminan kredit adalah berupa hak tagih.

Benda bergerak dapat dibedakan atas:

- i. Benda bergerak karena sifatnya

Menurut KUHPerdara, benda bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan.<sup>61</sup> Misalnya meja, kursi.

- ii. Benda bergerak karena ketentuan Undang-Undang

---

<sup>59</sup>Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 60.

<sup>60</sup>Sri S.M. Sofwan, *Hukum Benda*, Cet.4, (Yogyakarta: Liberty,1981), hlm. 24.

<sup>61</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 509

Menurut Pasal 511 KUHPerdara ialah hak atas benda yang bergerak. Misalnya hak memungut hasil atas benda bergerak, hak pemakaian atas benda bergerak.

Benda tidak bergerak dapat dibedakan atas:

- i. Benda tidak bergerak menurut sifatnya misalnya tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya
- ii. Benda tidak bergerak karena tujuannya, misalnya alat-alat yang dipakai dalam pabrik
- iii. Benda tidak bergerak menurut ketentuan Undang-Undang, misalnya hak memungut hasil atas benda tidak bergerak, hak memakai atas benda tidak bergerak.

Pada praktik perbankan di Indonesia, untuk kepentingan Bank maka jaminan yang sering diberikan oleh debitur kepada kreditur adalah:

a. Hak tanggungan

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan atas tanah beserta segala sesuatu yang melekat di atas tanah tersebut untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur yang lain.<sup>62</sup> Terhadap satu objek hak tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu hak tanggungan.

b. Fidusia

Fidusia dari asal kata yaitu "*fides*" yang berarti kepercayaan. Hubungan hukum antara debitur sebagai pemberi fidusia dengan kreditur sebagai penerima fidusia merupakan suatu hubungan hukum berdasarkan kepercayaan.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>63</sup> Sedangkan jaminan fidusia

---

<sup>62</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*, UU No.4, LN NO. 42 tahun 1996, TLN No. 3632 Ps.1 ayat 1

<sup>63</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia*, UU No. 42, LN No.168 tahun 1999, TLN No.3889 ps 1 ayat 1.

adalah:

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”<sup>64</sup>

Dalam praktik, barang yang diserahkan sebagai jaminan dalam fidusia adalah barang yang secara social ekonomi dapat menunjang kelancaran jalannya suatu usaha. Objek fidusia adalah barang bergerak seperti kendaraan bermotor, stock barang dagangan, piutang. Penyerahan barang tersebut tidak berakibat terhambatnya kegiatan suatu usaha karena penyerahan barang jaminan dalam fidusia dilakukan secara *constitum possessorium*, artinya adalah barang yang diserahkan sebagai jaminan kredit tetap berada dalam kekuasaan pihak yang menjaminkan (debitur). Dan karena yang diserahkan adalah hak miliknya maka penguasaan atau penggunaan barang jaminan tersebut oleh Debitur hanya dalam kapasitas sebagai peminjam-pakai. Dengan demikian ada suatu kepercayaan di mana pemberi fidusia percaya bahwa kreditur penerima fidusia mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya, setelah debitur melunasi hutangnya. Sebaliknya kreditur penerima fidusia juga percaya bahwa debitur pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang tersebut.

#### c. Hipotik

Yaitu suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian dari benda tersebut bagi pelunasan suatu perikatan. Pada awalnya objek hipotik antara lain adalah benda tidak bergerak ( termasuk tanah beserta segala sesuatu yang melekat di atasnya ) dan kapal yang berukuran 20m<sup>3</sup> atau lebih. Namun setelah Undang-Undang tentang Hak Tanggungan berlaku maka tanah beserta segala sesuatu yang melekat di atasnya dibebankan dengan hak tanggungan.

#### d. Cessie

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, Ps.1 ayat 2.

Pada dasarnya cession bukanlah merupakan suatu lembaga jaminan seperti halnya hipotik, hak tanggungan ataupun fidusia. Namun dalam praktik pemberian kredit perbankan banyak digunakan untuk memperjanjikan pengalihan suatu piutang atau tagihan yang dijadikan jaminan suatu kredit.

Dalam praktik, cession dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari pasal tersebut dapat dikemukakan bahwa berlakunya suatu cession secara yuridis formal harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

- i. atas pengalihan piutang atau tagihan tersebut, harus dilakukan dengan suatu perjanjian cession baik dengan akta otentik (notaril) atau dengan akta di bawah tangan.
- ii. Adanya pemberitahuan, persetujuan dan pengakuan dari si tertagih bahwa hak atas piutang atau tagihan tersebut telah dialihkan kepada pihak lain.
- iii. Adanya penyerahan nyata atas bukti kepemilikan atas piutang atau tagihan tersebut dari yang berhak sebelumnya kepada yang menerimanya atas piutang atau tagihan tersebut.

#### **2.1.6. Perjanjian Kredit**

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>65</sup> Di dalam suatu perjanjian, masing-masing pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal yang dibuat dan bersepakat akan menaati apa yang ada dalam perjanjian tersebut.

Dalam praktiknya, bank untuk memberikan kredit membutuhkan jaminan agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan bank akan kembali. Untuk mendapatkan jaminan tersebut, bank membuat perjanjian tambahan di dalam perjanjian kredit itu sendiri. Dalam ilmu hukum dan prakteknya, perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan yang merupakan perjanjian tambahan adalah *assessor-*

---

<sup>65</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1313.

nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjanjinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.

Apabila dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan format perjanjian baku (*standard contract*). Berkaitan dengan hal tersebut, memang dalam praktiknya bentuk perjanjian telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar.

Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut, namun apabila debitur menolak ia tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut.

Perjanjian kredit perlu memperoleh perhatian khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit memiliki fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan penatalaksanaan kredit tersebut.

Marhaenis Abdul Hay dalam bukunya *Hukum Perdata*, yang dikutip oleh Remy Syahdaeni,<sup>66</sup> berpendapat bahwa perjanjian kredit mendekati pada pengertian perjanjian pinjam mengganti yang diatur dalam KUHPerdata.

## **2.2. Proses Pemberian Kredit**

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian. Hampir seluruh kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan fasilitas kredit dari bank.

Untuk mendapatkan kredit bank, seorang debitur harus melalui beberapa tahapan, yaitu dari tahap pengajuan aplikasi kredit sampai dengan tahap penerimaan kredit. Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses baku yang berlaku bagi setiap debitur yang membutuhkan kredit bank.<sup>67</sup> Proses pemberian

---

<sup>66</sup> Sutan Remy Syahdaeni, *Op. Cit.*, hlm. 155

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 68

kredit oleh satu bank dengan bank lain tak jauh berbeda. Adapun perbedaan hanya terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing dengan tetap melihat unsur persaingan atau kompetisi.

Proses pemberian kredit oleh bank secara umum adalah:<sup>68</sup>

#### 1. Pengajuan Permohonan/Aplikasi Kredit

Untuk memperoleh kredit dari bank, maka tahap pertama yang dilakukan adalah mengajukan permohonan aplikasi kredit kepada bank yang bersangkutan. Permohonan aplikasi kredit tersebut harus dilampiri dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Dalam pengajuan permohonan/aplikasi kredit oleh perusahaan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Profil perusahaan beserta pengurusnya
2. Tujuan dan manfaat kredit
3. Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit
4. Cara pengembalian kredit
5. Agunan atau jaminan kredit

Permohonan/aplikasi kredit tersebut dilampirkan dengan dokumen-dokumen pendukung yang dipersyaratkan, yaitu:

- a. Akta Pendirian Perusahaan
- b. Identitas (KTP) para pengurus
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- e. Neraca dan Laporan Rugi Laba 3 (tiga) tahun terakhir
- f. Fotokopi sertifikat yang dijadikan jaminan

Sedangkan untuk permohonan/aplikasi kredit, bagi perseorangan adalah sebagai berikut:

1. Mengisi aplikasi kredit yang telah disediakan oleh bank
2. Tujuan dan manfaat kredit
3. Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit
4. Cara pengembalian kredit

---

<sup>68</sup> *Op. Cit.*, hlm. 71.

#### 5. Agunan atau jaminan kredit (kalau diperlukan)

Permohonan/aplikasi kredit tersebut dilengkapi dengan melampirkan semua dokumen pendukung yang dipersyaratkan, yaitu:

- a. Fotokopi identitas (KTP) yang bersangkutan
- b. Kartu Keluarga
- c. Slip gaji yang bersangkutan

### 2. Penelitian Berkas Kredit

Setelah permohonan/aplikasi kredit tersebut diterima oleh bank, maka bank akan melakukan penelitian secara mendalam dan mendetail terhadap berkas aplikasi kredit yang diajukan. Apabila dari hasil penelitian yang dilakukan itu, bank berpendapat bahwa berkas aplikasi tersebut telah lengkap dan memenuhi syarat, maka bank akan melakukan tahap selanjutnya yaitu penilaian kelayakan kredit. Sedangkan, apabila ternyata berkas aplikasi kredit yang diajukan tersebut belum lengkap dan belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka bank akan meminta kepada pemohon kredit untuk melengkapinya.

Dalam hal kegiatan penyaluran kredit, bank menggunakan lembaga perjanjian yang dibuat tertulis dengan para debiturnya. Hal tersebut biasa disebut dengan perjanjian kredit. Perjanjian kredit berisikan seluruh hak dan kewajiban para pihak. Seiring dengan luasnya variasi jenis kegiatan usaha yang ada dalam sistem perekonomian di masyarakat ternyata juga membawa pengaruh kepada variasi dari jenis-jenis kredit yang disediakan oleh sektor perbankan. hal ini dapatlah dimaklumi sebagai salah satu upaya pihak perbankan dalam melaksanakan salah satu diversifikasi dari produk perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat. Disamping itu juga dimaksudkan agar para pihak perbankan dapat melayani kebutuhan dana dan sumber-sumber permodalan lainnya calon debiturnya, khususnya dunia usaha, sesuai dengan kebutuhannya yang setepat-tepatnya.

#### 2.2.1. Analisis Kredit

Pemberian kredit kepada calon debitur mempunyai sifat yang kausitis. Artinya, masing-masing calon debitur mempunyai permasalahan yang spesifik yang berbeda secara material antara satu calon nasabah dengan calon nasabah lain. Oleh karena itu, antara satu nasabah dengan nasabah lain diperlukan adanya

pendekatan dan penanganan secara berbeda dan sangat memperhatikan ciri-ciri khusus dari usahanya.<sup>69</sup>

Untuk dapat menjawab dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pemberian kredit, maka dibutuhkan suatu bentuk dari pola analisis kredit. Analisis ini perlu dilakukan secara kritis melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif terhadap semua aspek, baik aspek mikro ekonomi maupun aspek makro ekonomi yang berpengaruh langsung terhadap sector usaha yang dimaksud.<sup>70</sup> Proses analisis dapat dilakukan seorang staf yang telah memiliki kualifikasi sebagai analis, yaitu seseorang yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman di bidang perkreditan. Proses analisis juga dapat dilakukan oleh sebuah tim analisis, sekelompok orang yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu keahlian, profesi yang merumuskan bentuk analisis terhadap permohonan kredit, sehingga terdapat berbagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemberian kredit kepada calon debitur. Bank juga dapat menunjuk suatu pihak ketiga atau kantor konsultan untuk membuat studi kelayakan (*feasibility study*) tentang kelayakan usaha atau proyek calon debitur yang akan diberikan fasilitas kredit.

Setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. Bentuk, format, dan kedalaman analisis ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan dan jenis kredit
- b. Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit. Ini berarti bahwa persetujuan pemberian kredit tidak boleh didasarkan semata-mata atas pertimbangan permohonan untuk suatu transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun harus atas dasar penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan atau yang akan diberikan secara bersamaan oleh bank atau yang dikenal dengan istilah konsep hubungan total pemohon kredit. Apabila pemohon juga memperoleh fasilitas kredit dari bank

---

<sup>69</sup> Warman Djohan, *Kredit Bank; Alternatif Pembiayaan, dan Pengajuan*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2000), hlm. 98.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Suhardi, *Op. Cit.*, hlm. 96

lain, maka diperlukan juga informasi dari bank lain tersebut atau dari Bank Indonesia yang menguasai seluruh data. Bank lain juga diharuskan untuk memberikan keterangan rahasia yang diperlukan.

c. Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet.

- Penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktik *mark up* yang dapat merugikan bank.

- Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit. Analisis kredit tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan.

d. Analisis kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian tentang watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur yang lebih dikenal dengan 5C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul. Analisis kredit dengan pola pendekatan 5C's dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>72</sup>

#### 1. Analisis Watak (*Character*)

Analisis watak bertujuan untuk mendapatkan gambaran kemauam membayar dari pemohon. Dalam melakukan analisis watak, bank harus meneliti perilaku pemohon dari berbagai sumber informasi yang relevan antara lain:

- a) Reputasi bisnis/ reputasi perusahaan
- b) Riwayat perusahaan
- c) Catatan Kriminal

---

<sup>72</sup>Lihat Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) Internal tentang Analisis Kredit

- d) Riwayat hidup dan/ riwayat pernikahan
- e) Gaya hidup
- f) Tingkat kooperatif selama proses analisis dilakukan
- g) Tingkat hubungan/ kerja sama dengan bank
- h) Kecenderungan berbisnis selama ini
- i) Budaya perusahaan
- j) Legalitas usaha pemohon
- k) Informasi Bank (BI), rekan bisnis dan pesaing
- l) Catatan intern bank

## 2. Analisis Kemampuan (*Capacity*)

Analisis kemampuan bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan membayar dari calon nasabah debitur. Pengukuran tingkat kemampuan membayar dari calon nasabah debitur tergantung pada jenis kredit yang diajukan. Apabila calon nasabah debitur mengajukan kredit modal kerja dan investasi, maka tingkat kemampuan membayar diukur melalui:

### a) Aspek Manajemen

Aspek manajemen adalah aspek yang berkaitan dengan kemampuan calon nasabah debitur mengelola perusahaan. Analisis aspek manajemen dilakukan dengan mencermati hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kemampuan menetapkan visi dan misi dalam berusaha
- 2) Kemampuan menerjemahkan visi dan misi dalam sasaran-sasaran spesifik
- 3) Kemampuan merumuskan strategi yang diperlukan untuk mencapai sasaran
- 4) Kemampuan menerapkan strategi secara efektif
- 5) Kemampuan melakukan evaluasi dan pengendalian

### b) Aspek Produksi

Aspek produksi adalah aspek yang berkaitan dengan kemampuan calon nasabah debitur/perusahaan menghasilkan barang/jasa. Analisis aspek produksi dilakukan dengan mencermati faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi terdiri dari tenaga kerja dan mesin.

### c) Aspek Pemasaran

Aspek pemasaran adalah aspek yang berkaitan dengan kemampuan calon nasabah debitur/perusahaan memasarkan barang/jasa yang dihasilkan. Analisis aspek pemasaran dilakukan dengan mencermati hal-hal sebagai berikut:

- 1) Data penjualan barang/jasa
- 2) Tingkat persaingan
- 3) Proyeksi penjualan barang/ jasa mendatang yang meliputi perencanaan pemasaran barang/jasa dan strategi pemasaran barang/jasa.

d) Aspek Personalia

Aspek personalia adalah aspek yang berkaitan dengan kuantitas dan kualitas tenaga kerja dalam mendukung aktivitas perusahaan dan kemampuan perusahaan memelihara hubungan baik antara tenaga kerja dengan perusahaan. Analisis aspek personalia dilakukan dengan mencermati hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jumlah tenaga kerja baik harian maupun tetap
- 2) Organisasi pekerja
- 3) Tingkat keahlian manajer dan tenaga pelaksana
- 4) Gaya manajemen

e) Aspek Keuangan

Aspek keuangan adalah aspek yang berkaitan dengan keuangan calon nasabah debitur/ perusahaan. Analisis aspek keuangan dilakukan dengan meneliti laporan keuangan minimal 2 (dua) periode terakhir. Laporan keuangan periode terakhir adalah laporan keuangan maksimum 3 (tiga) bulan sebelum bulan pengajuan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari laporan neraca dan laba rugi.

f) Aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Aspek AMDAL adalah aspek yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan. AMDAL dilakukan dengan meneliti prosedur pengelolaan limbah perusahaan.

3. Analisis Modal (*Capital*)

Analisis modal bertujuan untuk mengukur kemampuan modal sendiri (*own*

*share*) dalam mendukung pembiayaan perusahaan. Dalam melakukan analisis modal, bank harus mencermati berbagai informasi berikut :

- a) Komposisi modal dalam akta pendirian perusahaan dan pendiriannya
- b) Perkembangan keuntungan usaha selama minimal 2 (dua) periode terakhir. Tinggi rendahnya keuntungan mencerminkan tinggi rendahnya kemampuan pengadaan modal sendiri dari laba.
- c) Bagi perusahaan yang telah menjual sahamnya di pasar modal (*go public*), diteliti pula perkembangan nilai sahamnya. Naik turunnya harga saham mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap prospek usaha penerbit saham.

#### 4. Analisis Agunan (*Collateral*)

pelunasan kredit. Agunan merupakan sumber pelunasan kedua (*second wayout*) apabila kredit menjadi bermasalah. Agunan terdiri dari:

- a) Agunan Pokok  
Penjelasan Pasal 8 UU Perbankan memberikan pengertian agunan pokok secara implisit, agunan pokok adalah agunan yang pengadaannya bersumber dari kredit. Agunan ini dapat berupa proyek atau hak tagih. Proyek atau hak tagih harus diartikan sebagai seluruh usaha yang dibiayai dengan kredit sebagai suatu kesatuan yang meliputi kekayaan (*asset*) perusahaan. Kekayaan (*asset*) tersebut baik kekayaan (*asset*) yang langsung maupun tidak langsung dibiayai dengan kredit.
- b) Agunan tambahan  
Agunan tambahan adalah agunan yang tidak termasuk agunan pokok. Agunan tambahan dapat berupa rumah, pabrik, jaminan pemerintah, dan lain-lain.

#### 5. Analisis Prospek Usaha (*Condition*)

Analisis prospek usaha bertujuan untuk mengetahui prospek suatu usaha yang hendak dibiayai. Dalam melakukan analisis prospek usaha, bank harus mencermati kondisi usaha secara makro.

- e. Dalam pemberian kredit sindikasi, harus ada penilaian terhadap bank yang

bertindak sebagai bank induk (bank yang menjadi *lead bank*).

### 2.3. Pemberian kredit berdasarkan peraturan perundang-undangan

UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga<sup>73</sup>. Berdasarkan pasal tersebut terdapat beberapa unsur perjanjian kredit yaitu :

- a. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu;
- b. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain
- c. Terdapat kewajiban pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu
- d. Pelunasan utang yang disertai dengan bunga.

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Namun mengingat sebagai lembaga intermediasi, sebagian besar dana bank berasal dari dana masyarakat, maka pemberian kredit perbankan banyak dibatasi oleh ketentuan undang-undang dan ketentuan Bank Indonesia.<sup>74</sup>

UU Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan. Beberapa regulasi dimaksud antara lain adalah regulasi mengenai:

<sup>73</sup> Indonesia, UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, Ps. 1 angka 11.

<sup>74</sup>Ramlan Ginting, *Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum*, disampaikan dalam diskusi hukum “Aspek Hukum Perbankan, Perdata, dan Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit Dalam Praktek Perbankan di Indonesia”, 6 Agustus 2005

- a. Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perbankan Bank bagi Bank Umum
- b. Batas Maksimal Pemberian Kredit
- c. Penilaian Kualitas Aktiva
- d. pembatasan lainnya dalam pemberian kredit.

### **2.3.1. Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perbankan Bank Bagi Bank Umum**

Sebagaimana telah dikemukakan, bank dalam melakukan kegiatan usaha terutama dengan menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan azas-azas perbankan yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan perbankan yang tertulis. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan perbankan bank berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perbankan bank dalam SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995.<sup>75</sup>

Berdasarkan SK Dir BI tersebut, Bank Umum wajib memiliki kebijakan perbankan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut :

1. prinsip kehati-hatian dalam perbankan;
2. organisasi dan manajemen perbankan;
3. kebijakan persetujuan kredit;
4. dokumentasi dana administrasi kredit;
5. pengawasan kredit;
6. penyelesaian kredit bermasalah.

### **2.3.2. Batas Maksimum Pemberian Kredit**

Salah satu penyebab dari kegagalan usaha bank adalah penyediaan dana yang tidak didukung dengan kemampuan bank mengelola konsentrasi penyediaan dana secara efektif. Dalam rangka mengurangi potensi kegagalan usaha bank maka bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, antara lain dengan melakukan penyebaran (diversifikasi) portofolio penyediaan dana melalui

---

<sup>75</sup>*Ibid.*

pembatasan penyediaan dana, baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak bukan terkait. Pembatasan penyediaan dana adalah persentase tertentu dari modal bank yang dikenal dengan batas maksimum pemberian kredit (BMPK). BMPK mendapatkan dasar pengaturan dalam UU Perbankan.

Pengaturan tersebut selanjutnya dijabarkan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Berdasarkan PBI tersebut, BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank.<sup>76</sup>

Tujuan ketentuan BMPK adalah untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memelihara kesehatan dan daya tahan bank, dimana dalam penyaluran dananya, bank diwajibkan mengurangi risiko dengan cara menyebarkan penyediaan dana sesuai dengan ketentuan BMPK yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada peminjam dan/atau kelompok peminjam tertentu.

Penyediaan dana dalam kerangka BMPK tidak hanya berupa kredit, tetapi meliputi seluruh portofolio penyediaan dana yaitu penanaman dana bank dalam bentuk:

- a. kredit
- b. surat berharga
- c. penempatan
- d. surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali
- e. tagihan akseptasi
- f. derivative kredit
- g. transaksi rekening administrative
- h. tagihan derivative
- i. *potential future credit exposure*
- j. penyertaan modal
- k. penyertaan modal sementara
- l. bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan huruf a

---

<sup>76</sup>Bank Indonesia, *PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum*, Ps. 1 angka 2.

sampai dengan huruf k

Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank dapat dilakukan paling tinggi 10% dari modal bank. Untuk penyediaan dana kepada seorang peminjam yang bukan merupakan pihak terkait dengan bank dapat dilakukan paling tinggi 20% dari modal bank. Sementara, penyediaan dana kepada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait dapat dilakukan paling tinggi 25% dari modal bank.

Peminjam digolongkan sebagai anggota suatu kelompok peminjam apabila peminjam mempunyai hubungan pengendalian dengan peminjam lain baik melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan dan/atau keuangan. Sementara, pihak terkait adalah peminjam dan/atau kelompok peminjam yang mempunyai keterkaitan dengan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 PBI No.7/3/2005. Bank wajib memiliki dan menatausahakan daftar rincian pihak terkait dengan bank dan dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Pengecualian diberlakukan terhadap perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak diperlakukan sebagai kelompok peminjam sepanjang hubungan tersebut semata-mata disebabkan karena kepemilikan langsung pemerintah Indonesia. Selain itu penyediaan dana bank kepada BUMN untuk tujuan pembangunan dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak dapat dilakukan paling tinggi sebesar 30% dari modal bank.

Selanjutnya dapat ditambahkan bahwa pengambilalihan (negosiasi) wesel ekspor berjangka dikecualikan dari perhitungan BMPK sepanjang wesel ekspor berjangka diterbitkan atas dasar *letter of credit* berjangka yang sesuai dengan *Uniform Customs and Practice for Documentay Credits* (UCP) yang berlaku dan telah diaksep oleh *Prime Bank*.

Bank yang melakukan pelanggaran BMPK dan atau pelampauan BMPK dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase penyediaan dana terhadap modal bank pada saat

pemberian penyediaan dana.

Sementara, pelampauan BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase penyediaan dana terhadap modal bank pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk pelanggaran BMPK sebagaimana dimaksud di atas. Penyediaan dana oleh Bank dikategorikan sebagai pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh :

- a. penurunan modal bank;
- b. perubahan nilai tukar;
- c. perubahan nilai wajar;
- d. penggabungan usaha dan atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan atau kelompok peminjam;
- e. perubahanketentuan.

Dalam hal terjadi pelanggaran BMPK dan atau pelampauan BMPK, bank wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindakan (*action plan*) untuk penyelesaiannya yang setidaknya memuat langkah-langkah untuk penyelesaian pelanggaran BMPK dan atau pelampauan BMPK serta target waktu penyelesaian sesuai dengan ketentuan dalam PBI No. 7/3/PBI/2005.

Bank yang menyampaikan *action plan* untuk pelanggaran BMPK setelah batas akhir waktu sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah batas akhir waktu tersebut, dikenai sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.

Sementara, bank yang menyampaikan *action plan* untuk pelampauan BMPK setelah batas akhir waktu sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah batas akhir waktu tersebut, dikenai sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.<sup>77</sup>

Bank yang tidak menyelesaikan pelanggaran BMPK dan atau pelampauan BMPK sesuai dengan *action plan* setelah diberi peringatan 2 (dua) kali oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu untuk setiap teguran, dikenai sanksi administrative sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) UU Perbankan<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Ramlan Ginting, *op.cit*

<sup>78</sup> Pasal 52 UU Perbankan : “(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 A, Bank Indonesia dapat

antara lain berupa:

- a. pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- b. pembekuan kegiatan usaha tertentu, antara lain tidak diperkenankan untuk ekspansi penyediaan dana, dan atau
- c. larangan untuk turut serta dalam rangka kegiatan kliring

Selain itu, terhadap Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank, pemegang saham maupun pihak terafiliasi lainnya dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, Pasal 50 dan Pasal 50 A UU Perbankan.<sup>79</sup>

---

menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah :

- a. denda uang;
- b. teguran tertulis;
- c. penurunan tingkat kesehatan bank;
- d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
- f. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.

<sup>79</sup> Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan : *“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”*

Pasal 50 UU Perbankan : *“Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”*

Pasal 50 A UU Perbankan : *“Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank*

### 2.3.3. Penilaian Kualitas Aktiva

Kondisi dan karakteristik dari aset perbankan nasional pada saat ini maupun di waktu yang akan datang tetap dipengaruhi oleh risiko kredit, di mana apabila tidak dikelola secara efektif, akan mungkin mengganggu kelangsungan usaha bank. Pengelolaan risiko kredit yang tidak efektif antara lain disebabkan oleh kelemahan dalam penerapan kebijakan dan prosedur penyediaan dana, termasuk penetapan kualitasnya, kelemahan pengelolaan portfolio aset bank, serta kelemahan dalam mengantisipasi perubahan faktor eksternal yang mempengaruhi kualitas penyediaan dana.

Untuk memelihara kelangsungan usahanya, bank perlu meminimalkan potensi kerugian atas penyediaan dana, antara lain dengan memelihara eksposur risiko kredit pada tingkat yang memadai. Berkaitan dengan hal tersebut, pengurus bank wajib menerapkan manajemen risiko kredit secara efektif pada setiap jenis penyediaan dana serta melaksanakan prinsip kehati-hatian yang terkait dengan transaksi-transaksi dimaksud.

Hal di atas diatur dalam PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/2/2006. PBI tersebut mewajibkan bank (dalam hal ini Direksi) untuk menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aktiva (meliputi Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif) senantiasa baik.<sup>80</sup>

Aktiva Produktif adalah penyediaan dana Bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repurchase agreement), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat

---

*terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."*

<sup>80</sup> Ramlan Ginting, *Op. Cit.*

dipersamakan dengan itu.<sup>81</sup>

Pasal 5 PBI No. 7/2/PBI/2005 mengatur bahwa bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening. Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur, hal ini juga berlaku untuk Aktiva Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) bank (termasuk penyediaan dana yang diberikan secara sindikasi). Apabila terdapat perbedaan penetapan kualitas Aktiva Produktif, maka kualitas masing-masing Aktiva Produktif mengikuti kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah. Namun menurut perubahan atas pasal tersebut yang diatur dalam PBI No.8/2/PBI/2006 bank dapat menetapkan kualitas Kredit dan Surat Berharga secara berbeda meskipun proyek dan debitur adalah sama.<sup>82</sup> Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan faktor penilaian dari masing-masing bank. Contohnya, kualitas kredit dapat ditetapkan berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar debitur yang dimana bank memiliki penilaian yang berbeda-beda terhadap kualitas yang dibutuhkan dari seorang kreditur.

Menurut Ramlan Ginting, hal-hal yang dapat menjadi penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut<sup>83</sup>:

- a. Potensi pertumbuhan usaha;
- b. Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;
- c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
- d. Dukungan dari grup atau afiliasi; dan
- e. Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

Selain itu, menurut beliau penilaian terhadap kinerja debitur meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

- a. perolehan laba

<sup>81</sup>Pasal 1 angka 3 PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

<sup>82</sup>Penjelasan Pasal 5 angka 4 PBI No.8/2/PBI/2006 tentang Perubahan Atas PBI No.7/2/PBI.2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

<sup>83</sup> Ramlan Ginting, *Op. Cit.*

- b. struktur permodalan
- c. arus kas
- d. sensitivitas terhadap risiko pasar.

Kemudian penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

- a. ketepatan pembayaran pokok dan bunga
- b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur
- c. kelengkapan dokumentasi kredit
- d. kepatuhan terhadap perjanjian kredit
- e. kesesuaian penggunaan dana
- f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian (prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar) dengan mempertimbangkan komponen-komponen di atas. Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen serta relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur yang bersangkutan. Berdasarkan penilaian tersebut, kualitas kredit ditetapkan menjadi : Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet.<sup>84</sup>

Untuk mengantisipasi potensi kerugian, bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif. PPA meliputi cadangan umum dan cadangan khusus untuk Aktiva Produktif, dan cadangan khusus untuk Aktiva Non Produktif.

Dalam hal kredit bermasalah, salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian pada kredit bermasalah tersebut adalah bahwa bank juga dapat melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit namun masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan restrukturisasi.

---

<sup>84</sup>*Ibid.*

Bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari penurunan penggolongan kualitas kredit, peningkatan pembentukan PPA, atau penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual. Untuk itu bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi kredit yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko bank.<sup>85</sup>

Untuk eksposur penyediaan dana yang sudah tidak memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar atau telah dikategorikan macet serta bank telah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali penyediaan dana tersebut, bank dapat melakukan hapus buku atau hapus tagih. Hapus buku adalah tindakan administrative bank untuk menghapus buku penyediaan dana yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih bank kepada debitur. Sementara itu hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban debitur (tagihan kepada debitur) yang tidak mungkin lagi diselesaikan oleh debitur.<sup>86</sup>

#### **2.4. Kredit Macet**

Suatu kredit digolongkan sebagai kredit macet apabila kredit tersebut tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan, hal ini dapat dilihat dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993. Namun demikian, kredit yang termasuk kriteria diragukan dapat juga digolongkan sebagai kredit macet. Hal ini dapat terjadi jika dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan sebagai kredit diragukan, atas kredit tadi belum ada usaha pelunasan atau penyelamatan. Selain itu, kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.<sup>87</sup>

Penyebab suatu kredit menjadi macet adalah karena nasabah debitur tidak memenuhi kewajiban kreditnya kepada bank. Selain itu dapat pula disebabkan karena debitur itu memenuhi kewajiban kreditnya melampaui jangka waktu yang

---

<sup>85</sup>*Ibid.*

<sup>86</sup>*Ibid.*

<sup>87</sup>Eko B. Supriyanto, *Misteri kredit macet Rp 600 triliun*, (Info Bank; Januari, 2000)

ditentukan dalam perjanjian kredit. Akan tetapi sangatlah tidak adil bila kita membebankan semua kesalahan kepada debitur sehubungan dengan macetnya suatu kredit.

Meskipun demikian, pada kenyataannya terdapat pula faktor-faktor lain yang mempengaruhi terjadinya kredit macet tersebut. Faktor-faktor itu dapat juga berasal dari bank dan/atau keadaan lain di luar kemampuan debitur untuk mengatasinya. Faktor penyebab kredit macet yang berasal dari bank dapat terjadi karena bank tidak terlepas dari kelemahan operasional yang dimilikinya dan/atau karena adanya intervensi pihak-pihak tertentu. Sedangkan faktor penyebab kredit macet akibat dari terjadinya suatu peristiwa dan/atau keadaan tertentu yang berada di luar kemampuan debitur untuk mengatasinya, dapat disebabkan oleh gempa bumi, bencana alam, dan lain-lain.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi di dalam praktek penyaluran kredit bank, faktor-faktor terpenting yang membuat suatu kredit menjadi macet adalah sebagai berikut<sup>88</sup>:

(1) — Tingginya *mark-up* sehingga nilai buku asset menjadi lebih besar daripada nilai sesungguhnya;

Praktek *mark-up* yang dilakukan oleh debitur seringkali menyesatkan management bank dan/atau mengelabui bank di dalam melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha debitur yang akan dibiayai. Akibatnya, bank memiliki potensi masalah yang besar jika keuntungan proyek yang dibiayainya dengan kredit itu ternyata berada di bawah beban-beban kredit yang dipikulnya.

Sehubungan dengan timbulnya kredit macet akibat dari praktek *mark-up* tersebut, debitur seharusnya tidak dijadikan sebagai pihak yang paling dipersalahkan. Harus diakui bahwa usaha debitur untuk menyesatkan dan atau mengelabui bank melalui praktek *mark-up* tadi tidaklah akan berhasil jika bank menerapkan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian maka akan sangat tidak adil apabila debitur selalu dijadikan sebagai kambing hitam atas kelalaian bank menerapkan prinsip kehati-hatiannya.

(2) Tidak adanya *corporate governance*<sup>89</sup> dan sistim laporan yang cukup baik,

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

sehingga perusahaan menjadi sarana untuk kepentingan pemilik, pengendali, atau kepentingan politik;

Bila proses pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kondisi normal, maka segala resiko kemacetan kredit bukan lagi menjadi tanggung jawab pejabat bank pemberi kredit. Akan tetapi sangat disayangkan karena banyak pejabat bank bertindak tidak profesional di dalam menjalankan tugasnya di bidang perkreditan. Hal ini pada umumnya terjadi pada bank-bank swasta di Indonesia.

Ketidakprofesionalan para bankir bank swasta tersebut telah menyebabkan timbulnya banyak kredit macet. Kredit macet ini terjadi karena tidak adanya *corporate governance* dan sistim laporan yang cukup baik pada bank. Akibat dari tidak adanya *corporate governance* dan sistim laporan yang cukup baik itu, Bank dapat dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melakukan prinsip kehati-hatian di dalam kegiatan pemberian kreditnya. Dengan demikian maka bank seringkali memberikan dispensasi atau keringanan yang berlebihan kepada debitur tertentu.

Debitur tertentu yang dimaksudkan di sini adalah debitur yang mempunyai suatu hubungan khusus dengan pengurus, pemilik, dewan komisaris dan/atau pemegang saham. Hubungan khusus tersebut dapat berupa hubungan khusus secara langsung dan/atau tidak langsung. Hubungan khusus secara langsung disebabkan karena adanya hubungan kepemilikan antara bank dengan debiturnya. Dalam hal ini, perusahaan debitur sebenarnya adalah milik pengurus, pemilik, dewan komisaris dan atau pemegang saham bank yang memberikan kredit. Selain itu, hubungan khusus antara bank dengan debiturnya dapat pula disebabkan karena perusahaan debitur berada dalam satu group usaha dengan bank pemberi kredit.

Disamping adanya hubungan khusus secara langsung antara debitur dengan bank, hubungan khusus tersebut dapat pula terjadi akibat dari adanya “surat sakti” dari pejabat Negara. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pejabat Negara sering kali memberikan “surat sakti” kepada bank agar bank bersedia memberikan dispensasi atau keringanan kepada debitur tertentu.

---

<sup>89</sup> Yang dimaksud dengan *corporate governance* adalah pengelolaan bank yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Investasi terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu sehingga persaingan usaha menjadi sangat ketat;

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, investasi lebih terkonsentrasi pada sektor property. Akan tetapi sangat disayangkan karena hal tersebut tidak didukung oleh daya beli masyarakat yang cukup baik. Akibatnya persaingan usaha menjadi sangat ketat sehingga kredit debitur tadi mempunyai potensi sangat besar untuk mengalami kemacetan.

(4) *Side Streaming* Ketimpangan struktur pembiayaan dapat terjadi karena pejabat dan/atau pegawai bank kurang professional di dalam melakukan kegiatan penyaluran kredit. Selain daripada itu ketimpangan ini dapat pula disebabkan karena nasabah debitur menggunakan dana kredit untuk membiayai kegiatan lain selain dari yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit bank.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap perjanjian kredit bank selalu dicantumkan hal mengenai tujuan penggunaan kredit tersebut. Tujuan penggunaan kredit itu sangat berkaitan erat dengan jangka waktu atau struktur pembiayaan yang diberikan oleh bank. Sehubungan dengan hal itu maka nasabah debitur seharusnya tidak menggunakan kredit yang dipinjamnya untuk membiayai kegiatan usaha lain selain daripada yang diperjanjikan dalam akad perjanjian kredit.

Namun demikian pada kenyataannya penyimpangan penggunaan dana kredit itu sering terjadi. Debitur seringkali terpengaruh untuk bertindak spekulatif dengan menggunakan dana kredit investasi jangka pendek yang dipinjamnya dari bank untuk membiayai kegiatan investasi jangka panjang. Akibatnya tidak jarang kredit debitur tersebut menjadi macet karena usaha debitur tadi belum berjalan dengan baik sehingga belum memberikan keuntungan kepadanya. Sementara itu di lain pihak, debitur itu harus segera memenuhi kewajiban kreditnya kepada bank karena kredit yang dipinjamnya berupa kredit jangka pendek.

(5) Terdapatnya *mis-match* (ketidak sesuaian) antara mata uang pembiayaan dengan sumber penerimaan perusahaan yang tidak dilakukan lindung resiko.

Ketidaksesuaian ini dapat mengakibatkan terjadinya kredit macet apabila nilai tukar mata uang yang diterima sebagai sumber penghasilan perusahaan lebih rendah daripada nilai tukar mata uang yang dipinjam dalam bentuk kredit bank. Sementara itu debitur tersebut tidak pula menyertakan kredit atau pinjamannya dengan jaminan yang memadai.

Sebagai contoh, di Indonesia terdapat beberapa perusahaan yang menggunakan kredit valas (dalam mata uang dollar Amerika) untuk membiayai proyek yang berpenghasilan rupiah. Akibatnya, dalam kondisi seperti saat ini sulit sekali bagi debitur itu untuk dapat mengembalikan pinjamannya kecuali bagi debitur yang berorientasi ekspor tinggi.

(6) Nasabah kurang mampu mengelola usahanya; Penggunaan kredit bank baru dapat mencapai hasil optimal apabila didukung dengan kemampuan debitur mengelola usahanya. Dalam hal terjadinya kredit macet akibat dari ketidakmampuan debitur mengelola usahanya, maka bank tidak dapat membebaskan semua kesalahan kepada debitur tersebut. Hal ini disebabkan karena kredit macet itu terjadi akibat dari bank yang mengabaikan prinsip kehati-hatiannya, terutama di dalam meneliti kemampuan usaha debitur.

Tindakan bank yang mengabaikan prinsip kehati-hatian tersebut dapat dilakukan dengan sengaja. Dalam hal yang demikian itu, biasanya disebabkan karena nasabah debitur yang bersangkutan memiliki hubungan khusus dengan bank. Selain dari adanya kesengajaan bank, pengabaian prinsip kehati-hatian dapat juga disebabkan karena kurang profesionalnya pegawai dan/atau pejabat bank di dalam menjalankan tugas penyaluran kredit bank.

(7) Nasabah beritikad tidak baik; Ada beberapa nasabah yang mungkin jumlahnya tidak banyak yang dengan sengaja dan dengan segala upaya berusaha untuk mendapatkan kredit tetapi tidak pernah berniat untuk mengembalikannya. Apabila suatu bank memiliki nasabah seperti ini, maka bank dapat melaporkan tindakan nasabah debitur itu sebagai tindakan penipuan dan/atau perbuatan melanggar hukum.

Akan tetapi dalam praktek yang terjadi di dunia perbankan (khususnya pada bank-bank swasta), pihak bank seringkali telah mengetahui itikad tidak baik pada calon debiturnya. Namun demikian bank tetap menyalurkan kreditnya kepada debitur tersebut. Hal ini disebabkan karena dibalik kepentingan debitur itu terdapat kepentingan pemegang saham, dewan komisaris, direksi, pejabat bank dan/atau kepentingan kelompok usaha bank.

Akibat terjadinya kredit macet dapat dilihat dari dua pihak yaitu kreditur dan debitur. Keadaan ini disebabkan karena pihak-pihak tersebut sama-sama menanggung akibat dari terjadinya kredit macet ini.<sup>90</sup>

#### **2.4.1. Akibat Kredit Macet Bagi Nasabah Debitur**

Kredit macet merupakan perwujudan dari kemacetan kegiatan usaha debitur. Oleh sebab itu maka dengan terjadinya kredit macet ini berarti nasabah debitur yang bersangkutan sedang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban kreditnya kepada bank.

Kesulitan yang dihadapi oleh nasabah debitur akan semakin terasa berat karena ia masih harus menanggung beban bunga tertunggak hingga semua kewajiban kreditnya tersebut dapat dilunasi. Sementara itu dilain pihak, nasabah debitur tadi tidak memperoleh hasil yang cukup atau bahkan tidak memperoleh hasil sama sekali dari kegiatan usahanya. Dengan begitu, akan terasa sangat sulit baginya untuk dapat memenuhi seluruh kewajibannya kepada bank.

#### **2.4.2. Akibat Kredit Macet Bagi Bank**


Kredit macet dalam jumlah yang besar tidak hanya sebagai perwujudan dari kemacetan usaha debitur, akan tetapi juga membawa pengaruh buruk bagi kinerja suatu bank. Hal ini disebabkan karena kemampuan bank untuk mengumpulkan pendapatan bunga yang berasal dari pemberian kredit semakin berkurang.

Dengan berkurangnya kemampuan bank untuk mengumpulkan bunga kredit, berarti pendapatan bank juga berkurang. Sementara di lain pihak, kewajiban bank membayar bunga deposan akan terus meningkat dari hari ke hari. Jika keadaan ini terjadi terus menerus maka bank akan mengalami kerugian yang

---

<sup>90</sup>Eko D. Supriyanto, *Op.Cit.*

dapat memperburuk kondisi kesehatan usahanya. Apabila kondisi kesehatan usaha bank tadi suda sedemikian buruknya dan dianggap dapat membahayakan dunia perbankan, Bank Indonesia akan mencabut izin usaha bank tersebut.



## BAB III

### Tanggung Jawab Direksi, Komisaris, dan *Head Corporate Legal Officer* Dalam Pemberian Kredit

#### 3.1. Gambaran Umum Perseroan Terbatas

Pada abad ke-17 Adam Smith mengembangkan konsep korporasi sebagai badan usaha yang mengkhususkan diri pada bidang perekonomian di mana kondisi harga ditentukan sendiri berdasarkan *supply and demand rule*, serta memisahkan negara dari tugasnya untuk memfasilitasi sistem ekonomi.<sup>91</sup> Secara internasional, bentuk usaha pertama adalah *British East India Company* (BEIC), *Dutch East Indies Company* (DEIC), *Hudson Bay Company* (HBC), dan *Veereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC). Tetapi, saat ini tujuan korporasi tidak sejalan dengan konsep korporasi yang diungkapkan oleh Adam Smith di atas, karena tujuan dari korporasi-korporasi tersebut tidak terpisah dari tujuan negara. Hal ini dapat dipahami karena masa itu adalah masa kolonialisme di mana *international economic entity* merepresentasikan kepentingan negara asalnya. Sebut saja VOC yang merupakan representasi negara Belanda, sedangkan BEIC adalah representasi dari negara Inggris.<sup>92</sup>

Korporasi menurut Michael Nwogugu adalah kumpulan hubungan hukum pihak internal dan pihak eksternal dalam suatu badan. Pada badan terdapat atas hubungan-hubungan kontraktual, baik yang bersigat implisit maupun eksplisit antara pekerja, pemegang saham, manajemen, direksi, pemerintah, konsumen, penyedia kebutuhan barang/jasa, pesaing, dan pihak lainnya.<sup>93</sup> Hubungan kontraktual ini timbul dari aktualisasi kebutuhan sosial-ekonomi dari individu-individu maupun kelompok, baik kebutuhan dasar (perlindungan, makanan, hiburan, keluarga), kebutuhan lanjutan (kemakmuran, keanggotaan dalam grup,

---

<sup>91</sup>Adam Smith, *An Inquiry into The Nature and Cause of The Wealth Of Nation*. (Project Guttenberg, 2002), <http://www.theprojectgutenberg.org>, hal.45.

<sup>92</sup> Indra Surya, *Transaksi Benturan Kepentingan di Pasar Modal*, (Jakarta:Pusat Studi Hukum dan Ekonomi FHUI,2009), hal.44-45

<sup>93</sup>Michael Nwogugu, “*A Contract Theory Approach to Business Bankruptcy*”

pengakuan dalam masyarakat), dan kebutuhan lainnya (kekuasaan, aspirasi politik, tanggung jawab sosial, kedermawanan, pengawasan grup terhadap individu), yang telah menjadikan korporasi dengan apa yang disebut “*social being*”.<sup>94</sup> Atas hubungan-hubungan kontraktual yang terkait dengan korporasi ini, Indra Surya menyimpulkan bahwa eksistensi korporasi bergantung pada kemampuan mengelola dinamika internal dan eksternal tersebut. Dalam kaitannya dengan memenuhi tujuan perusahaan serta mengikuti kebutuhan (*demand/needs*) pihak-pihak tersebut.<sup>95</sup> Lebih lanjut, Indra Surya mengatakan bahwa esensi dari korporasi adalah kumpulan sejumlah orang yang menginvestasikan uangnya untuk mendirikan badan usaha, kemudian menjadi milik korporasi untuk digunakan bagi seluruh operasional badan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial dari *demand* yang timbul.<sup>96</sup>

Apabila kita melihat kembali pada peraturan lama Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), definisi mengenai perseroan terbatas ini tidak dijumpai dalam pasal-pasal-pasal. Namun demikian, menurut Sutantya dan Sumatoro dari pasal-pasal: 36,40,42, dan 45 KUHD dapat disimpulkan bahwa suatu PT mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>97</sup>

- a. adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan.
- b. adanya pesero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan, mereka semua di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain.

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> Indra Surya, *op.cit.*, hal.46.

<sup>96</sup> *Ibid.*, hal.47

<sup>97</sup> Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas.* (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002), hal. 24

- c. Adanya pengurus (direksi) dan pengawas (komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa perseroan merupakan badan hukum yang hidup karena undang-undang menghendaki.<sup>98</sup> Sesuai dengan hal tersebut, Yahya Harahap menyebutkan bahwa perseroan terbatas sebagai badan hukum adalah makhluk hukum (*a creature of law*).<sup>99</sup> Hal ini berbeda dengan KUHD yang tidak tegas menyebutkan suatu perseroan merupakan badan hukum.<sup>100</sup> Suatu perseroan terbatas sebagai badan hukum menurut Ridwan Syahrani mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>101</sup>

- a. Adanya harta kekayaan yang terpisah: yaitu bahwa perseroan mempunyai harta kekayaan yang terpisah dari harta pemegang sahamnya. Dan didapat dari pemasukan para pemegang saham yang berupa modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor.<sup>102</sup>
- b. Mempunyai tujuan tertentu: yaitu tujuan tertentu dari suatu perseroan dapat diketahui dalam anggaran dasarnya sebagaimana dalam Pasal 15 huruf b UUPT yang lama menyebutkan bahwa anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>103</sup>
- c. Mempunyai kepentingan sendiri: yaitu hak-hak subjektif sebagai akibat dari peristiwa hukum yang dialami yang merupakan kepentingan yang

---

<sup>98</sup>Pasal 1 ayat (1) UUPT

<sup>99</sup>M.Yahya Harahap, *Separate Entity, Limited Liability dan Piercing The Corporate Veil*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, No.3, Tahun 2007, hal.44.

<sup>100</sup>Purwosutjipto, hal.91

<sup>101</sup>Ridwan Syahrani, hal.61

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> *Ibid.*

dilindungi hukum dan dapat menuntut serta mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga.<sup>104</sup>

- d. Ada organisasi yang teratur yaitu badan hukum mempunyai organisasi yang teratur, demikian pula dengan perseroan mempunyai anggaran dasar yang terdapat dalam akta pendiriannya yang menandakan adanya organisasi yang teratur.<sup>105</sup>

Di lain pihak, Ray Widjaja menyebutkan bahwa ciri dan sifat yang membedakan Perseroan Terbatas dengan badan hukum lainnya adalah sebagai berikut:

1. Perseroan Terbatas adalah asosiasi modal
2. Kekayaan dan utang Perseroan Terbatas adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham
3. Pemegang Saham:
  - a. bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan atau tanggung jawab terbatas (*limited liability*)
  - b. tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambil
  - c. tidak bertanggung jawab secara pribadi pada perikatan yang dibuat atas nama perseroan
4. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi
5. Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas
6. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Namun demikian, secara lebih komprehensif, Bainbridge menjelaskan ciri-ciri suatu *Limited Liability Company* yang dalam system hukum Indonesia dipadankan dengan Perseroan Terbatas, terdiri atas:<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> Stephen M. Bainbridge, *Limited Liability Companies: A Primer on Value Creation through Choice of Form, Coporation and Economics* (Foundation Press:2001), hal. 3

1. *Associates* (pendirian *Limited Liability Company* (LLC), didasarkan pada berkumpulnya subjek hukum dan berkumpulnya modal)
2. *A business purpose* (pendirian dari LLC, harus ditujukan untuk kepentingan mencari keuntungan)
3. *Continuity of life* (hidupnya LLC terpisah dari hidupnya para pengurus (*management*), pergantian manajemen tidak mengakibatkan kematian dari LLC)
4. *Limited Liability* (LLC sebagai *Legal Entity*, memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari pendirinya dan bersifat mandiri, oleh karena itu pendiri sebagai pemegang saham terbatas tanggungjawabnya pada saham yang dimiliki)
5. *Free transferability of ownership* (kepemilikan atas saham suatu LLC adalah tidak diam, tetapi dapat diperdagangkan dan dialihkan kepada pihak lain, sehingga kepemilikan atas saham suatu LLC tidak selalu dimiliki oleh pendiri)

Dari pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri pokok dari Perseroan Terbatas, yaitu mempunyai kekayaan sendiri, ada para pemegang saham, yang bertindak sebagai pemasok modal, tanggung jawabnya tidak melebihi modal yang disetor, harus ada pengurus yang terorganisir guna mewakili perseroan dalam menjalankan aktivitasnya dalam lalu lintas hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan serta tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan-perikatan yang dibuat oleh perseroan terbatas. Undang-Undang PT menegaskan bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang tercipta karena undang-undang.

Dalam ilmu hukum, subjek hukum terdiri atas 2 macam, yaitu: 1) orang pribadi (*natural person* atau *naturlijk persoon*) dan 2) badan hukum (*artificial person* atau *recht persoon*). Mengenai pemahaman atas *artificial person*, Justice Buckley L. mengilustrasikan bahwa *artificial person* ialah korporasi yang tidak memiliki keberadaan fisik. Keberadaannya hanya dalam kontemplasi hukum, korporasi yang tidak memiliki bagian tubuh maupun hasrat. Korporasi tidak dapat menggunakan senjata maupun ikut dalam perang, korporasi tidak dapat dikatakan

loyal atau tidak loyal, maupun melakukan pengkhianatan, korporasi tidak dapat menjadi teman maupun musuh. Terlepas dari kepengurusannya, korporasi tidak memiliki pemikiran harapan maupun niat. Untuk itu, korporasi tidak memiliki pikiran selain pikiran dari pengurusnya.<sup>107</sup>

Perbedaan antara orang pribadi dan badan hukum menurut Buckley L.J. adalah sebagai berikut:

*“The artificial legal person called the corporation has no physical existence. It exists only in contemplation of law. It has neither body, parts, nor passions. It cannot wear weapons nor serve in wars. It can be neither loyal nor disloyal. It can-not compass treason. It can be neither friend nor enemy. Apart from its corporators it can have neither thoughts, wishes, nor intentions, for it has no mind other than the minds of the corporators.”*<sup>108</sup>

Adapun yang dimaksud dengan subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan hukum atau membuat perikatan.<sup>109</sup> Dengan kata lain, batasan suatu perseroan terbatas sebagai badan hukum bahwa perseroan merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum atau membuat perikatan, dan terbatas pada hal-hal yang diatur secara tegas dalam anggaran dasar suatu perseroan.

### **3.1.1. Perseroan Terbatas Sebagai Subjek Hukum yang Terpisah (*Separate Legal Personality*)**

Menurut Henry Hansmann dan Reiner Kraakman, hal yang sangat sentral dalam mendefinisikan korporasi dan membedakan dengan bentuk organisasi yang lain adalah prinsip *separate legal personality* dan *limited liability*. Terhitung sejak memperoleh status badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau direksi, terpisah dari korporasi itu sendiri, yaitu sebagai subjek hukum yang mandiri.<sup>110</sup> Menurut Ross Grantham, konsekuensi dari *corporate personality* tersebut adalah diakuinya korporasi untuk

<sup>107</sup>Daimler Co.Ltd. Continental Tire v Rubber Co. Great Britain (Wikipedia)

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*. Cet.1 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal.17.

<sup>110</sup> Ray Widjaja, *Hukum Korporasi*, Op. Cit., hal. 131.

tujuan hukum, korporasi sebagai pengemban hak dan kewajiban yang berbeda dengan hak dan kewajiban yang dimiliki individu untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis korporasi tersebut.<sup>111</sup>

Konsep *legal personality* pertama kali berasal dari perkara *Salomon v. A Salomon & Co. Ltd* yang menyebutkan bahwa entitas hukum bukan manusia telah ada sejak zaman Romawi.<sup>112</sup> Kaitannya dengan *limited liability*, menurut Pettet, pemegang saham tidak bertanggung jawab untuk berkontribusi terhadap aset korporasi melebihi saham yang mereka miliki. Bahkan hukum Inggris. Melalui *Section 74 The Insolvency Act 1986* menyebut prinsip *limited liability* ini sebagai kekebalan pemegang saham dair hutang korporasi. Oleh karena itu, disimpulkan oleh Ross Grantham menyimpulkan bahwa:

Prinsip *limited liability* adalah “*speaks expressly to shareholders,*” sedangkan prinsip *separate legal personality* adalah memberikan secara tidak langsung perlindungan bagi Direksi dan juga perlindungan atas investasi dari pemegang saham dalam bisnis korporasi.<sup>113</sup>

Dengan demikian meskipun orang yang menjalankan perseroan silih berganti, perseroan tetap memiliki identitas yang mandiri. Demikian juga dengan alur kepentingan korporasi yang terus berputar, atau diulang kembali setiap kali terjadi perubahan pemegang saham, direksi maupun komisaris. Murray A. Pickering menyebut hal ini sebagai *fundamental concept* yang dalam perkembangannya pengadilan tetap selalu kesulitan membedakan korporasi sebagai *legal entity* dengan pengurusnya secara hakiki.<sup>114</sup>

Dalam pelaksanaan di Indonesia, doktrin *separate legal personality* ini memiliki pengecualian sebagaimana diatur dalam UUPT bahwa setelah perseroan memperoleh status badan hukum, pemegang saham hanya atau tinggal satu orang.

---

<sup>111</sup> “*Corporate personality entails that the company is recognized for the purposes of the law as a right and duty bearing entry that is distinct from those natural persons who benefit from the company’s business or through whom, ...*” Grantham, Op. Cit., hal. 2.

<sup>112</sup> “*The notion of non-human juristic entities a history going back at least to Roman times,*” *Salomon v. A Salomon & Co. Ltd AC 22*, (1987).

<sup>113</sup> Grantham, Op. Cit., hal. 2.

<sup>114</sup> Murray A. Pickering, *The Company As A Separate Legal Entity*, *The Modern Law Review*, Vol.31, No. 5, September 1968, hal. 17.

Dalam jangka waktu enam bulan terhitung sejak berkurangnya pemegang saham tersebut, maka pemegang saha, yang tersisa wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain atau mengeluarkan saham baru kepada pihak lain.<sup>115</sup> Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut pemegang saham tetap kurang dari dua atau tidak dilaksanakan ketentuan tersebut,<sup>116</sup> maka doktrin *separate legal personality* tersebut menjadi terabaikan, sehingga pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala macam perikatan atau kerugian perseroan.

Konsep suatu badan usaha sebagai *separate legal entity* dan *limited liability* yang dikenal sebagai Perseroan Terbatas adalah satu-satunya kontribusi terbesar hukum bagi dunia bisnis dan perdagangan. B.C. Hunt menyebutnya sebagai “*The brilliant intellectual achievement of the Roman Lawyers, the juristic person, a subject of rights, and liabilities as is a natural person.*”<sup>117</sup>

### 3.1.2. Pendirian Perseroan Terbatas

Sebelumnya telah disebutkan bahwa subjek hukum terbagi atas 2 (dua) yaitu orang pribadi dan badan hukum. Terhadap orang pribadi, seseorang dinyatakan sebagai subjek hukum (pengemban hak dan kewajiban) sejak ia dilahirkan dan berakhir pada saat meninggal dunia.<sup>118</sup> Sementara itu, terhadap badan hukum dinyatakan sebagai subjek hukum sejak disahkannya badan hukum tersebut oleh pemerintah (dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM), dan berakhir sebagaimana diatur oleh anggaran dasar dan akta pendirian badan hukum tersebut.

Tujuan dari pendirian Perseroan Terbatas itu sendiri berdasarkan peraturan yang pernah berlaku maupun sedang berlaku mengenai Perseroan Terbatas, baik KUHD, UUPT, semuanya menyebutkan bahwa tujuan pendirian Perseroan Terbatas adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya.

---

<sup>115</sup> Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas

<sup>116</sup> Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas

<sup>117</sup> B.C. Hunt, *The Development of the Business Corporation in England 1800-1867*, 1936, hal. 3.

<sup>118</sup> Bahkan menurut Pasal 2 KUHPerduta disebutkan bahwa “Anak yang masih dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan apabila juga kepentingan si anak menghendaknya...”

Tujuan pendirian perseroan Terbatas tersebut menurut Wirjono Prodjodikoro harus disebutkan dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas dengan menyebutkan lapangan kerja atau lingkup usaha yang diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas. Dengan batasan bahwa lingkup usaha tersebut tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan.<sup>119</sup>

Di Indonesia, untuk mendirikan suatu perseroan harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh UUPT. Pendirian Perseroan Terbatas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>120</sup>

1. Perseroan terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Ketentuan ini menegaskan prinsip bahwa sebagai badan hukum perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu harus mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham. Ketentuan pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia ini sama dengan yang diatur dalam hukum Inggris, tetapi sangat berbeda dengan pengaturan pendirian *Limited Liability Company* di Amerika Serikat yang memungkinkan *Limited Liability Company* didirikan oleh satu orang saja. Pengaturan di Amerika sebenarnya ditemukan di Indonesia yaitu dalam hal pendirian Badan Usaha Milik Negara persero. Kemudian perjanjian tersebut harus dibuat dengan akta notaris, yang berarti bahwa perjanjian pendirian perseroan tersebut tidak dapat dibuat di bawah tangan, tetapi harus dibuat oleh pejabat umum yang ditunjuk untuk membuat akta pendirian tersebut dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Akta tersebut sah apabila dibuat dalam bahasa lain, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan pengesahan akta pendirian tersebut.
2. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Ketentuan ini menegaskan bahwa perbuatan hukum perseroan sebagai badan hukum mulai diakui eksistensinya sebagai subjek hukum sejak tanggal diterbitkan keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum

---

<sup>119</sup> Abdulkadir Muhammad, Pengantar Hukum Korporasi dan Koperasi di Indonesia, Jakarta: Dian Rakyat, 1967, hal. 65.

<sup>120</sup> Pasal 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

perseroan. Seluruh tindakan hukum sebelum pengesahan tersebut menjadi tanggung jawab setiap pendiri secara tanggung renteng. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan layanan cepat, saat ini pengesahan pendirian Perseroan Terbatas dilakukan melalui jasa teknologi informasi system administrasi badan hukum secara elektronik.

3. Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari dua orang, dalam jangka waktu paling lama enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham, yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Konsisten dengan konsep pendirian perseroan yang didasarkan oleh perjanjian, maka kepemilikan atas saham suatu perseroan tidak boleh dimonopoli oleh satu orang. Sehingga suatu perseroan yang hanya memiliki satu pemegang saham saja dalam waktu enam bulan setelah mendapatkan pengesahan badan hukum harus menjual sahamnya kepada orang lain atau menerbitkan saham baru untuk dijual kepada orang lain. Dengan demikian, saham perseroan tersebut dimiliki lebih dari satu orang pemegang saham. Apabila pemegang saham masih tetap satu orang setelah lewat waktu enam bulan, maka perikatan dan kerugian perseroan akan menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham.

Setelah dibuatnya akta notaris yang memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam UUPT, maka diajukan permohonan untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum secara elektronik. Adapun tata cara yang diatur dalam UUPT<sup>121</sup> bahwa para pendiri secara bersama-sama atau dengan memberikan kuasa kepada notaris mengajukan permohonan tersebut dengan mengisi format isian secara elektronik yang memuat : a) nama dan tempat kedudukan persero; b) jangka waktu berdirinya perseroan; c) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan; d) jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, serta e) alamat lengkap perseroan, yang terlebih dahulu harus dilakukan pengajuan nama perseroan.

---

<sup>121</sup> Lihat Pasal 9 UUPT.

Permohonan secara elektronik harus dilengkapi dengan keterangan dokumen pendukung dalam hal format isian. Apabila keterangan mengenai dokumen pendukung tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka akan dikeluarkan pernyataan tidak keberatan menteri. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan, pemohon wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung. Setelah dokumen fisik diserahkan secara lengkap, maka paling lambat empat belas hari sejak diserahkan, menteri akan menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan.

Secara umum, proses pendirian perseroan pada hakikatnya terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu:

1. Tahap akta notaris
2. Tahap pengesahan oleh instansi yang berwenang
3. Tahap pendaftaran dalam daftar perusahaan
4. Tahap pengumuman dalam berita Negara Republik Indonesia

Dengan diperolehnya pengesahan menteri, maka perseroan mendapatkan statusnya sebagai badan hukum. Pada saat seperti ini tanggung jawab pribadi pendiri beralih ke tanggung jawab perseroan sebagai subjek hukum (pengemban hak dan kewajiban). Terhitung sejak saat itu, kerugian yang diderita perseroan hanya berakibat kepada pemegang saham sebesar modal yang dimasukkan.

Purwosutjipto menyebutkan bahwa lembaga pengesahan bertujuan untuk mengadakan pengawasan preventif, dalam bentuk pemeriksaan yang seksama oleh pemerintah terhadap semua perseroan yang dibentuk dalam wilayah Negara RI. Lebih lanjut, Purwosutjipto menyebutkan bahwa bentuk pengawasan preventif yang intensif, baik dalam bentuk pengesahan atau yang lainnya, tidak hanya disyaratkan bagi pendirian perseroan baru saja, tetapi juga disyaratkan bila ada perubahan-perubahan dalam akta pendirian atau anggaran dasar atau bila inging memperpanjang masa hidup perseroan.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> Purwosutjipto, *Op. Cit.*, hal. 97.

### 3.1.3. Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar suatu perseroan merupakan seperangkat aturan yang menjadi dasar berdirinya organisasi dan bekerjanya perseroan menurut hukum.<sup>123</sup>

Sehubungan dengan tujuannya semata-mata mencari keuntungan (*profit oriented*), suatu perseroan harus dapat tumbuh dengan besar, karena hal tersebut sesuai dengan hakikatnya sebagai *the steam engine of capitalism*, dalam kondisi-kondisi tersebut terkadang anggaran dasar yang dibuat pada awal pendirian dirasakan tidak lagi sesuai. Adapun ketentuan-ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar diatur dalam Pasal 21 UUPT adalah sebagai berikut<sup>124</sup>:

1. Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan menteri.
2. Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. nama perseroan atau tempat kedudukan perseroan
  - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan
  - c. jangka waktu berdirinya perseroan
  - d. besarnya modal dasar
  - e. pengurangan modal
  - f. ditempatkan dan disetor
  - g. status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya
3. Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada menteri.
4. Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.
5. Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.
6. Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

---

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> Pasal 21 UUPT

7. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada menteri, paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada menteri.
9. Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada menteri.

Oleh karena itu, perubahan anggaran dasar harus dilakukan oleh RUPS terkait dengan perubahan-perubahan dalam anggaran dasar yang harus ditetapkan. Apabila dalam rencana atau agenda RUPS tidak dicantumkan perubahan anggaran dasar, anggota (pemegang saham) dalam RUPS dapat menolak untuk pembahasan perubahan anggaran dasar tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam UUPT di atas, diatur dua tindakan administrative atas perubahan anggaran dasar dan data perseroan yaitu dengan persetujuan menteri, dan pemberitahuan kepada menteri atas perubahan anggaran dasar lain. Data perseroan seperti yang tercantum dalam pasal 29 ayat (2) UUPT yaitu meliputi hal berikut:

1. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan.
2. Alamat lengkap perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
3. Nomor dan tanggal akta pendirian dan keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4).
4. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1).
5. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2).

6. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar.
7. Nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan.
8. Nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran perseroan yang telah diberitahukan kepada menteri.
9. Berakhirnya status badan hukum perseroan.
10. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi perseroan yang wajib diaudit.

Perubahan anggaran dasar yang membutuhkan persetujuan menteri mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar. Kecuali jika undang-undang menentukan lain. Sedangkan perubahan anggaran dasar dan data perseroan yang hanya membutuhkan pemberitahuan kepada menteri, mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh menteri.

Setelah perseroan disahkan sebagai badan hukum, maka perseroan tersebut harus memenuhi asas publisitas, yaitu dengan mendaftarkan perseroan ke dalam daftar perseroan yang diterbitkan dan diselenggarakan oleh menteri. Dalam ketentuan UUPT lama (UU No.1 Tahun 1995), suatu perseroan terbatas dikatakan sempurna status badan hukumnya badan hukum ketika pendaftaran dan pengumuman telah dilakukan di mana dalam Pasal 23 diatur bahwa selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, maka direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan, hal ini berbeda yang diatur dalam UUPT yang baru di mana Perseroan Terbatas sempurna statusnya sebagai badan hukum ketika mendapatkan pengesahan dari menteri.

Ketentuan daftar perseroan yang diatur UUPT ini berhubungan dengan UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1998 dan keputusan menteri perindustrian dan perdagangan

Republik Indonesia Nomor 12/MPP/Kep/1998, tentang penyelenggaraan wajib daftar perusahaan. Kegiatan pendaftaran tersebut diselenggarakan oleh menteri perindustrian dan perdagangan (sekarang menteri perdagangan). Peraturan tersebut mensyaratkan setiap korporasi wajib mendaftarkan korporasinya berdasarkan akta-akta yang telah diotorisasi oleh menteri hukum dan HAM. Otorisasi tersebut meliputi; akta pendirian sesuai dengan pengesahan menteri kehakiman, akta perubahan anggaran dasar dan surat persetujuan menteri; atau akta perubahan anggaran dasar dan laporan kepada menteri.

Tujuan dari pendaftaran perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan adalah untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu korporasi dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas korporasi yang tercantum di dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. Oleh karena itu, setiap korporasi termasuk korporasi asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia dan memiliki izin, wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.

Peraturan tentang kewajiban daftar perusahaan yang diselenggarakan oleh Menteri Perdagangan ini memiliki pengecualian yaitu terhadap:

1. perusahaan jawatan
2. perusahaan yang diurus atau dikelola oleh pemiliknya sendiri, atau hanya dengan mempekerjakan anggota keluarganya sendiri
3. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi nafkah sehari-hari pemiliknya
4. perusahaan yang tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan

Terhadap akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar yang membutuhkan persetujuan menteri dan akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh menteri harus diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia, terhitung paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkannya keputusan menteri atau sejak perubahan anggaran dasar diterima.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya dan dalam kaitannya dengan tanggung jawab direksi, pengumuman ini bukan merupakan hal yang prinsipil bagi direksi. Karena direksi tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan selama pendaftaran dan pengumuman. Sesuai dengan UUPT yang baru, disebutkan bahwa suatu Perseroan menjadi badan hukum tidak didasarkan pada pengumuman dalam tambahan berita negara, tetapi sejak dikeluarkannya kesepakatan menteri. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Perseroan Terbatas yang lama.

Oleh karena itu pendaftaran dan pengumuman perseroan dalam hal ini tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tanggung jawab anggota direksi, tetapi untuk pemenuhan asas publisitas kepada pihak ketiga dan kepentingan pendataan perseroan di Indonesia.

### **3.2. Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab Direksi Sebagai Organ Perseroan Terbatas**

#### **3.2.1. Syarat Pengangkatan Direksi**

Menurut Pasal 1 angka 5 UUPT, Direksi sebagai organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Secara umum, syarat untuk menjadi anggota direksi suatu perseroan terbatas sangatlah sederhana yaitu orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum.

Secara umum, syarat untuk menjadi anggota direksi perseroan terbatas sangat sederhana yaitu orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum (Pasal 93 ayat (1) UUPT). Kalimat “orang perseorangan” dalam pasal tersebut menunjukkan “manusia” (*natural person*) dan melarang anggota direksi dijabat oleh suatu badan usaha (*corporate directors*) seperti yang diakui di beberapa negara lain termasuk Hong Kong.<sup>125</sup>

Dalam hukum perdata dikenal orang yang tidak cakap hukum yaitu mereka yang berada di bawah pengawasan (*curatele*) yang selalu harus diwakili orang tua,

---

<sup>125</sup>Benny S. Tabalujan dan Valerie Du Toit-Low, hal. 267

wali, atau kuratornya. Golongan *curatele* adalah mereka yang sudah dewasa namun menderita sakit ingatan dan mengobral kekayaannya. Kedudukan seseorang yang ditaruh di bawah *curatele* adalah sama seperti seorang yang belum dewasa di mana yang bersangkutan tidak dapat lagi melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah.<sup>126</sup>

Syarat umum lain, calon direksi dalam jangka waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Untuk membuktikan dipenuhinya persyaratan di atas, Pasal 93 ayat (3) UUPT mewajibkan calon anggota Direksi menyerahkan surat pernyataan di mana jangka waktu 5 tahun yang telah disebutkan sebelumnya adalah sejak dikeluarkannya putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>127</sup> Sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) UUPT, pengangkatan calon anggota Direksi akan batal karena hukum apabila anggota direksi lainnya (apabila terdapat lebih dari satu orang anggota direksi) atau dewan komisaris mengetahui bahwa syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 93 UUPT tidak terpenuhi. Berikut merupakan bunyi pasal 95 ayat (1) UUPT<sup>128</sup>:

*“Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.”*

Pasal 93 ayat (2) menyatakan persyaratan umum lain yang harus dipenuhi Direksi. Direksi menekankan pada “reputasi baik” yang dibuktikan dengan<sup>129</sup>:

---

<sup>126</sup> H.Mashudi dan Mohammad Chidir Ali, *Bab-bab Hukum Perikatan (Peringatan-Pengertian Elementer)*, (Bandung:Mandar Maju,1995), hal.120

<sup>127</sup> penjelasan pasal 93 ayat (3) UUPT

<sup>128</sup> pasal 95 ayat (1) UUPT

<sup>129</sup> Bagian III.1.10 dari Peraturan No.1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat (Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. KEP-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004). Lihat Cornelius Simanjuntak, *Merger Perusahaan Publik, Suatu Kajian Hukum Korporasi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2006), hal.245

- a. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- b. Tidak pernah dinyatakan pailit
- c. Tidak pernah dinyatakan bersalah yang menyebabkan perusahaan yang pernah atau sedang dipimpinnya dinyatakan pailit.
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari suatu pekerjaan dalam kurun waktu waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- e. Tidak dalam pengampunan.

Syarat untuk menjadi direktur perusahaan terbuka lebih “berat” mengingat perkembangan pasar modal yang cepat yang dibarengi dengan beragamnya transaksi pasar modal yang seluruhnya membutuhkan anggota Direksi perusahaan terbuka yang konsisten melaksanakan *fiduciary duties* nyadan memahami peraturan pasar modal yang berlaku. Pemahaman atas peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pasar modal mutlak bagi Direksi perusahaan terbuka guna menerapkan Prinsip *Good Corporate Governance* dan guna mengindari terjadinya kasus-kasus pasar modal.<sup>130</sup>

### 3.2.2. Tugas Direksi

#### 3.2.2.1. Tugas Pokok Mengurus Perusahaan (*Daily Management*)

Pasal 92 ayat (1) UUPT berisikan tugas utama organ perseroan yang bernama Direksi, yaitu menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Penjelasan Pasal 92 ayat (1) UUPT menegaskan tentang ruang lingkup dari frasa “perseroan” yaitu pengurusan sehari-hari dari Perseroan.<sup>131</sup>

Tugas yang melekat pada direksi yaitu melakukan pengurusan sehari-hari membawa akibat hukum bagi Direksi yaitu Direksi bertanggung jawab atas

---

<sup>130</sup> Terkait dengan pemahaman atas peraturan pasar modal, Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) memperkirakan sekitar 50% Direksi dan Karyawan Perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak mengetahui tentang aturan pasar modal. Indikasinya terlihat dari kasus-kasus pasar modal yang diperiksa oleh Bapepam-LK. Lihat surat kabar Seputar Indonesia, edisi tanggal 29 Desember 2007

<sup>131</sup>Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia. *Organ Perseroan Terbatas*. (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hal. 38

pengurusan Perseroan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (1) UUPA. Keterikatan antara tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut<sup>132</sup>:

Pasal 92 ayat (1) UUPA

*Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.*

Pasal 97 ayat (1) UUPA

*Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) UUPA*

Tugas dan tanggung jawab melakukan pengurusan sehari-hari Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan tersebut dalam system *common law* dikenal dengan prinsip *fiduciary duties*. Dengan prinsip *fiduciary duties* ini, seorang direktur memiliki hubungan fidusia<sup>133</sup> dengan perseroan di mana direktur tersebut telah mengikatkan diri dengan atau kepada perseroan untuk bertindak dengan itikad baik (*bonafide*) untuk kemanfaatan atau keuntungan perseroan. Segala hak dan kewajiban yang diberikan kepada Direktur harus dijalankan untuk memajukan kepentingan perseroan.<sup>134</sup> Maka, terdapat kepentingan perseroan dan itikad baik yang kedua-duanya harus dilankan oleh direksi.<sup>135</sup>

Prinsip tersebut juga dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdaeni yang mengatakan bahwa kedua unsur “kepentingan dan tujuan/usaha perseroan” dan “itikad baik dan penuh tanggung jawab” sebagai bagian integral dari

---

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> *Fiduciary* berasal dari akar bahasa Latin yaitu *fides* yang berarti *faith* (kepercayaan). Lihat Benny S. Tabalujan dan Valerie Du Toit-Low, *op.cit.*, hal.229

<sup>134</sup> Pearlie Koh dan Victor Yeo, hal.82

<sup>135</sup> Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *op.cit.* hal. 39

pengurusan perseroan oleh Direksi harus dipenuhi secara kumulatif dan bukan alternative, artinya harus dipenuhi kedua-duanya.<sup>136</sup>

Direksi tidak diperbolehkan melakukan hal-hal dengan mengatasnamakan perseroan atau menggunakan perseroan yang vertujuan bukan untuk kepentingan perseroan atau bertentangan dengan tujuan perseroan. Direksi tidak boleh mengedepankan kepentingan pribadi atau pihak diluar perseroan. Direksi juga tidak dapat melakukan tindakan yang sekalipun untuk kepentingan pribadi atau pihak diluar perseroan. Direksi juga tidak dapat melakukan tindakan yang sekalipun untuk kepentingan perseroan, tetapi tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasarnya. Misalnya, suatu perseroan yang di dalam anggaran dasarnya ditentukan bertujuan untuk melakukan kegiatan jasa pengerah tenaga kerja, tetapi direksi melakukan kegiatan import. Sekalipun kegiatan tersebut yang dilakukan direksi sangat menguntungkan perseroan, tetap direksi dianggap melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>137</sup>

Seorang anggota direksi dapat memperoleh keuntungan yang bersifat pribadi dari jabatan dan tugasnya dengan bermacam-macam cara, yang didapat melalui cara yang sah, atau dengan cara yang melanggar hukum atau norma etika. Contoh perbuatan-perbuatan yang tidak dilandasi itikad baik itu antara lain sebagai berikut<sup>138</sup>:

1. perseroan membeli barang dari pihak lain dengan harga yang lebih tinggi dan harga yang wajar, dan atas transaksi pembelian tersebut direksi mendapatkan komisi dari pihak penjual.
2. perseroan menjual harta kekayaan perseroan kepada pihak lain dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga wajarnya dan direksi memperoleh keuntungan pribadi dari transaksi tersebut.

---

<sup>136</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordening juncto UU No.4 Tahun 1998*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,2002), hal.425

<sup>137</sup> Agus Budiyanto,SH.M.Hum, *Kedudukan Hukum dan tanggung Jawab Pendirian Perusahaan*, (Jakarta :Ghalia Indonesia,2002),hal.154.

<sup>138</sup> *Ibid.*

3. pemberian kredit kepada pihak lain tanpa analisa kredit yang baik meskipun permohonan kredit tersebut sebenarnya tidak layak (*fesible*), tetapi direksi memutuskan untuk memberikan kredit yang dimohonkan dan ternyata kemudian kredit menjadi macet yang sangat merugikan perseroan.
4. seorang anggota direksi memperoleh manfaat pribadi dari jabatannya dengan memanfaatkan kesempatan transaksi yang semestinya dilakukan dengan dan untuk kepentingan perseroan yang dipimpinnya, tetapi diberikan kepada perseroan lain untuk keuntungan tertentu bagi anggota direksi.

Apabila anggota direksi terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab tersebut yang menyebabkan Perseroan menderita kerugian, maka oleh pasal 97 ayat (3), anggota Direksi tersebut wajib memikul tanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang diderita perseroan. Bunyi pasal 97 ayat (3) UUPT adalah sebagai berikut<sup>139</sup>:

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Tanggung jawab secara pribadi seperti yang dimaksud pasal 97 ayat (3) UUPT tersebut muncul apabila terbukti anggota direksi bersalah atau lalai dan terdapat unsur kerugian yang diderita Perseroan, dan masalah kesalahan, kelalaian dan kerugian tersebut merupakan masalah peradilan. Oleh karena itu, Pasal 97 ayat (6) dan ayat (7) UUPT memberikan landasan hukum bagi pemegang 1/10 saham dengan hak suara perseroan atau bagi anggota Direksi baik bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian bagi Perseroan.<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup> UUPT pasal 97 ayat (3)

<sup>140</sup> Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *op.cit.* hal.41

### 3.2.2.2. Kewenangan Direksi PT

Direksi suatu PT dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai organ PT yang bertanggung jawab dalam pengurusan sehari-hari perseroan oleh UUPT dilengkapi dengan kewenangan (otoritas) karena tanpa adanya kewenangan tersebut, pelaksanaan tugas dan kewajibannya jelas tidak akan berjalan efektif.<sup>141</sup>

Kewenangan Direksi yang diatur dalam UUPT adalah kewenangan mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 98 ayat (1) UUPT yaitu sebagai berikut<sup>142</sup>:

*Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan*

Kewenangan mewakili PT ini tidak dimiliki oleh organ PT lainnya dan untuk menjalankan kewenangan tersebut, Direksi tidak memerlukan suatu surat kuasa atau dokumen pendelegasian dari organ PT lainnya dan pihak ketiga yang berhubungan dengan PT tidak berhak untuk mensyaratkan surat kuasa apabila anggaran dasar PT dengan siapa mereka berhubungan jelas menunjukkan nama anggota Direksi. Direksi yang mewakili Perseroan tersebut bertindak berdasarkan kuasa menurut hukum (*wettelijke vertegenwoordig* atau *legal mandatory*) yang artinya UUPT sendiri yang telah menetapkan seseorang (Direksi) menurut hukum bertindak mewakili orang atau badan hukum (PT) tanpa memerlukan surat kuasa.<sup>143</sup>

Kewenangan Direksi mewakili PT seperti yang diatur dalam Pasal 98 ayat (3) UUPT disebutkan tidak terbatas dan tidak bersyarat, dan pasal yang sama menyatakan pula bahwa hal-hal yang dapat mengapus kewenangan tersebut

---

<sup>141</sup> Eratnya korelasi antara wewenang dan tanggung jawab, juga ditegaskan oleh Wasis yang menyatakan bahwa ditinjau dari sisi struktur organisasi perusahaan, manajemen yang efektif tidak dapat dijalankan tanpa adanya pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada bagian atau orang yang ada di bawahnya. Wewenang dan tanggung jawab adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Orang tidak dapat bertanggung jawab tanpa diberi wewenang dan sebaliknya orang yang mempunyai wewenang dengan sendirinya harus bertanggung jawab. Lihat Wasis, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, (Bandung, 1997), hal. 39

<sup>142</sup> Pasal 98 ayat (1) UUPT

<sup>143</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 8-9

adalah UUPT, anggaran dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>144</sup>

#### 1) Pengaruh Kepailitan terhadap Kewenangan Direksi

Pembatasan kewenangan direksi, yaitu pada saat PT dinyatakan pailit, mengacu pada Pasal 24 dan Pasal 16 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang yang menggambarkan pembatasan kewenangan Direksi tersebut.

Pasal 24 UU No. 37 Tahun 2004 tersebut berbunyi<sup>145</sup>:

Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Sementara, Pasal 16 UU tersebut menyatakan bahwa<sup>146</sup>:

Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Bunyi pasal 24 UU No.37 Tahun 2004 tersebut menegaskan hapusnya “demi hukum” hak Debitor untuk menguasai dan mengurus kekayaannya, hak mana sebelumnya dijalankan oleh Direksi sebagai organ perseroan, dan hapus atau hilangnya hak tersebut adalah demi huku yang artinya tidak dapat diperlukan tindakan lanjutan apapun untuk menyempurnakan hapus atau hilangnya hak menguasai dan mengurus kekayaan Debitor tersebut, dan pada saat ini juga tidak akan terjadi kekosongan hukum karena Kurator langsung mengisi peran direksi yang sebelumnya menguasai dan mengurus kekayaan Debitor. Wewenang Kurator terhadap harta pailit ditegaskan kembali dalam penjelasan Pasal 105 UU No. 37 Tahun 2004, yaitu bahwa sejak putusan pailit diucapkan, semua wewenang Debitor untuk menguasai dan mengurus harta pailit termasuk memperoleh keterangan mengani pembukuan, catatan,

---

<sup>144</sup> Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *op.cit.*, hal. 53

<sup>145</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), hal.16

<sup>146</sup> *Ibid.*, hal.12

rekening bank, dan simpanan Debitur dari bank yang bersangkutan beralih kepada Kurator.<sup>147</sup> Fungsi Direksi sebagai organ perseroan tetap berlaku namun apabila pelaksanaan fungsi organ PT menyebabkan berkurangnya harta pailit, maka pengeluaran uang yang merupakan bagian harta pailit merupakan wewenang Kurator.<sup>148</sup>

## 2) Sistem Perwakilan Kolegialitas

UUPT menganut system perwakilan kolegial yang artinya masing-masing anggota Direksi berwenang mewakili PT.<sup>149</sup> Maka, apabila Direksi PT terdiri dari 2 orang, masing-masing direktur berwenang mewakili PT. Namun, Pasal tersebut juga memperkenankan anggaran dasar PT untuk menentukan anggota Direksi tertentu yang akan mewakili PT, yang dalam praktik penyusunan anggaran dasar PT, anggota Direksi yang mendapat kewenangan mewakili PT adalah Direktur Utama atau Presiden Direktur.

## 3) Doktrin *Ultra Vires*

Pengertian mengenai kewenangan Direksi sebagaimana telah dipaparkan di atas harus dilengkapi tentang doktrin *Ultra Vires* yang pada awalnya timbul dalam kasus hukum korporasi di Inggris dan Amerika Serikat dan kemudian mengalami evolusi ke arah peniadaan doktrin ini dengan adanya amandemen terhadap peraturan perundang-undangan yang mengizinkan anggaran dasar PT untuk mengatur kewenangan perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha yang sangat luas.<sup>150</sup> *Ultra Vires* merupakan tindakan perseroan yang melampaui batas kewenangan korporasi yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Doktrin tersebut dalam system hukum Indonesia perlu dipahami secara utuh oleh Direksi PT sehingga kesdudukan mereka yang mewakili PT dalam melakukan tindakan atau perbuatan hukum

---

<sup>147</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.* hal. 257

<sup>148</sup> Penjelasan Pasal 24 UU No. 37 Tahun 2004

<sup>149</sup> Penjelasan Pasal 98 ayat (2) UUPT

<sup>150</sup> Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *op.cit.*, hal. 58

tetap dalam cakupan maksud dan tujuan. Apabila PT yang diwakilinya melakukan tindakan-tindakan yang berada di luar maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, maka tindakan PT tersebut berada di luar garis yang ditetapkan dalam anggaran dasar PT yang bersangkutan dan konsekuensi hukumnya adalah tindakan PT tersebut batal dan tidak mengikat PT yang bersangkutan.<sup>151</sup>

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, ajaran *ultra vires* lambat laun menjadi tidak berarti dengan diterimanya oleh peraturan perundang-undangan kewenangan yang sangat luas yang melekat pada perseroan sebagaimana layaknya manusia (*natural person*) dalam arti perseroan berwenang melakukan kegiatan usaha apa saja sepanjang kegiatan tersebut sah menurut hukum. Bagi sistem hukum yang belum menerima konsepsi kewenangan PT yang tanpa batas tersebut, termasuk Indonesia melalui Pasal 18 UUPT yang tegas menyebutkan keharusan suatu “usaha pokok” dan kegiatan usaha yang menunjang usaha pokok tersebut dan kegiatan usaha tersebut dirinci dalam anggaran dasar<sup>152</sup>, terdapat solusi untuk menghindari *ultra vires* tersebut, yaitu dengan melakukan perubahan anggaran dasar perseroan yaitu dengan memasukkan bidang usaha yang akan dijalankan perseroan, sehingga pada saat perseroan membuat kontrak yang terkait dengan kegiatan usaha yang sebelumnya tercantum dalam anggaran dasarnya.<sup>153</sup>

Menurut SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR/1999 Tahun 1999 tentang Bank Umum, Anggota dewan Komisaris dan Direksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut<sup>154</sup>:

---

<sup>151</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 250

<sup>152</sup> Penjelasan pasal 18 UUPT

<sup>153</sup> Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *op.cit.*, hal. 62

<sup>154</sup> Pasal 19 SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR/1999

- a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- b. Memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya
- c. Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik

Anggota dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki integritas yang baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c di atas, antara lain adalah pihak yang:

- a. Memiliki akhlak dan moral yang baik
- b. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembalian operasional Bank yang sehat
- d. Dinilai layak dan wajar untuk menjadi anggota dewan Komisaris dan Direksi Bank

Bank diharuskan untuk memiliki dewan Komisaris yang sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang yang memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan. Anggota dewan komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris sebanyak-banyaknya pada satu bank lain atau Bank Perkreditan Rakyat, atau sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh sebanyak-banyaknya pada dua perusahaan lain bukan bank atau bukan Bank Perkreditan Rakyat. Selanjutnya, mayoritas anggota dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk suami/istri, menantu, dan ipar dengan anggota dewan komisaris lain.<sup>155</sup>

Selanjutnya, mengenai direksi Bank, sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang. Mayoritas dari anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya satu tahun sebagai pejabat eksekutif

---

<sup>155</sup> *Ibid.*, Pasal 21

pada bank.<sup>156</sup> Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk suami/istri, keponakan, menantu, ipar dan besan dengan anggota Direksi lain atau anggota dewan Komisaris. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan, atau lembaga lain. Di antara anggota-anggota Direksi dilarang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Direksi Bank dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.<sup>157</sup>

Sebagai syarat pengangkatannya, Calon anggota dewan Komisaris atau Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatan. Permohonan untuk memperoleh persetujuan wajib disampaikan oleh Direksi Bank kepada Direksi Bank Indonesia sebelum rapat umum pemegang saham atau rapat anggota yang mengesahkan pengangkatan dimaksud disertai dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Persetujuan atau penolakan atas permohonan pengangkatan anggota dewan Komisaris atau Direksi diberikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud sebelumnya, Bank Indonesia melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dibutuhkan, serta melakukan wawancara terhadap calon anggota dewan Komisaris atau Direksi. Laporan mengenai pengangkatan anggota dewan Komisaris atau Direksi wajib disampaikan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan dimaksud disahkan oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota, disertai dengan notulen rapat umum pemegang saham atau notulen rapat anggota.<sup>158</sup>

---

<sup>156</sup> *Ibid.*, Pasal 22

<sup>157</sup> *Ibid.*, Pasal 23

<sup>158</sup> *Ibid.*, Pasal 24

Aturan-aturan di atas juga diamini oleh PBI No.2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum. Dalam PBI ini diatur pula mengenai tata cara serta syarat pengangkatan Pejabat Eksekutif. Menurut Pasal 1 angka 12 PBI ini, Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan operasional bank serta bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif atau Pemimpin Kantor Cabang wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif dan disertai dengan surat pengangkatan dan pemberian kuasa sebagai Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang dari Direksi Bank, serta dokumen yang menyatakan identitas Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang Bank. Apabila berdasarkan penilaian dan penellitian Bank Indonesia, Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham, Pemegang Saham Pengendali, pengurus, Pejabat Eksekutif Bank dan atau Bank Perkreditan Rakyat maka Bank wajib segera memberhentikan yang bersangkutan.<sup>159</sup>

### 3.3. Dewan Komisaris Sebagai Organ PT

Pasal 1 angka 6 UUPT mendefinisikan Dewan Komisaris sebagai berikut<sup>160</sup>:

*“Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”*

Dari pasal tersebut dapat dilihat dua tugas pokok Dewan Komisaris yaitu melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam pelaksanaannya melekat dua fungsi komisaris, yaitu fungsi pengawasan serta fungsi penasihat.<sup>161</sup>

#### 1) Fungsi Pengawasan

Pasal 1 angka 6 UUPT menegaskan bahwa tugas Dewan Komisaris yaitu melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran

<sup>159</sup>PBI Nomor:2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum, Pasal 26

<sup>160</sup>UUPT Pasal 1 angka 6

<sup>161</sup>Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *op.cit.* hal. 74

dasar, dan penjabaran dari fungsi pengawasan yang diemban Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) UUPT yaitu sebagai berikut:

Ayat (1)

*Dewan Komisaris melakukan pengawasan atau kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.*

Ayat (2)

*Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.*

Fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan tugas Direksi yaitumengurus Perseroan dengan memperhatikan kualitas kebijakan yang diambil Direksi dari sisi keahlian, peluang usaha dan kelaziman di bidang usaha sejenis.

## 2) Fungsi Penasihat

Pasal 1 angka 6 UUPT dan Pasal 108 UUPT merupakan acuan bagi Dewan Komisaris untuk memberikan nasihat kepada Direksi dalam tugasnya mengurus perseroan. Kedua pasal tersebut memperlihatkan kegiatan proaktif Dewan Komisaris untuk memberikan nasihat kepada Direksi, terlepas dari diminta atau tidaknya nasihat tersebut oleh Direksi.<sup>162</sup>

Pemberian nasihat kepada Direksi harus didasari dengan itikad baik Komisaris, penuh kehati-hatian dan tanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan perseroan dan kegiatan usaha perseroan seperti dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UUPT sebagai berikut<sup>163</sup>:

*“Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik,kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.”*

---

<sup>162</sup> *Ibid.*, hal 78

<sup>163</sup> Pasal 114 ayat (2) UUPT

Nasihat yang diberikan Dewan Komisaris atau anggota Dewan Komisaris haruslah terkait dengan atau berhubungan dengan kepentingan perseroan dan selaras dengan maksud dan tujuan perseroan. Nasihat yang diberikan Dewan Komisaris atau anggota Dewan Komisaris yang tidak terkait dengan kepentingan perseroan dan juga tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perseroan, seperti nasihat yang diberikan hanya semata-mata untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, wajib ditolak atau diabaikan Direksi sekalipun anggota Dewan Komisaris tersebut merangkap pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali.

### 3) Fungsi Pemberian Bantuan Kepada Direksi

Wewenang lain komisaris yaitu wewenang untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Wewenang tersebut diatur dalam pasal 117 UUPT yaitu<sup>164</sup>:

*“Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.”*

Dalam hal melakukan perbuatan hukum meminjam atau meminjamkan uang atau mendirikan atau mengakuisisi perusahaan lain, Direksi mutlak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

### 4) Fungsi Pengurusan Perseroan dalam Keadaan Darurat

Fungsi pengurusan komisaris dalam keadaan darurat mengacu pada Pasal 118 UUPT yaitu sebagai berikut<sup>165</sup>:

- (2) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu
- (3) Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada

---

<sup>164</sup>Pasal 117 UUPT

<sup>165</sup>Pasal 118 UUPT

ayat (1) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga

Maka pasal tersebut menggambarkan terjadinya suatu keadaan di mana Direksi tidak ada, baik karena kenyataan atau fakta lowongnya seluruh anggota Direksi maupun karena berhalangan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya sekalipun seluruh anggota Direksi tersebut secara faktual masih eksis.<sup>166</sup>

Pasal 110 UUPT menguraikan persyaratan untuk dapat menjadi seorang anggota Dewan Komisaris, yaitu mereka yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a. dinyatakan pailit
- b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau;
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan

Hal tersebut diatas sama dengan persyaratan calon direksi. Biasanya, keputusan RUPS untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris, yaitu calon anggota Dewan Komisaris memiliki latar belakang akademis, pengalaman profesi/kerja maupun keahlian yang sejalan dengan bisnis perseroan. Hal tersebut bertujuan agar lembaga Dewan Komisaris dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dapat berjalan dengan efektif.

Dalam kaitannya dengan perkreditan, di kebanyakan organisasi bank, tugas pokok, wewenang, dan tanggung jawab dewan komisaris dalam kaitannya dengan perkreditan adalah:

1. Memberikan persetujuan terhadap rencana tahunan pemberian kredit yang diajukan oleh dewan direksi

---

<sup>166</sup> Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *op.cit*, hal. 88

2. Memberikan persetujuan terhadap saran pemberian kredit kepada debitur yang terkait dengan bank dan kreditur besar tertentu, atau pemberian kredit dalam jumlah besar
3. Memonitor pelaksanaan rencana tahunan pemberian kredit, meminta pertanggungjawaban direksi bilamana terjadi penyimpangan dari rencana tahunan
4. Memberikan persetujuan terhadap rencana kebijaksanaan pokok perkreditan yang diajukan oleh dewan direksi
5. Memonitor penerapan kebijakan perkreditan, serta meminta pertanggung jawaban dewan direksi apabila terjadi penyimpangan dari kebijaksanaan perkreditan
6. Memonitor perkembangan mutu kredit yang berkaitan kepada para debitur pada umumnya, kredit yang diberikan kepada debitur yang berkaitan dengan bank dan kredit yang diberikan kepada debitur besar tertentu

#### **3.4. Tanggung Jawab dan Wewenang Head Corporate Legal Officer dalam Pemberian Kredit**

*Head Corporate Legal Officer* dalam suatu bank bertanggung jawab langsung kepada direksi bank tersebut. Oleh karena itu *Head Corporate Legal Officer* dapat dikategorikan sebagai Pejabat Eksekutif Bank. Hal ini mengacu pada PBI 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum. Menurut Pasal 1 angka 12 PBI tersebut, Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank serta bertanggungjawab langsung kepada Direksi.<sup>167</sup>

Pada umumnya dalam suatu organisasi bank direksi membawahi beberapa divisi. Sering ditemui dalam struktur organisasi bank, terdapat divisi hukum yang membawahi segala urusan legal bank termasuk pemberian kredit. Maka, Kepala Divisi Hukum / *Head Corporate Legal Officer* tersebut merupakan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada direksi. Pada

---

<sup>167</sup>PBI 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum

praktiknya, *Head Corporate Legal Officer* membawahi lagi beberapa divisi di mana salah satunya adalah divisi kredit. Dalam divisi kredit tersebut, beberapa bank menganut prinsip pembentukan komite kredit guna membantu dewan direksi dalam pengambilan keputusan pemberian kredit dengan jumlah tertentu, pengawasan perkembangan mutu kredit, penanganan kredit bermasalah maupun dalam menentukan langkah perbaikan. Apabila bank menganut prinsip di atas, dalam kebijaksanaan pokok perkreditan bank perlu dicantumkan ketentuan tentang jumlah anggota komite, siapa yang menjadi anggota komite, posisi komite kredit dalam bagan organisasi bank, serta tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab mereka.

Dalam kebijaksanaan penyaluran kredit yang sehat, di dalamnya juga dinyatakan secara tertulis perihal jenjang batas-batas wewenang para pejabat bank yang terkait (minimal batas jumlah nilai kredit), dalam memberikan persetujuan pemberian kredit kepada calon debitur dan/atau kepada debitur lama. Jenjang batas wewenang tersebut ditentukan berdasarkan bahan pertimbangan atau kriteria tertentu. Persetujuan pemberian kredit oleh pejabat bank yang terkait harus dinyatakan secara tertulis.

### 3.5. Hak Direksi Memberi Kuasa

Pasal 103 UUPT mengatur mengenai hak Direksi memberi kuasa kepada orang lain. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut<sup>168</sup>:

*Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.*

Penjelasan pasal tersebut adalah<sup>169</sup>:

*Yang dimaksud “kuasa” adalah Kuasa khusus untuk perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa.*

#### 1. Pengertian Pokok Pemberian Kuasa

---

<sup>168</sup> Pasal 103 UUPT

<sup>169</sup> Penjelasan Pasal 103 UUPT

Direksi sebaiknya memahami pengertian atau prinsip pokok pemberian kuasa menurut hukum, agar tidak keliru atau supaya pemberian kuasa itu tidak menimbulkan *ultra vires*.<sup>170</sup>

Menurut pasal 1792 KUH Perdata, pemberian kuasa adalah<sup>171</sup>:

- i. Persetujuan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa;
- ii. Dengan pemberian kuasa itu, penerima kuasa sah bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan perbuatan hukum yang ditentukan dalam surat kuasa
- iii. Dalam bertindak melakukan perbuatan hukum, penerima kuasa tidak atau bukan atas namanya sendiri, tetapi tetap atas nama pemberi kuasa

Pembahasan di atas di atas, tidak menutup kemungkinan seorang kuasa atau agen, bertindak atas namanya sendiri untuk kepentingan atau perhitungan orang lain. Namun, pada umumnya, kuasa tidak bertindak atas namanya sendiri dalam melakukan perbuatan hukum, tetapi untuk dan atas nama pemberi kuasa atau principal. Apabila prinsip hukum di atas dihubungkan dengan pemberian kuasa yang diatur dalam Pasal 103 UUPD 2007, di mana orang yang diberi kuasa atau penerima kuasa dari Direksi, akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan. Oleh karena itu, apabila Direksi memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan tindakan pengurusan kepentingan Perseroan, dengan sendirinya karena hukum orang bertindak untuk dan atas nama Perseroan menggantikan kedudukan dan kapasitas Direksi.<sup>172</sup>

Kewajiban kuasa menurut Pasal 1800 KUH Perdata, antara lain<sup>173</sup>:

- a. Melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya
- b. Menyelesaikan semua urusan atau perbuatan hukum yang dilimpahkan kepadanya sebelum jangka waktu perjanjian kuasa berakhir

---

<sup>170</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Hal. 404

<sup>171</sup> Pasal 1792 KUH Perdata

<sup>172</sup> Yahya Harahap, *op.cit.* hal 404-405

<sup>173</sup> Pasal 1800 KUH Perdata

- c. Kuasa wajib memberi laporan kepada pemberi kuasa tentang tindakan apa saja yang dilakukannya, serta memberi perhitungan kepada pemberi kuasa tentang apa yang diterimanya.<sup>174</sup>
- d. Bertanggung jawab atas tindakan yang dibuat orang yang ditunjuknya, padahal kepadanya tidak diberi hak substitusi, atau kepadanya diberi hak substitusi tanpa menyebut namanya, dan ternyata orang yang ditunjuknya tidak cakap dan tidak mampu.<sup>175</sup>
- e. Kuasa wajib menanggung segala kerugian dan bunga yang timbul atas keingakaran atau kelalaian kuasa melaksanakan apa yang dikuasakan kepadanya.

Selanjutnya, kewajiban pemberi kuasa yaitu:

- a. Pemberi kuasa wajib memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh kuasa dengan pihak ketiga, sepanjang perikatan tersebut masih dalam batas-batas kekuasaan yang diberikan kepada kuasa.<sup>176</sup>
- b. Pemberi kuasa wajib membyara ganti rugi kepada kuasa tentang kerugian yang diderita sewaktu menjalankan kuasa, dengan syarat asal kuasa tidak bertindak kurang hati-hati.<sup>177</sup>

Maka, menurut prinsip hukum perjanjian, pemberi kuasa memiliki tanggung jawab penuh atas segala perbuatan hukum yang dilakukan kuasa dengan syarat perbuatan yang dilakukannya tidak melampaui wewenang yang diberikan pemberi kuasa sesuai dengan hal-hal yang dirinci atau ditentukan dalam surat kuasa, seperti yang ditegaskan dalam putusan MA No.311K/Sip/1973.<sup>178</sup>

---

<sup>174</sup> Pasal 1802 KUH Perdata

<sup>175</sup> Pasal 1803 KUH Perdata

<sup>176</sup> Pasal 1807 KUH Perdata

<sup>177</sup> Pasal 1809 KUH Perdata

<sup>178</sup> M. Ali Boedianto, hal. 9

Pemberian kuasa mutlak oleh Direksi sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak yang digariskan Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUH Perdata, seperti yang ditegaskan dalam putusan MA No. 73K/Sip/1975 yang berbunyi:<sup>179</sup>

*Oleh karena sifat perjanjian menghendaki adanya Surat Kuasa yang tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa, atau diperlukan adanya “Surat Kuasa Mutlak”, maka hal itu dapat diterima, oleh karena Pasal 1813 BW (KUH Perdata) bersifat mengatur dan tidak mengikat.*

Namun demikian, sebaiknya Direksi menghindari pemberian kuasa mutlak. Hal tersebut dikarenakan risikonya yang sangat besar, sebab Direksi tidak dapat mencabutnya sewaktu-waktu melalui surat pemberitahuan penghentian berdasar Pasal 1813 KUH Perdata, apabila penerima kuasa tidak melaksanakan kuasa dengan itikad baik.<sup>180</sup>

## 2. Bentuk Pemberian Kuasa

Bentuk pemberian kuasa yang sah menurut Pasal 103 UUPH 2007 adalah sebagai berikut:<sup>181</sup>

- a. Harus berbentuk tertulis
- b. Tidak dibenarkan dan tidak sah berbentuk kuasa lisan

Oleh karena itu, meskipun Pasal 1793 KUH Perdata membolehkan pemberian kuasa secara lisan, namun oleh karena Pasal 103 UUPH menentukan secara spesifik bahwa kuasa harus secara tertulis, maka Direksi tidak dapat menyimpangi ketentuan tersebut.

Sementara itu, mengenai bentuk tulisan pemberian kuasa, dapat berbentuk akta autentik sesuai dengan pasal 1868 KUH Perdata, yaitu surat kuasa yang dibuat di hadapan pejabat umum ( di hadapan notaris, panitera, hakim, camat dan sebagainya), ataupun berbentuk akta bawah tangan sesuai pasal 1875 KUH Perdata yang dibuat secara partai oleh pemberi dan penerima kuasa tanpa campur tangan pejabat umum. Karena bentuknya bebas, maka direksi dapat memilih akan dibuat

<sup>179</sup> *Ibid.*, hal. 12

<sup>180</sup> Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 406

<sup>181</sup> Pasal 103 UUPH

dalam bentuk apa pemberian kuasa tertulis tersebut, sebab keduanya sah menurut hukum.<sup>182</sup>

### 3. Sifatnya, Kuasa Khusus

Sifat kuasa yang boleh diberikan Direksi adalah “Kuasa Khusus”. Berdasarkan Pasal 1975 KUH Perdata, pemberian kuasa khusus hanya untuk melakukan satu perbuatan hukum atau kepentingan, namun harus mengenai perbuatan atau kepentingan tertentu. Sementara itu, kuasa umum menurut pasal tersebut adalah pemberian kuasa yang meliputi seluruh kepentingan pemberian kuasa.

Kuasa umum seperti yang disebut sebelumnya tidak dibenarkan Pasal 103 UUP. Apabila Direksi memberi kuasa umum, selain kuasa itu batal demi hukum berdasar Pasal 1337 KUH Perdata, tindakan tersebut sekaligus dikategori perbuatan *ultra vires*. Direksi telah melakukan perbuatan yang melampaui batas kapasitas dan kewenangannya. Perbuatan Direksi tersebut dikualifikasikan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, apabila pemberian kuasa umum tersebut menimbulkan kerugian kepada Perseroan. Surat kuasa yang diberikan Direksi, harus tertentu dengan cara merinci atau mendeskripsi dengan jelas dan pasti tindakan atau kepentingan Perseroan apa saja yang dikuasakan kepada penerima kuasa.<sup>183</sup>

### 4. Yang Dapat Diberi Kuasa

Pasal 103 UUP menyatakan bahwa yang dapat ditunjuk atau diberi kuasa oleh Direksi adalah karyawan Perseroan, atau orang lain. Oleh karena itu, Karyawan tidak mutlak mesti karyawan Perseroan melainkan dapat juga orang lain di luar karyawan Perseroan. Mengenai jumlah orang yang dapat diberi kuasa, pada dasarnya sesuai dengan kebutuhan dan ekstensitas ruang lingkup kepentingan tertentu yang dilimpahkan kepada kuasa. Oleh karena itu, Pasal 103 UUP memungkinkan Direksi untuk mengangkat beberapa orang kuasa apabila 1 (satu) orang dianggap tidak cukup.

---

<sup>182</sup> Yahya Harahap, *op.cit.*, hal 407

<sup>183</sup> *Ibid.*, hal. 408

Sehubungan dengan masalah pemberian kuasa, Direksi harus benar-benar memperhatikan ketentuan Pasal 97 ayat (2) yang mewajibkan Direksi melaksanakan pengurusan Perseroan harus penuh tanggung jawab. Maksudnya, pemberian kuasa wajib dilakukan dengan hati-hati dan seksama. Oleh karena itu, Direksi wajib terus menerus secara wajar dan layak menumpahkan perhatian dibutuhkan, harus segera mengakhiri pemberian kuasa apabila terdapat indikasi atau cukup bukti adanya itikad buruk pada diri kuasa.

### **3.6. Tanggung Jawab Perseroan (Corporate Criminal Liability)**

*Vicarious Liability* memiliki definisi: “suatu pertanggungjawaban yang dipaksakan kepada seseorang atas perbuatan orang lain, karena perbuatan atau kelalaian pelaku dianggap bertalian atau dikonstruksi berhubungan dengan orang lain itu. Sistem pertanggung jawaban yang seperti itu berdasarkan asas: principal bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan agen atau bawahannya atau *the liability of a principal for the tort of his agent*. Menurut doktrin tersebut, yang lebih “tinggi” harus bertanggung jawab atas kesalahan perbuatan melawan hukum yang dilakukan bawahannya. Doktrin tersebut telah diterapkan dalam kerangka hubungan hukum antara majikan atau principal dengan karyawan atau agen, asal dapat dibuktikan perbuatan yang dilakukan itu dalam kerangka pelaksanaan tugas.<sup>184</sup>

#### **3.6.1. Pertanggungjawaban Pidana Berdasar Perseorangan**

Ajaran atau prinsip umum yang berlaku, pertanggungjawaban pidana hanya dapat ditimpakan kepada<sup>185</sup>:

- 1) Orang (*physical person*) secara individu

Maka yang dapat menjadi subjek pelaku tindak pidana adalah manusia yang disebut orang perorangan atau pribadi kodrati. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana atau *criminal responsibility* merupakan pertanggungjawaban pribadi.

---

<sup>184</sup>Yahya Harahap.*Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), hal. 134

<sup>185</sup> *Ibid.*

- 2) Tindak pidana yang dilakukan seseorang, tidak dapat dipikulkan pertanggungjawabannya kepada orang lain di luar pelakunya.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana, harus bertanggung jawab atas perbuatannya, tidak dapat dialihkan atau diperluas tanggung jawabnya menjangkau orang lain yang tidak ikut terlibat melakukannya. Kemungkinan orang lain dapat dilibatkan memikul tanggung jawabnya, harus berpedoman kepada ketentuan yang digariskan undang-undang, seperti<sup>186</sup>:

- a. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP
- b. Orang yang turut melakukan (*medeplegen*) dalam arti bersama-sama melakukan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- c. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*), berdasarkan Pasal 56 KUHP

Dari penjelasan tersebut, antara peristiwa pidana dengan pelaku atau pembuat, tidak dapat dipisahkan sama sekali. Seseorang hanya dapat dihukum karena suatu perbuatan pidana yang dilakukannya sendiri. Prinsip tersebut yang diterapkan dalam peristiwa pidana turut serta atau penyertaan yang digariskan Pasal 55 KUHP.<sup>187</sup>

Oleh karena itu, tidak ada peristiwa pidana tanpa ada pelakunya, pelakunya adalah “orang”, yaitu manusia secara fisik, serta pelakunya merupakan orang yang dapat dituntut pertanggungjawabannya ditinjau dari “psikis” nya.<sup>188</sup>

Dalam KUHP tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur pelaku pidana bukan manusia atau orang, juga tidak ditemukan satu pasal pun yang membolehkan “pemisahan” antara “pelaku” dan “perbuatan”, sehingga dengan begitu, perbuatan perseorangan tidak dapat diminta atau dialihkan pertanggungjawabannya (*criminal liability*) kepada orang lain yang bukan terlibat sebagai pelaku. Dalam hal tindak pidana “Perseroan” atau “badan hukum”

---

<sup>186</sup> *Ibid.*

<sup>187</sup> Lihat Mr. Dr. E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, hal. 254

<sup>188</sup> *Ibid.*

juga tidak diatur dalam KUHP. Dengan demikian, KUHP tidak mengenal pertanggung jawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*) atau tanggung jawab bidang perseroan. Selain mengenai subjek pelaku tindak pidana tersebut, penerapan pertanggung jawaban pidana berdasar doktrin *vicarious liability* melalui *respondeat superior* (doktrin bahwa principal bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan bawahannya), muncul permasalahan lain sehubungan dengan unsur “kesengajaan” (*opzet*) atau kehendak melakukan tindak pidana. Unsur tersebut sangat penting untuk menentukan apakah tindak pidana dilakukan dengan kehendak secara sadar. Maka, selain unsur tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilakukan pelaku, pada diri pelaku harus terbukti ada kehendak (*intention*) atau berniat berbuat (*mens rea*). Secara hakiki, yang memiliki *mens rea* hanya “manusia” yang melakukannya sendiri. Sebab elemen umum mental yang melekat pada *mens rea* antara lain: maksud (*intention*), sembrono, motif jahat, penuh sadar, mengetahui, dan lain.<sup>189</sup>

Namun, menurut George E. Dix-M. Michael Sharlot antara lain mengatakan, walaupun *respondeat superior* pada awalnya hanya merupakan doktrin perdata dalam kasus perbuatan melawan hukum (PMH), doktrin tersebut telah diadopsi dalam bidang pidana dalam rangka penegakan penerapan *vicarious criminal responsibility*. Melalui penerapan doktrin tersebut, dapat diharapkan tegaknya ketertiban.<sup>190</sup> Maka, untuk itu diperlukan “konsep keadilan” yang lebih canggih. Salah satu cara yang dianggap dapat memenuhi harapan tersebut yaitu<sup>191</sup>:

- 1) menghukum “majikan” atas suatu tindak pidana yang dilakukan orang lain, apabila orang lain itu adalah bawahannya
- 2) menghukum korporasi atau Perseroan atas suatu tindak pidana yang dilakukan “dewan direksi” atau manajer maupun pejabat yang setingkat dengan hal tersebut, apabila perbuatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan kepentingan korporasi atau Perseroan yang terbatas.

---

<sup>189</sup>Yahya Harahap, *Organ Perseroan Terbatas, Op.Cit*, hal 136-137

<sup>190</sup> *Ibid.*

<sup>191</sup> *Ibid.*

### 3.6.2. Penerapan *Vicarious Criminal Liability* terhadap Majikan

Walaupun penerapan *vicarious criminal liability* telah diterima dalam perkara pidana, namun para pakar pendapat, penegakannya tidak seperti dalam perdata. Dalam bidang perdata, semua PMH dilakukan bawahan atau karyawan dapat dituntut pertanggung jawabannya kepada majikan, tetapi tidak demikian halnya dalam hukum pidana. Majikan secara umum tidak bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan bawahan. Pendapat serupa dikemukakan pula oleh George E. Dix-M. Michael Sharlot yang mengataka bahwa seorang majikan tidak selamanya dalam semua kasus memikul tanggung jawab pidana atas tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan bawahan atau karyawan. Dengan demikian, meskipun doktrin *vicarious liability* dapat diterima di bidang pidana, pada dasarnya harus tetap diperhatikan prinsip bahwa pada dasarnya kesalahan adalah bersifat personal dan individual. Sehubungan dengan hal tersebut, penerapan doktrin *respondeat superior* di bidang pidana harus bersifat terbatas. Memang tuntutan penerapan pada dewasa ini tidak dapat dihindari. Namun demikian, harus dibarengi dengan penggarisan yang rinci penerapannya dalam peraturan perundang-undangan “*non criminal*” pada satu segi. Tetapi segi lain walaupun bidang tersebut “*non criminal*”, sangat dibutuhkan pelaksanannya demi ketertiban kehidupan masyarakat.<sup>192</sup>

Pengadopsian doktrin *respondent superior* dari bidang perdata kepada bidang pidana dalam rangka penerapan *vicarious liability* kepada majikan, harus berpatokan pada syarat yang sangat terbatas. Majikan memberi izin atau persetujuan atas perbuatan tersebut. Selain perbuatan yang dilakukan bawahan mendapat izin atau persetujuan dari majikan, diperlukan lagi syarat:

1. Izin atau persetujuan tersebut dalam kerangka “otoritasnya”
2. Perbuatan yang dilakukan bawahan, sebagai pelaksanaan pekerjaan yang ditugaskan majikan kepadanya
3. Majikan ikut “berpartisipasi” atas perbuatan yang dilakukan bawahan. Majikan dianggap ikut “berpartisipasi” dalam tindak pidana yang dilakukan bawahan, apabila terpenuhi unsure “turut serta” melakukan perbuatan yang digariskan pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Bisa dalam

---

<sup>192</sup> *Ibid.*, hal.38

kedudukan orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), “bersama-sama melakukan” (*medepleger*) atau “membantu” melakukan (*medepligtigheid*).

4. Bawahan melakukan perbuatan atas perintah majikan. Mengenai bentuk ini dapat diterapkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menurut ketentuan ini, orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, ikut bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan orang yang disuruh. Dalam hal ini, meskipun majikan bukan melakukan sendiri perbuatan pidana, dan yang melakukan adalah bawahan, maka majikan dipandang sebagai pelaku dan dihukum sebagai pelaku.
5. Berdasar “pendelegasian”  
Pelanggaran yang dilakukan bawahan berdasarkan dari majikan. Dalam hal ini, majikan bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan bawahan, apabila perbuatan tersebut dalam kerangka pendelagasian.

Prinsip delegasi (*delegation principle*) baru perlu dipermasalahkan pada kasus kejahatan yang mensyaratkan “harus ada” *mens rea*. Pada kejahatan yang tidak mensyaratkan kehendak (*intention*), sembrono, atau kelalaian yang dikenal dengan tindak pidana *strict liability* atau *absolute liability*, majikan bertanggung jawab atas pidana yang dilakukan bawahan, baik hal itu atas dasar prinsip “majikan dan bawahan” maupun atas dasar prinsip pendelegasian. Mengapa demikian? Sebab dalam tindak pidana yang bersifat *strict liability*, pertanggungjawabannya “tanpa kesalahan” atau *liability without fault*. Maka pertanggungjawaban pidannya dipaksakan tanpa ditemukan adanya kesalahan berupa kelalaian atau kesengajaan. Prinsip umum pidana yang mengatakan bahwa seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana yang timbul sebagai akibat perbuatan orang lain, telah disingkirkan oleh prinsip *vicarious criminal liability* yang diadopsi dari doktrin perdata *respondeat superior*. Penerapan pertanggungjawaban pidana yang seperti itu, apabila majikan berhadapan dengan bawahan sesuai dengan prinsip *master and servant* atau berdasar “prinsip pendelegasian”.<sup>193</sup>

---

<sup>193</sup> *Ibid.*

### 3.6.2.1. Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporation Criminal Liability*)

Salah satu masalah yang dihadapi konsep pidana tradisional mengenai “tanggung jawab pidana” (*criminal liability*), berkenaan dengan “pertanggungjawaban pidana korporasi atau perseroan” (*criminal liability of a corporation*) atau organisasi kemasyarakatan lainnya, berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan “pengurus” atau pegawainya.

Beberapa permasalahan pokok yang sangat mendasar yaitu:

- a. Pertama, berkenaan dengan kedudukan khusus korporasi atau Perseroan (*special position of corporation*). Semua orang mengetahui, kedudukan khusus korporasi atau Perseroan adalah “badan hukum”. Keberadaannya bukan manusia atau “*natural person*”. Oleh karena itu, tidak bisa bertindak dan tidak memiliki kesadaran kehendak. Kesadaran dan perbuatannya, hanya melalui “direksi” atau “pegawainya”.
- b. Permasalahan kedua adalah, kalau hukum tidak membolehkan atau menutup pertanggungjawaban pidana menjangkau Perseroan atas perbuatan pidana yang dilakukan dewan direksi atau pejabatnya, berarti hukum membuka pintu dan peluang selebar-lebarnya bagi direksi dan pejabat Perseroan, mempergunakan Perseroan sebagai “kendaraan” melakukan kejahatan.
- c. Ketiga, semakin meluasnya tindakan kejahatan yang tidak hanya bersifat *mala in se* tetapi sudah meluas meliputi berbagai segi kehidupan yang memerlukan peraturan tindak pidana yang bersifat *malum prohibitum*. Maka, demi mewujudkan ketertiban yang dapat menjamin keselamatan umum, diperlukan konsep keadilan yang lebih canggih. Salah satu konsep yang dianggap dapat menjembatannya adalah “pertanggungjawaban pidana korporasi atau perseroan” (*corporate criminal liability*).

Dilihat dari permasalahan pertama di atas, terdapat dua kendala yang tidak memungkinkan melekatkan pertanggungjawaban pidana kepada Perseroan, yaitu:

- a. Terbantur pada prinsip umum pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Yang dapat dipikulkan pertanggungjawaban pidana, hanya “orang”, karena hanya manusia yang memiliki “kesadaran”, oleh karena itu hanya pada manusia yang secara inheren melekat *mens rea* yang menjadi landasan menentukan kesalahan pelaku.

Sebaliknya, perseroan sebagai badan hukum tidak memiliki “badan” dan “kesadaran”, oleh karena itu tidak memiliki kesadaran dan juga tidak melekat factor *mens rea* pada dirinya. Dalam keadaan seperti itu, Perseroan tidak dapat melakukan tindakan dan juga tidak memiliki kehendak, padahal kehendak itu merupakan “prasyarat” pembebanan pertanggungjawaban pidana.

- b. Terbantur pada prinsip yang mengajarkan bahwa seseorang tidak memikul tanggung jawab pidana yang timbul dari perbuatan orang lain. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, prinsip ini telah menjadi kendala penerapan
- c. *vicarious criminal liability* dalam hubungan majikan dan bawahan, menjadi masalah kendala yang sama dalam penerapan pertanggungjawaban pidana Perseroan.

Apabila permasalahan pertama dikaitkan dengan permasalahan kedua dan ketiga, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya harus disingkirkan, dimodifikasi, maupun diperluas. Alasannya, apabila perseroan bebas lepas dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan direksi atau pejabatnya, berarti memberi peluang yang sebesar-besarnya bagi Perseroan melalui pegawainya melakukan hukum atau perbuatan tindak pidana.

### 3.6.2.2. Adopsi Doktrin *Vicarious* terhadap Perseroan

Hukum pidana harus mengadopsi doktrin *vicarious liability* sesuai dengan sitem *respondent superior* demi tidak dijadikannya Perseroan sebagai kendaraan melakukan pelanggaran dan tindak pidana oleh direksi atau pegawainya. Berikut adalah beberapa alasan mengapa perlunya *vicarious liability* diadopsi hukum pidana, yaitu<sup>194</sup>:

- a. Perbuatan dan Kesadaran Orang yang Mengontrol dan Menjalankan Kegiatan Korporasi, Menjelma dan Menyatu menjadi Perbuatan dan Kesadaran Perseroan

Menurut pendapat tersebut, setiap orang yang bertindak mengontrol dan melaksanakan kegiatan Perseroan untuk tujuan dan kepentingan Perseroan, maka:

- b. Perbuatan dan kesadaran dari direksi atau karyawan, menyatu menjadi perbuatan dan kesadaran korporasi
- c. Berdasarkan konstruksi tersebut, pertanggungjawaban pidana yang melekat pada diri pelaku tersebut, dengan sendirinya menurut hukum menjadi tanggung jawab pidana Perseroan (*corporate criminal liability*) yang bersangkutan.

Berdasarkan pendapat ini, terdapat sesuatu anggapan hukum bahwa perbuatan dan kesadaran pelaku yang mengontrol dan melaksanakan tujuan dan aktivitas Perseroan dianggap sama dengan perbuatan dan kesadaran korporasi. Oleh karena itu, Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat perbuatan pidana yang mereka lakukan. Dengan kata lain, Perseroan bertanggung jawab atas perbuatan pegawainya.<sup>195</sup>

---

<sup>194</sup> *Ibid.*

<sup>195</sup> *Ibid.*

## BAB IV

### ANALISA PUTUSAN NOMOR: 1306/PID.B/2010/PN.JKT.PST TENTANG KASUS PEMBERIAN KREDIT PT BANK CENTURY TBK

#### 4.1. Kasus Posisi

##### 4.1.1. Profil Perusahaan<sup>196</sup>

Bank Century didirikan pada tahun 1989 berdasarkan Akta No. 136 tanggal 30 Mei 1989. Akta tersebut dibuat oleh Lina Laksmiwardhani, S.H., yang merupakan notaris pengganti Lukman Kirana, S.H., seorang notaris yang berdomisili di Jakarta. Akta pendirian tersebut mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan (SK) No. C.2-6169.HT.01.01.TH 89 tertanggal 12 Juli 1989 dan telah didaftarkan ke Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Mei 1991 dengan No.284/Not/1991. Anggaran Dasar Bank Century telah disesuaikan dengan UUPT No.1 Tahun 1995 dalam Akta No.167 tanggal 29 Juni 1988 dari Rachmat Santoso, S.H., seorang notaris yang berdomisili di Jakarta. Pada tanggal 16 April 1990, Bank Century memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui SK No. 462/KMK.013/1990. Oleh karena itu, Bank Century telah memulai operasi komersialnya pada bulan April 1990.

Pada tanggal 22 April 1993, Bank Century memperoleh peningkatan status menjadi Bank Devisa dari Bank Indonesia melalui SK No. 26/5/KEP/DIR. Selanjutnya, sesuai dengan akta No.110 dari Rachmat Santoso,S.H., tertanggal 16 April 1999, yang telah diperbaiki dengan Akta No.16 dari notaris yang sama tertanggal 4 Juni 1999 dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui SK No. C-10.641.HT.01.04.TH.99 tertanggal 8 Juni 1999, nama Bank Century lalu diubah menjadi PT Bank CIC Internasional, Tbk. ( Bank CIC). Bank Century juga melakukan *merger* dengan PT Bank Danpac, Tbk. (Bank Danpac) dan PT Bank Pikko, Tbk. (Bank Pikko).

---

<sup>196</sup>Annual Report 2007 PT Bank Century Tbk

Selama operasinya, Bank Century mengalami peningkatan modal dasar berkali-kali sejak modal dasar awal. Selanjutnya, berdasarkan SK Gubernur Bank Indonesia No. 6/92/KEP.GBI/2004 tanggal 28 Desember 2004, Bank Indonesia menyetujui perubahan nama Bank CIC untuk kembali menjadi Bank Century dan izin untuk melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 462/KMK.013/1990 tanggal 16 April 1990 tentang Pemberian Izin Usaha.

Anggaran Dasar (AD) Bank Century telah dirubah beberapa kali. Perubahan terakhir sesuai dengan Akta No.159 Tanggal 29 Juni 2005 dari Buntario Tigris Darmawan, S.H., S.E. mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Sesuai dengan Pasal 3 AD Bank Century, ruang lingkup kegiatannya adalah menjalankan kegiatan umum perbankan termasuk berdasarkan prinsip syariah.

#### **4.1.2. Ilustrasi Kasus**

Arga Tirta Kirana, S.H. adalah seorang perempuan yang lahir pada tanggal 28 Januari 1961, merupakan salah satu Pejabat Eksekutif Bank Century yang menjabat sebagai Kepala Divisi Legal Bank Century periode 2005 sampai dengan 2009. Arga adalah seorang Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia yang sebelumnya pernah berkarir di dunia perbankan, menduduki posisi sebagai coordinator bidang legal di beberapa perusahaan, antara lain PT Merchant Investment Corporation dan PT Merincorp Securities Indonesia. Karirnya di bidang perbankan dimulai pada tahun 1993 sebagai Koordinator Departemen Legaldan Remedial di PT Bank Merincorp sebelum akhirnya bergabung dengan Bank Century di tahun 2005 dan menjabat sebagai Kepala Divisi Legal.<sup>197</sup>

Arga bekerja di PT Bank Century Tbk dan diangkat melalui Keputusan Direksi PT Bank Century berdasarkan Surat Direksi Nomor 045/SK-DIR/CCENTURY/IX/2005 tanggal 15 September 2005 yang bertanggung jawab kepada Direksi. Kewenangan Arga sebagai Kepala Divisi Legal dituangkan dalam Surat Kuasa nomor 177/Century/D/SK/IX/2005 tanggal 15 September 2005 yang ditandatangani oleh Hermanus Hasan Muslim selaku Direktur Utama dan Hamidy

---

<sup>197</sup> *Ibid.*, hal.41

selaku Wakil Direktur Utama, Surat Keputusan Direksi No.006.VSK-DIR/Century/II/2006 tertanggal 16 Februari 2006, serta Surat Keputusan Direksi No. 09/SK-DIR/Century/II/2008 tanggal 1 Februari 2008.

Tugas Arga adalah menandatangani dokumen perjanjian kredit dalam Kapasitas sebagai kuasa. Sementara kewenangan sepenuhnya untuk memutus dan menyetujui pemberian kredit ada apada Komite Kredit yang tertuang dalam Formulir Persetujuan Kredit (FPK) yang terdiri dari Kepala Pimpimpinan Operasi (KPO), Kepala Kanwil III, Kepala Divisi Kredit, 2 anggota Direksi dan 2 anggota Komisaris.<sup>198</sup> Berdasarkan keputusan Direktur PT Bank Century Tbk No.145/SK/DIR/Century tanggal 15 September 2005, Arga mempunyai tugas sebagai berikut<sup>199</sup>:

1. Memantau, memeriksa, dan melaksanakan pengikatan kredit atau perjanjian lainnya
2. Membuat rencana kerja dan anggaran untuk divisi legal
3. Mereview Job Description yang ada di divisi legal
4. Memberi nasehat hukum atau saran secara lisan maupun tertulis kepada manajemen atas permintaan
5. Memeriksa analisa aspek legal yang dibuat oleh divisi legal
6. Bekerja sama dengan notaris untuk melakukan pengikatan kredit, pengikatan agunan atau pengikatan lainnya yang diperlukan

Dalam Pledoinya, Arga menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam proses memutuskan pemberian kredit, bahkan tidak punya kewenangan sama sekali dalam proses persetujuan kredit. Sedangkan dalam proses pencairannya dilakukan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Divisi SKPK (*Settlement* Kredit dan Pelaporan Kredit).<sup>200</sup>

---

<sup>198</sup>Pledooi Arga Tirta Kirana, [http://www.politikindonesia.com/index.php?k=pendapat&i=18554-Pledooi%20Arga%20Tirta%20Kirana%20Dalam%20Kasus%20Century%20\(1\)](http://www.politikindonesia.com/index.php?k=pendapat&i=18554-Pledooi%20Arga%20Tirta%20Kirana%20Dalam%20Kasus%20Century%20(1)) , diakses 16 Juni 2011, pukul 19.15

<sup>199</sup>Putusan Nomor : 1306/PID.B/2010/PN.JKT.PST , hal. 20

<sup>200</sup>Pledooi Arga Tirta Kirana, *op.cit*

Arga didakwa melanggar pasal 49 ayat (1) untuk dan/atau pasal 49 ayat 2 UU Perbankan dalam hal pemberian kredit terhadap 4 (empat) perusahaan. Arga mengutarakan bahwa pembubuhan tanda tangannya pada dokumen perjanjian kredit ke 2 (dua) perusahaan yaitu PT WWR dan PT CMP adalah dalam kapasitas sebagai kuasa direksi yang pada saat itu, kredit sudah dicairkan sebelumnya. Perjanjian kredit tersebut dibuat oleh kepala bagian yang bekerja membantu kinerja Arga sebagai Kepala Divisi Hukum. Sementara itu, menurut Arga, pembubuhan tanda tangannya dalam Akta Perjanjian Kredit untuk PT AII adalah sebagai kuasa Direksi. Sedangkan, dalam hal pencairan kredit PT SCI, terjadi tanpa ada tanda tangan Arga maupun tanpa adanya perjanjian kredit.

Dalam tuntutan JPU, disebutkan bahwa Arga terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Perbankan yaitu “Pegawai bank dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam dokumen suatu Bank atau Laporan Transaksi dst .....” dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan dengan pidana penjara masing-masing 10 (sepuluh) tahun penjara dengan perintah agar mereka Terdakwa segera ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Terdakwa diajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan pidana. Tindakan tersebut yaitu memberikan kredit tanpa melalui prosedur yang benar kepada PT Canting Mas Persada (PT CMP), PT Wibowo Wadah Rejeki (PT WWR) , PT Accent Investment Indonesia (PT ACI) , serta PT Signature Capital Indonesia. Secara rinci, Arga memerintahkan kepada bawahannya untuk memproses/membuatkan PK atas nama PT CMP tanpa melaukan analisa aspek legal terlebih dahulu dan hanya berdasarkan foto copy Formulir Persetujuan Kredit (FPK), dan tanpa dilampiri dengan Surat Persetujuan Kredit (SPK), SK Direksi dan Surat Persetujuan Komisaris. Selanjutnya, Arga mensyahkan Memo Pencairan Kredit (MPK) untuk PT CMP, sementara dokumen kredit lainnya dibuat belakangan dengan dibuat tanggal mundur dan dilampirkan dalam dokumen kredit seolah-olah sesuai aturan. Kemudian setelah FPK mendapat persetujuan dari komite kredit, Arga diperintahkan untuk membuat akad kredit, surat aksen/pengakuan hutang, perjanjian kredit, dan surat persetujuan

kredit. Setelah itu, Arga memerintahkan kepada Soehana Salim selaku Kepala Bagian Legal 1 untuk mempersiapkan Persetujuan Kredit (PK) atas nama PT WWR tanpa melakukan analisa aspek legal terlebih dahulu dan tanpa dilampiri / dilengkapi dengan Surat Persetujuan Kredit (SPK), SK Direksi, dan Surat Persetujuan Komisaris. Selanjutnya, Arga memerintahkan Soehana Salim untuk mempersiapkan PK atas nama PT AII tanpa melakukan analisa aspek legal terlebih dahulu tanpa dilampiri/dilengkapi dengan SPK, SK Direksi dan Surat Persetujuan Komisaris. Kemudian Arga menyetujui pencairan kredit untuk PT AII. Lebih lanjut, penuntut umum berpendapat bahwa dalam pembuatan PK oleh Arga tidak dilakukan analisa aspek legal dan tanpa dilampiri SPK, SK Direksi dan Surat Persetujuan Komisaris.<sup>201</sup>

Mengenai kronologis peristiwa di atas, penulis juga meminta uraian singkat dalam wawancara yang dilakukan dengan Arga Tirta Kirana. Kronologis tersebut secara singkat yaitu sebagai berikut<sup>202</sup>:

- a. Bahwa atas fasilitas kredit kepada PT CMP dan PT WWR yang dibukukan sebagai kredit pada tahun 2007, sudah dicairkan pada tahun 2006, yakni pada saat Bank memberikan fasilitas Repo Surat Berharga kepada kedua PT tersebut pada tahun 2006 dan dicatatkan pada Divisi Treasury di Bank.
- b. Sedangkan untuk PT AII, setelah kredit dibukukan, belakangan diketahui (setelah pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri) bahwa jaminan berupa saham yang diserahkan oleh Debitur, bukan milik dari Debitur.
- c. Untuk PT SCI, kredit dibukukan pada tanggal 14 Oktober 2008, dimana pada saat itu Divisi Corporate Legal belum dilibatkan untuk menyiapkan Perjanjian Kredit. Perjanjian Kredit dibuat belakangan karena kredit sudah dibukukan dan tindakan tersebut dilakukan untuk menyelamatkan bank dari tidak adanya Perjanjian Kredit atas kredit yang sudah dibukukan/dicairkan. Tidak ada tandatangan pada kolom

---

<sup>201</sup>Putusan Nomor : 1306/PID.B/2010/PN.JKT.PST, *op.cit* hal.15-25

<sup>202</sup>Wawancara dengan Arga Tirta Kirana, 20 Juni 2011

“diperiksa” pada media pembukuan kredit yang disebut dengan Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) atas nama PT SCI pada saat itu. Dan saya tidak menandatangani Perjanjian Kreditnya karena belum mendapat kuasa dari Direksi.

#### **4.2. Kesesuaian Proses Pemberian Kredit Bank Century serta Praktiknya, dihubungkan dengan Peraturan-Peraturan yang mengatur**

Berdasarkan wawancara dengan Arga Tirta Kirana, prosedur pemberian kredit seperti yang tertuang dalam Kebijakan Perkreditan bank adalah sebagai berikut<sup>203</sup> :

- a. Calon Debitur, mengajukan permohonan tertulis kepada Bank atas fasilitas kredit yang diperlukan melalui Kantor Cabang.
- b. Atas permohonan calon Debitur, Bank akan meminta dokumen penunjang untuk permohonan kredit tersebut untuk dilakukan analisa kelayakan pemberian kredit. Dokumen untuk calon debitur yang berbentuk perusahaan berupa antara lain: Laporan Keuangan, Company Profile, Fotocopy dokumen yang berhubungan dengan legalitas perusahaan dan jaminan yang akan diserahkan, Cash Flow keuangan perusahaan calon Debitur. Dan dokumen-dokumen lain sesuai kebutuhan Bank.
- c. Setelah itu Bank akan melakukan survey ke lokasi perusahaan, ke lokasi jaminan dan ke lokasi lain apabila diperlukan (misal : lokasi pabrik, lokasi gudang sesuai kebutuhan). Pada fase ini Bank melakukan survey dan penilaian atas jaminan yang diserahkan bila jaminannya berbentuk aset.
- d. Apabila Bank (dalam hal ini Cabang) dalam analisa yang dilakukannya melihat kemampuan dari calon Debitur, maka Cabang menyiapkan permohonan kredit untuk diajukan kepada Komite Kredit dalam bentuk Formulir Persetujuan Kredit (FPK) yang dilampirkan dengan Memo Analisa Kredit (MAK).

---

<sup>203</sup>Wawancara dengan Arga Tirta Kirana, 20 Juni 2011

- e. Cabang akan meminta Bagian Legal 1 atau 2 di Divisi Corporate Legal untuk melakukan Analisa Aspek Legal (AAL) berdasarkan fotocopy dokumen legalitas perusahaan calon debitur dan fotocopy dokumen jaminan.
- f. Setelah AAL dibuat, maka FPK dilampirkan dengan MAK dan AAL diajukan kepada Kredit Komite yang berwenang untuk dimintakan persetujuan.
- g. Setelah mendapat persetujuan, maka Bank akan menyampaikan surat penawaran atas fasilitas kredit yang disetujui beserta syarat dan kondisinya.
- h. Apabila calon Debitur menyetujui syarat dan kondisi dari fasilitas pemberian kredit tersebut, maka dilakukan pengikatan kredit dan jaminan yang diserahkan.
- i. Setelah pengikatan kredit dilakukan baru dibukukan oleh Divisi Setelmen Kredit dan Pelaporan Kredit (SKPK).

Kebijakan Perkreditan Bank seyogyanya sesuai dengan SK Dir BI No. 27/162.KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995. Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus berpegang pada asas-asas perkreditan yang sehat guna melindungi dan memelihara kepentingan dan kepercayaan masyarakat.

Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, maka dibutuhkan suatu kebijakan perkreditan tertulis. Kebijakan Perkreditan tertulis tersebut adalah SK Dir BI No.27/162.KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 seperti yang telah disebutkan sebelumnya. SK tersebut merupakan pedoman penyusunan perkreditan bank mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan.

Berdasarkan SK tersebut, Bank Umum wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
2. Organisasi dan manajemen perkreditan.
3. Kebijakan persetujuan kredit.
4. Dokumentasi dan administrasi kredit.
5. Pengawasan kredit.
6. Penyelesaian kredit bermasalah.

Kebijakan perkreditan bank di atas wajib disampaikan kepada Bank Indonesia. Dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditan bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan bank yang telah disusun secara konsekuen dan konsisten.

Selanjutnya, Arga menyatakan bahwa pada praktiknya tidak ada perbedaan antara prosedur tertulis mengenai pemberian kredit dengan praktik pemberian kredit sendiri. Hanya saja, perbedaan terjadi apabila ada kebijakan dari Komite Kredit yang berwenang. Selanjutnya perbedaan antara prosedur tertulis dengan praktik pemberian kredit terjadi sehubungan dengan adanya praktik Kredit Komando. Kredit komando yaitu adalah kredit yang harus dibukukan dikarenakan adanya perintah dari Direksi yang juga Pemegang Saham Bank Century yakni Robert Tantular, maupun Direktur bagian Kredit.

Maka, dalam kasus ini, pemberian kredit tidak sepenuhnya sesuai dengan kebijakan perkreditan yang ada. Hal ini dapat terbukti dengan adanya Kredit Komando yang dibukukan atas perintah Direksi yang juga Pemegang Saham serta Direktur bagian Kredit ke empat perusahaan fiktif. Oleh karena itu, hal-hal pokok kebijakan perkreditan bank tidak dilaksanakan oleh komite kredit.

#### **4.3. Analisis Tanggung Jawab Corporate Legal Officer dalam Kasus Pemberian Kredit Bank Century berdasarkan Putusan Nomor:1306/PID.B/2010/PN.JKT.PST**

Dalam mendapatkan kredit bank, debitor harus melalui beberapa tahap yaitu dari tahap pengajuan aplikasi kredit sampai dengan tahap penerimaan kredit. Tugas bank di sini adalah melakukan penelitian secara mendalam dan mendetail terhadap berkas aplikasi kredit yang diajukan. Setelah aplikasi lengkap dan

memenuhi syarat, bank melakukan tahap selanjutnya yaitu penilaian kelayakan kredit.

Penilaian kelayakan kredit di sini dilakukan oleh komite kredit. Komite kredit bertanggung jawab kepada Corporate Legal Officer dalam bank. Komite Kredit melakukan analisis kredit.<sup>204</sup> Analisis kredit paling tidak berisikan mengenai semua informasi mengenai pemohon kredit, kelayakan jumlah permohonan kredit, penilaian objektif mengenai permohonan kredit serta penilaian mengenai watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha si debitur atau pemohon kredit. Analisis tersebut merupakan sebuah keharusan dan tidak dapat dijadikan formalitas semata.

Hasil analisis kredit tersebut selanjutnya diteruskan kepada *Head Corporate Legal Officer* atau Kepala Divisi Hukum untuk dilakukan proses administrasi oleh *Head Corporate Legal Officer* di mana ia menandatangani pencairan kredit serta Memo Pembukuan Fasilitas Kredit yang menandai bahwa kredit dapat dicairkan kepada si pemohon atau debitur.<sup>205</sup>

Dalam kasus ini, jelas dapat diketahui bahwa analisis kredit tidak dilakukan dengan semestinya. Analisis kredit tidak dilakukan oleh komite kredit berdasarkan prosedur yang seharusnya, di mana penilaian atas pemohon kredit tidak dilakukan sebagaimana mestinya seperti telah diketahui bahwa keempat perusahaan dalam kasus ini merupakan perusahaan fiktif. Proses pemeriksaan perusahaan-perusahaan tersebut tidak dilakukan secara cermat. Pada pemberian kredit ini, bank tidak melakukan prinsip-prinsip yang dianut dalam bisnis perbankan yaitu prinsip 5Cs serta prinsip kehati-hatian.

Menurut Arga, dalam Surat Keputusan Direksi mengenai Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) diatur mengenai kewenangan Komite Kredit di setiap jenjang jabatan dari level Pimpinan Kantor Cabang sampai dengan level 2 anggota Direksi dengan 2 anggota Dewan Komisaris.<sup>206</sup> Sehubungan dengan kasus ini, kewenangan pemberian kredit berjumlah di atas Rp. 3 Milyar terdapat pada 2

---

<sup>204</sup>berdasarkan wawancara dengan M.Kadri, AKSET

<sup>205</sup> *Ibid.*

<sup>206</sup>berdasarkan wawancara dengan Arga Tirta Kirana

anggota Direksi dengan 2 anggota Komisaris. Dalam kasus ini, jelas direksi melakukan perbuatan yang tidak dilandasi dengan itikad baik yaitu pemberian kredit kepada pihak lain tanpa melakukan analisa kredit yang baik meskipun permohonan kredit tersebut sebenarnya tidak layak, tetapi direksi memutuskan untuk memberikan kredit yang dimohonkan dan ternyata kemudian kredit menjadi macet dan merugikan bank.

Sehubungan dengan tindakan direksi di atas, direksi mengkuasakan tanggung jawabnya kepada Arga selaku *Head Corporate Legal Officer* untuk menandatangani pencairan kredit tersebut. Maka dalam hal ini Arga bertindak sebagai direksi karena adanya pemberian kuasa tersebut. Status Arga yang bertindak sebagai direksi tidak membuat Arga memiliki tanggung jawab yang dipikul oleh direksi PT Bank Cetary Tbk. Sehingga, tindak-tanduk Arga yang mengatasnamakan direksi tidak dapat dipersalahkan.

Selanjutnya dalam hal Arga selaku *Head Corporate Legal Officer* dikuasakan oleh direksi untuk menandatangani pencairan kredit, maka perlu diketahui sebelumnya, bahwa dalam pemberian kuasa terdapat tiga teori. Teori tersebut disebut dengan Teori Kewenangan. Dalam buku Lutfi Effendi, kewenangan yang sah apabila ditinjau dari mana kewenangan itu diperoleh, maka ada tiga kategori kewenangannya yaitu atributif, mandate, dan delegasi.

a. Kewenangan Atributif

Kewenangan atributif lazimnya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh UUD. Istilah lain untuk kewenangan atributif adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada siapapun. Dalam kewenangan atributif, pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut tertera dalam peraturan dasarnya. Adapun mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat ataupun pada badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

b. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandate

terdapat dalam hubungan rutin atasan bawahan, kecuali apabila dilarang secara tegas. Kemudian setiap saat si pemberi kewenangan dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan tersebut.

c. Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan kewenangan mandate, dalam kewenangan delegatif, tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut atau beralih pada delegataris. Dengan begitu, si pemberi limpahan wewenang tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada azas *contrarius actus*. Oleh sebab itu, dalam kewenangan delegatif peraturan dasar berupa peraturan perundang-undangan merupakan dasar pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan delegatif tersebut. Tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelimpahan wewenang tersebut, maka tidak terdapat kewenangan delegatif.

Apabila dianalogikan berdasarkan ketiga teori kewenangan tersebut, maka surat kuasa yang diberikan oleh direksi kepada Arga berdasarkan teori kewenangan mandat. Hal ini dikarenakan direksi tetap dapat menandatangani perjanjian tersebut, namun melimpahkannya kepada Arga selaku CLO. Begitu pula dengan tanggung jawabnya dimana tidak terjadi peralihan tanggung jawab, sehingga Arga tidak bertanggung jawab atas penandatanganan dokumen perjanjian kredit.

Berdasarkan Surat Kuasa Direksi No.177/Century/D/SK/IX/2005, Hermanus H. Muslim selaku Direktur Utama dan Hamidy selaku Wakil Direktur Utama Bank Century memberikan kuasa kepada Arga Tirta Kirana bertindak selaku Kepala Divisi Legal PT Bank Century Tbk untuk:

1. Mewakili PT Bank Century Tbk, khususnya Divisi Legal

2. Menandatangani seluruh cek, giro, dan warkat kliring yang berkaitan dengan unit kerja sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh PT Bank Century Tbk
3. Untuk tindakan tertentu yang mewakili Direksi PT Bank Century Tbk di luar wewenang yang telah diberikan, hal tersebut akan diberikan Surat Kuasa Khusus
4. Melaksanakan hak dan kewajiban sebagai Kepala Divisi Legal sesuai dengan yang telah diatur perusahaan

Selanjutnya, dalam kasus pemberian kredit ke empat perusahaan, Arga dikuasakan secara penuh oleh Hermanus H.M selaku Direktur Utama dan Hamidy selaku Wakil Direktur Utama untuk bertindak untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya sehubungan dengan pemberian kredit ke empat perusahaan tersebut.

Menurut Pasal 103 UUP, Direksi memiliki hak untuk memberi kuasa kepada orang lain. Bunyi pasal 103 UUP tersebut yaitu “Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa”. Surat Kuasa yang memberikan kuasa penuh bagi Arga untuk memberikan kredit ke empat perusahaan merupakan Surat Kuasa Khusus di mana Arga diberikan kuasa hanya untuk melakukan satu perbuatan hukum atau kepentingan tertentu. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1975 KUHPerdara.

Sesuai dengan prinsip hukum perjanjian, pemberi kuasa memiliki tanggung jawab penuh atas segala perbuatan hukum yang dilakukan kuasa dengan syarat perbuatan yang dilakukannya tidak melampaui wewenang yang diberikan pemberi kuasa sesuai dengan hal-hal yang dirinci atau ditentukan dalam surat kuasa, seperti yang ditegaskan dalam putusan MA No.311K/SIP/1973. Putusan tersebut merupakan Yurisprudensi dalam kasus A. Manurung melawan Machmud yang menyatakan bahwa pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan

kuasanya selama perbuatan-perbuatan itu tidak melebihi wewenang yang diberikan.<sup>207</sup>

Maka dari uraian mengenai Kuasa di atas, Arga tidak memiliki tanggung jawab atas pemberian kredit ke empat perusahaan tersebut, karena ia dikuasakan penuh oleh Direksi serta Wakil direksi, di mana dalam pemberian kuasa, pemberi kuasalah yang memiliki tanggung jawab penuh atas segala perbuatan hukum yang dilakukan kuasa sejauh si kuasa tidak melampaui batas kewenangannya.

Pada halaman 139 Putusan No 1306/PID.B/2010/PN.JKT.PST alinea terakhir, dinyatakan bahwa Arga Tirta Kirana sebagai divisi legal dalam melakukan tugasnya bertentangan dengan PBI No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang perubahan atas peraturan No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas aktiva Bank Umum Jo. Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB) tanggal 31 Maret 1995 Jo. Surat Keputusan Direksi PT Bank Century No. SK:20/SK-DIR/Century/IV/2005 tentang Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tanggal 21 April 1995 Jo. Tentang Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tanggal 22 Maret 2005 yang direvisi tanggal 31 Agustus 2006 Jo. Pedoman Umum Restrukturisasi Kredit Bank Century tanggal 8 Januari 2007.

Pasal 2 ayat (1) PBI tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum menyatakan bahwa “penyediaan dana oleh Bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian”. Kemudian dalam ayat (2) nya menyatakan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aktiva senantiasa baik.

Pada halaman 133 paragraf ke-2 disebutkan “menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas di mana terjadinya pencatatan hanya berdasarkan data yang ada pada Terdakwa yaitu pencairan kredit, didasarkan atas persetujuan

---

<sup>207</sup>Putusan MA tgl 4 Desember 1975 No.311/K/Sip/1973

dari dua Direksi dan dua Komisaris oleh karena jumlah kredit dari keempat kredit tersebut sudah menjadi kewenangan Direksi karena Terdakwa I selaku KPO hanya mempunyai kewenangan sebesar Rp.500.000.000,- sehingga kewenangan menentukan berada pada dua Direksi dan dua Komisaris”.

Dari pertimbangan tersebut, oleh karena direksi dan komisaris telah menyetujui pencairan kredit tersebut, maka seharusnya tanggung jawab atas pencairan kredit ini sepenuhnya jatuh kepada direksi dan komisaris Bank Century. Tidak sewajarnya, CLO yang secara organisasi berkedudukan di bawah direksi maupun komisaris, dikenakan tanggung jawab hukum. Dengan demikian, tanggung jawab perjanjian kredit ini tidak ada pada Arga sedikit pun.

Dalam paragraf berikutnya, dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa berdasarkan keterangan ahli Arus Akbar Silondae, S.H. LLM di mana seseorang yang menandatangani suatu dokumen berarti sudah menyetujui dokumen tersebut berdasarkan informasi yang diterimanya, tetapi bukan mengambil alih tanggung jawab dari kelengkapan dokumen tersebut, karena tahapan-tahapan tersebut masing-masing dipegang oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Arga, selaku orang yang menandatangani perjanjian tersebut, sesuai dengan pendapat saksi ahli, maka Arga tidak mempunyai tanggung jawab sedikitpun atas penandatanganan dokumen perjanjian kredit. Surat Kuasa yang dikuasakan oleh direksi tidak berarti terjadi perpindahan tanggung jawab.

Dalam putusan tersebut Arga dituntut dengan Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan Primair, serta Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Unsur-unsur dakwaan Primair tersebut yaitu:

- 1) Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank
- 2) Unsur dengan sengaja
- 3) Unsur membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank
- 4) Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

- 5) Unsur dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis

Menurut hakim, unsur pertama dan kedua dari dakwaan Primair terpenuhi. Unsur ketiga dari dakwaan Primair tidak terpenuhi karena dalam melakukan pemrosesan kredit tersebut, Arga melakukan karena adanya ketakutan atas resiko apabila menolak instruksi tersebut. Selanjutnya, menurut ahli Arus Akbar Silondae, SH.LLM dimana seseorang yang menandatangani suatu dokumen berarti sudah menyetujui dokumen tersebut berdasarkan informasi yang diterimanya, tetapi bukan mengambil alih tanggung jawab dari kelengkapan dokumen tersebut, karena tahapan-tahapan tersebut masing-masing dipegang oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Maka, unsur no 3 tidak terpenuhi karena kewenangan dalam menentukan pencairan kredit bukan berada pada Arga sehingga ia tidak dapat dikategorikan selaku orang yang membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank karena apabila ada kekurangan atau ketidakbenaran dari dokumen tersebut maka pihak yang mempunyai kewenangan tersebut mempunyai hak untuk memerintahkan melengkapinya. Menurut saksi lainnya, proses persetujuan kredit di bank dilakukan berjenjang dari bawah ke atas karena setiap bank menetapkan batas kewenangan pemberian kredit sesuai jabatan masing-masing dan untuk memberikan keputusan yang sesuai dengan kewenangan jabatan, maka pejabat yang mempunyai wewenang tersebut harus yakin bahwa dokumen informasi analisis dan data-data tersebut akan mendukung pembayaran kredit yang diputuskan. Karena tidak terpenuhinya unsur no 3 tersebut, maka menurut majelis hakim, unsure-unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan. Karena tidak terpenuhinya salah satu unsur, maka Arga dibebaskan dari Dakwaan Primair yang ada.

Selanjutnya, unsur-unsur dari dakwaan Subsidair yaitu:

- 1) Unsur Anggota dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank
- 2) Unsur dengan sengaja

- 3) Unsur tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank
- 4) Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu
- 5) Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri

Dalam putusan Nomor: 1306/PID.B/PN.JKT.PST halaman 144 menyatakan bahwa Arga Tirta Kirana selaku *Corporate Legal Officer* Bank Century telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan subsidair yaitu Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan. Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan tersebut berbunyi “Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank yang dilakukan secara bersama-sama.”

Menurut Majelis Hakim, unsur pertama dan kedua telah terpenuhi secara fakta hukum dalam pembuktian dakwaan primair, sehingga kedua unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum. Sehubungan dengan unsur ke 3, Arga menyatakan bahwa dirinya tidak dapat dibebani tanggung jawab karena dalam melakukan tindakan tersebut dilakukan disebabkan oleh adanya perintah yang disebut dengan Kredit Komando, serta tindakan tersebut dilakukan karena takut dipecat. Dalam hal ini, Majelis Hakim menganggap bahwa hal-hal tersebut tidak beralasan karena Para Terdakwa tidak melakukan upaya untuk tidak melakukan perintah tersebut, sehingga tidak melaksanakan prinsip ketaatan bank terhadap ketentuan perundang-undangan. Maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum. Selanjutnya, Majelis Hakim beranggapan bahwa unsur keempat dari dakwaan Subsidair di atas telah terpenuhi menurut hukum. Menurut Majelis Hakim, hal ini disebabkan oleh turut sertanya Arga melakukan proses

pemberian kredit atas perintah Hermanus Hasan Muslim yang tidak sesuai prosedur dengan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankan sehingga Bank Century mengalami kerugian atau terjadinya kredit macet. Unsur kelima dari dakwaan subsidair menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan para terdakwa, yang salah satunya adalah Arga, merupakan tindakan yang berdiri sendiri namun memiliki unsur pidana pokok yang sejenis.

Oleh karena itu, dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Subsidair di atas, majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa Arga telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair tersebut.

Namun, Penulis mendapati beberapa kekurangan dalam pertimbangan hukum yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim dalam pemenuhan unsur-unsur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b. Patut diingat bahwa pembuktian pasal-pasal pidana, harus dibuktikan secara kumulatif. Jika ada salah satu unsur pasal yang tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum secara meyakinkan dan tanpa keraguan, maka Terdakwa tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana. Sedangkan, dalam kasus ini, Penulis mendapati bahwa terdapat beberapa unsur dari Pasal 49 ayat (2) huruf b yang tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan dan tanpa keraguan dalam kasus Arga Tirta Kirana. Untuk membuktikan hal ini, Penulis akan memaparkan pemenuhan unsur pertama sampai dengan kelima Pasal 49 ayat (2) huruf b.

**Dalam unsur pertama,** tidak dapat dipungkiri bahwa benar Arga Tirta Kirana merupakan salah satu Pegawai Bank Century, sebagaimana telah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan juga telah diakui secara benar oleh Majelis Hakim sebagai suatu fakta hukum.

**Dalam unsur kedua,** yaitu unsur sengaja, harus dibuktikan bahwa Arga Tirta Kirana memang sengaja dan bermaksud untuk tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank. Penulis beranggapan bahwa unsur sengaja dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b tidak terpenuhi dalam kasus Arga Tirta Kirana. Hal ini

disebabkan oleh beberapa hal, yaitu tidak adanya motif untuk melakukan pelanggaran langkah-langkah ketaatan bank, Arga tidak melakukan hal tersebut untuk memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Terlebih lagi, Arga pun tidak mendapatkan keuntungan dari penandatanganan pemberian kredit yang dikuasakan kepadanya. Melihat dari hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur kesengajaan tidak dapat terpenuhi.

**Selanjutnya pemenuhan unsur ketiga**, yaitu tidak dilaksanakannya langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank. Yang menjadi pertanyaan, benarkah Arga tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank yang dilakukan secara bersama-sama? Langkah-langkah yang dimaksud di sini mengacu pada kebijakan perkreditan bank yang mengacu pada SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995. Berdasarkan SK Dir BI tersebut, Bank Umum wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut :

- a. prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
- b. organisasi dan manajemen perkreditan;
- c. kebijakan persetujuan kredit;
- d. dokumentasi dana administrasi kredit;
- e. pengawasan kredit;
- f. penyelesaian kredit bermasalah.

Namun, tugas-tugas Arga bukanlah untuk menganalisa perjanjian kredit dan status perusahaan-perusahaan yang meminta kredit. tugas-tugas tersebut dipikul oleh anak buah Arga yang mempunyai tanggung jawab sendiri. Kemudian, untuk menganalisa perjanjian kredit, hal tersebut dianalisa oleh suatu komite kredit. Hal tersebut juga serupa dengan wawancara dengan Arga yang menyatakan bahwa sebagai *Head Corporate Legal Officer*, posisinya adalah sebagai Kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan, baik dalam kedudukannya sebagai *Head Corporate Legal Officer* maupun dalam Surat Kuasa Khusus yang dibuat untuk

menandatangani Perjanjian Kredit dan akta-akta lainnya. Sebagai *Head Corporate Legal Officer* ia bukan merupakan anggota Komite Kredit dan tidak memiliki wewenang untuk membukukan/mencairkan kredit.<sup>208</sup> Dengan demikian, sebenarnya Arga telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang perbankan dan ketentuan perundang-undangan lainnya, sehingga Arga tidak mungkin dipersalahkan apabila Arga dikatakan tidak melakukan langkah-langkah tersebut.

Perbedaan antara dakwaan Subsidair dan juga dakwaan Primair adalah pada unsur ketiga dari masing-masing pasal. Pada unsur ketiga pasal 49 ayat (1), Arga tidak dinyatakan terpenuhi karena mengingat kredit yang diberikan berjumlah lebih dari Rp.3 Milyar, maka ia tidak memiliki kewenangan dalam pencairan kredit tersebut. Kewenangan dimiliki oleh 2 Komisaris dan 2 Direksi. Arga juga tidak memiliki tanggung jawab atas dokumen yang ia setujui karena berdasarkan pendapat ahli seseorang yang menandatangani suatu dokumen berarti sudah menyetujui dokumen berdasarkan informasi yang diterimanya, tetapi bukan mengambil alih tanggung jawab dari kelengkapan dokumen tersebut. Menurut Arga, mengenai dakwaan primair yang didakwakan kepadanya, yakni pencatatan palsu, ia bukanlah pihak yang melakukan pencatatan tersebut, karena pembuatan Analisa Aspek Legal, Surat Penegasan Kredit, Surat Kuasa Direksi, Surat Persetujuan Komisaris dan Konsep Perjanjian Kredit merupakan tanggung jawab dari Kepala Bagian Legal sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi di tahun 2006 dan diperbarui tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Divisi Corporate Legal, dimana Kepala Bagian 1 dan 2 (di bawah *Head Corporate Legal Officer*) bertanggung jawab penuh atas seluruh proses pengikatan kredit dan jaminan.<sup>209</sup> Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, unsur ketiga Pasal 49 ayat (2) huruf b dianggap terpenuhi karena tindakan Arga dianggap tidak melakukan suatu upaya atau langkah-langkah guna tidak melakukan apa yang diperintahkan tersebut, sehingga apa yang seharusnya dilakukan guna memastikan

---

<sup>208</sup>Berdasarkan wawancara dengan Arga Tirta Kirana

<sup>209</sup> *Ibid.*

ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang sama sekali tidak dilakukan oleh Arga. Namun, berdasarkan keterangan Arga, dalam pengawasan terhadap jumlah pemberian fasilitas kredit, maka kewenangan jumlah pemberian kredit diberikan dalam bentuk yang berjenjang sesuai dengan Surat Keputusan Direksi dalam Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK). Dalam BWMK tersebut, diatur mengenai kewenangan Komite Kredit dari level Pimpinan Kantor Cabang sampai dengan level 2 anggota Direksi dengan 2 anggota Dewan Komisaris.<sup>210</sup>

Lebih lanjut lagi mengenai Pasal 49 ayat (2) huruf b sebagai dakwaan subsidair yang dijatuhkan pada Arga. Jika dilihat dari sisi analisis yang berbeda tetapi merupakan suatu hal yang mendukung tidak terpenuhinya unsur ketiga Pasal ini, pada dasarnya delik Pasal 49 ayat (2) huruf b lahir setelah dilaksanakannya tahap-tahap pemeriksaan dan pengawasan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia). Pemeriksaan dan pengawasan Bank Indonesia dalam hal ini berkaitan dengan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (BMPK Bank Umum). Jika suatu bank memberikan kredit hingga melampaui BMPK, maka Bank Indonesia menerbitkan Surat Pembinaan atau disebut Cease and Desist Order yaitu perintah untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu oleh Bank Indonesia terhadap Bank Century sehubungan dengan pemberian kredit bersangkutan.

Sebagai contoh, apabila Bank Century dilarang memberikan kredit sampai dengan 20% dari jumlah asetnya, maka Bank Indonesia akan memberikan peringatan kepada Bank Century bahwa terdapat pelanggaran BMPK. Setelah mendapatkan peringatan dari Bank Indonesia, maka Bank Century diwajibkan untuk menyampaikan *action plan* kepada Bank Indonesia untuk mengatasi pelanggaran BMPK terkait. Selanjutnya, apabila hal ini dilanggar, maka dapat dikenakan Pasal 49 ayat (2) huruf b tersebut. Namun, apabila Bank Century mematuhi Surat Pembinaan dari Bank Indonesia tersebut, maka tidak dapat dikenakan Pasal 49 ayat (2) huruf b.

---

<sup>210</sup> *Ibid.*

Contoh lain, apabila sudah ditetapkan kredit kepada si A harus diturunkan karena adanya pelampauan BMPK, tetapi tidak dilakukan, maka dapat dikenakan Pasal 49 ayat (2) huruf b tersebut. BMPK yaitu Batas Maksimum Pemberian Kredit yang ditentukan oleh presentase-presentase tertentu. Bagi pihak terkait, BMPK yaitu 10% dari modal bank, apabila bukan pihak terkait bank, pihak perorangan memiliki BMPK 20%, kelompok usaha sebesar 25%, kegiatan infrastruktur atau BUMN sebesar 30%.

Apabila sebagai contoh Bank Century memberikan pembiayaan kepada satu debitur dan melanggar BMPK, maka Bank Indonesia akan mengeluarkan Surat Pembinaan yang memerintahkan Bank Century untuk menyelesaikan masalah sehubungan dengan BMPK. Penyelesaian masalah BMPK dapat dilaksanakan dengan menurunkan porsi debitur dengan dijualnya pembiayaan berlebih yang diterima debitur ke pihak lain, atau presentasi berlebih juga dapat diambil alih oleh bank lain. Cara lain, dengan Bank Century sendiri yang memperbaiki permodalannya, agar presentase BMPK tidak melebihi modal. Apabila langkah-langkah dalam memperbaiki BMPK tersebut telah dilakukan dan telah mematuhi Surat Pembinaan tersebut, maka tidak terkena Pasal 49 ayat (2) huruf b tersebut.

Sehubungan dengan BMPK tersebut, Gubernur Bank Indonesia Boediono menceritakan, sejak pertengahan 2008, Bank Indonesia sudah mencium aroma ketidakberesan di Bank Century. Makanya bank sentral tersebut terus-menerus memanggil pemegang saham pengendali (PSP) dan pengurus bank. Mereka diminta komitmennya dalam menyelesaikan permasalahan bank.

Bank Indonesia lantas menerapkan beberapa pembatasan kegiatan operasional bank (*Cease and Desist Order-CDO*) dan menagih komitmen PSP untuk segera menyelesaikan permasalahan surat-surat berharga valuta asing (SSB valas) dan permasalahan likuiditas yang dihadapi bank. Dalam *letter of commitment* (LoC) tanggal 15 Oktober 2008, PSP dan pengurus bank berjanji akan mempercepat perlunasan SSB valasnya. Bank juga diminta untuk menyusun *action plan* penyelesaian masalah likuiditas, perkembangan kredit dan DPK (dana pihak ketiga), ujar Boediono dalam keterangannya.

Disamping menekan PSP untuk menyelesaikan masalah keuangan bank, Bank Indonesia juga semakin intensif mendorong proses negosiasi Bank Century

dengan investor baru. Namun, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, keuangan bank tersebut makin memburuk, sehingga pengambilalihan Bank Century tidak juga dapat direalisasikan, kata Boediono.

Ternyata, Bank Century tetap tidak bisa menyelesaikan permasalahannya sesuai dengan permintaan Bank Indonesia. Kondisi bank ini terus memburuk secara drastis pada 20 November 2008. Hal ini terlihat dari penurunan rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*) bank. Berdasarkan kondisi tersebut, Bank Indonesia menetapkan Bank Century sebagai bank gagal. Di tanggal yang sama KSSK memutuskan bahwa Bank Century adalah bank gagal yang berdampak sistemik. Akibatnya bank tersebut diambil alih pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).<sup>211</sup>

Menurut Arga, ia tidak tahu menahu masalah adanya *Cease and Desist Order/ Action Plan/ Surat Pembinaan* dari Bank Indonesia mengenai kasus pemberian kredit yang menyangkut pada dirinya tersebut. Dalam kapasitasnya yang hanya berwenang dalam pengikatan kredit, dan sehubungan dengan kasus ini ia hanya dikuasakan oleh direksi, ia tidak tahu menahu mengenai *Cease and Desist Order/ Action Plan/ Surat Pembinaan* karena saat itu ia dikuasakan direksi untuk segera menandatangani pengikatan kredit tersebut.

Berdasarkan Surat Kuasa umum pengangkatan Arga sebagai *Head Corporate Legal Officer* seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maupun Surat Kuasa khusus direksi yang mengkuasakan Arga untuk menandatangani akta-akta serta surat-surat lain sehubungan dengan pemberian kredit dalam kasus ini, Arga tidak memiliki kewajiban menurut hukum terkait dengan *action plan*. Maka dari hal tersebut dapat terlihat bahwa Arga tidak memiliki tanggung jawab terkait dengan *action plan* sehingga tanggung jawab sehubungan dengan *action plan* tersebut berada pada direksi.

Karena hal-hal tersebut, *Cease and Desist Order/ Action Plan/ Surat Pembinaan* berada di luar tanggung jawab Arga dalam posisinya sebagai *Head Corporate Legal Officer* dalam Bank Century. Dengan demikian, seharusnya hakim tidak dapat menjatuhkan kepada Arga vonis atas dakwaan subsidair Pasal

---

<sup>211</sup> <http://hukumonline.com/berita/baca/hol20676/bank-indonesia-dituntut-lebih-transparan>, diakses 28 Juni

49 ayat (2) huruf b UU Perbankan. Pada dasarnya, Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan, dalam praktik perbankan tidak dapat serta merta dijatuhkan, kecuali terjadi pelanggaran terhadap *Cease and Desist Order/ Action Plan/ Surat Pembinaan* yang dikeluarkan Bank Indonesia tersebut. Dalam kasus ini, Arga tidak mengetahui ada atau tidaknya *Cease and Desist Order/ Action Plan/ Surat Pembinaan*, serta tidak memiliki tanggung jawab untuk mengetahui berdasarkan surat kuasa yang diberikan. Maka secara tidak langsung, tidak terjadi adanya pelanggaran terhadap *Cease and Desist Order/ Action Plan/ Surat Pembinaan* tersebut, sehingga hal ini dapat melepaskan Arga dari jeratan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan. Oleh karena itu, tanggung jawab dalam pemberian kredit dalam kasus ini tetap berada pada pihak direksi sebagai si pemberi kuasa.

Untuk memenuhi **unsur keempat** Pasal 49 ayat (2) huruf b, maka Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan bahwa Arga merupakan Pihak yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank. Berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh direksi kepada Arga, Arga memang diberikan kewenangan untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut. Namun, berdasarkan keterangan Terdakwa I, direksi telah menyetujui pencairan kredit terkait. Dari fakta ini, dapat dilihat bahwa Arga tidak terlibat dalam proses pertimbangan pemberian kredit yang telah dilaksanakan oleh Direksi Bank Century. Oleh karena itu, jelas sudah, bahwa Arga tidak bertanggung jawab dalam kasus ini karena sebagai penerima kuasa Arga tidak dapat disalahkan dan direksi telah memberikan “lampu hijau” untuk menandatangani perjanjian tersebut. Sehingga, seharusnya Arga terlepas dari segala tanggung jawab untuk mempertimbangkan kembali proses pemberian kredit terkait, karena hal itu sudah dilakukan, atau sudah melewati proses yang seharusnya dilakukan, oleh Direksi Bank Century.

Terakhir, dalam unsur kelima, Penulis beranggapan bahwa unsur pasal ini, yaitu unsur berdiri sendiri, tidak dapat diaplikasikan maupun dibuktikan kepada Arga Tirta Kirana. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Arga Tirta Kirana menerima kuasa dari Direksi Bank Century. Sehingga, segala hal yang dilakukan

oleh Arga dapat dikatan bertalian atau dikonstruksi berhubungan dengan orang lain. Hal ini sejalan dengan prinsip *vicarious liability* sebagaimana telah dijelaskan dalam sub-bab 3.4.1. Terlebih lagi, dalam kasus ini Arga diberikan kuasa untuk semata-mata menandatangani akta dan surat-surat sehubungan pemberian kredit dan bukan untuk melakukan peninjauan lebih lanjut mengenai proses pemberian kredit perusahaan-perusahaan bersangkutan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Arga dalam kasus ini tidak bertindak secara berdasarkan keinginannya sendiri, melainkan telah mendapatkan kuasa yang telah dijelaskan sebelumnya dalam karya tulis ini.

Berdasarkan analisa yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis beranggapan bahwa unsur-unsur Pasal 49 ayat (2) huruf b tidak dapat terpenuhi, baik secara sebagian atau kumulatif. Dengan tidak dapat terpenuhinya salah satu unsur pasal ini, maka berdasarkan teori pembuktian kumulatif dari pasal-pasal tindak pidana, dan juga melihat dari hierarki wewenang praktik perbankan, maka Arga tidak dapat dipersalahkan maupun dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf b.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam tulisan ini, yaitu:

1. Pengaturan proses pemberian kredit dalam Bank Century diatur dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank serta Surat Keputusan Direksi PT Bank Century tentang Kebijakan Perkreditan Bank dan Pedoman Pelaksanaan Kredit. Hal tersebut tentu saja mengacu pada UU Perbankan serta UU terkait lainnya. Secara singkat, dalam pengajuan kredit calon debitur membuat permohonan fasilitas kredit melalui kantor cabang, kemudian Bank meminta dokumen penunjang yang dibutuhkan sesuai kebutuhan bank demi melengkapi permohonan kredit tersebut. Setelah itu bank melakukan survey ke lokasi perusahaan serta lokasi lain yang dibutuhkan demi melakukan survey atas jaminan yang akan dijaminkan apabila jaminan berbentuk aset. Apabila analisa kantor cabang terhadap pemohon kredit / debitur terpenuhi, maka cabang menyiapkan permohonan kredit untuk diajukan kepada Komite Kredit dalam bentuk Formulir Persetujuan Kredit (FPK) serta Memo Analisa Kredit (MAK). Selanjutnya dilakukanlah Analisa Aspek Legal oleh Bagian Legal 1 atau 2 di Divisi Corporate Legal berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, yang kemudian diajukan ke Komite Kredit untuk dimintakan persetujuan. Setelah adanya persetujuan Bank menyampaikan syarat dan kondisi fasilitas pemberian kredit ke Debitur, dan apabila Debitur menyetujui, maka dilakukan pengikatan kredit dan jaminan yang diserahkan. Setelah pengikatan kredit dilakukan, kemudian akan dibukukan oleh Divisi Setelmen Kredit dan Pelaporan Kredit (SKPK).

Namun, pada faktanya terdapat praktik Kredit Komando di mana kredit dicairkan terlebih dahulu atas perintah direksi sebelum pengikatan

ditandatangani. Menurut penulis hal tersebut merupakan hal yang menyebabkan adanya perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya dilakukan dalam pemberian kredit di Bank Century. Dalam hal ini, pengikatan dilakukan setelah kredit cair. Penandatanganan pengikatan tersebut dilakukan oleh Arga selaku *Head Corporate Legal Officer* demi kelengkapan dokumen pemberian kredit. Perbedaan praktik pemberian kredit dengan Kebijakan Perkreditan yang ada disebabkan oleh adanya perintah dari Pemegang Saham Bank yakni Robert Tantular maupun Direktur Kredit yang merupakan Direktur Utama, sehingga karyawan, kepala divisi, kepala kantor wilayah, maupun pimpinan cabang harus menjalankannya.

2. Berdasarkan pembahasan baik dalam teori maupun analisa, maka tanggung jawab *Head Corporate Legal Officer* dalam pemberian kredit di Bank Century hanya dalam proses administrasi pengikatan kredit. Hal ini juga tertuang dalam tugas *Head Corporate Legal Officer* seperti yang tercantum dalam putusan NOMOR: 1306/PID.B/2010/PN.JKT.PST yaitu memantau, memeriksa, dan melaksanakan pengikatan kredit atau perjanjian lainnya. Selanjutnya, dalam surat Kuasa Umum No.177/Century/D/SK/IX/2005 disebutkan bahwa sebagai *Head Corporate Legal Officer* maka ia dikuasakan untuk Mewakili PT Bank Century Tbk khususnya Divisi Legal, Menandatangani seluruh cek, giro dan warkat kliring yang berkaitan dengan unit kerja sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh PT Bank Century Tbk, Untuk tindakan tertentu yang mewakili Direksi PT Bank Century Tbk diluar wewenang yang telah diberikan, hal tersebut akan diberikan Surat Kuasa khusus, serta, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai Kepala Divisi Legal / *Head Corporate Legal Officer* sesuai dengan yang telah diatur Perusahaan. Dari kalimat tersebut dapat dilihat bahwa tugas memantau, memeriksa, serta melaksanakan, hanya di tingkat pengikatan kredit. Begitu pula, apabila dilihat dari pemberian kuasa oleh direksi kepada *Head Corporate Legal Officer*, dimana ia diharuskan untuk melaksanakan wewenang yang

diberikan berdasarkan Surat Kuasa khusus, maka hal yang dikuasakan harus dilaksanakan. Apabila dilihat dari teori pemberian kuasa, tanggung jawab tetap diemban oleh si pemberi kuasa yaitu dalam hal ini Direksi. Oleh karena itu dakwaan Primair maupun Subsidair yang didakwa kepada Arga Tirta Kirana selaku *Head Corporate Legal Officer* merupakan di luar tanggung jawab Arga.

Apabila disinggung mengenai adakah pelanggaran terhadap *Cease or Desist Order/Action Plan/Surat Pembinaan* sehubungan dengan BMPK, maka hal tersebut juga di luar tanggung jawab Arga. Arga tidak tahu menahu mengenai BMPK tersebut. Begitu pula apabila dilihat dari Surat Kuasa yang dikuasakan kepadanya oleh direksi, Arga tidak memiliki tanggung jawab dalam *action plan* tersebut. Oleh karena itu, pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan tidak dapat dijatuhkan kepada Arga, karena dalam hal ini Arga tidak memiliki tanggung jawab dalam *action plan* tersebut, mengingat bahwa pasal tersebut dapat dijatuhkan sehubungan dengan dilakukan maupun tidak dilakukannya *action plan*. Dalam hal ini hakim tidak teliti mengenai bagaimana berlakunya pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan tersebut.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran dan masukan sebagai berikut:

1. a. Kepada Bank Mutiara (dulunya Bank Century) khususnya, perlu dilakukan perbaikan dalam proses pemberian kredit di mana proses yang seharusnya dijalankan berdasarkan peraturan, pada praktiknya tidak berjalan seperti semestinya. Dalam pemberian Kredit terdapat hal yang dinamakan Kredit Komando di mana kredit harus dibukukan karena danya perintah dari Pemegang Saham Bank maupun Direktur. Maka untuk meminimalisir kasus-kasus yang tidak diinginkan ke depannya, semestinya dibuat suatu peraturan yang ketat mengenai pemberian kredit itu sendiri.
- b. Kepada Bank Mutiara (dulunya Bank Century) khususnya perlu diperjelas, dalam Surat Direksi serta Surat Kuasa umum

pengangkatan pegawai, mengenai kewenangan masing-masing pegawai sesuai dengan pedoman hierarki wewenang dalam kegiatan sehari-hari perbankan Bank Mutiara (dulunya Bank Century), khususnya dalam kasus ini mengenai wewenang *Head Corporate Legal Officer* agar tidak lagi terulang kasus-kasus serupa.

2. Kepada Bank Indonesia, agar terhadap proses pengawasan pemberian kredit oleh bank-bank dilaksanakan dengan lebih baik dan ketat. Agar dilakukan pengawasan yang sesuai dengan ketentuan pemberian kredit sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dan regulasi yang telah dibentuk oleh Bank Indonesia yang berkaitan dengan perkreditan bank.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdurrahman, A. *Ensiklopedi Ekonomi.Keuangan Perdagangan*. Jakarta: PT Pradnya Paramitha. 1991.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Badruzaman, Miriam Darus. *Perjanjian Kredit Bank: Beberapa Masalah Hukum Dalam Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Hypotheek Serta Hambatan-Hambatannya Dalam Praktek Di Medan*. Cet.V. Bandung:Citra Aditya Bakti. 1991.
- Bainbridge, Stephen M. *Limited Liability Companies: A Primer on Value Creation through Choice of Form*. Coporation and Economics Foundation Press:2001.
- Berger, Daniel S. Klein dan Carter G. Bishop. *The Next Generation: The Revised Uniform Limited Liability Company Act*. The Business Lawyer. Vol. 62 (2007).
- Budiarto, Agus. *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.2002.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.2007.
- Djohan, Warman. *Kredit Bank; Alternatif Pembiayaan. dan Pengajuan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya. 2000
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1993.
- Edy Putra. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta: Liberty. 1997.

- Ginting, Jamin. *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007.
- Harahap, M.Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.2005.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.2009.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.2008.
- Hunt, B.C. *The Development of the Business Corporation in England 1800-1867*. 1936.
- Imaniyati, Neni Sri. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Ismaya, Sujana. *Kamus Perbankan: Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*. Bandung: Pustaka Grafika. 2006.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mashudi, H. dan Mohammad Chidir Ali. *Bab-bab Hukum Perikatan (Peringatan-Pengertian Elementer)*. Bandung:Mandar Maju.1995.
- Muhammad, Abdulkadir. *Pengantar Hukum Korporasi dan Koperasi di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat. 1967.
- Nwogugu, Michael. "A Contract Theory Approach to Business Bankruptcy"
- Pickering, Murray A. *The Company As A Separate Legal Entity*. *The Modern Law Review*. Vol.31. No. 5. September 1968.
- Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Cet.1. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta:2009.
- Redaksi Sinar Grafika. *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*. Jakarta:Sinar Grafika. 2005.

- Rusli, Hardijan. *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*. Cet.1. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1996.
- Simanjuntak, Cornelius. *Merger Perusahaan Publik. Suatu Kajian Hukum Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.2006.
- Simanjuntak, Coernelius dan Natalie Mulia. *Organ Perseroan Terbatas*. Jakarta:Sinar Grafika. 2009.
- Smith, Adam. *An Inquiry into The Nature and Cause of The Wealth Of Nation*. Project Guttenberg. 2002.
- Sofwan, Sri S.M. *Hukum Benda*. Cet.4. Yogyakarta: Liberty.1981.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1984.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3. Jakarta: UI-Pres. 1986.
- Suhardi, Gunarto. *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Kanisius 2003.
- Supramono, Gatot. *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*. Jakarta: Djambatan. 1996.
- Surya, Indra. *Transaksi Benturan Kepentingan di Pasar Modal*. (Jakarta:Pusat Studi Hukum dan Ekonomi FHUI.2009.
- Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Cet. 2. Bandung: Alfabeta. 2004.
- Syahdaeni, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Syahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan. Memahami Faillissementsverordening juncto UU No.4 Tahun 1998*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.2002.

Utrecht. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

## **B. REGULASI**

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*. UU No.4. LN N0. 42 tahun 1996. TLN No. 3632.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia*. UU No. 42. LN No.168 tahun 1999. TLN No.3889.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perbankan*. UU No. 10 Tahun 1998.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007.

Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*.

Bank Indonesia. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari *tentang Jaminan Pemberian Kredit*.

Bank Indonesia. PBI No. 7/3/PBI/2005 *tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum*.

Bank Indonesia. PBI No. 7/2/PBI/2005 *tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*.

Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi Nomor 32/33/KEP/DIR/1999 *tentang Bank Umum*

Bank Indonesia, PBI Nomor:2/27/PBI/2000 *tentang Bank Umum*.

Putusan Nomor : 1306/PID.B/2010/PN.JKT.PST .

Putusan MA Tanggal 4 Desember 1975 No.311/K/Sip/1973

### C. ARTIKEL

Harahap, M.Yahya. *Separate Entity. Limited Liability dan Piercing The Corporate Veil*. Jurnal Hukum Bisnis. Volume 26. No.3. Tahun 2007.

Supriyanto, Eko B. Supriyanto. *Misteri kredit macet Rp 600 triliun*. Info Bank; Januari. 2000.

### D. INTERNET

<http://jakarta45.wordpress.com/category/jiwa-semangat-nilai-nilai-45/page/105/>, diakses 20 Mei 2011.

Pledooi                      Arga                      Tirta                      Kirana.  
[http://www.politikindonesia.com/index.php?k=pendapat&i=18554Pledooi%20Arga%20Tirta%20Kirana%20Dalam%20Kasus%20Century%20\(1\)](http://www.politikindonesia.com/index.php?k=pendapat&i=18554Pledooi%20Arga%20Tirta%20Kirana%20Dalam%20Kasus%20Century%20(1).).  
16 Juni 2011.

<http://hukumonline.com/berita/baca/hol20676/bank-indonesia-dituntut-lebih-transparan>, diakses 28 Juni




# LAMPIRAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR : 1306/PID.B/2010/PN.JKT.PST.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama, yang bersidang digedungnya Jalan Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa atas :

1. **N a m a** : LINDA WANGSA DINATA  
**Tempat lahir** : Jakarta  
**Umur/tgl lahir** : 50 Tahun /21 Januari 1960  
**Jenis kelamin** : Perempuan  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat tinggal** : Jl.Kartini XIII No.23 Rt.015/08, Kel.Kartini, Kec.Sawah Besar, Jakarta Pusat  
**A g a m a** : Khatolik  
**Pekerjaan** : Pimpinan cabang KPO Senayan Bank Century Tbk (Des 2004 s/d Nop.2008)  
**Pendidikan** : Sarjana
  
2. **N a m a** : ARGA TIRTA KIRANA,SH  
**Tempat lahir** : Jakarta  
**Umur/tgl lahir** : 49 Tahun /28 Januari 1961  
**Jenis kelamin** : Perempuan  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat tinggal** : Jl.Cemara VI Blok AR-4 Rt.03/008, Pondok Betung, Kec.Pondok Aren, Tangerang Banten  
**A g a m a** : I s l a m  
**Pekerjaan** : Kepala Divisi Legal Bank Century Tbk (2005 s/d 2009)  
**Pendidikan** : Sarjana



Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan : -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Terdakwa I telah datang dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya Suryani, SH., Haris Candra, SH, Ermina Mulyono, SH, Budi Nugroho,SH, Gunawan Negara,SH, Maria Dewi Y,SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum WIRA DHARMA, Perwakilan Jakarta I yang beralamat di Jl. Jembatan Dua Raya No.5 D, Jakarta Utara 11450 berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2010, untuk terdakwa II datang dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya Humphrey R.Djemat,SH,LL.M, Jusby Eko Pratjojo,SH, Yudho Aryo Panduwibowo,AP,SH, Andreas Nahot Silitonga,SH, Pricilla Irena Djemat,SH Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat Gani Djemat & Partners, Advocates/Solicitors, Plaza Gani Djemat Lt.8, Jl.Imam Bonjol No.76-78, Jakarta 10310 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat pelimpahan perkara pidana dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 20 Juli 2010, Nomor: B-1222/0.1.10/Ep.1/07/2010. atas nama Terdakwa LINDA WANGSADINATA dan ARGA TIRTA KIRANA beserta lampiran-lampirannya;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 26 Juli 2010, nomor : 1306/Pid.B/2010/ PN.JKT.PST. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;---

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis tertanggal 28 Juli 2010, Nomor: 1306/Pid.B/2010/ PN.JKT.PST. tentang penetapan hari dan tanggal perkara tersebut mulai diperiksa/ disidang;-----

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Januari 2011 yang pada pokoknya menyatakan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I LINDA WANGSADINATA dan Terdakwa II Hj. ARGA TIRTA KIRANA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Perbankan yaitu Pegawai bank dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam dokumen suatu Bank atau Laporan Transaksi Melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I LINDA WANGSADINATA dan Terdakwa II Hj. ARGA TIRTA KIRANA, dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun penjara dengan perintah agar mereka Terdakwa segera ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

A. Disita dari DJOKO HERTANTO INDRA, berupa :

1. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir oleh PT. Bank Century Tbk Surat tanggal 16 Nopember 2006 dari Divisi Treasury kepada Direksi/Komisaris perihal Penjualan dan Repo Surat Berharga Valuta Asing.
2. 2 (dua) lembar Foto Copy legalisir oleh PT. Bank Century Tbk surat PT. Canting Mas Persada bulan Desember 2006
3. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir oleh PT. Bank Century Tbk PT. Wibhowo Wadah Rejeki tanggal 31 Desember 2006
4. 2 (dua) lembar Foto Copy legalisir oleh PT. Bank Century Tbk Confirmation of Our Sale To You PT. Bank Century Tbk tanggal 22 November 2006 Total Amount US\$ 14,775,000

5. 2 (dua) lembar Foto Copy legalisir oleh PT. Bank Century Tbk Confirmation of Our Sale To You PT. Bank Century Tbk tanggal 22 November 2006 Total Amount US\$ 10.000.000
6. 4 (empat) lembar Foto Copy legalisir oleh PT. Bank Century Tbk Pladge Agreement PT Bank Century Tbk tanggal 20 November 2006
7. 6 (enam) lembar Foto Copy legalisir oleh PT. Bank Century Tbk surat FBME Bank LTD kepada PT. Bank Century tanggal 29 November 2009 hal Transfer Authorization (beserta lampirannya)
8. 11 (sebelas) lembar Foto Copy legalisir oleh PT. Bank Century Tbk Surat No. TSY-056/XI/06 tanggal 28 November 2006 dari PT. Bank Century Tbk kepada PT. Canting Mas Persada (beserta lampirannya).
9. 11 (sebelas) lembar Foto Copy legalisir oleh PT. Bank Century Tbk Surat No. TSY-057/XI/06 tanggal 28 November 2006 dari PT. Bank Century Tbk kepada PT. Canting Mas Persada (beserta lampirannya).
10. 11 (sebelas) lembar Foto Copy legalisir oleh PT. Bank Century Tbk Surat No. TSY-060/XI/06 tanggal 29 November 2006 dari PT. Bank Century Tbk kepada PT. Canting Mas Persada (beserta lampirannya).
11. 2 (dua) lembar Foto Copy legalisir oleh PT. Bank Century Tbk Surat PT. Canting Mas Persada kepada PT. Bank Century Tbk tanggal 29 November 2007 perihal Permohonan fasilitas kredit.
12. 2 (dua) lembar Foto Copy legalisir oleh PT. Bank Century Tbk Surat PT. Wibhowo Wadah Rejeki kepada PT. Bank Century Tbk tanggal 29 November 2007 perihal Permohonan fasilitas kredit.

B. Disita dari SOEHANA HALIM, berupa :

1. (satu) lembar Foto copy legalisir PT. Bank Century Tbk Memo Pembukuan Fasilitas Kredit dari PT. Bank Century Tbk KPO Senayan kepada PT. Wibhowo Wadah Rejeki tanggal 03 Desember 2007.
2. (satu) lembar Foto copy legalisir PT. Bank Century Tbk Memo Pembukuan Fasilitas Kredit dari PT. Bank Century Tbk KPO Senayan kepada PT. Accent Investment Indonesia tanggal 21 April 2008.

C. Disita dari SUSIATI, berupa :

1. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir PT. Bank Century Tbk Memo Pembukuan Fasilitas Kredit dari PT. Bank Century Tbk KPO Senayan kepada PT. Signature Capital Indonesia tanggal 13 November 2008.

D. Disita dari NI WAYAN ANIK PARWATI, berupa :

1. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir PT. Bank Century Tbk Memo Pembukuan Fasilitas Kredit dari PT. Bank Century Tbk KPO Senayan kepada PT. Canting Mas Persada tanggal 03 Desember 2007.

E. Disita dari DEWI EKOWATI, berupa :

1. 3 (tiga) lembar Foto copy legalisir PT. Bank Century Tbk Buku Register/Tanda Terima SPK, SK, DIR, SP, KOM ke Direksi atas nama PT. Wibhowo Wadah Rejeki, PT. Chanting Mas Persada dan PT. Accent Investment Indonesia.
2. 4 (empat) lembar Foto copy legalisir PT. Bank Century Tbk, Buku Register File untuk Perjanjian Kredit, Analisa Legal, Perpanjangan kredit, atas nama PT. Wibhowo Wadah Rejeki, PT. Chanting Mas Persada, PT. Accent Investment Indonesia dan PT. Signature Capital Indonesia.
3. 4 (empat) lembar Foto copy legalisir PT. Bank Century Tbk, Buku Register File Kredit untuk SPK atas nama PT. Wibhowo Wadah Rejeki, PT. Chanting Mas Persada, PT. Accent Investment Indonesia dan PT. Signature Capital Indonesia.

F. Disita dari LINDA WANGSADINATA, berupa :

1. Tanda Daftar Perusahaan No. 09.03.1.51.34486
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 02238/1.824.51
3. Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-760/WPJ.04/KP.063/2001
4. Foto Copy KTP : Alex Sonny Pangkey, Mariska, Endang Triana
5. Tambahan Berita Negara R.I. Tanggal 22/2/2006 No. 16
6. Akta Pendirian Perusahaan No. 04 Tgl. 21 September 2001
7. Akta Jual Beli Saham No. 09 Tgl. 16 Maret 2004
8. Akta Keputusan Rapat No.08 Tgl 25 Nopember 2004
9. Akta Keputusan Rapat No. 12 Tgl. 28 Nopember 2007
10. Akta Keputusan Rapat No. 15 Tgl. 28 Nopember 2007
11. Kartu Contoh Tanda Tangan : Stella Angelina Hidajat
12. Surat Permohonan Kredit PT. Canting Mas Persada tgl. 29 November 2007
13. Formulir Persetujuan Kredit NO. 154/B-KAP/CMP/KPO/XI/07 Tgl. 02-11-2007
14. Memorandum Analisa Kredit No. 154/B-KAP/CMP/KPO/XI/07 Tgl. 02-11-2007
15. Perjanjian Kredit No. 1022/LC/XII/07/010
16. Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No. 302/PNG-KR/B/KPO/XI/07 Tgl. 30-11-2007
17. Surat Kuasa Direksi No. 065/SK-DIR/XI/07
18. Surat Persetujuan Komisaris No. 065/PERS-KOM/LG/XI/07
19. Surat Aksep Tgl. 03-12-2007 sebesar Rp 82.102.500.000,-
20. Surat Kuasa Pendebetan Tgl. 03-12-2007
21. MPFK ( Setting Plafond ) No. 1022/KPO-KAP/XII/07/712
22. MPFK ( Pelunasan ) No. 1022/KRD-KAP/XI/08/932
23. Internal Memo Cabang Senayan kepada Bapak Djoko H Indra-Kadiv Treasury
24. Surat PT. Canting Mas Persada kepada PT. Bank Century Tbk. Tgl. 27 Maret 2007
25. Surat Konfirmasi Repo dari PT. Bank Century kepada PT. Canting Mas Persada
26. Ref. TSY-056/XI/06 Tanggal 28 November 2006
27. Ref. TSY-057/XI/06 Tanggal 28 November 2006
28. Surat PT. Canting Mas Persada kepada PT. Bank Century tgl 23 Januari 2008 mengenai perubahan alamat.
29. Surat PT. Canting Mas Persada kepada PT. Bank Century tgl. 26 Agustus 2008 mengenai permintaan rekening Koran.
30. Surat PT. Bank Century kepada PT. Canting Mas Persada tgl. 06 Nopember 2008 mengenai surat keterangan lunas.
31. Swift Rekening PT. Bank Century pada Wachovia Bank, NA New York mengani incoming transfer USD 26,000,000.00 dan USD 7,000,000.00
32. Foreign Exchange Dealing Slip USD 7,000,000.00 kurs konversi 10,800.00
33. Registrasi tanda terima FPK No. 154/B-KAP/CMP/KPO/XI/07 kepada Komite Kredit.
34. Registrasi tanda terima dari Bagian Legal
35. Salinan Rekening Koran PT. Canting Mas Persada 1/11/07 s/d 30/11/2008 berikut 8 lembaran lampiran voucher.
36. Laporan Keuangan PT. Canting Mas (inhouse) tahun 2006
37. Foto Kantor PT. Canting Mas Persada
38. 5 (lima) Foto copy Fromn Job Description terdiri dari 11 (sebelas) lembar.
39. Foto copy Surat Keputusan bersama Direksi dan Komisaris PT. Bank Century Tbk No. 23/SK-DIR/Century/VI/07 tanggal 11 Juni 2007 tentang Struktur Organisasi PT. Bank Century Tbk.

40. Foto copy Juklak Administrasi Kredit.
41. 1 (satu) bundel Foto copy Ketentuan dan prosedur Operasi Administrasi Kredit PT. Bank Century Tbk tahun 2007.
42. Surat MPFK yang berkaitan dengan pencairan kredit untuk PT Canting Mas Persada, PT Wibowo Wadah Rejeki, PT Accent Invesment Indonesia, Pt Signature Capital Indonesia
43. Surat MPFK yang berkaitan dengan pencairan kredit untuk PT Canting Mas Persada, PT Wibowo Wadah Rejeki, PT Accent Invesment Indonesia, Pt Signature Capital Indonesia

G. Disita dari YAKOBUS TRIGUNO, berupa :

Foto copy Ketentuan dan prosedur Operasi Administrasi kredit PT. Bank Century Tbk.

H. Disita dari ARGA TIRTA KIRANA, SH, berupa :

1. Foto copy Keputusan Direktur PT. Bank Century Tbk No. 145/SK/DIR/Century/IX/2005 tanggal 15 September 2005, tentang Penetapan Jabatan Kepala Divisi Corporate Legal PT. Bank Century Tbk.
2. Foto copy Surat Kuasa No. 177/Century/D/SK/IX/2005 tanggal 15 September 2005.  
Foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century Tbk No. 006.1/SK/DIR/Century-II/2006 tanggal 16 Februari 2006 tentang Struktur Organisasi Divisi Corporate Legal.  
Foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century Tbk No. 09/SK-DIR/Century/III/2008 tanggal 01 Fenruari 2008 tentang Struktur Organisasi Divisi Corporate Legal.  
Foto copy Keputusan Direksi PT. Bank Century Tbk No. 27/SK-DIR/Century/III/2009 tanggal 02 Februari 2009 tentang Penetapan jabatan Kepala Divisi Human Resources PT. Bank Century Tbk.
6. Foto copy Keputusan Direksi PT. Bank Century Tbk No. 64/SK/DIR/Century/III/2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Penetapan Jabatan Staf Profesional Kantor Pusat PT. Bank Century Tbk.
7. Foto copy Formulir Pembuatan Penghapusan Perubahan User ID atas nama YAKOBUS TRIGUNO.
8. Foto copy Internal Memo No. 102/IM/D/X/2007 tanggal 12 Oktober 2007, perihal Batas Waktu Pencairan Kredit.
9. Foto copy Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT. Bank Century Tbk tahun 2005.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- I. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.025.000,- ( satu milyar duapuluh lima ribu rupiah ) dari PT. Mega Capital Indonesia dan disimpan di Bank Mega dikembalikan kepada PT. MEGA CAPITAL INDONESIA Melalui saksi FERRA Binti NURHUDA
- J. Uang tunai sebesar Rp. 181.689.667 ( seratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah ) dari Rekening Bank Century cabang kelapa gading dan di titipkan di Bank Century Pusat An Rekening Bareskrim QQ CELLINE RAFELA, dikembalikan kepada saksi CELLINE RAFELA
4. Menetapkan supaya Terdakwa I LINDA WANSADINATA dan Terdakwa II Hj. ARGA TIRTA KIRANA dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa I dan Penasihat Hukumnya masing-masing telah mengajukan Pembelaannya pada tanggal 08 Februari 2011, yang pada pokoknya :

1. Menyatakan dakwaan Primair diancam dengan pidana dalam pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto pasal 65 ayat (1) KUHP, dan dakwaan Subsidair diancam dengan pidana dalam pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto pasal 65 ayat (1) KUHP; -----
2. Membebaskan terdakwa I Linda Wangsadinata baik dari dakwaan Primair maupun dakwaan subsidair sebagaimana tersebut diatas ; -----
3. Memulihkan nama baik harkat dan martabat serta kedudukan terdakwa I di dalam masyarakat ; -----
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa II dan Penasihat Hukumnya masing-masing telah mengajukan Pembelaannya pada tanggal 10 Februari 2011, yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa II R.Hj.Arga Tirta Kirana , SH tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

- 1.1. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan , maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

Sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP ;

1.2. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kejahatan bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ;

Sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair yang diatur pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP ;


2. Menyatakan membebaskan terdakwa II R.Hj.Arga Tirta Kirana,SH dari segala dakwaan primair dan dakwaan subsidair ; -----

3. Menyatakan memulihkan hak-hak , harkat, martabat , kedudukan dan kemampuan terdakwa II R.Hj..Arga Tirta Kirana,SH ; -----

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4.1 Internal Memo PT.Bank Century Tbk. No. 08/IM/D/XII/2004, tanggal 17 Desember 2004, yang ditandatangani oleh Direktur Utama Anwary Surjaudaja dan Wakil Direktur Utama Hermanus Hasan Muslim, perihal BWMK (Batas Wewenang Memutus Kredit) Kantor Pusat dan Pembagian Divisi Kredit & Wilayah, yang ditujukan kepada seluruh Pimpinan Cabang/Cabang Pembantu/Kantor Kas Peserta Merger Bank Century. (T-1) ;
- 4.2 Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century Tbk. No. 045/SK-DIR/Century/IX/2005, tanggal 15 September 2005, perihal Pengangkatan Arga Tirta Kirana sebagai Kepala Divisi Legal (T-2) ;
- 4.3 Surat Kuasa No. 177/Century/D/SK/IX/2005, tanggal 15 September 2005, perihal Pemberian Kuasa kepada Arga Tirta Kirana yang diberikan oleh Direktur Utama Hermanus Hasan Muslim dan Wakil Direktur Utama Hamidy untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab selaku Kepala Divisi Legal PT. Bank Century Tbk. (T-3) ;
- 4.4 Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century Tbk. No. 09/SK-DIR/Century/II/2008, tanggal 1 Pebruari 2008, perihal Struktur Organisasi Divisi Corporate Legal. (T-4) ;
- 4.5 Surat Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris PT. Bank Century Tbk. No.08/SK-DIR/CENTURY/IV/07, tanggal 2 April 2007, perihal Struktur Organisasi PT. Bank Century Tbk. (T-5) ;

- 4.6 Internal Memo PT. Bank Century Tbk. No.085/IM/D/II/08, tanggal 27 Pebruari 2008, perihal Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK), yang ditujukan kepada seluruh Kepala Divisi/Kepala Kantor Wilayah/Kepala Cabang/Kepala Cabang Pembantu. (T-6) ;
- 4.7 Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century Tbk. No.27/SK-DIR/Century/II/2009, tanggal 02 Februari 2009, perihal tentang Penetapan Jabatan Arga Tirta Kirana sebagai Kepala Divisi Human Resources PT. Bank Century Tbk. (T-7) ;
- 4.8 Perjanjian Penjualan dan Pembelian kembali Surat Berharga Valuta Asing (Valas), (Repurchase Agreement) No. TSY-061/XI/2006, tanggal 29 November 2006, antara PT. Wibowo Wadah Rejeki dengan PT. Bank Century Tbk. (T-8 )
- 4.9 Memorandum Analisa Kredit ( MAK) No.155/B-KAP/WWR/KPO/XI/07, tanggal 1 Nopember 2007, Cabang KPO/Wilyah:3, atas nama Debitur PT. Wibhowo Wadah Rejeki. (T-9) ;
- 4.10 Formulir Persetujuan Kredit No. FPK 155/B-KAP/WWR/KPO/XI/07, tanggal 1 November 2007, atas nama Debitur PT. Wibhowo Wadah Rejeki. (T-10) ;
- 4.11 Surat Persetujuan Komisaris PT. Bank Century Tbk. No. 006/PERS-KOM/LG/XI/07, tanggal 30 November 2007, perihal memberikan persetujuan kepada Direksi untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya baik kredit kepada PT. Wibhowo Wadah Rejeki. (T-11) ;
- 4.12 Surat Kuasa PT. Bank Century No.066/SK-DIR/XI/07, tanggal 30 November 2007, perihal Pemberian Kuasa kepada Linda Wangsadinata dan Arga Tirta Kirana yang diberikan oleh Direktur Utama Hermanus Hasan Muslim dan Wakil Direktur Hamidy untuk bertindak atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya sehubungan dengan pemberian kredit kepada PT. Wibhowo Wadah Rejeki. (T-12) ;
- 4.13 Surat Direksi PT. Bank Century Tbk. No.303/PNG-KR/B/ Fasilitas Kredit, yang ditujukan kepada PT. Wibhowo Wadah Rejeki. (T-13) ;
- 4.14 Perjanjian Kredit No. 1022/LD/XII/07/009, tanggal 3 Desember 2007, antara PT. WIBHOWO WADAH REJEKI dengan PT. Bank Century Tbk. (T-14) ;
- 4.15 Surat AKSEP, tanggal 3 Desember 2007 dari SILVA selaku Direksi PT. Wibhowo Wadah Rejeki yang bertindak atas nama perseroan,




- berjanji akan membayar kepada PT. Bank Century Tbk sejumlah Rp.121.306.443.750,- (Seratus dua puluh satu milyar tiga ratus enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ). (T-15) ;
- 4.16 Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) Nomor Registrasi 1022/KRD-KAP/XII/07/711, tanggal 3 Desember 2007, atas nama Nasabah PT. WIBHOWO WADAH REJEKI. (T-16) ;
- 4.17 Perjanjian Penjualan dan Pembelian kembali Surat Berharga Valuta Asing (VALAS) , (Repurchase Agreement) No.TSY-059/XI/2006, tanggal 28 November 2006, antara PT. CANTING MAS PERSADA dengan PT. Bank Century Tbk. (T-17) ;
- 4.18 Surat PT. CANTING MAS PERSADA, tanggal 27 Maret 2007 perihal Repo Agreement Nomor TSY-058/XI/2006 dan nomor TSY-059/XI/2006, yang ditujukan kepada PT. Bank Century Tbk. (T-18) ;
- 4.19 Formulir Persetujuan Kredit No. FPK 154/B-KAP/CMP/KPO/XI/07, tanggal 2 Nopember 2007, atas nama Debitur PT. CANTING MAS PERSADA. (T-19) ;
- 4.20 Surat PT. CANTING MAS PERSADA tanggal 29 November 2007 yang ditujukan kepada Direksi PT. Bank Century Tbk, perihal Permohonan Pemberian Fasilitas Kredit, yang ditujukan kepada Direksi PT. Bank Century Tbk. (T-20) ;
- 4.21 Surat Direksi PT. Bank Century Tbk, No. 302/PNG-KR/B-KPO/XI/07, tanggal 30 November 2007, perihal Persetujuan Fasilitas Kredit, yang ditujukan kepada PT. CANTING MAS PERSADA. (T-21) ;
- 4.22 Surat Persetujuan Komisaris PT. Bank Century Tbk, No. 065/PERS-KOM/LG/XII/07, tanggal 30 November 2007, perihal pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk dan atas nama menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya baik notariil maupun bawah tangan sehubungan dengan pemberian kredit kepada PT. CANTING MAS PERSADA. (T-22) ;
- 4.23 Surat Kuasa PT. Bank Century No.065/SK-DIR/IX/07, tanggal 30 November 2007, perihal Pemberian Kuasa kepada ARGA TIRTA KIRANA dan LINDA WANGSADINATA yang diberikan oleh Direktur Utama HERMANUS HASAN MUSLIM dan Wakil Direktur Utama HAMIDY untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya sehubungan dengan pemberian kredit kepada PT. CANTING MAS PERSADA.. (T-23) ;

- 4.24 Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) Nomor Registrasi 022/KRD-KAP/XII/07/07, tanggal 3 Desember 2007, atas nama Nasabah PT. CANTING MAS PERSADA. (T-24) ;
- 4.25 Perjanjian Kredit No.1022/LD/XII/07/10, tanggal 3 Desember 2007, antara PT. Bank Century Tbk, dengan PT. CANTING MAS PERSADA. (T-25) ;
- 4.26 Surat AKSEP, tanggal 3 Desember 2007, dari ALEX SONNY PANKEY selaku Direksi PT. CANTING MAS PERSADA yang bertindak atas nama perseroan, berjanji akan membayar kepada PT. Bank Century Tbk sejumlah Rp. 82.102.500.000,- (delapan puluh dua milyar seratus dua juta lima ratus ribu rupiah).(T-26):
- 4.27 Surat Kuasa, tanggal 3 Desember 2007, perihal Pemberian Kuasa kepada PT. Bank Century Tbk. yang diberikan oleh ALEX SONNY PANKEY selaku Direksi PT. CANTING MAS PERSADA untuk mendebit rekening koran/giro/rekening lainnya atas pembayaran dan kewajiban PT. CANTING MAS PERSADA. (PT-27) ;
- 4.28 Formulir Persetujuan Kredit No. FPK 195/P-KAP/CMP/KPO/II/08, tanggal 4 Februari 2008, atas nama Debitur PT. CANTING MAS PERSADA. (T-28)
- 4.29 Surat Kuasa No. 007.A/SK-DIR/II/2008, tanggal 6 Februari 2008, perihal Pemberian Kuasa kepada (tidak terlampir) yang diberikan oleh Direktur Utama HERMANUS HASAN MUSLIM dan Wakil Direktur Utama HAMIDY untuk dan atas nama Perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya sehubungan dengan perpanjangan kredit PT. CANTING MAS PERSADA. (T-29)
- 4.30 Surat Persetujuan Komisaris PT. Bank Century Tbk. No. 009/PERS-KOM/LG/II/08, tanggal 6 Februari 2008 perihal pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk dan atas nama Perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya baik notariil maupun bawah tangan sehubungan dengan perpanjangan kredit PT. CANTING MAS PERSADA. (T-30)
- 4.31 Perpanjangan Perjanjian Kredit no. 1022/LD/II/08/119, tanggal 11 Februari 2008, antara PT. CANTING MAS PERSADA dengan PT. Bank Century Tbk. (T-31)



- 4.32 Surat AKSEP, tanggal 11 Februari 2008, dari ALEX SONNYi PANKEY selaku Direksi PT. CANTING MAS PERSADA yang bertindak atas nama perseroan, berjanji akan membayar kepada PT. Bank Century Tbk sejumlah Rp. 82.102.500.000,- (delapan puluh dua milyar seratus dua juta lima ratus ribu rupiah). (T-32)
- 4.33 Formulir Persetujuan Kredit No. FPK 222/B-KRK-KAP/AII/KPO/III/08, tanggal 17 Maret 2008, atas nama Debitur PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA. (T-34)
- 4.34 Memorandum Kredit No. FPK 222/B-KRK-KAP/AII/KPO/III/08, tanggal 17 Maret 2008, Cabang KPO/ Wilayah III, atas nama Debitur PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA. (T-35)
- 4.35 Surat Direksi PT Bank. Century Tbk. No. 180/PNG-KR/B/KPO/IV/08, tanggal 10 April 2008, perihal Persetujuan Fasilitas Kredit, yang ditujukan kepada PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA. (T-35)
- 4.36 Surat AKSEP, tanggal 18 April 2009, dari Desi Damayanti selaku Direksi PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA yang bertindak atas nama perseroan, berjanji akan membayar kepada PT. Bank Century Tbk sejumlah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) (T-36) ;
- 4.37 Perjanjian kredit No.1022/CA/IV/08/075, tanggal 18 April 2008, antara PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA dengan PT. Bank Century Tbk (T-37) ;
- 4.38 Perjanjian Kredit No.1022/LD/IV/08/076, tanggal 18 April 2008, antara PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA dengan PT. bank Century Tbk. (T-38) ;
- 4.39 Perjanjian Kredit dengan Akta notariil No. 150, tanggal 18 April 2008 antara PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA dengan PT. bank Century Tbk. (T-39) ;
- 4.40 Formulir Persetujuan Kredit No. FPK 245/R-KAP/AI/KPO/V/08, tanggal 15 Mei 2008 atas nama PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA (T-40) ;
- 4.41 Perjanjian Kredit dengan Akta notariil No.151, tanggal 18 April 2008 antara PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA dengan PT. bank Century Tbk. (T-41) ;
- 4.42 Memorandum Kredit No. FPK 245/R-KAP/AI/KPO/V/08, tanggal 15 Mei 2008, Cabang KPO/Wilayah : 3 atas nama Debitur PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA. (T-42) ;

- 4.43 Perubahan Perjanjian Kredit No. 1022/LD/V/08/128, tanggal 29 Mei 2008, antara PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 1022/LD/V/08/129, tanggal 29 Mei 2008, antara PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA dengan PT. bank Century Tbk. (T-44) ;
- 4.44 Perubahan Perjanjian Kredit No. 1022/LD/V/08/129, tanggal 29 Mei 2008, antara PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA dengan PT. bank Century Tbk. (T-44) ;
- 4.45 Perubahan Perjanjian Kredit dengan Akta notariil No.202, tanggal 29 Mei 2008 antara PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA dengan PT. Bank Century Tbk. (T-45) ;
- 4.46 Perubahan Perjanjian Kredit dengan Akta notariil No.203, tanggal 29 Mei 2008 antara PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA dengan PT. Bank Century Tbk. (T-46) ;
- 4.47 Formulir Persetujuan Kredit No. FPK 249/U/AII/KPO/V/08, tanggal 29 Mei 2008 atas nama Debitur PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA (T-47) ;
- 4.48 Memorandum Kredit No. FPK 249/R-KAP/AI/KPO/V/08, tanggal 29 Mei 2008, Cabang KPO/Wilayah : 3 atas nama Debitur PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA. (T-48) ;
- 4.49 Perubahan Perjanjian Kredit No. 1022/LD/V/08/100, tanggal 13 Juni 2008, antara PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA dengan PT. bank Century Tbk. (T-49) ;
- 4.50 Perubahan Perjanjian Kredit No. 1022/LD/V/08/101, tanggal (tidak terlampir), antara PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA dengan PT. bank Century Tbk. (T-50) ;
- 4.51 Perubahan Perjanjian Kredit dengan Akta notariil No.132, tanggal 13 Juni 2008 antara PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA dengan PT. Bank Century Tbk. (T-51) ;
- 4.52 Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century Tbk, No.64/SK-DIR/Century/III/2009, tanggal 2 Maret 2009, perihal Penetapan Jabatan ARGA TIRTA KIRANA sebagai Staf Profesional-Kantor Pusat PT. Bank Century Tbk. (T-52) ;
- 4.53 Perubahan Perjanjian Kredit dengan Akta notariil No.133, tanggal 13 Juni 2008 antara PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA dengan PT. Bank Century Tbk. (T-53)
- 4.54 Formulir Persetujuan Kredit No. FPK 273A/B-KAP/SCI/KPO/VII/08, tanggal 14 Juli 2008, atas nama Debitur PT. SIGNATURE CAPITAL INDONESIA. (T-54)



- 4.55 Surat Kuasa No. 005/SK-DIR/X/2008, tanggal 8 Oktober 2008, perihal Pemberian Kuasa kepada (tidak terlampir) yang diberikan oleh Direktur Utama HERMANUS HASAN MUSLIM dan Wakil Direktur Utama Hamidy untuk bertindak dan atas nama perseroan menandatangani akata-akta dan surat-surat lainnya sehubungan dengan pemberian kredit kepada PT. SIGNATURE CAPITAL INDONESIA. (T-55)
- 4.56 Surat Persetujuan Komisaris PT. Bank Century Tbk No. 005/PERS-KOM/LG/X/08, tanggal 8 Oktober 2008, perihal pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk dan atas nama Perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya baik notariil maupun bawah tangan sehubungan dengan pemberian kepada kredit PT. SIGNATURE CAPITAL INDONESIA. (T-56)
- 4.57 Memorandum Analisa Kredit (MAK) No. FPK 273A/B-KAP/SCI/VII/08, tanggal 14 Juli 2008, Cabang KPO Wilayah : 3 atas nama Debitur PT. SIGNATURE CAPITAL INDONESIA. (T-57)
- 4.58 Surat Direksi PT Bank. Century Tbk. No.458/PNG-KR/B/KPO/X/08, tanggal 8 Oktober 2008, perihal Persetujuan Fasilitas Kredit, yang ditujukan kepada PT. SIGNATURE CAPITAL INDONESIA. (T-58)
- 4.59 Surat AKSEP, tanggal 14 April 2009, dari DRS. IMRIZAL ISMAIL selaku Presiden Direktur PT. SIGNATURE CAPITAL INDONESIA yang bertindak atas nama perseroan, berjanji akan membayar kepada PT. Bank Century Tbk sejumlah Rp. 97.060.000.000,- (Sembilan puluh tujuh milyar enam puluh juta rupiah). (T-59) ;
- 4.60 Surat AKSEP, tanggal 14 April 2009, dari DRS. IMRIZAL ISMAIL selaku Presiden Direktur PT. SIGNATURE CAPITAL INDONESIA yang bertindak atas nama perseroan, berjanji akan membayar kepada PT. Bank Century Tbk sejumlah Rp. 97.060.000.000,- (Sembilan puluh tujuh milyar enam puluh juta rupiah). (T-60) ;
- 4.61 Perjanjian Kredit Nomor (tidak terlampir), tanggal (tidak terlampir), antara PT. SIGNATURE CAPITAL INDONESIA dengan PT. Bank Century Tbk. (T-61) ;
- 4.62 Surat Direktur PT. WIBHOWO WADAH REJEKI, tanggal 27 Maret 2007, perihal REPO Agreement No. TSY-061/XI/2006, yang ditujukan kepada PT. Bank Century Tbk. (T-62) ;

4.63 Surat PT. Bank Century Tbk., tanggal 28 Nopember 2006, perihal konfirmasi transaksi REPO, yang ditujukan kepada PT. CANTING MAS PERSADA. (T-63) ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan repliknya pada tanggal 17 Februari 2011 ;-----

Menimbang, bahwa atas replik yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa II telah mengajukan dupliknya masing-masing pada tanggal 24 Februari 2011 dan pada tanggal 3 Maret 2011 ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa I **LINDA WANGSA DINATA** selaku Pimpinan Cabang KPO Senayan PT. Bank Century Tbk dan terdakwa II **ARGA TIRTA KIRANA, SH** selaku Kepala Divisi Legal PT. Bank Century Tbk, baik secara sendiri – sendiri atau bersama – sama dengan **HERMANUS HASAN MUSLIM** selaku Direktur Utama PT. Bank Century (perkara sudah diputus oleh PN Jakpus) dan **ROBET TANTULAR** (perkara sudah diputus oleh PN Jakpus) pada bulan Desember 2007 sampai dengan bulan Oktober 2008, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Bank Century Tbk Gedung Centra Senayan II Lt. Jl. Asia Afrika No. 4 Jakarta Pusat, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan – perbuatan yang berdiri sendiri, anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank, yaitu telah memberikan kredit tanpa melalui prosedur yang benar kepada PT. CANTING MAS PERSADA, PT. WIBOWO WADAH REJEKI, PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA serta PT. SIGNATURE CAPITAL INDONESIA, yang bertentangan dengan PERATURAN

BANK INDONESIA (PBI) No. 7 / 2 / PBI / 2005 tanggal 20 Januari 2005, tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana dirubah dengan PBI No. 8 / 2 / PBI / 2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan PBI No. 7 / 2 / PBI / 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Jo Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) tanggal 31 Maret 1995 Jo Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century, Tbk., No. SK : 20 / SK – DIR / Century / IV / 2005 tentang Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tanggal 21 April 1995 Jo tentang Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tanggal 22 Maret 2005 dan direvisi tanggal 31 Agustus 2006 Jo Pedoman Umum Restrukturisasi Kredit Bank Century tanggal 8 Januari 2007, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut : -----


Bahwa Terdakwa I **LINDA WANGSA DINATA** selaku Pimpinan Cabang KPO Senayan PT. Bank Century Tbk berdasarkan mempunyai tugas sebagai berikut :

- Melakukan dan mengevaluasi checklist, harian yang meliputi transaksi operasional (Deposito, Tabungan, Giro, Saldo Kas Rupiah) dengan mendelegasikan kepada kepala bagian operasional.
- Mengelola penjualan silang dari produk – produk ( Kredit, Deposito, Giro, Tabungan, dan jasa pembayaran tagihan PLN dan Telkom) yang ada pada Bank century serta memberikan target kepada pihak marketing officer, account officer yang berkaitan dengan hal sebagai berikut diatas.
- Menjalankan kantor cabang sesuai dengan kebijakan / IM (internal memo) direksi.

SALINAN

LUNYUTAN

- Mengarahkan kegiatan operasional cabang dimana didalamnya termasuk pengarahan kredit dan dana sesuai dengan target yang diberikan oleh kantor pusat.
- Bahwa Terdakwa II ARGAS TIRTA KIRANA selaku Kepala Divisi Legal PT. Bank Century Tbk, berdasarkan keputusan Direktur PT. Bank Century Tbk No. 145 / SK / DIR / Century tanggal 15 September 2005, mempunyai tugas sebagai berikut :
  - Memantau, memeriksa dan melaksanakan pengikatan kredit atau perjanjian lainnya.
  - Membuat surat kuasa direksi dan surat persetujuan komisaris
  - Membuat rencana kerja dan anggaran untuk divisi legal
  - Mereview Job Discription yang ada di divisi legal.
  - Memberi nasehat hukum atau saran secara lisan maupun tertulis kepada manajemen atas permintaan.
  - Memeriksa analisa sapek legal yang dibuat oleh divisi legal.
- Bekerja sama dengan notaris untuk melakukan pengikatan kredit, pengikatan agunan atau pengikatan lainnya yang diperlukan.
- Bahwa pada mulanya Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA selaku Pimpinan Cabang Kantor Pusat Operasi, (KPO) Senayan PT. Bank Century Tbk pada tanggal 30 Nopember 2007 sekitar pukul 18.30 Wib menerima telepon dari saksi JOKO HARTANTO INDRA yang isinya mengintruksikan untuk membukukan plafon kredit sebesar Rp.82. 102.500.000,- (Delapan puluh dua milyar seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) atas nama PT. CANTING MAS PERSADA dengan jaminan surat berharga.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menanyakan kepada saksi JOKO HARTANTO INDRA data – data PT. CANTING MAS PERSADA yaitu laporan keuangan, Company profile, legalitas perusahaan dan fisik jaminan dan oleh saksi JOKO HARTANTO INDRA dijawab bahwa jaminan sudah ada di Bank Century.
- Bahwa Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA menyampaikan kepada saksi JOKO HARTANTO INDRA agar jaminan berupa fixed Assets dan Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA merasa keberatan dalam memproses fasilitas kredit karena waktu relatif singkat, tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung serta tidak mengenal calon debitur dan Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA tidak mengenal karakter ataupun kredibilitas dan kolateral dari calon debitur sehingga Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA tidak dapat melakukan analisa kelayakan atas fasilitas kredit yang diberikan kepada PT. CANTING MAS PERSADA.
- Bahwa atas keberatan tersebut, saksi JOKO HARTANTO INDRA menyuruh Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA menghubungi saksi ROBERT TANTULAR dan Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA mengatakan bahwa Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA telah ditelepon oleh saksi JOKO HARTANTO INDRA untuk memproses kredit sebesar Rp. 82. 102.500.000,- (Delapan puluh dua milyar seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) atas nama PT. CANTING MAS PERSADA dengan jaminan surat berharga tetapi kelengkapan dokumen belum ada dan oleh saksi ROBERT TANTULAR tetap diperintahkan agar tetap harus diproses karena kepentingannya untuk menutup kewajiban PT. CANTING MAS PERSADA berupa Repo Surat berharga yang sudah jatuh tempo di Divisi Treasury.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA melakukan konfirmasi kepada saksi HERMANUS HASAN MUSLIM selaku Direktur Utama dan merangkap sebagai Direktur Kredit dan oleh saksi HERMANUS HASAN MUSLIM dijawab " ya sudah jalankan saja dengan kelengkapan buat FPK (Formulir Persetujuan Kredit) saja dengan dibuat tanggal mundur".
- Bahwa walaupun tidak dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap calon debitur, tidak dilakukan wawancara, tidak dilakukan kunjungan ke lokasi, Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA memerintahkan saksi LISA NURSANTI untuk membuat FPK (Folmulir Persetujuan Kredit) tanpa dilengkapi dengan MAK (Memorandum Analisa Kredit) dan dokumen lainnya.



- Bahwa setelah FPK (Formulir Persetujuan Kredit) mendapat persetujuan Direksi selanjutnya FPK (Formulir Persetujuan Kredit) difoto copy kemudian foto copy tersebut dikirim ke Terdakwa II ARGAS TIRTA KIRANA selaku Kepala Divisi Hukum untuk dibuatkan Surat pengikat Kredit Perjanjian Kredit / Pengakuan.
- Bahwa kemudian Terdakwa II ARGAS TIRTA KIRANA memerintahkan kepada saksi NI WAYAN ANIK PARAWATI untuk memproses / membuat PK atas nama PT. CANTING MAS PERSADA tanpa melakukan analisa aspek legal terlebih dahulu dan hanya berdasarkan foto copy FPK (Formulir Persetujuan Kredit), dan tanpa dilampiri / lengkapi dengan Surat Persetujuan Kredit (SPK), Surat Kuasa Direksi dan Surat Persetujuan Komisaris.
- Berdasarkan register di divisi legal bahwa Surat Kuasa Direksi dan Surat Persetujuan Komisaris untuk di administrasi kredit PT. CANTING MAS PERSADA dibuat tanggal 28 Januari 2008, tetapi tanggal pembuatan dibuat mundur yaitu tanggal 5 Desember 2007.
- Bahwa pencairan fasilitas kredit PT. CANTING MAS PERSADA sebesar Rp.82.102.500.000,- (Delapan puluh dua milyar seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) hanya berdasar MPK (Memo Pencairan Fasilitas Kredit) No. 1022 / PN - KACAP / XII / 07 / 684 tanggal 03 Desember 2007 yang dibuat oleh Terdakwa I EINDA WANGSA DINATA selaku Pimpinan Kantor Pusat Operasi (KPO) Senayan dan disyahkan oleh Terdakwa II ARGAS TIRTA KIRANA selaku Kadiv Legal sementara dokumen kredit lainnya dibuat belakangan / menyusul dengan dibuat tanggal mundur dan dilampirkan dalam dokumen kredit seolah - olah sesuai aturan.
- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2007 Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA menerima telepon dari saksi JOKO H INDRA selaku Kadiv Treasure, agar Kantor Pusat Operasi (KPO) Cab. Senayan membukukan plapon kredit sebesar Rp. 121.306.440.000,- (seratus dua puluh miliar tiga ratus enam juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) atas nama PT. WIBOWO WADAH REJEKI / WWR dengan jaminan Certificate of Deposit yang diterbitkan oleh Banca Populare di Milano dengan No. ISIN : XSO179811616 dengan nilai nominal USD 15 juta dan Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA menyampaikan keberatan karena tidak mengerti jaminan yang dijamin, sumber pengembaliannya dan kegiatan usaha tidak tahu dan mekanisme pemberian kredit yang tidak sesuai prosedur, namun kemudian oleh saksi JOKO H INDRA diperintahkan untuk menghubungi saksi ROBERT TANTULAR dan saksi ROBERT TANTULAR memerintahkan kepada Terdakwa II ARGAS TIRTA KIRANA untuk tetap harus membukukan dan selanjutnya Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA mengkonfirmasi kepada saksi HERMANUS HASAN MUSLIM selaku Direktur Utama merangkap Direktur Kredit dan saksi menjawab bahwa kredit tersebut harus dibukukan per tanggal 03 Desember 2007 dan diinstruksikan agar dibuatkan FPK terlebih dahulu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA memerintahkan agar dibuat FPK (Formulir Persetujuan Kredit) walaupun terhadap PT. WIBOWO WADAH REJEKI ini tidak dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap calon debitur, BI Cheking dilakukan setelah FPK (Formulir Persetujuan Kredit) diserahkan ke Komite Kredit, tidak dilakukan wawancara, tidak dilakukan kunjungan ke lokasi, tidak dilakukan analisa dan pembuatan FPK (Formulir Persetujuan Kredit) dilakukan dengan tanggal mundur (back date).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA selaku Pimpinan kantor Pusat Operasi (KPO) Cabang Senayan membuat FPK (Formulir Persetujuan Kredit) untuk mendapatkan persetujuan dari Kakanwil III. Kadiv Kredit, dua direksi dan dua Komisaris dan pada hari yang bersamaan cabang menginformasikan kepada Kakanwil III dan kadiv kredit bahwa ada kredit yang harus dibukukan pada esok harinya.
- Bahwa setelah FPK (Formulir Persetujuan Kredit) mendapat persetujuan dari komite kredit, Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA order kepada Terdakwa II ARGAS TIRTA KIRANA selaku Kepala Divisi Hukum untuk dibuat akad kredit, surat aksen / pengakuan hutang, perjanjian kredit dan surat persetujuan kredit.

- Bahwa kemudian Terdakwa II ARGA TIRTA KIRANA memerintahkan kepada skasi SOEHANA HALIM untuk mempersiapkan Persetujuan Kredit (PK) atas nama PT. WIBOBO WADAH REJEKI tanpa melakukan analisa aspek legal terlebih dahulu dan tanpa dilampiri / dilengkapi dengan Surat Persetujuan Kredit (SPK), surat kuasa direksi dan surat persetujuan komisaris dan berdasarkan register Surat Persetujuan Kredit (SPK) pada divisi legal bahwa dokumen / Surat Persetujuan Kredit (SPK) dan surat kuasa direksi dan surat persetujuan komisaris dibuat tanggal 17 Januari 2008.
- Bahwa selanjutnya kantor cabang order ke SKPK (Settlement Kredit dan Pelaporan Kredit) untuk dibuatkan MPFK (Memo Pencairan Fasilitas Kredit) No. 1022 KR - KAP / XII / 071 / 711 tanggal 3 Desember 2007 atas nama PT. WIBOBO WADAH REJEKI yang ditandatangani oleh Account Officer (AO), Pimpinan Cabang (Pimcab), Legal Office, Kadiv Legal Office, kemudian SKPK membukukan plafon kredit lalu dikreditkan ke rekening PT. WIBOBO WADAH REJEKI / WWR di PT. Bank Century dengan rekening 1022 - 0000245402 - 001 atas nama PT. WIBOBO WADAH REJEKI / WWR
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam proses pemberian kredit, kantor cabang melakukan kunjungan ketempat calon debitur dan sekaligus melakukan pengecekan agunan yang akan dijadikan sebagai jaminan.
- Bahwa kenyataannya agunan yang dijadikan jaminan oleh PT. WIBOBO WADAH REJEKI / WWR atas pengajuan kredit kepada Bank Century yaitu berupa jaminan Certificate of Deposito yang diterbitkan oleh Banca Populare di Milano dengan No. ISIN : XSO179811616 dengan nilai nominal USD 15 juta adalah merupakan milik dari Bank Century.
- Bahwa PT. WIBOBO WADAH REJEKI / WWR adalah suatu perusahaan yang tidak mempunyai kantor, tidak punya karyawan dan tidak punya aktifitas, yang dibentuk oleh saksi TARIQ KHAN atas perintah ROBERT TANTULAR yang digunakan sebagai alat untuk mengajukan fasilitas kredit kepada Bank Century.
- Bahwa seluruh proses / tatacara pemberian kredit kepada PT. WIBOBO WADAH REJEKI / WWR oleh para Terdakwa seolah - oleh telah memenuhi persyaratan padahal seluruh dokumen - dokumen pemberian kredit tersebut hanya formalitas yaitu untuk mencairkan kredit padahal kenyataannya tidak sesuai mekanisme / prosedur pemberian kredit.
- Bahwa pada tanggal 22 April 2008 PT. ACCENT INVESMENT INDONESIA (All) mendapat fasilitas kredit dengan jumlah sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) yaitu :
  - Jenis fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) sejumlah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah)
  - Jenis fasilitas kredit KAP (Kredit Atas Permintaan) sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) dengan jaminan berupa saham - saham dengan nilai sebesar Rp. 120.038.000.000,- (seratus dua puluh miliar tiga puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa fasilitas kredit tersebut direferensikan oleh saksi ROBERT TANTULAR, selanjutnya atas referensi tersebut Terdakwa I LINDA WANGSADINATA menyampaikan kepada saksi HERMANUS HASAN MUSLIM bahwa ada permohonan kredit dari PT. ACCENT INVESMENT INDONESIA sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) dengan jaminan saham - sham dengan nilai sebesar Rp. 120.038.000.000,- (seratus dua puluh miliar tiga puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa selaku kepala Kantor Pusat Operasi (KPO) cabang Senayan Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA menyatakan keberatannya atas adanya permohonan kredit dengan referensi dari ROBERT TANTULAR yaitu karena jaminannya berupa saham - saham yang menurut terdakwa memiliki tingkat resiko tinggi, dengan status harga yang fluktuatif (berubah - ubah dengan perubahan yang sangat cepat) pihak pemohon yaitu PT. ACCENT INVESMENT INDONESIA tidak bersedia memberikan foto copy rekening koran perusahaan,

yang mana hal ini menjadi pertimbangan Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA untuk melakukan nalisa – analisa terhadap perusahaan tersebut, dan laporan keuangan perusahaan yang diberikan hanya bersifat in house (belum dilakukan audit) keadaan keuangan perusahaan yang tidak likuid, ketergantungan hutang perusahaan sangat tinggi, terutama hutang – hutang kepada pemegang saham, perusahaan terlihat masih mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan PT. ACCENT INVESMENT INDONESIA merupakan debitur baru yang belum pernah mendapatkan fasilitas kredit dari bank manapun, sehingga permohonan kredit sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) tersebut kurang layak untuk diberikan.

- Bahwa keberatan Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA sudah diajukan baik secara lisan maupun secara tertulis dalam bentuk internal memo tetapi saksi HERMANUS HASAN MUSLIM tidak bersedia memberikan persetujuan atas saran analisa Terdakwa I LINDA WANGSADINATA dan tetap memerintahkan untuk memproses permohonan kredit tersebut dengan alasan jaminan dari PT. ACCENT INVESMENT INDONESIA berupa saham – saham blue chip (saham yang mempunyai rating yang bagus) dengan jumlah yang mengcover atas plafond kredit yang diberikan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA menginstruksikan kepada saksi NOFI selaku Kepala Bagian Account oficer (AO) untuk membuat FPK (Formulir Persetujuan Kredit) dengan tanggal mundur atau back date dan tanpa dilengkapi MAK (Memorandum Analisa Kredit)
- Bahwa setelah FPK (Formulir Persetujuan Kredit) mendapat persetujuan dari komite kredit, Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA order kepada Terdakwa II ARGATIRTA KIRANA selaku Kepala Divisi Hukum untuk dibuatkan akad kredit, surat aksen / pengakuan hutang, perjanjian kredit dan surat persetujuan kredit.
- Bahwa kemudian Terdakwa II ARGATIRTA KIRANA memerintahkan saksi SOEHANA HALIM untuk mempersiapkan Perjanjian Kredit (PK) atas nama PT. ACCENT INVESMENT INDONESIA tanpa melakukan analisa aspek legal terlebih dahulu dan tanpa dilampiri / dilengkapi dengan Surat Persetujuan Kredit (SPK), Surat Kuasa Direksi dan Surat Persetujuan Komisaris dan berdasarkan register Surat Persetujuan Kredit (SPK) pada divisi legal bahwa dokumen / Surat Persetujuan Kredit (SPK) dan Surat Kuasa Direksi dan Surat Persetujuan Komisaris dibuat tanggal 17 Januari 2008.
- Bahwa pencairan untuk PT. ACCENT INVESMENT INDONES (All) dengan berdasarkan surat MPFK No. 1022 / KRK – KRK – KAP / 08 / 370 tanggal 21 April 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA selaku pimpinan Kantor Pusat Operasi (KPO) Senayan dan saksi NOVITA EVALINDA selaku staf Account Officer (AO) dan saksi NOFI selaku Kabag Account Officer (AO) KPO Senayan dan disetujui oleh Terdakwa II ARGATIRTA KIRANA selaku kadiv legal Bank Century, selanjutnya surat Memo Pencairan Fasilitas Kredit (MPFK) oleh Kantor Pusat Operasi (KPO) Senayan dikirim ke Settlement Kredit dan Pelaporan Kredit (SKPK) untuk dilakukan pencairan dan selanjutnya berdasarkan surat NPFK kredit dicairkan oleh saksi YACOBUS TRIGUNA selaku Kabag Settlement Kredit dan Pelaporan Kredit (SKPK) pada tanggal 21 April 2008.
- Bahwa sesuai dengan register di Divisi legal bahwa Surat Kuasa Direksi dan Surat Persetujuan Komisaris untuk administrasi kredit PT. ACCENT INVESMENT INDONES (All) dibuat tanggal 29 April 2008, tetapi tanggal pembuatan dibuat mundur yaitu tanggal 21 April 2008.
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2008 pukul 18.30 Wib Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA mendapat intruksi dari saksi HERMANUS HASAN MUSLIM untuk membekukan fasilitas back to back yang harus dibukukan pada hari itu juga sebesar Rp. 97.060.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar enam puluh juta rupiah) atas nama PT. SIGNATURE CAPITAL INDONESIA (SCI) dengan jaminan deposito valas sejumlah USD 10.000.000 (sepuluh juta US dolar)

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA memerintahkan agar dibuatkan Formulir Persetujuan Kredit (FPK) walaupun tanpa dilampiri Memorandum Analisa Kredit (MAK) dan tanpa melakukan penelitain terhadap nasabah, wawancara, kunjungan ke calon debitur dan analisa terhadap pemohon.
- Bahwa saksi HERMANUS HASAN MUSLIM meminta agar Folmulir Persetujuan Kredit / FPK – nya dirubah dan dibuat sekaligus untuk seluruh perubahan jaminan
- Bahwa dalam pembuatan Perjanjian Kredit (PK) oleh Terdakwa II ARG A TIRTA KIRANA tidak dilakukan analisa aspek legal dan tanpa dilampiri Surat Persetujuan Kredit (SPK), Surat Kuasa Direksi dan Surat Persetujuan Komisaris.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam proses pemberian kredit harus ada permohonan dari Debitur, dan data perusahaan, kemudian oleh bagian Acount officer (A/O) dilakukan pengecekan ke lapangan tentang layak tidaknya untuk diproses dan dituangkan kedalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) dan selanjutnya berdasarkan Memorandum Analisa Kredit (MAK) dibuat FPK (Formulir Pemberian Kredit) yang ditandatangani para pengurus (Account Officer (AO), Kantor Pusat Operasi (KPO), Kanwil, Divisi kredit dan direksi dua orang dan dua komisaris) setelah itu kemudian Formulir Persetujuan Kredit (FPK) dan Memorandum Analisa Kredit (MAK) diserahkan kepada bagian legal untuk dituangkan dalam Surat Persetujuan fasilitas kredit yang dibuat oleh divisi kredit, dan Surat Kuasa Direksi dan Persetujuan Komisaris dibuat oleh legal diajukan kepada Direksi melalui sekertaris dan dicatat dan disetujui oleh komisaris, kemudian setelah itu surat dikembalikan ke bagian legal untuk dilakukan pembuatan akta / akad kredit dan perjanjian kredit oleh notaris yang diwakili oleh Kantor Pusat Operasi (KPO) dan bagian legal, dan apabila sudah dibuat perjanjian kredit kemudian diserahkan kepada bagian administrasi kredit lalu diproses pencairannya.
- Bahwa terhadap permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh PT. CANTING MAS PERSADA, PT. WIBOWO WADAH REJEKI, PT. ACCENT INVESTMEN INDONESIA serta PT. SIGNAUTRE CAPITAL INDONESIA, tidak dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap calon debitur, tidak dilakukan wawancara karena cabang belum pernah bertemu dengan pengurus, BI Checking dilakukan setelah Formulir Persetujuan Kredit (FPK) diserahkan kepada komite kredit, tidak dilakukan kunjungan ke lokasi, tidak dilakukan analisa, serta proses pembuatan FPK (Formulir Persetujuan Kredit) dilakukan dengan tanggal mundur (back date) seolah – olah sesuai dengan prosedur yang sebenarnya. Begitu pula dalam pembuatan PK (Perjanjian Kredit)
- Terdakwa II ARG A TIRTA KIRANA tidak melakukan analisa aspek legal terlebih dahulu dan hanya foto copy FPK, dan tanpa dilampiri / lengkapi dengan surat persetujuan kredit (SPK), surat kuasa direksi dan surat persetujuan komisaris sehingga bertentangan dengan PERATURAN BANK INDONESIA (PBI) No. / 7 / 2 / PBI / 2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang penilaian kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana dirubah dengan PBI No. 8 / 2 / PBI / 2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang perubahan atas peraturan No. / 7 / 2 / PBI / 2005 tentang penilaian kualitas Aktiva Bank Umum Jo Pedoman Penyusunan kebijaksanaan perkreditan Bank (PPKPB) tanggal 31 Maret 1995 Jo Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century No. SK : 20 / SK – DIR / Century / IV / 2005 tentang Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tanggal 21 April 1995 Jo tentang Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tanggal 22. Maret 2005 dan direvisi tanggal 31 Agustus 2006 Jo Pedoman Umum Restrukturisasi Kredit Bank Century tanggal 8 Januari 2007.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang – undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. -----

**SUBSIDIAIR :**

----- Bahwa Terdakwa I **LINDA WANGSA DINATA** selaku Pimpinan Cabang KPO Senayan PT. Bank Century Tbk dan Terdakwa II **ARGA TIRTA KIRANA, SH** selaku Kepala Divisi Legal PT. Bank Century Tbk, baik secara sendiri – sendiri atau bersama – sama dengan **HERMANUS HASAN MUSLIM** selaku Direktur Utama PT. Bank Century (perkara sudah diputus oleh PN Jakpus) dan **ROBET TANTULAR** (perkara sudah diputus oleh PN Jakpus) pada bulan Desember 2007 sampai dengan bulan Oktober 2008, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Bank Century Tbk Gedung Centra Senayan II Lt. Jl. Asia Afrika No. 4 Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja memberi bantuan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan – perbuatan yang berdiri sendiri, Anggota Dewan Komisaris, Direksi Atau Pegawai bank, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah – langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang – undang ini dan ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya yang berlaku bagi bank, yaitu telah memberikan kredit tanpa melalui prosedur yang benar kepada PT. CANTING MAS PERSADA, PT. WIBOWO WADAH REJEKI, PT. ACCENT INVESTMEN INDONESIA serta PT. SIGNATURE CAPITAL INDONESIA, yang bertentangan dengan PERATURAN BANK INDONESIA (PBI) No. 7 / 2 / PBI / 2005 tanggal 20 Januari 2005, tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana dirubah dengan PBI No. 8 / 2 / PBI / 2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan PBI No. 7 / 2 / PBI / 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Jo Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) tanggal 31 Maret 1995 Jo Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century, Tbk. No. SK : 20 / SK – DIR / Century / IV / 2005 tentang Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tanggal 21 April 1995 Jo tentang Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tanggal 22 Maret 2005 dan direvisi tanggal 31 Agustus 2006 Jo Pedoman Umum Restrukturisasi Kredit Bank Century tanggal 8 Januari 2007, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut : ---

- Bahwa Terdakwa I **LINDA WANGSA DINATA** selaku Pimpinan Cabang KPO Senayan PT. Bank Century Tbk berdasarkan mempunyai tugas sebagai berikut :
  - Melakukan dan mengevaluasi checklist, harian yang meliputi transaksi operasional (Deposito, Tabungan, Giro, Saldo Kas Rupiah) dengan mendelegasikan kepada kepala bagian operasional.
  - Mengelola penjualan silang dari produk – produk ( Kredit, Deposito, Giro, Tabungan, dan jasa pembayaran tagihan PLN dan Telkom) yang ada pada Bank century serta memberikan target kepada pihak marketing officer, account officer yang berkaitan dengan hal sebagai berikut diatas.
  - Menjalankan kantor cabang sesuai dengan kebijakan / IM (internasional memo) direksi.
  - Mengarahkan kegiatan operasional cabang dimana didalamnya termasuk pengarahan kredit dan dana sesuai dengan target yang diberikan oleh kantor pusat.
- Bahwa Terdakwa II **ARGA TIRTA KIRANA** selaku Kepala Divisi Legal PT. Bank Century Tbk, berdasarkan keputusan Direktur PT. Bank Century Tbk No. 145 / SK / DIR / Century tanggal 15 September 2005, mempunyai tugas sebagai berikut :
  - Memantau, memeriksa dan melaksanakan pengikatan kredit atau perjanjian lainnya.
  - Membuat surat kuasa direksi dan surat persetujuan komisaris
  - Membuat rencana kerja dan anggaran untuk devisi legal
  - Mereview Job Discription yang ada di divisi legal.

- Memberi nasehat hukum atau saran secara lisan maupun tertulis kepada manajemen atas permintaan.
- Memeriksa analisa sapek legal yang dibuat oleh divisi legal.
- Bekerja sama dengan notaris untuk melakukan pengikatan kredit, mengikatan agungan atau pengikatan lainnya yang diperlukan.
- Bahwa pada mulanya Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA selaku Pimpinan Cabang KPO Senayan PT. Bank Century Tbk pada tanggal 30 Nopember 2007 sekitar pukul 18.30 Wib menerima telepon dari saksi JOKO HARTANTO INDRA yang isinya mengintruksikan untuk membukukan plafon kredit sebesar Rp.82.102.500.000,- (Delapan puluh dua milyar seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) atas nama PT. CANTING MAS PERSADA dengan jaminan surat berharga.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA menanyakan kepada saksi JOKO HARTANTO INDRA data – data PT. CANTING MAS PERSADA yaitu laporan keuangan, Company profile, legalitas perusahaan dan fisik jaminan dan oleh saksi JOKO HARTANTO INDRA dijawab bahwa jaminan sudah ada di Bank Century.
- Bahwa Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA menyampaikan kepada saksi JOKO HARTANTO INDRA agar jaminan berupa fixed Assets dan Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA merasa keberatan dalam memproses fasilitas kredit karena waktu relatif singkat, tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung serta tidak mengenal calon debitur dan Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA tidak mengenal karkter ataupun kredibilitas dan kolateral dari calon debitur sehingga Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA tidak dapat melakukan analisa kelayakan atas fasilitas kredit yang diberikan kepada PT. CANTING MAS PERSADA.
- Bahwa atas keberatan tersebut saksi JOKO HARTANTO INDRA menyuruh Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA menghubungi saksi ROBERT TANTULAR dan Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA mengatakan bahwa terdakwa I LINDA WANGSA DINATA telah ditelepon oleh saksi JOKO HARTANTO INDRA untuk memproses kredit sebesar Rp.82102.500.000,- (Delapan puluh dua milyar seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) atas nama PT. CANTING MAS PERSADA dengan jaminan surat berharga tetapi kelengkapan dokumen belum ada dan oleh saksi ROBERT TANTULAR tetap diperintahkan agar tetap harus diproses karena kepentingannya untuk menutup kewajiban PT. CANTING MAS PERSADA berupa Repo Surat berharga yang sudah jatuh tempo di Divisi Treasury.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA melakukan konfirmasi kepada saksi HERMANUS HASAN MUSLIM selaku Direktur Utama dan merangkap sebagai Direktur Kredit dan oleh saksi HERMANUS HASAN MUSLIM dijawab " ya sudah jalankan saja dengan kelengkapan FPK saja dengan dibuat tanggal mundur".
- Bahwa walaupun tidak dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap calon debitur, tidak dilakukan wawancara, tidak dilakukan kunjungan ke lokasi, Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA memerintahkan saksi LISA NURSANTI untuk membuat FPK (Folmulir Persetujuan Kredit) tanpa dilengkapi dengan MAK (Memorandum Analisa Kredit) dan dokumen lainnya.
- Bahwa setelah FPK (Folmulir Persetujuan Kredit) mendapat persetujuan Direksi selanjutnya FPK (Folmulir Persetujuan Kredit) difoto copy kemudian foto copy tersebut dikirim ke terdakwa II selaku Kepala Divisi Hukum untuk dibuatkan Surat pengikatan Kredit, Perjanjian Kredit dan Surat Aksep / Pengakuan.
- Bahwa kemudian Terdakwa II ARGA TIRTA KIRANA memerintahkan kepada saksi NI WAYAN ANIK PARAWATI untuk memproses / membuatkan Perjanjian Kredit (PK) atas nama PT. CANTING MAS PERSADA tanpa melakukan analisa aspek legal terlebih dahulu dan hanya berdasarkan foto copy Formulir Persetujuan Kredit (FPK), dan tanpa dilampiri / dilengkapi dengan Surat Persetujuan Kredit (SPK), Surat Kuasa Direksi dan Surat Persetujuan Komisaris.

- Berdasarkan Regiter di divisi legal bahwa Surat Kuasa Direksi dan Surat Persetujuan Komisaris untuk di administrasi kredit PT. CANTING MAS PERSADA dibuat tanggal 28 Januari 2008, tetapi tanggal pembuatan dibuat mundur yaitu tanggal 5 Desember 2007.
- Bahwa pencairan fasilitas kredit PT. CANTING MAS PERSADA sebesar Rp.82. 102.500.000,- (Delapan puluh dua milyar seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) hanya berdasar MPK (Memo Pencairan Kredit) No. 1022 / PN – KACAP / XII / 07 / 684 tanggal 3 Desember 2007 yang dibuat oleh Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA selaku Pimpinan Kantor Pusat Operasi (KPO) Senayan dan disahkan oleh Terdakwa II ARG A TIRTA KIRANA selaku Kadiv Legal sementara dokumen kredit lainnya dibuat belakangan / menyusul dengan dibuat tanggal mundur dan dilampirkan dalam dokumen kredit seolah – olah sesuai aturan.
- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2007 Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA menerima telepon dari saksi JOKO H INDRA selaku Kadiv Treasure, agar KPO Cab. Senayan membukukan plapon kredit sebesar Rp. 121.306.440.000,- (sertus dua puluh miliar tiga ratus enam juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) atas nama PT. WIBOWO WADAH REJEKI / WWR dengan jaminan Certificate of Deposit yang diterbitkan oleh Banca Populare di Milano dengan No. ISIN : XSO179811616 dengan nilai nominal USD 15 juta dan Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA menyampaikan keberatan karena tidak mengerti jaminan yang dijaminakan, sumber pengembaliannya dan kegiatan usaha tidak tahu dan mekanisme pemberian kredit yang tidak sesuai prosedur, namun kemudian oleh saksi JOKO H INDRA diperintahkan untuk menghubungi saksi ROBERT TANTULAR dan saksi ROBERT TANTULAR memerintahkan kepada Terdakwa II ARG A TIRTA KIRANA untuk tetap membukukan dan selanjutnya Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA mengkonfirmasi kepada saksi HERMANUS HASAN MUSLIM selaku Direktur Utama merangkap Direktur Kredit dan saksi Menjawab bahwa kredit tersebut harus dibukukan per tanggal 03 Desember 2007 dan dinstruksikan agar dibuatkan FPK terlebih dahulu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA memerintahkan agar dibuat Formulir Persetujuan Kredit (FPK) walaupun terhadap PT. WIBOWO WADAH REJEKI ini tidak dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap calon debitur, BI Checking dilakukan setelah Formulir Persetujuan Kredit (FPK) diserahkan ke Komite Kredit, tidak dilakukan wawancara, tidak dilakukan kunjungan ke lokasi, tidak dilakukan analisa dan pembuatan FPK dilakukan dengan tanggal mundur (back date).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA selaku Pimpinan Kantor Pusat Operasi (KPO) Cabang Senayan membuat FPK (Formulir Persetujuan Kredit) untuk mendapatkan persetujuan dari Kakanwil III. Kadiv Kredit, dua direksi dan dua Komisaris dan pada hari yang bersamaan cabang menginformasikan kepada Kakanwil III dan kadiv kredit bahwa ada kredit yang harus dibukukan pada esok harinya.
- Bahwa setelah FPK (Formulir Persetujuan Kredit) mendapat persetujuan dari komite kredit, Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA order kepada Terdakwa II ARG A TIRTA KIRANA selaku Kepala Divisi Hukum untuk dibuat akad kredit, surat aksen / pengakuan hutang, Perjanjian Kredit dan Surat Persetujuan Kredit.
- Bahwa kemudian Terdakwa II ARG A TIRTA KIRANA memerintahkan kepada saksi SOEHANA HALIM untuk mempersiapkan Perjanjian Kredit (PK) atas nama PT. WIBOWO WADAH REJEKI tanpa melakukan analisa aspek legal terlebih dahulu dan tanpa dilampiri / dilengkapi dengan Surat Persetujuan Kredit (SPK), Surat Kuasa Direksi dan Surat Persetujuan Komisaris dan berdasarkan register SPK pada divisi legal bahwa dokumen / Surat Persetujuan Kredit (SPK) dan Surat Kuasa Direksi dan Surat Persetujuan Komisaris dibuat tanggal 17 Januari 2008.

- Bahwa selanjutnya kantor cabang order ke SPKP (Settlement Kredit dan Pelaporan Kredit) untuk dibuatkan MPFK (Memo Pencairan Fasilitas Kredit) No. 1022 KRK – KAP / XII / 071 / 711 tanggal 3 Desember 2007 atas nama PT. WIBOBO WADAH REJEKI yang ditandatangani oleh Account Officer (AO), Pimpinan Cabang (Pimcab), Legal Office, Kadiv Legal Office, kemudian SPKP (Settlement Kredit dan Pelaporan Kredit) membukukan plafon kredit lalu dikreditkan ke rekening PT. WIBOBO WADAH REJEKI / WWR di PT. Bank Century dengan rekening 1022 – 0000245402 – 001 atas nama PT. WIBOBO WADAH REJEKI / WWR
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam proses pemberian kredit, cabang melakukan kunjungan ketempat calon debitur dan sekaligus melakukan pengecekan agunan yang akan dijadikan sebagai jaminan.
- Bahwa kenyataannya agunan yang dijadikan jaminan oleh PT. WIBOBO WADAH REJEKI / WWR atas pengajuan kredit kepada Bank Century yaitu berupa jaminan Certificate of deposito yang diterbitkan oleh Banca Popolare di Milano dengan No. ISIN : XSO179811616 dengan nilai nominal USD 15 juta adalah merupakan milik dari Bank Century.
- Bahwa PT. WIBOBO WADAH REJEKI / WWR adalah suatu perusahaan yang tidak mempunyai kantor, tidak punya karyawan dan tidak punya aktifitas yang dibentuk oleh saksi TARIQ KHAN atas perintah ROBERT TANTULAR yang digunakan sebagai salat untuk mengajukan fasilitas kredit kepada Bank Century.
- Bahwa seluruh proses / tatacara pemberian kredit kepada PT. WIBOBO WADAH REJEKI / WWR oleh para Terdakwa seolah – oleh telah memenuhi persyaratan padahal seluruh dokumen – dokumen pemberian kredit tersebut hanya formalitas yaitu untuk mencairkan kredit padahal kenyataannya tidak sesuai mekanisme / prosedur pemberian kredit.
- Bahwa pada tanggal 22 April 2008 PT. ACCENT INVESMENT INDONESIA (All) mendapat fasilitas kredit dengan jumlah sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) yaitu :
  - Jenis fasilitas kredit rekening Koran (KRK) sejumlah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah)
  - Jenis fasilitas kredit KAP (Kredit Atas Permintaan) sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) dengan jaminan berupa saham – saham dengan nilai sebesar Rp. 120.038.000.000,- (seratus dua puluh miliar tiga puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa fasilitas kredit tersebut direferensikan oleh saksi ROBERT TANTULAR, selanjutnya atas referensi tersebut Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA menyampaikan kepada saksi HERMANUS HASAN MUSLIM bahwa ada permohonan kredit dari PT. ACCENT INVESMENT INDONESIA sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) dengan jaminan saham – saham dengan nilai sebesar Rp. 120.038.000.000,- (seratus dua puluh miliar tiga puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa selaku pimpinan Kantor Pusat Operasi (KPO) Cabang Senayan Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA menyatakan keberatannya atas adanya permohonan kredit dengan referensi dari ROBERT TANTULAR yaitu karena jaminannya berupa saham – saham yang menurut terdakwa memiliki tingkat resiko tinggi, dengan status harga yang fluktuatif (berubah – ubah dengan perubahan yang sangat cepat) pihak pemohon yaitu PT. ACCENT INVESMENT INDONESIA tidak bersedia memberikan foto copy rekening koran perusahaan, yang mana hal ini menjadi pertimbangan Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA untuk melakukan analisa – analisa terhadap perusahaan tersebut, dan laporan keuangan perusahaan yang diberikan hanya bersifat in house (belum dilakukan audit) keadaan keuangan perusahaan yang tidak likuid, ketergantungan hutang perusahaan sangat tinggi, terutama hutang – hutang kepada pemegang saham,

perusahaan terlihat masih mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan PT. ACCENT INVESMENT INDONESIA merupakan Debitur baru yang belum pernah mendapatkan fasilitas kredit dari bank manapun, sehingga permohonan kredit sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) tersebut kurang layak untuk diberikan.

- Bahwa keberatan Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA sudah diajukan baik secara lisan maupun secara tertulis dalam bentuk interbal memo tetapi saksi HERMANUS HASAN MUSLIM tidak bersedia memberikan persetujuan atas saran analisa Terdakwa I LINDA WANGSADINATA dan tetap memerintahkan untuk memproses permohonan kredit tersebut dengan alasan jaminan dari PT. ACCENT INVESMENT INDONESIA berupa saham – saham Blue Chip (saham yang mempunyai rating yang bagus) dengan jumlah yang mengcover atas plafond kredit yang diberikan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA menginstruksikan kepada saksi NOFI selaku Kepala Bagian Account officer / AO untuk membuat Formulir Persetujuan Kredit (FPK) dengan tanggal mundur atau back date dan tanpa dilengkapi MAK (Memorandum Analisa Kredit).
- Bahwa setelah FPK (Formulir persetujuan Kredit) mendapat persetujuan dari komite kredit, Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA order kepada Terdakwa II ARGHA TIRTA KIRANA selaku Kepala Devisi Hukum untuk dibuatkan akad kredit, surat aksen / pengakuan hutang, perjanjian kredit dan surat persetujuan kredit.
- Bahwa kemudian Terdakwa II ARGHA TIRTA KIRANA memerintahkan saksi SOEHANA HALIM untuk mempersiapkan Perjanjian Kredit (PK) atas nama PT. ACCENT INVESMENT INDONESIA tanpa melakukan analisa aspek legal terlebih dahulu dan tanpa dilampiri / dilengkapi dengan surat persetujuan kredit (SPK), surat kuasa direksi dan surat persetujuan komisaris dan berdasarkan register Surat Persetujuan Kredit (SPK) pada divisi legal bahwa dokumen / surat Persetujuan Kredit (SPK) dan surat kuasa direksi dan surat persetujuan komisaris dibuat tanggal 17 Januari 2008.
- Bahwa pencairan untuk PT. ACCENT INVESMENT INDONESIA (All) dengan berdasarkan surat MPFK No. 1022 / KRK – KRK – KAP / 08 / 370 tanggal 21 April 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa I LINDA WANGSA DINATA selaku pimpinan kantor Pusat Operasi (KPO) Senayan dan saksi NOVITA EVALINDA selaku staf AO dan saksi NOFI selaku Kabag Account Officer (KPO) Senayan dan disetujui oleh Terdakwa II ARGHA TIRTA KIRANA selaku kadiv legal Bank Century, selanjutnya Memo Pencairan fasilitas Kredit (MPFK) oleh Kantor Pusat Operasi (KPO) Senayan dikirim ke Settlement Kredit dan Pelaporan Kredit (SKPK) untuk dilakukan pencairan dan selanjutnya berdasarkan surat Memo Pencairan fasilitas Kredit (MPFK) kredit dicairkan oleh saksi YACOBUS TRIGUNA selaku Kabag Settlement Kredit dan Pelaporan Kredit (SKPK) pada tanggal 21 April 2008.
- Bahwa sesuai dengan register di Divisi legal bahwa surat kuasa direksi dan surat persetujuan komisaris untuk administrasi kredit PT. ACCENT INVESMENT INDONESIA (All) dibuat tanggal 29 April 2008, tetapi tanggal pembuatan dibuat mundur, yaitu tanggal 21 April 2008.
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2008 pukul 18.30 Wib Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA mendapat intruksi dari saksi HERMANUS HASAN MUSLIM untuk membekukan fasilitas back to back yang harus dibukukan pada hari itu juga sebesar Rp. 97.060.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar enam puluh juta rupiah) atas nama PT. SIGNATURE CAPITAL INDONESIA (SCI) dengan jaminan deposito valas sejumlah USD 10.000.000 (sepuluh juta US dolar)
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA memerintahkan agar dibuatkan FPK walaupun tanpa dilampiri MAK dan tanpa melakukan penelitain terhadap nasabah, wawancara, kunjungan ke calon debitur dan analisa terhadap pemohon.

- Bahwa saksi HERMANUS HASAN MUSLIM meminta agar Formulir Persetujuan Kredit / FPK – nya dirubah dan dibuat sekaligus untuk seluruh perubahan jaminan

- Bahwa dalam pembuatan Perjanjian Kredit (PK) oleh Terdakwa II ARGA TIRTA KIRANA tidak dilakukan analisa aspek legal dan tanpa dilampiri surat persetujuan kredit (SPK), surat kuasa direksi dan surat persetujuan komisaris.

- Bahwa seharusnya dalam proses pemberian kredit harus ada permohonan dari debitur, dan data perusahaan, kemudian oleh bagian Account officer (A/O) dilakukan pengecekan kelengkapan tentang layak tidaknya untuk diproses dan dituangkan kedalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) dan selanjutnya berdasarkan MAK dibuat FPK (Formulir Pemberian Kredit) yang ditandatangani para pengurus (Account Officer A/O, Kantor Pusat Operasi (KPO), Kanwil, Divisi Kredit dan direksi dua orang dan dua komisaris) setelah itu kemudian Formulir Persetujuan Kredit (FPK) dan Memorandum Analisa Kredit (MAK) diserahkan kepada bagian legal untuk dituangkan dalam surat persetujuan fasilitas kredit yang dibuat oleh divisi kredit, dan surat kuasa direksi dan persetujuan komisaris dibuat oleh legal diajukan kepada direksi melalui sekertaris dan dicatat dan disetujui oleh komisaris, kemudian setelah itu surat dikembalikan ke bagian legal untuk dijadikan pembuatan akta akad kredit dan perjanjian kredit oleh notaris yang diwakili oleh Kantor Pusat Operasai (KPO) dan bagian legal, dan apabila sudah dibuat perjanjian kredit kemudian diserahkan kepada bagian administrasi kredit lalu diproses pencairannya.

- Bahwa terhadap permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh PT. CANTING MAS PERSADA, PT. WIBOWO WADAH REJEKI, PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA serta PT. SIGNATURE CAPITAL INDONESIA, tidak dilakukan penelitian terlebih dahulu tyerhadap calon debitur, tidak dilakukan wawancara karena cabang belum pernah bertemu dengan pengurus, Checking BI dilakukan setelah FPK diserahkan kepada komite kredit, tidak dilakukan kunjungan ke lokasi, tidak dilakukan analisa, serta proses pembuatan FPK (Formulir Persetujuan Kredit) dilakukan dengan tanggal back date seolah – olah sesuai dengan prosedur yang sebenarnya. Begitu pula dalam pembuatan PK (perjanjian kredit)

Terdakwa II ARGA TIRTA KIRANA tidak melakukan analisa aspek legal terlebih dahulu dan hanya foto copy Formulir Persetujuan Kredit (FPK), dan tanpa dilampiri / lengkapi dengan surat persetujuan kredit (SPK), surat kuasa direksi dan surat persetujuan komisaris sehingga bertentangan dengan PERATURAN BANK INDONESIA (PBI) No. 17 / 2 / PBI / 2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang penilaian kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana dirubah dengan PBI No. 8 / 2 / PBI / 2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang perubahan atas peraturan No. 17 / 2 / PBI / 2005 tentang penilaian kualitas Aktiva Bank Umum Jo Pedoman Penyusunan kebijaksanaan perkreditan Bank (PPKPB) tanggal 31 Maret 1995 Jo Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century No. SK : 20 / SK – DIR / Century / IV / 2005 tentang Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tanggal 21 April 1995 Jo tentang Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tanggal 22 Maret 2005 dan direvisi tanggal 31 Agustus 2006 Jo Pedoman Umum Restrukturisasi Kredit Bank Century tanggal 8 Januari 2007.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang – undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa I dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan keberatan/eksepsi tertanggal 19 Agustus 2010 ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 26 Agustus 2010 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 02 September 2010; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan saksi ahli yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya para saksi menerangkan sebagai berikut : -----


1. Saksi Hamidi,SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I dan terdakwa II karena hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Direktur Operasional di Bank Century sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 ; -----
- Bahwa jabatan Terdakwa I adalah Kepala cabang Bank Century cabang Senayan dan terdakwa II adalah Kepala Divisi Legal ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa I dan terdakwa II menduduki jabatannya masing-masing ; -----
- Bahwa Terdakwa I bertugas mengelola kantor cabang yang ia pimpin sedangkan terdakwa II bertugas mengurus semua masalah hukum ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa I dan terdakwa II diajukan ke persidangan karena masalah pemberian kredit yang diberikan oleh bank Century terhadap 3 (tiga) perusahaan yaitu PT.Accent Investment, PT.Wibowo Wadah Rejeki dan PT. Signature Capital Indonesia ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pemberian kredit kepada ketiga perusahaan tersebut ; -----
- Bahwa proses permohonan pengajuan kredit secara umum adalah bahwa nasabah mengajukan permohonan kredit kepada bank dan besarnya nilai nominal kredit yang diajukan sudah ditentukan masing-masing kewenangan siapa yang akan memberikan kredit tersebut dan kredit yang dimohonkan tersebut disertai jaminan yang diberikan oleh nasabah. Apabila permohonan kredit tersebut disetujui, maka dilakukan pengikatan, pengikatan bisa dilakukan secara notariil dan dibawah tangan tergantung dari jaminan yang diagunkan ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, agunan yang diberikan oleh ke-3 (ketiga) perusahaan tersebut adalah deposito ; -----
- Bahwa dalam hal jaminan yang diberikan adalah berupa surat berharga, maka harus dilakukan pengikatan juga ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi PT.Wibowo Wadah Rejeki memberikan agunan lain selain deposito yaitu agunan surat berharga ; -----
- Bahwa untuk agunan surat berharga yang dijaminan oleh PT.Wibowo Wadah Rejeki, maka terhadap agunan surat berharga tersebut juga dilakukan pengikatan dibawah tangan ; -----
- Bahwa agunan surat berharga yang dijaminan oleh PT.Wibowo Wadah Rejeki, dilakukan pengikatan dibawah tangan hal tersebut dimungkinkan dengan adanya persetujuan dari Direksi ; -----
- Bahwa saksi lupa berapa nilai nominal yang diberikan oleh ketiga perusahaan tersebut ; -----
- Bahwa jumlah agunan/jaminan yang diberikan oleh PT.Wibowo Wadah Rejeki kepada Bank Century adalah sebesar 15 juta USDollar ; -----
- Bahwa peranan terdakwa I dalam proses pemberian kredit adalah terdakwa I sebagai Kepala cabang adalah yang mengusulkan permohonan kredit tersebut ; -----
- Bahwa jika terjadi penyimpangan maka disampaikan kepada Komite kredit apakah bisa disimpangi atau tidak jika turun lagi maka dikembalikan lagi kepada komite kredit ; -----
- Bahwa permohonan kredit tersebut harus sesuai prosedur yaitu melalui kantor cabang dahulu, akan tetapi kalau melalui Direksi, Direksinya yang membawa nasabahnya ke kantor cabang ; -----
- Bahwa Tugas dan wewenang saksi sebagai Direktur Operasional diantaranya adalah : melaksanakan tugas dan memutus kebijakan yang menyangkut operasional bank, mengatur pekerjaan di Direktorat Operasional, meminta laporan pekerjaan operasional ; -----
- Bahwa tugas saksi tidak menyangkut dengan masalah pengajuan permohonan kredit ; -----
- Bahwa terhadap pemberian kredit kepada ketiga nasabah tersebut ada masalah yaitu kredit tersebut sudah cair meskipun syarat-syaratnya belum dilengkapi ; -----
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui, baru setelah saksi diperiksa oleh Penyidik Polri saksi baru diberitahu soal kredit yang sudah dicairkan kepada ketiga nasabah bank Century tersebut ; -----
- Bahwa SOP (Standard Operasional Procedur) Bank Century dapat dibebaskan dengan kebijakan Direksi ; -----
- Bahwa dimungkinkan adanya penyimpangan apabila ada persetujuan Direksi ; -----



- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat pencairan kredit tersebut apakah MAK (Memorandum Analisa kredit) dan dokumen-dokumennya sudah disiapkan atau belum ; -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Indra Joko Mahendra dan jabatannya adalah Kepala Divisi transfering merangkap Kepala Divisi umum ; -----
  - Bahwa kredit tidak mungkin cair tanpa melalui terdakwa I dan terdakwa II karena hasil dari Komite Kredit diberikan kepada Kepala cabang dan Ke Divisi Legal ; -----
  - Bahwa dilihat dari struktur organisasi di bank Century, kedudukan sdr. Indra Joko Mahendra berada satu level dengan terdakwa I ; -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Robert Tantular sebagai pemegang saham di Bank Century ; -----
  - Bahwa pemegang saham tidak bisa menentukan suatu kredit ; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa I dan terdakwa II secara prosedur tidak termasuk ke dalam anggota Komite kredit ; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi, selama saksi bekerja di bank Century belum pernah diadakan rapat komite kredit yang ada adalah rapat untuk membahas kredit-kredit macet ; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa II dari awal sudah menyarakan untuk menolak pengajuan kredit yang diajukan oleh keempat nasabah bank Century ; -----
  - Bahwa apabila dari awal ada pengajuan permohonan kredit yang ditolak oleh KPO , maka penolakan yang dilakukan oleh KPO bisa dilakukan secara lisan dan tertulis yang ditujukan kepada nasabah pemohon kredit ;
  - Bahwa apabila ada permohonan kredit yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan oleh KPO tidak dilaporkan kepada Direksi ; -----
  - Bahwa kalau secara pasti saksi sudah lupa lampiran-lampiran apa saja yang diajukan kepada saksi pada saat saksi menandatangani surat kuasa untuk permohonan kredit yang diajukan oleh PT.Wibowo Wadah Rejeki ;--
  - Bahwa ada batas limit yang diberikan oleh bank pada saat permohonan kredit diajukan dan hal itu semua sudah ada diatur secara tertulis ; -----
2. Saksi Liza Monalisa Soeratman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, karena saksi dan para terdakwa sama-sama bekerja di bank Century ; -----
  - Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Kepala wilayah yang membawahi para terdakwa ; -----



- Bahwa sepengetahuan saksi, para terdakwa diajukan kepersidangan karena ada masalah pemberian/pencairan kredit terhadap 4 (empat) perusahaan yaitu PT.Accent Investment , PT.Signature Capital Indonesia, PT.Wibowo Wadah Rejeki dan PT.Canting Mas Persada ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi pemberian kreditnya tidak sesuai prosedur yang berlaku atau tidak normal. Bahwa pada saat memasukkan permohonan kredit harus ada formulir persetujuan kredit (FPK) dengan dilampiri oleh dokumen-dokumen pendukung atau yang terkait seperti laporan keuangan, legalitas perusahaan, penilaian jaminan . Dan sepengetahuan saksi , ke 4 (empat) perusahaan yang mengajukan permohonan kredit tersebut, hanya PT.Accent Investment yang melengkapi dokumen-dokumennya ; -----
- Bahwa untuk kondisi normal, permohonan kredit yang tidak sesuai prosedur tidak bisa dilakukan. Dan untuk keempat perusahaan penerima kredit dari bank Century tersebut termasuk yang dalam kondisi tidak normal yaitu dapat disetujui permohonan kreditnya tanpa persyaratan ; ---
- Bahwa yang dapat menyetujui permohonan kredit tersebut adalah sesuai dengan kewenangan pemutus ; -----
- Bahwa kewenangan terdakwa I dalam proses persetujuan kredit sebagai kepala KPO kantor pusat Operasional kewenangan memberikan kredit sampai dengan batas sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Untuk Kepala Wilayah kewenangan memberikan kredit sampai dengan batas sebesar Rp.750.000.000,-. Untuk Kepala Divisi kewenangan memberikan kredit sampai dengan batas Rp.1 Milyar . Untuk Rp.1 Milyar sampai dengan Rp.3 Milyar adalah kewenangan 2 (dua) Direksi dan diatas 2 (dua) Direksi kewenangan pemutusnya ada pada 2 (dua) Direksi dan Dewan Komisaris ; -----
- Bahwa plafon kredit yang dikururkan oleh Bank Century kepada keempat perusahaan tersebut adalah untuk PT.Accent Investment sebesar Rp.60 Milyar, untuk PT. Signature Capital sebesar Rp.97 Milyar, untuk PT.Wibowo Wadah Rejeki sebesar Rp.121 Milyar dan untuk PT.Canting Mas Persada sebesar Rp.82 Milyar ; -----
- Bahwa dalam hal pemberian kredit kepada keempat perusahaan tersebut, kewenangannya berada pada 2 (dua) Direksi dengan persetujuan 2 (dua) Komisaris ; -----
- Bahwa permohonan kredit keempat perusahaan ini tetap melalui sdr.terdakwa I sebagai kepala cabang ; -----
- Bahwa kantor cabang yang mengusulkan permohonan kredit ; -----



- Bahwa kewenangan dalam arti mengambil sikap menyampaikan kembali kalau permohonan tersebut tidak memenuhi syarat ; -----
- Bahwa pengajuan permohonan kredit yang diajukan melalui terdakwa I (kantor cabang) diproses terlebih dahulu sesuai kewenangan kantor cabang dimana sebagai pengusul , kepala kantor sub Operasional membuat analisa yang dibuat pada saat pengajuan FPK (Formulir Persetujuan kredit) ; -----
- Bahwa Analisa dibuat pada saat pengajuan FPK (Formulir Persetujuan kredit) ; -----
- Bahwa pada saat diajukan FPK (Formulir Persetujuan kredit) harus didukung atau dilampiri oleh dokumen-dokumen pendukungnya ; -----
- Bahwa dalam hal dokumen-dokumen pendukung tidak dipenuhi , proses permohonan kredit tidak bisa dilanjutkan ; -----
- Bahwa FPK (Formulir Persetujuan Kredit) bisa sampai ke meja Direksi sementara dokumen-dokumen pendukungnya tidak dipenuhi karena ada instruksi dari Direksi ; -----
- Bahwa di Bank Century, setiap instruksi Direksi wajib dilaksanakan walaupun melanggar aturan karena Direksi adalah atasan kami dan itu adalah instruksi dari atasan kami ; -----
- Bahwa instruksi harus melalui prosedur biasa dimulai dari terdakwa I sebagai pengusul ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan instruksi tersebut harus mulai dari bawah ; -----
- Bahwa fungsi terdakwa I dalam proses pengajuan kredit adalah sebagai pengusul ; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya instruksi terhadap permohonan kredit keempat perusahaan tersebut dari terdakwa I ; -----
- Bahwa dalam hal proses fasilitas pemberian kredit terhadap keempat perusahaan tersebut, ada dibentuk Komite kredit akan tetapi tidak ada rapat komite kredit ; -----
- Bahwa Komite kredit terdiri dari cabang, Kepala Cabang, Kepala Wilayah, Kepala Divisi Kredit, Direksi dan Komisaris ; -----
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui kalau permohonan kredit keempat perusahaan tersebut sudah menyimpang ; -----
- Bahwa saksi mengetahui instruksi terhadap keempat perusahaan yang mengajukan permohonan kredit kepada bank Century tersebut adalah bahwa FPK (Formulir Pengajuan Kredit) dijalankan terlebih dahulu , dokumen-dokumen pendukungnya menyusul atau disusulkan kemudian ; -



- Bahwa sepengetahuan saksi, dokumen-dokumen pendukung untuk PT.Wibowo Wadah Rejeki dan PT.Accent Investment Indonesia dokumen-dokumen pendukungnya ada karena pernah diperpanjang ; -----
- Bahwa pengikatan bisa dilakukan secara notaris dan dibawah tangan ; ----
- Bahwa untuk jaminan deposito bisa dilakukan pengikatan dibawah tangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT.Signature Capital Indonesia memberikan jaminan berupa deposito ; -----
- Bahwa yang menentukan pengikatan jaminan tersebut , apakah akan diikat secara notariil atau dibawah tangan adalah dari Divisi legal ; -----
- Bahwa kredit tidak bisa dicairkan tanpa adanya jaminan yang diberikan ;--
- Bahwa posisi kredit yang telah dicairkan oleh Bank Century adalah untuk PT.Canting Mas Persada sudah dibayar lunas sebelum diambil alih oleh LPS dan yang ketiga perusahaan lain dalam posisi kredit macet ; -----
- Bahwa yang memberikan instruksi adalah bapak Hermanus Hasan Muslim Direktur Utama Bank Century ; -----
- Bahwa posisi macetnya kredit-kredit tersebut nilainya sampai sekarang pada saat kredit dikucurkan/dicairkan utang pokoknya tetap akan tetapi bunganya tidak berkurang ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di dalam pemberian kredit ini ada kepentingan pribadi Direksi atau kepentingan perusahaan penerima kredit tersebut ; -----
- Bahwa saksi diberitahu oleh ibu Linda Wangsadinata (terdakwa I) tentang adanya instruksi dari bapak Hermanus Hasan Muslim sebelum FPK (Formulir Persetujuan Kredit) diterima , saksi sudah diberitahu oleh terdakwa I tentang adanya instruksi dari Direksi bahwa FPKnya harus dijalankan terlebih dahulu ; -----
- Bahwa jenis kredit yang diberikan adalah kredit modal kerja ; -----
- Bahwa seingat saksi, yang diterima oleh saksi adalah FPKnya saja ; -----
- Bahwa terdakwa I juga ikut menandatangani FPK dikolom cabang sebagai pengusul (yang mengusulkan kredit) ; -----
- Bahwa dokumen-dokumen lampiran FPK diantaranya adalah legalitas perusahaan, laporan keuangan ; -----
- Bahwa FPK (Formulir Pengajuan Kredit) harus dilampiri oleh MAK (Memorandum Analisa Kredit) ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan MAK (Memo:andum Analisa Kredit) diadakan sebagai dokumen atau bagian daripada formalitas persyaratan pemberian kredit dari bank Century kepada ketiga perusahaan tersebut akan tetapi pada saat perpanjangan saksi melihat dokumen-dokumen tersebut; -----



- Bahwa jabatan terdakwa II adalah sebagai Kepala Divisi Legal ; -----
- Bahwa Terdakwa II sebagai Kepala Divisi Legal dalam proses pencairan/pemberian kredit berkaitan dengan pembuatan analisa legal, pada saat kredit disetujui membuat atau melakukan pengikatan terhadap jaminan yang diberikan, dan pada saat pencairan kredit menandatangani MAK ; -----
- Bahwa di Bank Century mempunyai SOP (Standard Operasional Prosedur) yang baku ; -----
- Bahwa Bank Century di dalam menjalankan tugasnya mengacu kepada SOP (Standard Operasional Prosedur) yang dimiliki ; -----
- Bahwa Bank Century tidak mempunyai SOP (Standard Operasional Prosedur) untuk kredit yang tidak biasa atau kredit yang luar biasa ; -----
- Bahwa yang harus diikuti adalah SOP yang baku yang sesuai dengan standard prosedur ; -----
- Bahwa di bank Century ada perlakuan terhadap nasabah pemohon kredit misalnya nasabah lama , nasabah besar bahwa untuk nasabah lama kalau perfomancenya bagus bisa jadi pertimbangan Komite Kredit tetapi tidak semata-mata karena pemohon kredit tersebut adalah nasabah lama atau nasabah besar akan tetapi tergantung pada kelayakan ; -----
- Bahwa untuk nasabah lama memang benar data-datanya sudah ada di kantor , apabila mereka akan mengajukan permohonan kredit , jika data-data yang di kantor tidak berubah, maka bisa menggunakan data-data yang sudah ada ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk PT.Signature Capital Indonesia adalah merupakan nasabah lama sedangkan yang lainnnya merupakan nasabah baru ; -----
- Bahwa terhadap keempat perusahaan penerima kredit dari bank Century khususnya nasabah baru tersebut tidak pernah dilakukan survey ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui keempat perusahaan penerima kredit dari bank Century tersebut ada perusahaannya atau semuanya fiktif, bahwa saksi hanya mengetahui bahwa untuk PT.Signature Capital adalah merupakan nasabah lama dari bank Century; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap PT.Signature Capital Indonesia dalam permohonan kredit sebelumnya apakah pernah dilakukan survey ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keempat perusahaan atau salah satu penerima kredit dari bank Century adalah bentukan dari Robert Tantular ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keempat perusahaan atau salah satu penerima kredit dari bank Century ada kaitannya dengan Robert Tantular ;-----
- Bahwa sesuai dengan aturan, terdakwa I dalam hal permohonan dan pencairan kredit adalah sebagai pengusul, membuak FPK, membuat MAK, meminta laporan keuangan, aplikasi jaminan ;-----
- Bahwa kredit keempat perusahaan tersebut sudah cair sesuai dengan permohonan tanpa adanya dokumen-dokumen data pendukung ;-----
- Bahwa sesuai dengan ketentuannya dalam hal proses persetujuan kredit, terdakwa I sebagai KPO adalah sebagai pengusul dan dalam proses pengikatan terhadap jaminan , terdakwa II menandatangani proses pengikatan tersebut ;-----
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam melakukan analisa kredit adalah Kantor cabang ;-----
- Bahwa tanggung jawab dari kantor cabang antara lain adalah melakukan pembuatan FPK (Formulir persetujuan kredit) , pembuatan MAK (Memorandum Analisa Kredit), melengkapi BI Cheking, meminta laporan keuangan, aplikasi jaminan ;-----
- Bahwa pada saat proses proposal kredit diajukan, Divisi legal memberikan opini legal , melakukan pengikatan dan menandatangani FPK (Formulir pengajuan kredit) ;-----
- Bahwa saat sampai kepada saksi, FPK (Formulir persetujuan kredit) sudah disetujui tanpa adanya opini legal ;-----
- Bahwa diinformasikan kepada saksi , bahwa untuk terdakwa I diinstruksikan oleh bapak Hermanus Hasan Muslim yaitu FPK harus dijalankan terlebih dahulu, sedangkan untuk terdakwa II saksi tidak mengetahui siapa yang memberi instruksi kepada terdakwa II ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada bapak Hermanus Hasan Muslim soal instruksi tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bapak Hermanus Hasan Muslim memerintahkan terdakwa I atas kemauan bapak Hermanus Hasan Muslim sendiri atau ada perintah lain dari pejabat yang lebih tinggi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa I dan terdakwa II mendapat keuntungan dari pencairan kredit keempat nasabah Bank Century tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa I dan terdakwa II mendapat promosi jabatan ;-----




- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat tidak dijalankannya perintah/instruksi dari Direksi, akan tetapi sepengetahuan saksi ada beberapa orang yang tidak menjalankan perintah/instruksi dari Direksi dimutasikan dalam hal ini tidak diberi pekerjaan (non job); -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau terdakwa I dan terdakwa II bercerita kepada saksi ada rasa takut kalau tidak menjalankan instruksi / perintah dari Direksi akan dimutasikan atau tidak diberi pekerjaan; -----
- Bahwa saksi jarang bercerita dengan terdakwa I dan terdakwa II karena saksi dan para terdakwa tidak satu kantor; -----
- Bahwa di Bank Century ada Internal Memo biasanya dari Direksi atau antar Direksi; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam kasus keempat kredit ini ada internal memo dari terdakwa I mengenai penolakan keempat kredit dari perusahaan tersebut; -----
- Bahwa pada saat saksi memeriksa berkas-berkas pengajuan permohonan kredit keempat perusahaan ini di dalamnya tidak ada ditemukan internal memo; -----
- Bahwa di dalam FPK yang ditanda tangani oleh terdakwa I sebagai pengusul, tidak ada tanda tangan terdakwa II; -----
- Bahwa saksi hanya menerima FPK saja tanpa ada dokumen – dokumen pendukung dalam proses pengajuan kredit keempat nasabah Bank Century tersebut; -----
- Bahwa pada kredit yang normal, apabila cabang tidak mengusulkan tidak bisa, jadi cabang harus mengusulkan misalnya tidak fleksibel dari cabang tidak mengusulkan itu tidak bisa diajukan ke Komisi Kredit; -----
- Bahwa kepala cabang sendiri bisa langsung tidak mengusulkan apabila ada permohonan kredit yang tidak memenuhi persyaratan; -----
- Bahwa terdakwa I bisa mencatatkan di dalam kolom FPK (Formulir Persetujuan Kredit) bahwa ada instruksi dari bapak Hermanus Hasan Muslim; -----
- Bahwa saksi pernah mengalami bahwa pada saat menuliskan adanya keberatan atau menyatakan pendapat yang berbeda, diinformasikan lagi bahwa saksi tidak perlu memberikan catatan yang memberatkan; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernah FPK (Formulir persetujuan kredit) sampai pada saksi beberapa kali diganti karena tidak sesuai dengan instruksi yang diperintahkan; -----

- Bahwa saksi tidak pernah menyimpan FPK (Formulir Persetujuan Kredit) yang di dalamnya terdapat konsep yang disetujui dan tidak disetujui akan tetapi saksi kembalikan lagi ke cabang ; -----
- Bahwa pernah terjadi FPK (Formulir Persetujuan Kredit ) kemudian dikembalikan ke cabang, jadi prosesnya cabang memberikan FPK (Formulir Persetujuan Kredit) kepada kantor wilayah apabila sudah selesai dikembalikan lagi ke cabang lagi untuk proses selanjutnya jadi pada saat ada keterangan yang tidak sesuai dengan instruksi, saksi diberikan lagi FPK (Formulir Persetujuan Kredit) yang baru , jadi FPK (Formulir PersetujuanKredit) yang lama diganti dengan yang baru ; -----
- Bahwa yang membuat FPK (Formulir Persetujuan Kredit) adalah petugas Account Officer di kantor cabang (KPO) ; -----
- Bahwa Terdakwa II tidak menandatangani FPK (Formulir Persetujuan Kredit ), terdakwa II hanya memberikan opini legal yang dilampiri dalam FPK (Formulir Persetujuan Kredit) ; -----
- Bahwa keterlibatan terdakwa II dalam proses pemberian kredit adalah pada saat proses pengikatan kredit ; -----
- Bahwa keterlibatan terdakwa II dalam proses pengusulan FPK (Formulir Persetujuan Kredit) hanya memberikan opini legal berupa masukan kepada komite kredit ; -----
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengganti FPK (Formulir Persetujuan Kredit) tersebut adalah Bapak Hermanus Hasan Muslim selaku Direktur Bank Century ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah berbicara kepada atasan saksi mengapa kredit yang dikururkan tidak normal ; -----
- Bahwa pimpinan saksi adalah Dewan Direksi ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah berbicara dengan Dewan Direksi mengapa kredit yang yang dikururkan tidak normal ; -----
- Bahwa kepala Divisi bukan bawahan saksi akan tetapi , secara struktur organisasi, berbeda akan tetapi kepala Divisi dengan saksi sebagai Kepala Wilayah itu satu tingkat (level) ; -----
- Bahwa saksi pernah berbicara dengan sdr.Alam Gunadi sebagai Kepala Divisi mengenai kredit yang dikururkan secara tidak normal tersebut dan kita sudah diinstruksikan seperti itu dan kita tidak bisa mengelak ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Robert Tantular terlibat dalam masalah pencairan kredit keempat nasabah Bank Century ini ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah ditelepon oleh Robert Tantular ; -----

- Bahwa saksi menandatangani blanko FPK yang baru untuk menggantikan blanko FPK yang sebelumnya karena saksi diinstruksikan bahwa ini adalah instruksi dari bapak Hermanus Hasan Muslim selaku Direktur kredit bahwa saksi harus menandatangani blanko FPK yang baru untuk menggantikan yang sebelumnya dan saksi tidak boleh memberikan keterangan yang memberatkan persyaratan pemberian kredit tersebut ; ---
- Bahwa saksi dalam pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, saksi menerangkan bahwa saksi terpaksa menandatangani FPK (Formulir Persetujuan Kredit) ; -----  
Bahwa saksi terpaksa menandatangani FPK (Formulir Persetujuan Kredit) karena adanya instruksi dari Direksi yang disampaikan oleh terdakwa I (Linda Wangsadinata) selaku KPO Cabang Senayan ; -----
- Bahwa tanpa adanya instruksi dari Direksi, pemberian fasilitas kredit ini kepada keempat perusahaan tersebut tidak akan berjalan ; -----  
Bahwa saksi tidak mengetahui ada keuntungan yang diperoleh terdakwa I (Linda Wangsadinata) dalam proses pemberian fasilitas kredit kepada keempat perusahaan ini ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada keuntungan yang diperoleh terdakwa I (Linda Wangsadinata) setelah kredit tersebut dicairkan;-----
- Bahwa saksi secara psikologi merasakan ketakutan di dalam menjalankan tugas berdasarkan instruksi dari Direksi walaupun bertentangan, dimana jika tidak dijalankan, maka akan dinon-jobkan ; -----
- Bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab terdakwa I (Linda Wangsadinata) adalah melakukan analisa kredit . Analisa kredit yang dilakukan oleh terdakwa I dinaikkan kepada saksi selaku Kepala Wilayah dan tugas saksi adalah menelaahnya ; -----
- Bahwa karena tidak ada memorandum analisa kredit , saksi tidak melakukan tugas saksi untuk menelaah analisa kredit , akan tetapi saksi tetap menandatangani FPK (Formulir Persetujuan Kredit) karena ada instruksi dari Direksi ; -----
- Bahwa didalam BAP tanggal 11 Nopember 2009, point 11 di dalam jawaban sdr.saksi, sdr.saksi menerangkan bahwa menurut saksi pembuatan dan pencairan kredit tersebut tidak boleh karena dokumen pendukung tidak dilengkapi dan yang bertanggung jawab atas proses tersebut adalah ibu Linda (terdakwa I) sebagai KPO pada waktu itu dan ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) selaku Divisi Legal ; -----



- Bahwa dasar sdr.saksi mengatakan kalau yang bertanggung jawab atas proses tersebut adalah terdakwa I (Ibu Linda Wangsadinata) adalah karena kewenangan untuk pencairan adalah tanggung jawab Kepala cabang (KPO) dan Kepala Divisi Legal ; -----
- Bahwa saksi hanya memproses persetujuan kredit dan kredit tersebut bisa tetap disetujui oleh Komite walaupun saksi tidak menyetujui permohonan kredit tersebut ; -----
- Bahwa apabila saksi sebagai Kepala Wilayah tidak setuju terhadap proses pengajuan kredit yang normal, maka proses pengajuan kredit tersebut masih bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi dari saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui permohonan kredit keempat perusahaan tersebut atas dasar inisiatif dari siapa , saksi hanya mengetahui ada instruksi dari bapak Hermanus Hasan Muslim selaku Direktur ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik keempat perusahaan pemohon kredit pada bank Century tersebut ; -----
- Bahwa sesuai prosedur , pengusul permohonan kredit keempat perusahaan tersebut adalah melalui kantor cabang atas dasar instruksi ;---
- Bahwa masalah instruksi hal ini adalah suatu yang tidak biasa terjadi dan ini mungkin pernah terjadi ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada pengajuan kredit lain selain yang keempat perusahaan ini yang menggunakan instruksi ; -----
- Bahwa saksi dalam kasus ini merasakan tekanan sangat besar jika tidak menjalankan instruksi tersebut ; -----
- Bahwa dalam hal pengajuan kredit keempat perusahaan tersebut saksi di instruksikan sehingga menyebabkan tekanan phisikis bagi saksi ; -----
- Bahwa komite kredit tidak menjalankan tugas dan fungsinya dalam proses pengajuan kredit ; -----
- Bahwa Tugas Divisi SKPK adalah mencairkan kredit dan membukukan kredit atas dasar MPFK ; -----
- Bahwa Divisi SKPK bisa menolak untuk mencairkan suatu permohonan kredit apabila persyaratannya tidak dipenuhi ; -----
- Bahwa dalam proses pengajuan kredit keempat perusahaan tersebut, saksi tidak mengetahui apakah MPFKnya lengkap atau tidak karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak menandatangani MPFK ; -----
- Bahwa MPFK dimohonkan/diusulkan oleh kantor cabang (KPO) kemudian diteruskan ke Divisi legal bisa ke Ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) atau stafnya kemudian diteruskan ke Divisi SKPK ; -----



- Bahwa saksi tidak mengetahui fungsi terdakwa II karena bukan merupakan kewenangan saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa II sebagai legal melaksanakan tugasnya memeriksa dokumen-dokumen dalam proses pengajuan fasilitas kredit keempat perusahaan tersebut ; -----
- Bahwa untuk pengajuan kredit normal, dari cabang akan disampaikan kepada Divisi legal untuk diperiksa kelengkapannya apakah sudah memenuhi persyaratan pengajuan kredit atau tidak ; -----
- Bahwa dengan kredit yang tidak normal adalah bahwa tidak normalnya dalam proses persetujuan pada saat itu saksi dapat sampaikan tidak normal karena tidak dilengkapi oleh data pendukung ; -----
- Bahwa kasus ini, sampai MFPK ada di tangan saksi, tidak ada opini legal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk kredit yang diajukan oleh PT.Canting Mas Persada dan PT.Wibowo Wadah Rejeki, adalah sebenarnya merupakan suatu transaksi repo ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan sdr.Joko Chandra, beliau adalah Kepala Divisi Treasury ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sdr.Joko Chandra pernah menginstruksikan agar transaksi revo dirubah menjadi transaksi kredit;---
- Bahwa di dalam FPK tidak harus disebutkan pengikatan kredit dilakukan secara notariil atau dibawah tangan , kadang-kadang disebutkan oleh Komite Kredit pengikatan kredit dilakukan secara notariil atau dibawah tangan ; -----
- Bahwa dalam hal hal pencairan kredit, tidak ada fungsi saksi , adapun fungsi saksi masuk dalam proses persetujuan jadi ada 3 (tiga) proses yaitu proses persetujuan kredit setelah disetujui masuk dalam proses pengikatan dan setelah itu proses pencairan ; -----
- Bahwa pencairan dapat dilakukan walaupun saksi menolak apabila ada diatas saksi menyetujui, maka pencairan kredit tersebut tetap bisa dicairkan ; -----
- Bahwa ada catatan-catatan khusus yang saksi berikan, apabila memberatkan secara umum, saksi diminta untuk merubah catatan tersebut , akan tetapi apabila saksi tidak menandatangani kredit tetap bisa keluar ; -----
- Bahwa untuk pencairan kredit harus ada tanda tangan kepala cabang , Kepala Wilayah dan Divisi Legal ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pencairan yang dilakukan sebelum adanya tanda tangan dari terdakwa II ; -----



# SALINAN

- Bahwa saksi, terdakwa I dan terdakwa II tidak mempunyai password untuk melakukan pemindahbukuan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Divisi SKPS mempunyai password untuk melakukan pemindahbukuan, akan tetapi ada yang mempunyai kewenangan yaitu Kepala Bagian; -----
- Bahwa kepala Bagian SKPK adalah sdr.Yacobus ; -----
- Bahwa atasan sdr. Yacobus adalah Kepala Divisi SKPK adalah bapak Darso Wijaya ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan bapak Darso Jaya dan sepengetahuan saksi, sebelum bergabung di bank Century, bapak Darso Jaya adalah Direktur bank Pikko dan setelah merger, bapak Darso Jaya menjabat sebagai Kepala Divisi SKPK ; -----



Saksi Alam Gunadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I dan terdakwa II karena hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi bekerja di Bank Century sejak tahun 1997 sebelum Bank Century merger ; -----
- Bahwa benar saksi telah dimintai keterangan oleh Penyidik Polri dalam kasus pemberian fasilitas kredit di Bank Century terhadap 4 (empat) perusahaan yaitu PT.Wibowo Wadah Rejeki, PT.Signature Capital Indonesia, PT.Accent Investment Indonesia dan PT.Canting Mas Persada;
- Bahwa pada waktu kejadian , jabatan saksi adalah sebagai Kepala Divisi Kredit di kantor Bank Century pusat ; -----
- Bahwa jabatan terdakwa I adalah sebagai Kepala Cabang Bank Century KPO Senayan dan terdakwa II adalah sebagai Kepala Divisi Legal ; -----
- Bahwa berdasarkan FPK (Formulir Persetujuan Kredit) yang saksi terima dari kantor cabang Bank Century KPO Senayan masing-masing jumlah fasilitas kredit yang diterima oleh keempat perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :
- PT.Wibowo Wadah Rejeki sebesar Rp.161 M
- PT.Canting Mas sebesar Rp.82 M
- PT.Accent sebesar Rp.60 M
- PT.Signature Capital Indonesia sebesar Rp.97 M
- Bahwa saksi menemukan ketidakberesan dalam proses pengajuan fasilitas kredit terhadap keempat perusahaan tersebut yaitu tidak dilengkapinya dokumen-dokumen yang seharusnya dilampirkan dalam

FPK (Formulir Persetujuan Kredit) itu adalah MAK (Memorandum Analisa Kredit), kemudian data-data dari calon Pemohon kredit biasanya kalau pemohon kredatnya suatu perusahaan, maka data-datanya antara lain adalah AD/ART pendirian perusahaan tersebut, laporan keuangan, SIUP, foto copi KTP ;-----

- Bahwa ketidak lengkapan dokumen-dokumen tersebut adalah benar yang diajukan oleh keempat perusahaan tersebut kepada Bank Century ; -----
- Bahwa mengenai jaminan, keempat perusahaan tersebut memberikan jaminan, dan pada waktu diajukan kepada saksi , saksi tidak mengetahui, apakah jaminan yang diberikan oleh keempat perusahaan tersebut bermasalah atau tidak ; -----

Bahwa tugas saksi dalam pengajuan permohonan kredit adalah mereview permohonan kredit yang diajukan kepada saksi , kalau bukan merupakan wewenang saksi maka akan diteruskan kepada yang berwenang ; -----

Bahwa hasil review tersebut, saksi tuangkan dalam suatu pendapat atau dalam suatu disposisi di lembar FPK (Formulir Persetujuan Kredit) ; -----

- Bahwa hasil review saksi terhadap keempat perusahaan permohonan pengajuan fasilitas kredit di Bank Century tersebut saksi mencatat adanya kekurangan-kekurangan dokumen – dokumen data pendukung akan tetapi pada saat catatan tersebut dibawa oleh cabang kepada yang berwenang yaitu Direksi dan Komisaris tidak berapa lama kembali lagi kepada saksi dengan catatan saksi tidak boleh memberikan catatan seperti itu ; -----
- Bahwa benar saksi memberikan catatan pada lembar FPK keempat perusahaan tersebut yang saksi terima ; -----
- Bahwa yang saksi dengar dari cabang, setelah sampai pada Direksi, catatan yang saya buat dikembalikan lagi kepada saksi dengan catatan bahwa saksi tidak boleh memberikan catatan seperti itu jadi dibuatkan kembali lembar FPK halaman yang baru dan saksi tidak boleh memberikan catatan seperti itu ; -----
- Bahwa di dalam SOP pada intinya yang menetapkan adalah Dewan Direksi , maka setelah ditetapkan dan diputuskan oleh Dewan Direksi, maka kewenangan untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan juga ada pada Dewan Direksi yang menetapkan dan menyetujui SOP tersebut;
- Bahwa apabila ada sesuatu hal yang oleh Direksi disetujui , akan tetapi bertentangan dengan SOP, maka hal ini tidak diperbolehkan untuk dijalankan; -----
- Bahwa untuk FPK dibuat dan diusulkan dari cabang dan peran terdakwa II dalam proses pencairan kredit yang saksi ketahui adalah adalah yang membuat pengikatan perjanjian kredit dengan jaminan ; -----

- Bahwa atasan saksi pada waktu itu adalah Direktur kredit yang merangkap Direktur Utama Bank Century yaitu Bapak Hermanus Hasan Muslim ; -----
- Bahwa saksi bertemu dengan bapak Hermanus Hasan Muslim dan saksi menanyakan kepada beliau apakah benar permohonan kredit keempat perusahaan tersebut disetujui dan saksi tidak boleh memberi catatan pada saat saksi memberi catatan yang pertama dan saksi harus tanda tangan untuk menyetujuinya ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa I mempunyai kewenangan untuk memberikan kredit sebesar Rp.500.000.000,- ; -----
- Bahwa untuk pemberian kredit keempat perusahaan tersebut bukan merupakan kewenangan terdakwa I ; -----
- Bahwa saksi tidak mengenal keempat perusahaan yang mengajukan kredit kepada Bank Century tersebut ; -----
- Bahwa untuk kredit murni, saksi bisa dengan bebas memberikan catatan seandainya kredit tersebut ditolak ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada keuntungan yang diperoleh terdakwa I dalam hal permohonan pengajuan kredit keempat perusahaan tersebut ; -----
- Bahwa saksi membuat catatan lagi di dalam lembar FPK yang baru keempat perusahaan setelah mendapat konfirmasi dari bapak Hermanus;-
- Bahwa peran terdakwa II dalam proses pengajuan kredit adalah bahwa dari Divisi legal adalah membuat analisa legal ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam proses pengajuan permohonan kredit keempat perusahaan tersebut tidak ada dibuat analisa legal ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa tidak dibuat analisa legal dari Divisi legal dalam proses pengajuan permohonan kredit keempat perusahaan tersebut ; -----
- Bahwa setelah saksi berbicara dengan bapak Hermanus, saksi yakin betul kalau terdakwa I mendapat instruksi dari Direksi ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggung jawab terdakwa II dalam proses pengikatan ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa II melakukan pengikatan , bertindak atas nama /mewakili Direksi ; -----
- Bahwa setelah saksi menerima konfirmasi dari bapak Hermanus, di dalam membuat catatan dalam lembar FPK yang baru dan kemudian menandatangani untuk menyetujui kredit keempat perusahaan tersebut, saksi berada dalam tekanan ; -----

- Bahwa akibat dari tidak menjalankan/melaksanakan instruksi dari Direksi ada resiko yang harus kita tanggung yaitu diberhentikan dari pekerjaan ; --
  - Bahwa di Bank Century pernah terjadi ada pegawai yang diberhentikan karena tidak menjalankan/melaksanakan instruksi dari Direksi ; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi nama pegawai Bank Century yang diberhentikan tersebut adalah bapak Budi ; -----
  - Bahwa tugas dari Divisi SKPK adalah melakukan pembukuan dan pencairan kredit ; -----
  - Bahwa secara detail, saksi tidak mengetahui pembukuan dan pencairan kredit saksi hanya mengetahui secara umum saja bahwa yang melakukan pembukuan dan pencairan kredit adalah Divisi SKPK ; -----
  - Bahwa semua pihak yang akan mengajukan permohonan kredit ke Bank Century harus mempunyai rekening di Bank Century dan rekening tersebut dibuat pada saat pengajuan permohonan kredit atau pada saat kredit tersebut disetujui ; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau fasilitas kredit yang diberikan oleh PT.Canting Mas Persada dan PT.Wibowo Wadah Rejeki adalah merupakan transaksi repo dari Divisi treasury akan tetapi pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik Polri, saksi diberi tahu kalau fasilitas kredit yang diberikan oleh PT.Canting Mas Persada dan PT.Wibowo Wadah Rejeki pada awalnya adalah merupakan transaksi repo dari Divisi treasury ;-----
  - Bahwa pimpinan di Divisi treasury adalah bapak Joko ;-----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat pencairan kredit untuk PT.Signature Capital Indonesia ; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dokumen FMPK yang perlu ditanda tangani ; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui suatu pencairan kredit pernah terjadi sebelum tanda tangan pengikatan dilakukan ; -----
  - Bahwa sebelum menandatangani FPK, a\ terdakwa I pernah menghubungi saksi melalui telepon ; -----
  - Bahwa Terdakwa I mengatakan kepada saksi bahwa nanti ada FPK yang akan dikirim kepada saksi dan semua ini sudah persetujuan dari Direksi ;--
  - Bahwa benar ada orang yang datang ke ruangan saksi adapun waktunya sepengetahuan saksi antara pagi, siang dan sore ; -----
4. Keterangan saksi Novi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sepengetahuan saksi, para terdakwa diajukan kemuka persidangan ini sehubungan dengan masalah pemberian kredit yang

dikururkan oleh bank Century kepada 4 (empat) perusahaan yaitu PT.Chanting Mas, PT.Wibowo Wadah Rejeki, PT.Signature Capital Indonesia dan PT.Accent Investment ; -----

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Account Officer ; -----
- Bahwa tugas saksi sebagai Account Officer antara lain adalah melakukan analisa kelayakan kredit, memeriksa proses pembuatan Memo Analisa Kelayakan kredit, memonitor dan memfollow up ke Debitur atas tunggakan bunga dan angsuran kredit dan memeriksa laporan bulanan, mingguan untuk ditujukan ke Divisi Administrasi kredit atau ke Kantor Wilayah ; -----

Bahwa terhadap permohonan kredit keempat perusahaan tersebut, saksi menjumpai kejanggalan-kejanggalan dalam proses pengajuan kredit yang tidak sesuai prosedur , kejanggalan-kejanggalan tersebut diantaranya adalah bahwa permohonan kredit keempat perusahaan tersebut tidak ada analisa kreditnya, pengajuan permohonan kredit tersebut tidak dilengkapi oleh dokumen-dokumen pendukung ; -----

- Bahwa sesuai dengan prosedur analisa harus dilakukan sebelum kredit tersebut disetujui ; -----

Bahwa berdasarkan FPK (Formulir Persetujuan Kredit) yang saksi terima dari kantor cabang Bank Century KPO Senayan masing-masing jumlah fasilitas kredit yang diterima oleh keempat perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :

- PT.Wibowo Wadah Rejeki sebesar Rp.161 M
- PT.Canting Mas sebesar Rp.82 M
- PT.Accent sebesar Rp.60 M
- PT.Signature Capital Indonesia sebesar Rp.97 M

Bahwa saksi hanya mengetahui untuk kredit PT.Canting Mas sudah dibayar lunas sedangkan yang tiga lainnya , saksi tidak mengetahuinya ;--

- Bahwa terdakwa I dalam proses pengajuan kredit keempat perusahaan tersebut adalah bahwa terdakwa I sebagai kepala cabang adalah sebagai pengusul dalam hal proses pengajuan kredit yang diajukan oleh keempat perusahaan tersebut dan terdakwa II adalah sebagai kepala Divisi legal sesuai dengan job Descriptionnya bertugas memberikan analisa legal, membuat Memorandum analisa kredit yang dilihat dari aspek legalnya ;---

Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat analisa kredit yang dilihat dari aspek legalnya tersebut adalah legal officer ; -----

- Bahwa yang berwenang untuk mencairkan kredit adalah Divisi SKPK ; ----

Bahwa proses permohonan kredit sampai pencairan kredit ke-4 (empat) perusahaan tersebut apakah proses pengajuan kreditnya tidak normal karena hanya berdasarkan FPK saja tanpa adanya data pendukung ; ----

- Bahwa permohonan kredit keempat perusahaan tersebut bisa dicairkan karena adanya instruksi atau komando ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberi instruksi atau komando tersebut ; -----
- Bahwa yang menyetujui permohonan kredit keempat perusahaan tersebut adalah Komite Kredit ; -----
- Bahwa saksi dan atasan saksi yaitu ibu Linda (terdakwa I) sudah melakukan penolakan terhadap pengajuan kredit keempat perusahaan tersebut yang tidak ada data pendukungnya dan jaminan saham yang beresiko dan ibu Linda (terdakwa I) pada waktu itu juga sudah mengingatkan kepada Direktur Utama tentang adanya pengajuan kredit keempat perusahaan yang tidak ada data pendukungnya ; -----
- Bahwa seingat saksi pada waktu itu peringatan tersebut dituangkan dalam sebuah memo yang ditujukan kepada Direktur Utama yaitu bapak Hermanus Hasan Muslim ; -----
- Bahwa memo tersebut dibuat oleh saksi dan ibu Linda (terdakwa I) ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah memo tersebut diterima oleh bapak Hermanus Hasan Muslim (Direktur Utama Bank Century) , jawaban dari bapak Hermanus Hasan Muslim adalah " tidak usah pakai memo-memo an deh, nggak usah buka borok sendiri ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk permohonan kredit yang diajukan oleh PT.Canting Mas Persada dan PT.Wibowo Wadah Rejeki , waktu itu saksi ada di ruang ibu Linda (terdakwa I), melalui intercom ibu Linda (terdakwa I) mengingatkan bapak Hermanus Hasan Muslim mengingatkan bahwa mengkonfrmasikan untuk pencairan kredit yang akan dibukukan juga kepada bapak Robert Tantular ; -----
- Bahwa seingat saksi, jawaban bapak Hermanus Hasan Muslim dan bapak Robert Tantular adalah kantor cabang harus membukukan kredit tersebut sebelum akhir bulan ini ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang memerintahkan hal tersebut ; -----
- Bahwa saksi dan ibu Linda (terdakwa I ) tidak pernah dijanjikan sesuatu untuk segera membukukan kredit tersebut ; -----
- Bahwa secara detail, saksi tidak mengetahui proses pengajuan kredit keempat perusahaan tersebut tetapi secara prosedur saksi mengetahui;---
- Bahwa berdasarkan informasi fasilitas kredit yang diberikan kepada PT.Wibowo Wadah Rejeki adalah merupakan fasilitas treasury yang sudah jatuh tempo ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa fasilitas treasury bisa dialihkan menjadi fasilitas kredit ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menginstruksikan untuk mengalihkan fasilitas treasury menjadi fasilitas kredit untuk PT.Wibowo Wadah Rejeki ; -----
- Bahwa untuk PT.Canting Mas Persada posisi kreditnya sudah dilunasi dan untuk PT.Wibowo Wadah Rejeki sepengetahuan saksi menjadi kredit macet ; -----
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima, untuk PT.Canting Mas Persada dan PT.Wibowo Wadah Rejeki, dalam hal pengajuan permohonan kreditnya telah memberikan jaminan berupa surat berharga ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bentuk fisik dari jaminan surat berharga tersebut ; -----
- Bahwa ada surat konfirmasi dari Direksi Bank Century yang dijadikan jaminan bagi surat berharga tersebut ;-----
- Bahwa untuk proses kredit yang normal jangka waktunya adalah sekitar satu sampai dua bulan ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi , saksi pernah diminta untuk memproses permohonan kredit dari PT.Accent Investment Indonesia sebesar Rp.60 Miliar rupiah dengan jaminan saham dan dari PT.Signature Capital Indonesia ; -----
- Bahwa saksi diberi informasi oleh ibu Linda (terdakwa I ) bahwa kantor cabang Senayan (KPO) untuk membukukan transaksi PT.Signature Capital Indonesia back to back sebesar USD 10 juta ; -----
- Bahwa seharusnya kantor cabang (KPO) beserta AO (Account Officer), Kepala Wilayah melakukan survey selanjutnya mengumpulkan data informasi berdasarkan wawancara kemudian Account Officer (AO) akan membuat memorandum analisa kredit setelah itu diserahkan kepada Kepala Bagian Account Officer (AO) kemudian setelah itu di serahkan kepada kepala cabang dan dari kepala cabang diserahkan kepada Komite kredit ; -----
- Bahwa saksi memang tidak melakukan pengecekan maupun survey , bukannya saksi tidak mau melakukan pengecekan maupun survey karena tidak ada data pembanding, jadi kalau saksi melakukan survey atau kunjungan kepada debitur saksi harus mempunyai data pembanding untuk melakukan perbandingan dengan kenyataan yang ada ; -----
- Bahwa proses pengikatan adalah kewenangan dari Divisi legal dan pimpinan cabang ; -----

- Bahwa untuk pencairan kredit adalah kewenangan dari Divisi SKPK;-----
- Bahwa dalam praktek biasanya hubungan antara Account Officer (AO) dengan Divisi legal adalah paralel ; -----
- Bahwa dalam prakteknya yang mempersiapkan analisa aspek legal adalah legal officer (staf dari Divisi legal) ;-----
- Bahwa seingat saksi , saksi tidak pernah mengantarkan FPK untuk ditandatangani oleh saksi Alam Gunadi Cahyadi yang mengantarkan adalah petugas kurir dari Bank Century ; -----


5. Saksi Hizbullah,SE.AK., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I dan terdakwa II pada tahun 2006 dalam kaitannya saksi sebagai pegawai Bank Century ; -----

Bahwa saksi mengetahui masalah terdakwa I dan terdakwa II terkait dengan masalah pemberian kredit di Bank Century kepada PT.Accent Investment Indonesia, PT.Wibowo Wadah Rejeki, PT.Signature Capital Indonesia ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui PT.Canting Mas Persada ;-----
- Bahwa masing-masing bank di dalam hal pencairan mempunyai SOP (Standard Operasional Prosedur) sendiri ; -----
- Bahwa dalam hal pemberian kredit, Bank Century mempunyai SOP (Standard Operasional Peosedur) sendiri ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Bank Century mempunyai SOP (Standard Operasional Peosedur) dalam hal pemberian kredit ; -----
- Bahwa sehubungan dengan SOP (Standard Operasional Peosedur) maka bank Century di dalam memberikan suatu kredit harus berdasarkan prinsip kehati-hatian ; -----
- Bahwa di dalam hal pengajuan permohonan kredit harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan ; -----
- Bahwa apabila tidak memenuhi persyaratan , maka pengajuan permohonan kredit tersebut harus ditolak ; -----
- Bahwa ada kewenangan dari setiap pejabat bank mulai dari KPO, Kantor Wilayah, Direksi , Komisaris dalam hal pemberian kredit ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah kredit yang menjadi kewenangan setiap pejabat bank ; -----
- Bahwa saksi tidak masuk ke dalam tim khusus saksi hanya sebagai pegawai ; -----
- Bahwa temuan awal di Bank Century dari Pengawas adalah masalah kredit, LC (Letter of Credit) , adanya pemberian kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan ; -----

- Bahwa berdasarkan dugaan awal dari Pengawas tersebut maka dibentuk tim khusus ; -----
- Bahwa tim khusus dibentuk atas perintah Direktorat Pengawasan Bank Indonesia (BI); -----
- Bahwa tugas tim khusus adalah menyelidiki penyimpangan yang terjadi di Bank Century ; -----
- Bahwa saksi menjadi tim Pengawas Bank Century dari tahun 2006 sampai dengan akhir tahun 2008 ; -----
- Bahwa saksi lupa nomor dan tanggal Surat Keputusan saksi pada waktu diangkat sebagai anggota Pengawas di Bank Century ; -----
- Bahwa ada kerja sama antara Direktorat Pengawasan Bank Indonesia dengan Direktorat lain yang ada di Bank Indonesia dalam hal pengawasan terhadap Bank Century ; -----
- Bahwa saksi bertugas untuk menganalisa dan menindaklanjuti laporan dari bank ; -----
- Bahwa hasil dari laporan tersebut berupa tingkat kesehatan bank; -----
- Bahwa kriteria tingkat kesehatan bank antara lain adalah sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat ; -----
- Bahwa Bank Century termasuk kriteria bank yang tidak sehat ; -----
- Bahwa Bank Century bermasalah sejak masalah surat-surat berharga ;-----
- Bahwa pengawasan dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali ; -----
- Bahwa pada waktu melakukan pengawasan , saksi langsung turun ke lapangan menuju bank yang bersangkutan dan pihak pertama yang saksi temui adalah Direksi ; -----
- Bahwa ada 5 (lima) kualitas kredit yaitu lancar, terlambat, kurang lancar, diragukan dan macet ; -----
- Bahwa Bank Century mulai bermasalah sebelum dilakukan merger ; -----
- Bahwa Bank Century adalah merupakan merger dari Bank Danpac, Bank CIC dan Bank Pikko ; -----
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan point 14 adalah bahwa teguran-teguran dari Bank Indonesia kepada Bank Century adalah teguran mengenai masalah likuiditas ; -----
- Bahwa ada perbedaan antara transaksi repo dengan transaksi kredit biasa; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bank Indonesia pernah mengenakan sanksi administratif kepada Bank Century ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bank Indonesia pernah memberikan surat teguran kepada Bank Century pada bulan Oktober 2008 ; -----




6. Saksi Ahmad Berlian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I dan terdakwa II pada tahun 2008 pada waktu saksi melakukan pemeriksaan Bank Century ; -----
- Bahwa jabatan saksi pada waktu melakukan pemeriksaan di Bank Century adalah sebagai Ketua Tim Pemeriksa ; -----
- Bahwa pada waktu Bank Century diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan) maka dibentuk tim untuk melakukan investigasi; -----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan beberapa hal praktek perbankan yang tidak sehat yaitu pemberian kredit , pemberian L/C (Letter of Credit) dan transaksi bank notes ;-----
- Bahwa pemberian kredit yang bermasalah yang terjadi di Bank Century tersebut adalah pemberian kredit kepada PT.Accent Investment Indonesia, PT.Wibowo Wadah Rejeki, PT.Signature Capital Indonesia dan PT.Canting Mas Persada ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, kredit tersebut belum dilunasi oleh keempat perusahaan penerima kredit dari Bank Century tersebut sehingga menjadi kredit macet ; -----
- Bahwa pemeriksaan terhadap bank Century selesai pada bulan Maret tahun 2009 ; -----
- Bahwa setelah berakhirnya pemeriksaan, saksi tidak mengetahui lagi perkembangan dari Bank Century ; -----
- Bahwa pemberian kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dengan melihat beberapa aspek ; -----
- Bahwa prinsip kehati-hatian tercermin dalam analisa yang dituangkan dalam suatu dokumen dimana di Bank Century dikenal dengan nama Memorandum Analisa Kredit ; -----
- Bahwa yang mempunyai tugas untuk membuat analisa dalam hal pengajuan kredit adalah dilakukan sesuai dengan tingkatannya. Apabila pemohon kredit mengajukan permohonan kreditnya ke kantor cabang atau KPO maka yang akan bertugas menyiapkan memorandum analisa kredit , FPK (Formulir persetujuan kredit) dan MPFK (Memorandum Pembukuan Fasilitas kredit ) adalah kantor cabang atau KPO ; -----
- Bahwa yang mempersiapkan memorandum adalah Account Officer (AO);-
- Bahwa saksi tetap pada keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan poin 8 dan 9 ; -----
- Bahwa ketidak wajaran dalam hal pengajuan kredit keempat nasabah tersebut adalah bahwa setiap pemberian kredit harus didasarkan pada analisa ; -----

- Bahwa pada saat pemeriksaan , saksi menemukan adanya analisa ;-----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dengan cara melakukan wawancara/interview kepada ibu Linda (terdakwa I), Account Officer, Komisariss dan beberapa pejabat bank lainnya ; -----
- Bahwa dari hasil wawancara dengan ibu Linda (terdakwa I) diperoleh data bahwa Debitur tidak wajar memperoleh kredit karena dari segi kemampuan atau keberadaan perusahaan tidak diketahui , tidak pernah dilakukan survey , kinerja keuangan sangat buruk ; -----
- Bahwa setelah itu , saksi melakukan wawancara kepada atasan ibu Linda (terdakwa I) sebagai bagian dari Komite kredit dan diperoleh penjelasan bahwa kredit ini sebenarnya dapat dikategorikan kredit komando artinya berasal dari atas kebawah , sehingga proses pengajuan dari tingkat bawah hanya formalitas saja ; -----
- Bahwa di dalam sistim SOP (Sistim Operasional Prosedur) disuatu bank tidak dikenal sistim komando ; -----
- Bahwa sistim komando tidak diatur di dalam suatu peraturan tertulis akan tetapi di dalam praktek ada ; -----
- Bahwa dalam hal Bank Indonesia di dalam praktek menemukan adanya kredit komando maka pemeriksaannya akan mempengaruhi kualitas kreditnya . Dimana bisa saja kredit tersebut dikategorikan kualitas kreditnya ada akan tetapi potensi untuk tidak dibayarnya tinggi dan tidak diketahui kemampuan debitur . Bahwa hal ini akan mempengaruhi kinerja dan modal bank ; -----
- Bahwa Divisi legal menganalisa aspek yang mendasar dalam suatu perikatan akan diteliti kecukupan dokumen asli dari cara pemberian kredit , dokumentasi calon debitur dan anggaran dasarnya ; -----
- Bahwa hasil yang ditemukan oleh tim pemeriksa pada keempat Debitur tersebut antara lain adalah bahwa bank di dalam memberikan kreditnya harus menerapkan prinsip kehati-hatian karena dana yang diberikan itu adalah bukan milik pemegang saham dan bukan hak milik melainkan milik dana masyarakat oleh karena itu pemberian kredit yang menggunakan dana masyarakat harus dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian ; -----
- Bahwa dalam pemberian kredit harus dilakukan analisa dalam berbagai aspek diantaranya eksistensi dari calon debitur dimana harus dipastikan bahwa debitur mempunyai kegiatan yang nyata ; -----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan untuk PT. Accent Investment Indonesia tidak mempunyai kegiatan usaha, untuk PT.Wibowo Wadah Rejeki dan PT.Canting Mas Persada fasilitas kredit yang diberikan tersebut adalah sebenarnya merupakan transaksi repo yang dikonversi kepada transaksi kredit biasa dan untuk PT.Signature Capital Indonesia, adalah merupakan nasabah lama dari Bank Century akan tetapi aspek legalitasnya belum terpenuhi karena pada saat kredit dicairkan belum ada perikatan ; -----



Bahwa jumlah fasilitas kredit yang diterima oleh keempat perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :

- PT.Wibowo Wadah Rejeki sebesar Rp.161 M
- PT.Canting Mas Persada sebesar Rp.82 M
- PT.Accent Investment Indonesia sebesar Rp.60 M
- PT.Signature Capital Indonesia sebesar Rp.97 M

- Bahwa seingat saksi sampai akhir pemeriksaan pada bulan Maret 2009, keempat kredit tersebut menjadi kredit macet ; -----
- Bahwa hasil temuan tim investigasi adalah adanya dugaan tindak pidana perbankan ; -----
- Bahwa saksi tidak melakukan wawancara dengan Hermanus Hasan Muslim dan Robert Tantular karena keduanya sudah ditahan oleh Bareskrim Polri ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan wawancara terdakwa I bersikap kooperatif ;--
- Bahwa ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) sebagai kepala Divisi Legal menjalankan tugasnya berdasarkan kuasa dari Direksi sesuai aturan Bank Century dan Undang-undang Perseroan Terbatas ; -----
- Bahwa ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) bukan merupakan anggota Komite kredit ; -----
- Bahwa terdakwa I sebagai KPO harus melaksanakan prinsip kehati-hatian ; -----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan bukti secara tertulis bahwa ibu Linda (terdakwa I) dan Novi melakukan penolakan untuk memproses kredit keempat perusahaan tersebut akan tetapi berdasarkan hasil wawancara terdakwa I menerangkan telah menghubungi bapak Hermanus Hasan Muslim dan bapak Robert Tantular tentang adanya pengajuan permohonan kredit keempat perusahaan tersebut dimana terdakwa I menyatakan keberatan untuk memprosesnya ; -----
- Bahwa adanya bukti tulisan tangan Robert Tantular berupa foto copy, saksi lampirkan pada saat saksi melakukan pemeriksaan ; -----

- Bahwa bukti berupa foto copy tulisan tangan Robert Tantular memperlihatkan adanya skenario bahwa surat-surat berharga milk bank Century akan dijadikan jaminan fasilitas kredit untuk PT.Wibowo Wadah Rejeki dan PT.Chanting Mas Persada dengan menciptakan rekayasa transaksi repo ; -----

7. Saksi Poerwanto Kamsadi , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I dan terdakwa II akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau sedarah ; -----  
Bahwa jabatan saksi Komisaris Independen di Bank Century yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ; -----  
Bahwa saksi bekerja sebagai Komisaris Independen di Bank Century sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 ; -----  
Bahwa saksi sebagai komisaris Independen bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ; -----
- Bahwa dalam proses pemberian kredit ada 2 (dua) tahap yang pertama adalah mencapai keputusan Direksi dan tahap yang kedua adalah pencairan dana ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat adanya pencairan kredit terhadap keempat perusahaan nasabah Bank Century yaitu PT.Accent Investment Indonesia, PT.Wibowo Wadah Rejeki, PT.Signature Capital Indonesia dan PT.Chanting Mas Persada ; -----
- Bahwa seteah saksi diperiksa oleh Penyidik Poiri , saksi baru ingat kalau ada tanda tangan saksi di dalam dokumen-dokumen tersebut ; -----
- Bahwa tanda tangan saksi ada tercantum di dalam surat persetujuan Dewan Komisaris atas surat kuasa Direksi kepada pejabat tertentu yang akan menandatangani perjanjian kredit di depan Notaris ; -----
- Bahwa saksi juga ikut menandatangani FPK : -----
- Bahwa jika pengikatan tidak dilakukan di depan notaris maka tidak diperlukan tanda tangan Dewan Komisaris : -----
- Bahwa dengan membaca FPK saksi bisa mengetahui berapa jumlah besarnya kredit yang dimohonkan oleh nasabah : -----
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah besarnya kredit yang dimohonkan oleh keempat perusahaan nasabah Bank Century tersebut. karena saksi hanya selintas membaca FPKnya : -----
- Bahwa menurut data di FPK. pengajuan permohonan kredit tersebut disampaikan oleh nasabah kepada staf di cabang dan kemudian akan diproses oleh KPO: -----



- Bahwa kaitannya dengan pengajuan permohonan kredit keempat perusahaan nasabah bank Century ini tidak ada memorandum analisa kreditnya (MAK) ; -----
- Bahwa jika ada FPK yang ditujukan kepada Dewan Komisaris, maka FPK tersebut akan masuk ke meja komisaris yang pertama setelah selesai ditanda tangani oleh komisaris yang pertama maka FPK tersebut diteruskan kepada saksi selaku komisaris kedua . Sebelum saksi menandatangani, saksi membaca dan melihat di dalamnya sudah ada tanda tangan Account Officer (AO), tanda tangan KPO , tanda tangan Kepala Divisi , dan terutama tanda tangan Ketua Komite kredit yaitu Direktur kredit yang merangkap Direktur utama PT.Bank Century ; -----
- Bahwa maksud tanda tangan saksi adalah sebagai tanda persetujuan dalam arti tanda tangan itu akan digunakan untuk menandatangani surat persetujuan Dewan Komisaris atas surat kuasa Direksi kepada pejabat lain ; -----
- Bahwa fungsi pengawasan Dewan Komisaris dalam hal menyelenggarakan rapat Direksi dan Dewan Komisaris dalam waktu 1 (satu) bulan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui fungsi pengawasan Direksi dalam persetujuan kredit ; -----
- Bahwa di dalam FPK yang diajukan kepada saksi, tidak disertai atau dilampiri oleh dokumen-dokumen akan tetapi di dalam FPK biasanya sudah terdapat rincian dokumen-dokumen tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah membaca SOP (Standard Operasional Prosedur) Bank Century, akan tetapi kami bekerja berdasarkan pada keyakinan bahwa Direksi dan jajarannya sudah bekerja secara profesional dan hal itu terlihat dalam kelengkapan tanda tangan pada FPK (Formulir Persetujuan Kredit) ; -----
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi, saksi telah diperlihatkan dokumen-dokumen oleh Penyidik Polisi dan setelah saksi baca dan amati ternyata dari dokumen-dokumen yang diperlihatkan Penyidik kepada saksi terdapat data-data yang mengindikasikan adanya berbagai penyimpangan berupa kenyataan-kenyataan antara lain yang pertama yaitu tidak ada memorandum analisa kredit. : -----
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada memorandum analisa kredit dari Penyidik Polisi : -----
- Bahwa atas temuan adanya penyimpangan tersebut, pada waktu itu sudah ditanda tangani oleh Penyidik Polisi : -----



- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi bagaimana posisi kredit keempat perusahaan yang merupakan nasabah Bank Century tersebut karena sejak bulan Nopember 2008, saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai Komisaris Independen di Bank Century ; -----
- Bahwa di dalam setiap rapat bulanan di Bank Century, Direksi akan memberikan laporan terhadap kredit-kredit yang sedang berjalan ; -----
- Bahwa mengenai pencairan kreditnya saksi tidak mengetahuinya ;-----
- Bahwa saksi sudah bekerja di lingkungan perbankan selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun lamanya ; -----
- Bahwa sebelum menjadi Komisaris Independent di Bank Century , saksi pernah menjabat sebagai Direktur Operasional di Bank Century ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pejabat yang berwenang memutuskan dalam hal pemberian kredit dengan jumlah diatas Tiga Milyar rupiah ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berwenang memutus apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak adalah Komite Kredit ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kredit komando atau tidak ;-----
- Bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Dewan Komisaris didasarkan pada laporan-laporan terutama laporan Direksi dimana setiap bulan diadakan rapat kemudian selain data-data tersebut, Dewan Komisaris juga menerima laporan tembusan dari Satuan Kerja Audit Internal ; -----
- Bahwa dari laporan-laporan tersebut, Dewan Komisaris tidak pernah menemukan adanya kredit komando ; -----
- Bahwa saksi lupa apakah pada waktu rapat dengan Direksi apakah dibicarakan mengenai kredit yang dimohonkan oleh keempat perusahaan tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas kewenangan kredit ; -----
- Bahwa saksi lupa pada saat menandatangani FPK, saksi berkomentar atau tidak ; -----
- Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terbatas pada apa yang dilaporkan oleh Direksi ; -----
- Bahwa pengawasan dilakukan setiap bulan ; -----
- Bahwa pada saat kredit dicairkan oleh Divisi SKPK, maka hal tersebut sudah berada dibawah kewenangan Dewan Komisaris ;-----
- Bahwa Divisi SKPK yang berwenang untuk mencairkan kredit ; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Komisaris sejak tahun 1997 ; -----
- Bahwa saksi sudah kurang lebih 40 (empat puluh) tahun lamanya bekerja di lingkungan perbankan ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada penyimpangan dalam hal pemberian kredit kepada keempat perusahaan tersebut ; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui proses pengajuan kredit keempat perusahaan tersebut ; -----
  - Bahwa saksi mengetahui masalah pemberian kredit keempat perusahaan tersebut setelah diperiksa di Penyidik Polri ; -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Robert Tantular sejak tahun 1990 ; -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Robert Tantular ketika sama-sama diangkat di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Bank CIC atau Bank Century ; -----
  - Bahwa setelah bank Century merger, saksi tetap bekerja di Bank Century dengan jabatan sebagai Direktur Operasional ; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Bank Century dulunya adalah merupakan perseroan terbatas biasa dan kemudian sekarang menjadi Perseroan Terbuka ; -----
  - Bahwa pada waktu merger, Bank Century sudah merupakan Perseroan Terbuka ; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi , Komisararis Independen mewakili kepada pemegang saham minoritas ; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemegang saham minoritas di Bank Century ; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi, ibu Arga Tirta Kirana adalah sebagai Kepala Divisi akan tetapi saksi tidak mengetahui peranan ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) dalam hal pencairan kredit ke empat perusahaan tersebut ; -----
  - Bahwa apabila tidak ada memorandum analisa kredit dan analisa aspek legalnya maka kredit tersebut tidak bisa dicairkan ; -----
  - Bahwa suatu kredit bisa disetujui padahal tidak ada memorandum analisa kredit dan analisa aspek legal hal ini adalah merupakan kewenangan dari Ketua Komite Kredit dalam hal ini Direktur kredit merangkap Direktur Utama berarti pemutusnya adalah Direktur kredit yang merangkap Direktur Utama ; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa tidak ada memorandum analisa kredit dan analisa aspek legal tetapi Direktur kredit menyetujui permohonan kredit tersebut ; -----
8. Saksi Susiati Binti Puji Raharjo , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I dan terdakwa II akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau sedarah ; -----

- Bahwa saksi bekerja di Bank Century sejak Bank Century merger yaitu pada tahun 2004 ; -----
- Bahwa sebelum merger, saksi bekerja di Bank Pikko ; -----
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai staf legal ; -----
- Bahwa benar, saksi adalah anak buah ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II);-
- Bahwa yang saksi ketahui hanya pemberian kredit kepada PT.Siganture Capital Indonesia karena saksi yang membuat PK (perjanjian kredit) ;-----
- Bahwa dalam hal pembuatan PK (Perjanjian kredit) harus dilengkapi oleh data-data yang lengkap ;-----
- Bahwa pada waktu saksi membuat PK nya , karena PT.Signature Capital Indonesia merupakan badan hukum, anggaran dasarnya saksi sudah terima akan tetapi belum lengkap , kemudian saksi minta dilengkapi dan kemudian dilengkapi ; -----
- Bahwa setelah dilengkapi kekurangannya maka barulah dibuat PK (perjanjian kredit) ; -----
- Bahwa di dalam PK (perjanjian kredit) harus dicantumkan pula jaminannya; -----
- Bahwa pada waktu saksi terima tidak ada jaminan hanya ada data-data Debiturnya saja ; -----
- Bahwa tidak bisa dibuatkan perjanjian kredit (PK) jika tidak ada jaminan;--
- Bahwa saksi membuat PK (perjanjian kredit) yang tidak ada jaminannya karena saksi diminta untuk membuat PK (perjanjian kredit) oleh atasan saksi ; -----
- Bahwa atasan saksi pada waktu itu adalah ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II ) ; -----
- Bahwa saksi lupa tanggal PK (perjanjian kredit ) yang saksi buat akan tetapi saksi ingat pada waktu itu bulan Oktober 2008 ; -----
- Bahwa di kolom jaminan di dalam PK (perjanjian kredit) yang saksi buat tidak terisi jaminannya ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dana dari PK (perjanjian kredit) yang saksi buat cair ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah membuat PK (perjanjian kredit) yang data-datanya tidak lengkap biasanya saksi membuat PK (perjanjian kredit) dengan data-data yang lengkap ; -----
- Bahwa baru kali ini saksi membuat PK (perjanjian kredit) tetapi data-datanya tidak lengkap ; -----

- Bahwa saksi menanyakan kepada ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) tentang data-data untuk pembuatan perjanjian kredit (PK) yang tidak lengkap akan tetapi karena atasan saksi meminta saksi untuk membuat perjanjian kredit (PK) maka saksi buat saja ; -----
- Bahwa data-data untuk membuat PK (perjanjian kredit ) tersebut , saksi menggunakan data-data yang saksi terima berupa anggaran dasar untuk mengisi data Debitur ; -----
- Bahwa pada waktu itu untuk jaminan tidak ada, tetapi atasan saksi bilang bahwa jaminannya adalah Deposito ; -----
- Bahwa saksi belum melihat deposito yang dijadikan jaminan tersebut karena memang saksi belum menerimanya ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa atasan saksi memerintahkan saksi seperti itu ; -----
- Bahwa hal ini adalah tidak sering terjadi (bukan kebiasaan) ;-----
- Bahwa setelah perjanjian kredit (PK) yang saksi buat selesai, maka PK tersebut dibawa ke nasabah oleh teman saksi karena pada waktu itu saksi berhalangan untuk ditanda tangani ; -----
- Bahwa perjanjian kredit (PK) tersebut tidak dikoreksi lagi karena kebetulan minta cepat ; -----
- Bahwa perjanjian kredit (PK) tersebut tidak kembali lagi ke ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) ; -----
- Bahwa keesokan harinya saksi membuat perjanjian kredit (PK) setelah data lengkap dan sekitar jam 2 siang , saksi membawa perjanjian kredit (PK) tersebut kepada nasabahnya ; -----
- Bahwa sesuai prosedur perjanjian kredit (PK) tersebut harus dikoreksi terlebih dahulu oleh atasan saksi ; -----
- Bahwa perjanjian kredit (PK) tersebut dibawa langsung oleh saksi kepada nasabah adalah atas perintah ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II); -----
- Bahwa perjanjian kredit (PK) yang saksi buat tersebut prosedurnya cepat hal ini disebabkan karena yang saksi ketahui kalau yang normal biasanya saksi menerima usulan dari kantor cabang berupa FPK (Formulir persetujuan kredit) akan tetapi untuk PT.Signature Capital Indonesia saksi tidak menerimanya ; -----
- Bahwa seharusnya ada tahap-tahap yang harus dilewati akan tetapi untuk PT.Signature Capital Indonesia dilewati saja yang penting jadi PK (perjanjian kreditnya) ; -----



- Bahwa saksi pernah menolak untuk tidak mengerjakan PK (perjanjian kredit) karena data-datanya tidak lengkap dan untuk itu saksi minta untuk dilengkapi data-datanya baru setelah lengkap , saksi baru kerjakan;-----
- Bahwa data-data yang minta dilengkapi biasanya anggaran dasar dari Debitur , akte penyesuaian anggaran dasar sesuai dengan UU Perseroan Terbatas yang terakhir ; -----
- Bahwa kekurangan tersebut sudah dilengkapi oleh cabang sebelum dibuat perjanjian kredit ; -----
- Bahwa nasabah menandatangani perjanjian kredit (PK) tersebut dikantor nasabah ; -----
- Bahwa benar Bank Century yang mengantarkan perjanjian kredit (PK) tersebut ke kantor nasabah untuk ditanda tangani ; -----
- Bahwa sesuai aturan dari Bank Century semua pengikatan dilakukan di Bank Century ; -----
- Bahwa pada waktu hari pertama saksi tidak ikut ke tempat nasabah akan tetapi pada hari kedua saksi ikut ; -----
- Bahwa setelah sampai , saksi tidak bertemu dengan pihak-pihak yang namanya tercantum dalam PK (perjanjian kredit) yaitu Direktur dan Komisarisnya ; -----
- Bahwa PK (Perjanjian kredit) tersebut ditanda tangani pada hari itu juga akan tetapi saksi tidak menyaksikannya karena pada waktu saksi datang ke kantor PT.Signature Capital Indonesia saksi bertemu 3 (tiga) orang yaitu 2 (dua) laki-laki dan seorang perempuan mungkin staf dari PT.Signature Capital Indonesia , dan kemudian saksi menyampaikan maksud kedatangan saksi ke kantor PT.Signature Capital Indonesia dan semua yang saksi lakukan saksi sudah minta ijin kepada atasan saksi yaitu ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II); -----
- Bahwa saksi sudah menyampaikan maksud kedatangan saksi kepada ketiga orang tersebut untuk bertemu dengan nama-nama yang ada dalam PK (perjanjian kredit) akan tetapi dilarang oleh ketiga orang tersebut ; -----
- Bahwa kemudian saksi meminta Nofita untuk memberitahu kepada atasan saksi yaitu ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) tentang keadaan dilapangan bahwa saksi belum bisa bertemu dengan pihak yang namanya tertera dalam perjanjian kredit untuk meminta tanda tangan mereka , bahwa kemudian ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) mengatakan bahwa nanti akan menghubungi lagi ; -----
- Bahwa saksi datang ke kantor PT.Signature Capital Indonesia bersama dengan Nofita yaitu staf dari cabang Senayan ; -----



- Bahwa kemudian ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) menghubungi lagi melalui Nofita dan mengatakan bahwa sudah berbicara dengan bapak Anton , agar ditanda tangani saja ; -----
  - Bahwa sampai sekarang saksi tidak mengetahui apakah yang menandatangani perjanjian kredit (PK) tersebut adalah nama yang tercantum di dalam perjanjian kredit (PK); -----
  - Bahwa atas perintah ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) saksi mendatangi nasabah bank Century di kantornya ; -----
  - Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan ibu Linda (terdakwa I);-----
  - Bahwa saksi pada waktu membuat analisa aspek legal saksi hanya mempunyai data-data pribadi calon debitur seperti KTP , untuk FPK dan MAK saksi tidak pegang ; -----
  - Bahwa nama orang yang bertanda tangan di dalam perjanjian kredit (PK) sesuai dengan Anggaran Dasar PT.Siganture Capital Indonesia adalah Drs.Imrizal Ismail sebagai Presiden Direktur dan Wahyu Wibowo selaku Komisaris ; -----
  - Bahwa benar saksi yang membuat perjanjian kredit tersebut seperti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan ; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak semua perintah harus dijalankan dalam hal ini saksi serba salah ; -----
9. Saksi Ni Wayan Anik Parwati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I dan terdakwa II akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau sedarah ; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa I dan terdakwa II diajukan dimuka persidangan ; -----
  - Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bekerja di Bank Mutiara ; -----
  - Bahwa sebelum bank Century merger, saksi bekerja di bank CIC ;-----
  - Bahwa waktu saksi bekerja di bank Century , saksi hanya mengetahui PT.Chanting Mas Persada ; -----
  - Bahwa saksi mengetahui PT.Chanting Mas Persada karena ada proses pembuatan perjanjian ; -----
  - Bahwa saksi adalah staf legal di Bank Century dan atasan saksi pada waktu itu adalah ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) ; -----
  - Bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian kredit ; -----
  - Bahwa saksi yang membuat perjanjian kredit PT.Chanting Mas Persada atas instruksi dari ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) selaku atasan saksi;--
  - Bahwa sebelumnya saksi juga sering membuat perjanjian kredit ; -----

- Bahwa di dalam membuat suatu perjanjian kredit harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan ; -----
- Bahwa pada waktu saksi membuat perjanjian kredit PT.Chanting Mas Persada ada persyaratan yang sudah dipenuhi yaitu foto copy KTP dan anggaran dasar PT.Chanting Mas Persada ; -----
- Bahwa selain syarat-syarat tersebut ada syarat –syarat lain yaitu FPK (Formulir persetujuan kredit) ; -----
- Bahwa dicantumkan juga adanya jaminan dalam perjanjian kredit ; -----
- Bahwa saksi lupa apakah jaminannya dicantumkan atau tidak di dalam perjanjian kredit PT.Chanting Mas Persada ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat jaminannya ; -----
- Bahwa seingat saksi jaminan yang diberikan oleh PT.Chanting Mas Persada adalah surat berharga ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat jaminan surat berharga tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak dari PT.Canting Mas Persada ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani perjanjian kredit tersebut karena setelah saksi selesai membuat perjanjian kredit, saksi kembalikan berkasnya kebagian register ; -----
- Bahwa seingat saksi yang mewakili PT.Canting Mas Persada sesuai dalam anggarannya adalah ibu Mariska dan bapak Alex ; -----
- Bahwa seingat saksi fasilitas kredit yang diberikan Bank Century kepada PT.Canting Mas Persada adalah sebesar Rp.82 Miliar ; -----
- Bahwa perjanjian kreditnya dibuat dibawah tangan ; -----
- Bahwa untuk membuat perjanjian kredit berkas-berkas yang saksi perlukan adalah foto copy anggaran dasar, foto copy KTP Pengurus dan FPK (Formulir Persetujuan kredit) ; -----
- Bahwa untuk MAK (Memorandum analisa kredit) saksi lupa ; -----
- Bahwa setelah saksi periksa, masih ada yang belum memenuhi syarat yaitu bahwa FPKnya hanya ada tanda tangan dari cabang saja dan dari nasabahnya belum tanda tangan ; -----
- Bahwa saksi tetap memproses perjanjian kredit tersebut karena ada instruksi dari atasan saksi yaitu ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) ; -----
- Bahwa saksi sudah menyampaikan kekurangan berkas untuk membuat perjanjian kredit bagi PT.Canting Mas Persada kepada atasan saksi yaitu ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan atasan saksi yaitu ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) tetap memerintahkan saksi untuk membuat perjanjian kredit untuk PT.Canting Mas Persada walaupun berkas-berkasnya masih ada yang kurang ; -----



SALINAN

- Bahwa PT.Canting Mas Persada sepengetahuan saksi adalah nasabah baru dari Bank Century ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada permohonan kredit sebelumnya yang diajukan oleh PT.Canting Mas Persada ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau PT.Canting Mas Persada adalah nasabah baru dari survey yang dilakukan oleh cabang ; -----
- Bahwa hasil survey disampaikan dalam Formulir Persetujuan Kredit (FPK);-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat instruksi dari ibu Linda (terdakwa I) ;-
- Bahwa menurut saksi yang dimaksud kredit komando adalah bahwa pada hari itu juga harus selesai ; -----
- Bahwa di Bank Century tidak ada dikenal istilah kredit komando ; -----
- Bahwa ada istilah kredit komando karena sesuai dengan instruksi ;-----
- Bahwa selama ini semua perjanjian kredit saksi kerjakan semua sesuai dengan instruksi ; -----
- Bahwa saksi klasifikasikan kredit komando karena pada hari itu juga sudah harus selesai ; -----
- Bahwa di dalam kredit komando ada syarat yang disimpangi selain waktunya yang ekspres juga ada syarat lain yaitu belum ada SPK nasabah ; -----
- Bahwa yang membuat SPK adalah dari cabang ; -----
- Bahwa yang menandatangani SPK adalah kepala cabang ; -----
- Bahwa PT.Canting Mas Persada mengajukan permohonan kreditnya melalui kantor cabang Senayan dimana pada waktu itu pimpinannya adalah ibu Linda (terdakwa I) ; ;-----
- Bahwa selain SPK yang belum ada masih ada syarat lainnya yang belum dipenuhi yaitu persetujuan Direksi ; -----
- Bahwa FPK pada waktu itu sudah sampai pada cabang ; -----
- Bahwa seingat saksi perjanjian kredit PT.Canting Mas Persada dibuat pada tanggal 03 Desember 2007 ; -----
- Bahwa FPK pada waktu itu baru ditanda tangani oleh ibu Linda (terdakwa I) sebagai kepala cabang ; -----
- Bahwa FPK tersebut dilampirkan dan diserahkan kepada saksi pada saat saksi akan membuat perjanjian kredit;-----
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal berapa FPK nya ; -----
- Bahwa kredit komando tersebut berasal dari atasan saksi yaitu ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan yang lebih tinggi dari ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II); -----

SALIN

- Bahwa maksud dari jawaban saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Bareskrim Polri dalam angka 17 point ke-1 maksudnya adalah bahwa instruksi langsung dari atasan saksi yaitu ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) ; -----
- Bahwa yang dimaksud dipertegas adalah adanya permintaan, bahwa saksi pernah ditelepon oleh bapak Nofi
- Bahwa saksi pernah dipanggil rapat bersama antara saksi, atasan saksi yaitu ibu Arga Tirta Kirana, ibu Linda , dimana di dalam rapat tersebut , saksi diinstruksikan untuk membantu ; -----
- Bahwa yang menginstruksikan adalah ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) dan ibu Linda (terdakwa II) ; -----
- Bahwa instruksinya adalah untuk membantu membuat draft perjanjian walaupun belum disetujui oleh Direksi ; -----
- Bahwa yang hadir pada saat rapat tersebut adalah seluruh staf legal dan seluruh staf KPO ; -----
- Bahwa seingat saksi FPK itu ada yang merupakan produk legal dan ada produk cabang ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui di dalam FPK ada tanda tangan bapak Hermanus Hasan Muslim (Kuasa Hukum terdakwa I sambil menunjukkan FPK dari PT.Canting Mas Persada dimana benar FPK tersebut saksi yang buat akan tetapi pada waktu saksi buat FPK tersebut tidak ada tanda tangan Direksi dan saksi juga baru mengetahui pada saat persidangan hari ini) ; -----
- Bahwa atasan langsung saksi sebelum ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) adalah Kepala Bagian yaitu ibu Susana Lie ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kredit komando adalah sejak saksi membuat perjanjian kredit untuk PT.Chanting Mas Persada ; -----
- Bahwa pada saat saksi diperintahkan untuk membuat perjanjian kredit ada bagian lain yang juga mengetahui yaitu bagian register ; -----
- Bahwa saksi ditelepon pada tanggal 3 Desember 2007 untuk membuat perjanjian kredit untuk PT.Chanting Mas Persada ; -----
- Bahwa saksi membuat perjanjian kredit tersebut pada hari itu juga di ruang kerja , dimana ruangan kerja saksi terbuka dan tidak ada yang langsung memonitor saksi pada saat saksi membuat perjanjian kredit tersebut ; -----
- Bahwa saksi membuat perjanjian kredit tersebut kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa saksi tidak ingat dengan job description saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat tentang adanya laporan berjenjang ; -----
- Bahwa pada saat ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) menginstruksikan kepada saksi dengan menggunakan kata-kata yang halus ; -----

- Bahwa di dalam pelaksanaan pekerjaan lainnya tidak ada kredit komando;
  - Bahwa tidak ada aturannya dalam pelaksanaan kredit komando ;-----
  - Bahwa kredit untuk PT.Canting Mas Persada sudah dilunasi ; -----
  - Bahwa ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) menginstruksikan saksi untuk membuat perjanjian kredit untuk PT.Canting Mas Persada melalui telepon;
  - Bahwa setelah menerima instruksi dari ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) saksi merasa terpaksa karena pada hari itu juga saksi harus menyelesaikan perjanjian kredit tersebut ; -----
  - Bahwa apabila instruksi tersebut tidak dijalankan maka kemungkinan akan dipecat ; -----
  - Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan Direksi ; -----
  - Bahwa yang datang terlebih dahulu adalah perintah yaitu agar dibuatkan perjanjian dan harus diselesaikan ; -----
  - Bahwa yang mengetahui saksi mendapat instruksi dari ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) selain saksi adalah petugas buku register karena semua instruksi dicatat dalam buku register oleh staf bagian register dan yang dicatat adalah nama saksi yang akan mengerjakan instruksi ; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada staf yang dipecat karena tidak menjalankan instruksi ; -----
  - Bahwa saksi sejak tahun 2004 menjadi bawahan ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II); -----
10. Saksi Susanna Coa alias Lianawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I dan terdakwa II akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau sedarah ; -----
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I dan terdakwa II karena sama-sama bekerja di Bank Century pada waktu itu ; -----
  - Bahwa jabatan saksi pada waktu itu adalah sebagai Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Internal ; -----
  - Bahwa pemeriksaan dilakukan secara umum rutin setahun sekali kepada kantor-kantor cabang ; -----
  - Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2008 , sudah masuk tim audit ke KPO Senayan dan kebetulan data yang diminta oleh Tim Audit pada waktu itu belum bisa diperlihatkan oleh Ibu Linda (terdakwa I) sebagai KPO cabang Senayan ; -----
  - Bahwa alasan belum bisa diperlihatkan data-data tersebut adalah karena masih dalam proses pemeriksaan dari Tim Bank Indonesia ; -----

- Bahwa sesuai SOP (Standard Operasional Prosedur) saksi harus melakukan pemeriksaan akan tetapi saksi mendapat instruksi dari Komisaris Independen Bank Century yaitu bapak Poerwanto bahwa saksi harus membantu untuk pemeriksaan SPJP (pinjaman jangka pendek dari Bank Indonesia) dimana kita harus melihat dokumen-dokumen kredit yang mau dijual ke Bank Indonesia ; -----
- Bahwa karena saksi tidak bisa melakukan audit , saksi melaporkan secara lisan kepada atasan saksi yaitu Bapak Hermanus Hasan Muslim dimana kemudian bapak Hermanus Hasan Muslim mengatakan kepada saksi bahwa hentikan pemeriksaan itu dulu dan saksi diberi tugas untuk pemeriksaan dokumen kita (Bank Century) SPJP ke Bank Indonesia karena menyangkut 1600 nyawa ; -----
- Bahwa akhirnya tidak dilanjutkan pemeriksaan kepada KPO cabang Senayan ; -----
- Bahwa pemeriksaan tidak khusus dilakukan kepada keempat nasabah Bank Century tersebut akan tetapi yang diaudit adalah 23 Debitur ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah keempat Debitur Bank Century tersebut ; -----
- Bahwa setelah instruksi dari bapak Hermanus Hasan Muslim dan bapak Poerwanto tersebut selanjutnya tidak ada perintah lagi dari bapak Hermanus Hasan Muslim karena Bank Century sudah masuk ke dalam LPS (Lembaga Penjamin Simpanan); -----
- Bahwa sebagai seorang auditor maka yang lebih penting adalah SPJP karena menyangkut nasib ribuan orang ; -----
- Bahwa setelah itu, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan bapak Hermanus Hasan Muslim ;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui masalah keempat nasabah Bank Century tersebut setelah bank Century diambil alih oleh LPS dan berganti nama menjadi bank Mutiara ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab keempat nasabah Bank Century tersebut ; -----
- Bahwa audit yang dilakukan berdasarkan fakta yang ada saja tidak melakukan interview ; -----
- Bahwa sudah tidak bisa dipertanyakan lagi setelah menjadi bank Mutiara dan sepengetahuan saksi ibu Linda (terdakwa I) dan ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) sekarang sudah menjadi staf profesional di Bank Mutiara;---
- Bahwa saksi diberi tugas oleh manajemen yang baru yaitu tolong di link saja nanti apa yang kurang jadi saksi dalam hal ini tidak memberikan rekomendasi apa-apa ; -----

- Bahwa terhadap yang lain-lain saksi memberikan masukan saja ; -----
- Bahwa saksi bisa melihat bahwa ibu Linda (terdakwa I) dan ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) bekerja dibawah tekanan ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat ibu Linda (terdakwa I) pingsan dimana kemudian saksi menelepon suami ibu Linda (terdakwa I) ; -----
- Bahwa saksi pernah mendatangi ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) ke ruangannya dan saksi melihat ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) tidak bisa berkata-kata hanya menangis ; -----
- Bahwa permintaan dari Direktur Utama Bank Century yang memerintahkan untuk menghentikan pemeriksaan, saksi tidak mengetahui apakah hal ini melanggar atau tidak karena beliau adalah atasan saksi , hak prerogatif beliau dan saksi bertanggung jawab kepada atasan saksi;---
- Bahwa job desk saksi diantaranya adalah bertanggung jawab atas pemeriksaan internal audit ; -----
- Bahwa Direksi tidak pernah melakukan instruksi yang melanggar aturan ;--
- Bahwa terhadap yang lain saksi tidak mengetahuinya ; -----
- Bahwa saksi tidak bekerja dibawah tekanan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis batas kewenangan untuk memberikan plafon kredit ; -----

11. Saksi Yakobus Triguno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I dan terdakwa II akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau sedarah ; -----
- Bahwa saksi bertugas di Divisi SKPK (Settlement kredit dan Pelaporan kredit) ; -----
- Bahwa tugas saksi di Divisi SKPK adalah mencatat semua kredit yang dicairkan ; -----
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui masalah keempat perusahaan penerima fasilitas kredit yaitu PT.Accent Investment Indonesia, PT.Canting Mas Persada, PT.Signature Capital Indonesia dan PT.Wibowo Wadah Rejeki dari Bank Century ; -----
- Bahwa saksi baru mengetahui masalahnya setelah Bank Century diambil alih oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) ; -----
- Bahwa yang saksi dengar dari teman-teman di kantor , permasalahan keempat perusahaan penerima fasilitas kredit dari Bank Century adalah masalah dengan jaminan yang diberikan keempat perusahaan tersebut;---
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri sebanyak 2 (dua) kali ; -----

- Bahwa benar saksi pernah dikonfrontasi oleh saksi Darso sebanyak 2 (dua) kali ; -----
- Bahwa saksi tetap pada keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Polri ; -----
- Bahwa diantara tugas saksi di Divisi SKPK adalah memeriksa ulang laporan pengkreditan; -----
- Bahwa yang dimaksud pemeriksaan ulang laporan kredit adalah apabila ada laporan-laporan yang ditujukan untuk Bank Indonesia, maka saksi akan memeriksa laporan tersebut ; -----
- Bahwa pemeriksaan dilakukan setelah adanya pencairan kredit ; -----
- Bahwa diantara tugas saksi yang lain adalah memberikan informasi tentang debitur apabila ada permintaan dari cabang ; -----
- Bahwa apabila tidak ada permintaan dari cabang, maka hal tersebut tidak dilakukan ; -----
- Bahwa untuk keempat perusahaan (Debitur ) Bank Century tersebut tidak ada permintaan dari cabang soal informasi debitur; -----
- Bahwa terdakwa I tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan suatu kredit yang mempunyai kewenangan adalah Direksi dan Komisaris;-
- Bahwa pada waktu saksi mencairkan kredit keempat perusahaan tersebut, saksi mendapatkan MPFK (Memorandum Pembukuan fasilitas kredit ) yang dikirim dari cabang Senayan melalui faximili ; -----
- Bahwa saksi hanya menerima MPFK saja tidak ada data-data pendukung lainnya ; -----
- Bahwa pada saat MPFK saksi terima, dan setelah ada konfirmasi, maka baru akan ditransfer ke rekening debitur ; -----
- Bahwa sebelum pencairan kredit, saksi tidak membutuhkan konfirmasi dari Direksi dan Komisari ; -----
- Bahwa pada waktu pencairan kredit keempat perusahaan tersebut . saksi tidak berhubungan atau berkoordinasi dengan ibu Linda (terdakwa I):-----
- Bahwa pada waktu pencairan kredit keempat perusahaan tersebut saksi menjaiarkannya sesuai dengan instruksi dan saksi lebih sering berhubungan dengan pak Nofi (Account Officer) dari cabang Senayan: ---
- Bahwa setiap instruksi harus dijalankan walaupun menyalahi aturan:-----
- Bahwa apabila tidak menjalankan instruksi akan dikenakan sanksi :-----
- Bahwa atasan saksi adalah Kepala Divisi SKPK yaitu bapak Darso Wijaya:-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, fasilitas kredit yang sudah dicairkan Bank Century kepada keempat perusahaan tersebut. ibu Linda (terdakwa I) dan ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) tidak menikmati hasilnya ; -----

- Bahwa di dalam Divisi SKPK ada unit control dan unit proses ; -----
- Bahwa tugas unit kontrol adalah untuk memeriksa semua data dan kelengkapan ; -----
- Bahwa tugas unit proses adalah melakukan proses penyempurnaan ; -----
- Bahwa terhadap pencairan kredit keempat perusahaan yang merupakan nasabah Bank Century tidak melalui proses unit kontrol ; ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui peranan ibu Linda (terdakwa I) dan ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) dalam proses pengajuan permohonan kredit keempat perusahaan nasabah Bank Century tersebut ; -----
- Bahwa di dalam MPFK atas nama PT.Signature Capital Indonesia tidak terdapat tanda tangan ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II); -----
- Bahwa saksi sudah dikonfirmasi oleh cabang Sudirman bahwa nanti ada akan ada pencairan kredit untuk PT.Signature Capital Indonesia ; -----
- Bahwa pada saat pencairan kredit untuk PT.Signature Capital Indonesia , saksi terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada Nofi dan saksi diintruksikan oleh cabang Sudirman untuk menunggu ; -----
- Bahwa pencairan kredit untuk PT.Signature Capital Indonesia akhirnya dialihkan dari cabang Sudirman ke cabang Senayan atas konfirmasi dari atasan saksi yaitu bapak Darso Wijaya ; -----
- Bahwa proses pencairan kredit untuk PT.Signature Capital Indonesia dilakukan setelah jam kerja dimana telah dikonfirmasi kepada bapak Darso Wijaya ; -----
- Bahwa saksi sudah 11 (sebelas) tahun bekerja di Bank Century ; -----
- Bahwa ada tingkatan-tingkatan di Komite kredit yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan kredit ; -----
- Bahwa proses pencairan kredit terhadap keempat perusahaan yang merupakan nasabah Bank Century tersebut sudah menyalahi aturan di Bank Century dan perbankan karena pada waktu saksi mencairkan keempat kredit tersebut hanya berdasarkan MPFK saja tidak ada data-data pendukung lainnya ; -----
- Bahwa MPFK itu muncul dan diproses di cabang ; -----
- Bahwa pada saat MPFK PT.Accent Investmen Indonesia, PT. Canting Mas Persada dan PT.Wibowo Wadah Rejeki sampai ditangan saksi, saksi melihat tanda tangan ibu Linda (terdakwa I), ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) dan Nofi (Account Officer cabang Senayan) ; -----
- Bahwa di dalam MPFK atas nama PT.Signature Capital Indonesia hanya ada tanda tangan ibu Linda (terdakwa I) dan Nofi (Account Officer cabang Senayan) tidak ada tanda tangan ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II); -----

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap terhadap pencairan kredit keempat perusahaan yang merupakan nasabah Bank Century tersebut adalah ibu Linda (terdakwa I) dan ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) karena ibu Linda (terdakwa I) dan ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) yang berhubungan langsung dengan debitur pemohon kredit ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui fasilitas kredit untuk PT.Canting Mas Persada dan PT.Wibowo Wadah Rejeki adalah sebenarnya merupakan transaksi repo yang sudah jatuh tempo dan dialihkan menjadi fasilitas kredit biasa; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi posisi kredit keempat perusahaan yang PT.Canting Mas Persada yang sudah melunasi kreditnya sedangkan yang lain (ketiga perusahaan) menjadi kredit macet ; -----
- 12. Saksi Darso Wijaya , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I dan terdakwa II akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau sedarah ; -----
  - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Polri ; -----
  - Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik Polri yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ; -----
  - Bahwa saksi mengetahui masalah keempat perusahaan yang merupakan nasabah Bank Century tersebut yaitu PT.Accent Investment Indonesia, PT.Canting Mas Persada, PT.Signature Capital Indonesia dan PT.Wibowo Wadah Rejeki setelah kredit keempat perusahaan tersebut dicairkan ; -----
  - Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan untuk melakukan pencairan dana nasabah ; -----
  - Bahwa perintah itu terdapat di dalam SKPK (Settlement kredit dan Pelaporan kredit) ; -----
  - Bahwa saksi bertugas sebagai staf Direksi ; -----
  - Bahwa saksi yang mengkoordinir sdr.Yacobus ; -----
  - Bahwa saksi mengetahui kredit keempat perusahaan yang merupakan nasabah Bank Century setelah dicairkan ; -----
  - Bahwa benar sdr.Yacobus pernah menanyakan kepada saksi masalah kredit keempat perusahaan tersebut yang merupakan nasabah Bank Century ; -----
  - Bahwa MPFK dikonfirmasi kepada saksi sebelum dicairkan kreditnya;-
  - Bahwa sebelum dilakukan pencairan kredit maka perlu dilakukan pembukuan dan pencaran ; -----

- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk suatu kredit yang akan dicairkan adalah harus ada FPK yang sudah ditanda tangani oleh kepala cabang dan Kepala Divisi Legal dan ada nomor perjanjian kreditnya ; -----
- Bahwa jika tidak ada tanda tangan Kepala cabang dan Kepala Divisi Legal maka kredit tersebut tidak bisa dicairkan ; -----
- Bahwa saksi tidak diinformasikan soal MPFK untuk PT.Signature Capital Indonesia yang belum ditanda tangani oleh ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II ) ; -----
- Bahwa mengenai istilah yang lain menyusul setelah dicairkan adalah bahwa karena semua dokumen-dokumen perjanjian kredit ada di kantor cabang , maka untuk mempercepat proses pencairan kredit maka dokumen-dokumen yang lain menyusul ; -----
- Bahwa yang saksi dengar bahwa untuk mempercepat proses pencairan kredit dapat dilakukan proses untuk menyusulkan dokumen ; -----
- Bahwa saksi tidak tanda tangan dalam proses persetujuan kredit ; -----
- Bahwa untuk PT.Signature Capital Indonesia yang MPFK nya belum ditanda tangani oleh Kepala Divisi Legal untuk kreditnya tidak bisa dicairkan; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pencairan kredit PT.Signature Capital Indonesia, saksi baru mengetahui ada pencairan kredit setelah ada pembuatan laporan; -----
- Bahwa yang melakukan koreksi dalam hal pencairan dana adalah Divisi SKPK (Settlement kredit dan Pelaporan Kredit) ; -----
- Bahwa dalam hal tidak lengkapnya dokumen kredit tidak pernah ada yang melaporkan kepada saksi (dalam hal ini kemudian dipanggil masuk kembali saksi Yacobus untuk dikonfrontasi dengan saksi Darso, dimana saksi Yacobus menerangkan bahwa sebelum pencairan , saksi Yacobus sudah memberitahukan kepada saksi Darso Wijaya bahwa ada MFPK yang masuk ke Divisi SKPK tanpa adanya bukti-bukti pendukung, bahwa saksi Yacobus lupa tanggal dan bulannya pada waktu saksi Yacobus memberitahukan kepada saksi Darso );-----
- Bahwa saksi tidak mempunyai job description ; -----
- Bahwa jabatan saksi bukanlah sebagai kepala Divisi SKPK melainkan saksi sebagai care taker pada saat terjadi perubahan sistim sebelum merger ke sistem yang baru yang merupakan hasil merger ; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah dalam hal pemberian kredit terhadap keempat perusahaan tersebut, setelah saksi dipanggil oleh Penyidik di Bareskrim Mabes Polri ; -----

- Bahwa saksi mengetahui di Bank Century ada aturan yang mengatur tentang kewenangan pemberian kredit bagi masing-masing tingkatan akan tetapi saksi tidak hafal berapa besarnya ;-----
- Bahwa setelah melihat dan disesuaikan dengan internal memo dan melihat jumlah kredit keempat perusahaan yang merupakan nasabah Bank Century , maka pemberian kredit kepada keempat perusahaan yang merupakan nasabah Bank Century adalah sudah berada diluar kewenangan terdakwa I ; -----
- Bahwa atasan saksi adalah bapak Hamidy dan bapak Hermanus Hasan Muslim ; -----
- Bahwa maksud keterangan saksi di dalam BAP yang menerangkan telah terjadi penipuan dan persengkokolan yang dilakukan oleh ibu Linda (terdakwa I) dan ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) adalah bahwa media pencairan kredit yang ada adalah MPFK . jika MPFK sudah selesai ditandatangani. maka semua proses yang dilakukan sudah selesai. akan tetapi apabila masih ada dokumen yang kurang. maka sebaiknya tidak ditanda tandani MPFK tersebut . karena Divisi SKPK tidak pernah bertemu dengan nasabah jadi apabila di cabang masih ada kekurangan dokumen-dokumen sebaiknya jangan diberikan kepada saksi apabila diberikan kepada saksi ini berarti ibu Linda (terdakwa I) dan ibu Arga Tirta Kusuma (terdakwa II) sudah membohongi saksi : -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kredit komando : -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pencairan kredit keempat perusahaan yang merupakan nasabah Bank Century tersebut : -----
- Bahwa saksi hanya mengetahui media MPFK dan pada saat MPFK ditanda tandani. maka selanjutnya Divisi SKPK akan menialankan proses pencairan dan pembukuan kredit tersebut : -----
- Bahwa sebelum merger Bank Centruv. saksi bekerja di Bank Pikko dengan jabatan sebagai Direktur : -----
- Bahwa setelah merger. saksi diangkat sebagai Caretaker dan staf Direksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Robert Lantuar . saksi hanya mengetahui saja : -----
- Bahwa saksi mengetahui PT.Chinkara Capital : -----
- Bahwa sepengetahuan saksi pengurus dari PT.Chinkara Capital adalah bapak Rafat : -----
- Bahwa sepengetahuan saksi bapak Rafat adalah salah satu pemegang saham Bank Pikko : -----
- Bahwa saksi tidak mengenal bapak Hesam : -----

- Bahwa saksi tidak menjadi tersangka dalam kasus lain yang terkait dengan Bank Century ; -----

13. Saksi Joko Hertanto Indra , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I dan terdakwa II akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau sedarah ; -----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Polri ; -----

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik Polri yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pencairan kredit keempat perusahaan yang merupakan nasabah Bank Century tersebut ; -----

- Bahwa saksi bekerja di Bank Century pada Divisi Treasury ; -----

- Bahwa saksi mengetahui untuk pencairan kredit PT.Canting Mas Persada dan PT.Wibowo Wadah Rejeki memperoleh fasilitas kredit dari Bank Century berdasarkan transaksi repo, sedangkan untuk PT.Accent Invesement Indonesia dan PT.Siganture Capital Indonesia , saksi tidak mengetahuinya ; -----

- Bahwa saksi mengetahui terdapat surat berharga milik Bank Century yang dijual kepada Bank FBME Cyprus dengan syarat surat berharga tersebut dapat dijadikan fasilitas kredit untuk PT.Cantina Mas Persada dan PT.Wibowo Wadah Reieki untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses permohonan kredit yang diajukan oleh keempat perusahaan tersebut kepada Bank Century ; -----

- Bahwa surat-surat berharga yang terkait dengan transaksi repo tersebut diterbitkan oleh Australia National Bank ; -----

- Bahwa terkait dengan permohonan kredit PT.Cantina Mas Persada dan PT.Wibowo Wadah Reieki karena merupakan transaksi repo maka hal ini masuk ke dalam Divisi Treasury ; -----

- Bahwa penempatan surat-surat berharga pada Divisi Treasury sudah dilakukan sebelum adanya merger Bank Century ; -----

- Bahwa seluruh surat-surat berharga tersebut adalah milik Bank CIC ; -----

- Bahwa untuk permohonan kredit yang diajukan oleh PT.Cantina Mas Persada dan PT.Wibowo Wadah Reieki berawal dari permintaan Direksi untuk menjual surat-surat berharga milik Bank Century yang dilakukan melalui transaksi repo ; -----

- Bahwa terkait transaksi repo tersebut juga sudah diketahui oleh 2 (dua) Direksi dan 2 (dua) Dewan Komisaris ; -----

- Bahwa Direksi Bank Century pada waktu itu adalah Bapak Krisna, Bapak Hermanus Hasan Muslim, Bapak Hamidy dan Bapak Edward ; -----
- Bahwa Dewan Komisaris pada waktu itu adalah Bapak Poerwanto, Bapak Rusli , Bapak Hesham dan Bapak Sulaiman ; -----
- Bahwa persetujuan mengenai transaksi repo atas surat berharga adalah hasil pembicaraan antara Direksi dan Komisaris Bank Century dengan Bank FBME Cyprus ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hubungan antara PT.Canting Mas Persada dan PT.Wibowo Wadah Rejeki dengan Bank Century ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan diadakan pertemuan antara Direksi Bank Century dengan pihak Bank FBME Cyprus untuk membicarakan penjualan surat-surat berharga milik Bank Century tersebut ; -----
- Bahwa kemudian saksi diberitahu oleh Bapak Hermanus Hasan Muslim soal penjualan surat-surat berharga tersebut dengan transaksi repo ; -----
- Bahwa kemudian Bapak Hermanus Hasan Muslim meminta saksi untuk menjalankan transaksi tersebut dimana Bank Century menjual surat-surat berharga miliknya dan kemudian diadakan transaksi repo untuk PT.Canting Mas Persada dan PT.Wibowo Wadah Rejeki ; -----
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan informasi ini kepada ibu Linda (terdakwa I) ; -----
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui bagaimana proses kredit selanjutnya ; -----
- Bahwa pada saat jatuh tempo ada pembayaran yang diterima oleh Divisi Treasury ; -----
- Bahwa bapak Hermanus Hasan Muslim memberitahukan kepada saksi bahwa pelaksanaan dari transaksi repo tersebut akan dilaksanakan di kantor cabang Senayan dimana pimpinan dari KPO Senayan adalah ibu Linda (terdakwa I) ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui keterkaitan ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) dalam proses pencairan kredit PT.Canting Mas Persada dan PT.Wibowo Wadah Rejeki ; -----
- Bahwa atas transaksi repo tersebut dibuat perjanjian antara Bank Century yang diwakili oleh Bapak Hermanus Hasan Muslim dan Bapak Krisna dengan Bank FBME akan tetapi saksi tidak mengetahui dari Bank FBME siapa yang mewakili ; -----
- Bahwa yang mengatur transaksi jual beli surat berharga antara Bank Century dengan Bank FBME adalah KUO Capital ; -----

- Bahwa KUU Capital adalah perusahaan sekuritas milik Tariq Khan; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar KUU Capital berubah nama menjadi PT.Signature Capital Indonesia ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Robert Tantular, bahwa beliau dahulu pada waktu saksi masih bekerja di Bank CIC adalah atasan saksi yaitu sebagai Direktur utama Bank CIC ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, di Bank Century Bapak Robert Tantular adalah sebagai pemegang saham ; -----
- Bahwa setelah terjadi jual beli surat berharga, maka pihak Bank Century menerima sejumlah uang dari Bank FBME , setelah itu uang tersebut oleh Bank Century diberikan lagi untuk kredit bagi PT.Canting Mas Persada dan PT.Wibowo Wadah Rejeki melalui transaksi repo dengan jaminan surat berharga ; -----
- Bahwa pada waktu jatuh tempo yaitu 1 (satu) tahun , Bank Century akan menjual kembali surat-surat berharga tersebut kepada PT.Canting Mas Persada dan PT.Wibowo Wadah Rejeki akan tetapi karena PT.Canting Mas Persada dan PT.Wibowo Wadah Rejeki masih mempunyai tunggakan hutang kepada Bank Century, maka atas permintaan dari PT.Canting Mas Persada dan PT.Wibowo Wadah Rejeki, dijadikan kredit;-
- Bahwa surat permintaan untuk dijadikan kredit dari PT.Canting Mas Persada dan PT.Wibowo Wadah Rejeki kemungkinan sudah diterima oleh Direksi sebelum tanggal jatuh tempo ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada dana dari kredit di rekening PT.Canting Mas Persada dan PT.Wibowo wadah Rejeki ; -----
- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi transaksi repo terhadap surat-surat berharga dijadikan sebagai jaminan untuk pemberian kredit di Bank Century ; -----
- Bahwa yang dimaksud repo artinya membeli surat berharga dari pihak lain, kemudian surat berharga tersebut akan dijual kembali pada saat jatuh tempo kepada pihak yang menjual surat berharga tersebut ; -----

14. Saksi Hermanus Hasan Muslim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan ibu Linda (terdakwa I) dan ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) karena dahulu sama-sama bekerja di Bank Century akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan tidak bekerja pada mereka begitu pula sebaliknya ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi ibu Linda (terdakwa I) dan ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) diajukan kemuka persidangan karena terkait masalah

pemberian kredit PT.Accent Investment Indonesia, PT. Signature Capital Indonesia dan PT.Wibowo Wadah Rejeki ;-----

- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut setelah saksi diperiksa oleh Penyidik Bareskrim Polri ; -----
- Bahwa kredit tersebut katanya macet, jadi pada waktu saksi diberhentikan sebagai Direktur Bank Century , ketiga kredit tersebut menjadi kredit macet ; -----
- Bahwa yang saksi dengar dari Penyidik Polri ada masalah dikarenakan prosedur yang tidak benar dan tidak ada analisa kreditnya ; -----
- Bahwa di Bank Century nasabah yang akan mengajukan proses permohonan pengajuan suatu kredit harus mengikuti peraturan yang telah ditentukan oleh Bank Century dalam hal pengajuan kredit ;-----
- Bahwa di dalam SOP (Sistem Operasional Prosedur) ada tahapan berjenjang dalam memulai proses dan pemberian nilai nominal kredit ada batas maksimum yang akan diberikan ; -----
- Bahwa untuk Direksi nilai batas maksimum kredit yang diberikan adalah tiga milyar rupiah, dan diatas tiga milyar rupiah harus ke Dewan Direksi;---
- Bahwa proses pengajuan permohonan kredit dilakukan secara bertahap yaitu Debitur / nasabah datang ke kantor cabang (KPO) dan kemudian dibuat proposal oleh cabang dan diteruskan kepada Kantor Wilayah : ----
- Bahwa apabila ada kekurangan persyaratan maka kantor cabang sesuai dalam SOP (Standard Operasional Prosedur) yaitu kebijakan internal bank disebutkan apabila ada permintaan atau kekurangan dokumen harus diajukan melalui surat dengan catatan yang disampaikan kepada Komite . jadi sambil berjalan. permasalahannya diproses dulu kepada Komite : ----
- Bahwa yang saksi alami selama ini adalah bahwa apabila terjadi kekurangan dokumen dari cabang maka akan membuat permohonan untuk nantinya dienkabai : -----
- Bahwa banyak salah pengertian tentang kredit instruksi . ini adalah informasi yang sangat menyesatkan hal ini berkembang karena ada istilah kredit atas dasar permintaan atau KAP (Kredit atas permintaan) . KAP di Bank Asing berasal dari kata Demand Loan yang berarti kredit yang diberikan atas dasar permintaan . kemudian entah bagaimana menjadi istilah kredit instruksi : -----
- Bahwa di dalam skema kredit ada 2 (dua) yaitu kredit rekening koran (KRK) dan kredit atas permintaan (KAP) keduanya mempunyai kriteria yang berbeda : -----
- Bahwa di Bank Century dikenal juga KAP (kredit atas permintaan) hal mana diatur dalam SOP (Standard Operasional Prosedur) :-----

- Bahwa dalam struktur kredit , pada platformnya ada KAP (Kredit atas permintaan ) ;-----
- Bahwa kredit yang diberikan kepada keempat perusahaan yang merupakan nasabah Bank Century tersebut masuk ke dalam kategori kredit atas permintaan (KAP) ;-----
- Bahwa KAP (Kredit atas permintaan) hanya merupakan nama dari jenis fasilitas kredit yang diberikan kepada Debitur ; -----
- Bahwa di dalam KAP (Kredit atas permintaan) tidak dikenal peran serta Direksi dan Dewan Komisaris karena KAP tersebut murni hanya merupakan jenis platform ; -----
- Bahwa tidak benar ada perintah dari saksi mengenai kredit keempat perusahaan tersebut, karena semua proses ini mulai dari cabang , yang mengajukan nasabah dari cabang ; -----
- Bahwa benar saksi diajukan kemuka persidangan terkait dengan permasalahan yang sama ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan instruksi ke bawah pada saat pengajuan kredit yang diajukan oleh keempat perusahaan yaitu PT.Accent Investment Indonesia, PT.Canting Mas Persada, PT.Siganture Capital Indonesia dan PT.Wibowo Wadah Rejeki ; -----
- Bahwa kewenangan saksi terbatas , jadi semuanya berasal dari keterangan cabang sendiri , misalnya dimana cabang tidak membuat analisa pada saat ada permohonan kredit ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sistim komando ;-----
- Bahwa saksi tmengetahui profile keempat perusahaan penerima fasilitas kredit dari Bank Century pada saat diajukan kepada saksi ; -----
- Bahwa untuk kepemilikan keempat perusahaan penerima fasilitas kredit dari Bank Century tidak ada hubungannya dengan saksi maupun Robert Tantular ; -----
- Bahwa menurut data, keempat perusahaan penerima fasilitas kredit dari Bank Century tersebut ada tidak fiktif dan bukan bentukan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik keempat perusahaan penerima fasilitas kredit dari Bank Century ; -----
- Bahwa maksud saksi tidak bisa berbuat apa-apa adalah bahwa artinya ada keterbatasan saksi dalam hal mengetahui semua aktifitas di Bank Century ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah meminta/mengintervensi ibu Linda (terdakwa I) untuk memproses kredit keempat perusahaan tersebut. Pimpinan cabang

mempunyai atasan yaitu Kepala Wilayah. Kalau saksi minta , saksi tidak akan meminta kepada ibu Linda (terdakwa I), akan tetapi saksi akan meminta kepada Kepala kantor Wilayah atau pada jajaran yang lebih tinggi lagi diatas kepala Wilayah yaitu Kepala Divisi seperti yang saksi katakan bahwa ini adalah merupakan proses kredit atas permintaan (KAP), jadi kalau saksi tidak setuju , mereka bisa banding ; -----

- Bahwa saksi sangat yakin tidak pernah mengintervensi / meminta ibu Linda (terdakwa I) untuk memproses kredit keempat perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pemberian kredit keempat perusahaan tersebut tidak sesuai dengan standard ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi kepala kantor wilayah, kepala cabang Senayan untuk memproses kredit keempat perusahaan tersebut ;--
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh ibu Linda (terdakwa I) sehubungan dengan permohonan kredit yang diajukan PT.Canting Mas Persada dan PT.Wibowo Wadah Rejeki ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh ibu Linda (terdakwa I) sehubungan dengan permohonan kredit yang diajukan PT.Canting Mas Persada dan PT.Wibowo Wadah Rejeki , dimana tidak ada berkasnya ;----
- Bahwa saksi tidak pernah ditemui oleh ibu Linda (terdakwa I) dan sdr.Nofi untuk meminta tanda tangan saksi untuk pencairan kredit PT.Accent Investment Indonesia dan PT.Signature Capital Indonesia karena berkasnya tidak ada begitu juga dengan dokumen data pendukungnya sementara kreditnya akan dicairkan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat dari ibu Linda (terdakwa I) yang ditujukan kepada saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut, surat tersebut bisa saja dibuat pada saat saksi sudah tidak ada, karena banyak hal-hal yang dibuat seperti itu ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana uang yang sudah dicairkan oleh Bank Century kepada PT.Accent Investment Indonesia, PT.Canting Mas Persada dan PT.Wibowo Wadah Rejeki ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang hasil pencairan kredit tersebut masuk ke rekening Robert Tantular ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pernah ada penolakan terhadap permohonan kredit keempat perusahaan tersebut ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan sdr.Alam G.Cahyadi ; -----

- Bahwa saksi menolak keterangan Alam G.Cahyadi yang menyatakan bahwa Alam G.Cahyadi pernah mengajukan keberatan terhadap pengajuan kredit keempat perusahaan ini yang dituangkan dalam FPK ;---
- Bahwa yang termasuk komite kredit adalah 2 (dua) Direksi , 2 (dua) Komisaris , Account Officer, Kepala Divisi Kredit, Kepala kantor Wilayah, Kepala Bagian Marketing, pimpinan cabang ; -----
- Bahwa di dalam sistim pemberian FPK (Formulir Persetujuan kredit) ada 2 (dua) sistim yaitu sistim sirkulasi dan sistim akad kredit, Bank Century menganut sistim sirkulasi ; -----
- Bahwa saksi hanya melihat sekilas lampiran /data-data pendukung yang dilampirkan dalam FPK keempat perusahaan tersebut ; -----

15. Saksi Robert Tantular , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan ibu Linda (terdakwa I) dan ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) karena sama-sama bekerja di Bank Century akan tetapi tidak ada hubungan sedarah ataupun keluarga , tidak bekerja pada mereka begitu pula sebaliknya ; -----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar ; -----
- Bahwa saksi adalah salah satu pemegang saham di PT.Century Mega Investindo dan saksi juga sebagai Direktur Utama PT.Century Mega Investindo ; -----
- Bahwa saksi mengetahui pencairan kredit keempat perusahaan yaitu PT.Accent Investment Indonesia, PT. Canting Mas Persada, PT.Signature Capital Indonesia dan PT.Wibowo Wadah Rejeki dari laporan akhir tahun yang saksi terima ; -----
- Bahwa tidak ada peranan saksi dalam pencairan kredit PT.Accent Investment Indonesia, PT. Canting Mas Persada, PT.Signature Capital Indonesia dan PT.Wibowo Wadah Rejeki ; -----
- Bahwa Tariq Khan adalah pemilik keempat perusahaan tersebut yaitu pencairan kredit PT.Accent Investment Indonesia, PT. Canting Mas Persada, PT.Signature Capital Indonesia dan PT.Wibowo Wadah Rejeki;-
- Bahwa tidak benar di dalam keterangan Berita Acara Pemeriksaan tariq Khan yang menerangkan bahwa saksilah yang menerima pencairan kredit keempat perusahaan tersebut ; -----
- Bahwa ibu Linda (terdakwa I) memang anak buah saksi karena sebelumnya saksi adalah Direktur Utama Bank CIC dari tahun 1992 sampai dengan bulan Juni 2000. Dan ibu Linda (terdakwa I) sudah bekerja

di Bank CIC sejak tahun 1994, dan memang ibu Linda (terdakwa I) adalah salah satu karyawan saksi dan memang ibu Linda (terdakwa I) kadang-kadang berkonsultasi dan bertanya dengan saksi kemudian saksi memberi penjelasan kepada ibu Linda (terdakwa I) . Bahwa semua masalah ini dibuat oleh Polisi karena pada waktu bulan Desember 2008, Tariq Khan sudah ditangkap di Mabes Polri karena ada laporan dari Direktur PT.KUO Kapital soal penggelepan saham nasabah, oleh Mabes Polri . Pada saat itu saksi sempat ditahan karena kasus bank Century sempat dikait-kaitkan . Sebelumnya perusahaan-perusahaan milik Tariq Khan lancar-lancar dan tidak ada masalah . Kemudian Tariq Khan ditangkap oleh Polisi dan Tariq Khan tidak membayar kemudian oleh Polisi dikait-kaitkan dengan kasus Bank Century ; -----

- Bahwa ibu Linda (terdakwa I) tidak pernah berkonsultasi dan meminta pertimbangan kepada saksi terkait dalam permohonan kredit keempat perusahaan tersebut , misalnya untuk kredit yang diajukan oleh PT.Wibowo Wadah Rejeki , sebenarnya kredit yang diajukan oleh PT.Wibowo Wadah Rejeki bukanlah kredit baru, kalau kita cek sebenarnya PT.Wibowo Wadah Rejeki sudah dapat kredit melalui treasury dari tahun 2006 dari surat berharga yang direvo surat berharganya . Dan pada tahun 2007 oleh Direktur Treasury dipindahbukukan ke kredit biasa jadi tidak ada kredit baru ; -----
- Bahwa semuanya memang sudah dilakukan sesuai dengan prosedur sesuai dengan laporan-laporan dari Direksi dan Komisaris ; -----
- Bahwa untuk rapat kerja di Bank Century apabila saksi diundang, maka saksi akan datang tetapi apabila tidak diundang saksi tidak datang ; -----
- Bahwa saksi adalah salah satu pemegang saham dan saksi pernah menjadi Direktur Utama Bank CIC selama 8 (delapan) tahun dan pada bulan Desember 2004 terjadi merger bank Century dan setelah merger sudah ada manajemennya sendiri dan sudah berjalan .Akan tetapi walaupun sudah merger kadang-kadang Direksi atau Komisaris sering bertanya kepada saksi terutama yang berhubungan dengan pemegang saham asing atau pemegang saham lokal ; -----
- Bahwa saksi pernah memberikan ceramah atau pidato pada saat rapat apabila diundang ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan untuk memberikan bonus kepada karyawan ; -----
- Bahwa saksi sebagai pemegang saham apabila diundang dalam pembukaan kantor cabang akan hadir ; -----

- Bahwa saksi tidak mempunyai saluran intercom atau ekstension yang dapat digunakan untuk memonitor seluruh cabang ; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui semua proses kredit keempat perusahaan tersebut saksi hanya mengetahui pemberian kredit kepada PT.Wibowo Wadah Rejeki , dimana Direktur Treasury pada waktu itu yaitu Kresna memberi tahu saksi bahwa sudah ada transaksi repo dan dialihkan kepada kredit biasa jadi sebenarnya tidak ada permohonan kredit baru ;---
  - Bahwa proses kredit keempat perusahaan tersebut saksi mendapat laporan dan biasanya dijalankan sesuai dengan prosedur ; -----
  - Bahwa untuk kredit PT.Canting Mas Persada sudah lunas ; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kelengkapan dokumen-dokumen pada saat proses pengajuan kredit keempat perusahaan tersebut ; -----
  - Bahwa saksi tidak pernah menghubungi ibu Linda (terdakwa I) dan ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) baik melalui telepon atau melalui Kepala Divisi Kredit atau Direktur Kredit terkait dengan permohonan kredit keempat perusahaan tersebut ; -----
  - Bahwa saksi merasa kasihan dengan ibu Linda (terdakwa I) dan ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) mungkin dijebak oleh Polisi untuk menyudutkan saksi, karena ibu Linda (terdakwa I) dan ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) tidak mempunyai kewenangan untuk memutus ; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui catatan yang saksi buat seperti apa yang disampaikan oleh saksi Ahmad Berlian ; -----
  - Bahwa bentuk surat berharga semuanya scriptless bukan fisik ; -----
  - Bahwa kustodion bank Century adalah bank Niaga atau Citibank ; -----
  - Bahwa jatuh tempo surat berharga itu ada yang tahun 2008 ; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi untuk surat berharga yang PT.Canting Mas pada saat surat berharga sudah jatuh tempo, kreditnya sudah lunas ; ----
  - Bahwa saksi tidak mempunyai peranan dalam proses kredit di bank Century ; -----
16. Saksi Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan ibu Linda (terdakwa I) dan ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) karena sama-sama bekerja di Bank Century akan tetapi tidak ada hubungan sedarah ataupun keluarga , tidak bekerja pada mereka begitu pula sebaliknya ; -----
  - Bahwa saksi bekerja di Bank Century sebagai Komisaris ; -----
  - Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi mengenai kredit yang diajukan oleh PT.Accent Investment Indonesia, PT. Canting Mas Persada, PT.Signature Capital Indonesia dan PT.Wibowo Wadah Rejeki ; -----

- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa jumlah kredit yang diberikan kepada keempat perusahaan tersebut ; -----
- Bahwa Komisaris tidak memutuskan untuk mengabulkan permohonan kredit tersebut, jadi komisaris hanya mendukung rekomendasi dari kantor pusat ; -----
- Bahwa pada umumnya semua kredit dari cabang disampaikan kepada Komisaris ; -----
- Bahwa setelah FPK ditanda tangani oleh semua Komisaris kemudian diberikan kepada Direksi ; -----
- Bahwa ibu Linda (terdakwa I) dan ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) tidak pernah berkonsultasi kepada saksi sehubungan dengan permohonan kredit keempat perusahaan ini; -----
- Bahwa saksi tidak ingat satu persatu mengenai permohonan kredit keempat perusahaan tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak memeriksa kembali berkas-berkas kredit tersebut, bahwa saksi hanya membaca rekomendasi kredit dari kantor pusat yaitu FPK (Formulir persetujuan kredit); -----
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan terhadap kredit keempat perusahaan tersebut setelah saksi di periksa oleh Penyidik Bareskrim Polri saksi diperlihatkan dokumen-dokumen oleh Penyidik, ternyata kredit tersebut sudah direalisasikan ; -----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui ada pengajuan kredit keempat perusahaan tersebut , karena saksi tidak ingat satu-satu karena banyaknya pengajuan permohonan kredit , setelah di Bareskrim ditunjukkan dokumen-dokumennya baru saksi mengetahui ternyata banyak kejanggalan-kejanggalan ; -----
- Bahwa pada waktu pencairan kredit , saksi hanya diperlihatkan FPK (Fromulir persetujuan kredit ) , FPK (Formulir Persetujuan Kredit) hanya didrop saja karena dalam prosesnya masih harus ada persetujuan Notaris, dan lainnya, baru setelah itu drop, saksi tidak berkepentingan dalam hal droping , karena tidak melalui Komisaris ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya istilah kredit komando ;-----
- Bahwa pada awalnya proses pengajuan kredit keempat perusahaan tersebut sesuai dengan prosedur , akan tetapi setelah diperlihatkan dokumen-dokumennya secara detail di Bareskrim Polri ternyata ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan ; -----
- Bahwa penyimpangan tersebut adalah kreditnya di drop terlebih dahulu, sebelum FPK (Formulir Persetujuan Kredit) sampai kepada Komisaris;-----

- Bahwa kredit yang diberikan kepada keempat perusahaan tersebut jumlahnya besar dan ini diluar kewenangan KPO ; -----
  - Bahwa penyimpangan yang lain misalnya masalah pengikatan jaminan , semua sudah diperiksa oleh Direksi dengan adanya surat kuasa dari Direksi, maka dianggap sudah selesai, kita tidak menyelesaikan satu-satu karena bukan pekerjaan Komisaris ; -----
  - Bahwa yang berhak untuk memutuskan memberikan persetujuan permohonan kredit tersebut adalah tim dari kantor pusat ; -----
  - Bahwa KPO tidak bisa memberikan kredit secara langsung kecuali kredit dalam jumlah kecil ; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui karena siapa kredit untuk keempat perusahaan tersebut bisa cair ; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan dropping dana tersebut ; -----
  - Bahwa komisaris Independen tidak ada bedanya , dimana bedanya saksi tidak ada hubungan keluarga ; -----
  - Bahwa perusahaan publik mensyaratkan adanya komisaris Independen untuk mewakili semua pemegang saham bukan pemegang saham minoritas ; -----
  - Bahwa selama saksi menjadi komisaris Independen di Bank Century tidak boleh merangkap Komisaris di bank lain ; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya transaksi repo terkait dengan PT.Canting Mas Persada dan PT.Wibowo Wadah Rejeki ; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat proses permohonan kredit keempat perusahaan tersebut , dari Direksi dikembalikan lagi ke Divisi legal untuk diproses ; -----
  - Bahwa saksi mengetahui proses untuk pengajuan kredit ; -----
  - Bahwa fungsi tanda tangan saksi adalah formalitas ibaratnya setelah dikerjakan semua tinggal finishing .Komisaris tidak melakukan pemeriksaan detail seperti auditor , komisaris hanya mengawasi dasarnya adalah rapat Dewan Direksi , saksi mendapat laporan dari Bank Indonesia, akan tetapi dari laporan-laporan tersebut, saksi tidak pernah mendapat laporan tentang nasabah keempat perusahaan ini ;-----
17. Saksi Nany Susilowati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ibu Linda (terdakwa I) dan ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II ) ; -----

- Bahwa saksi tidak ada hubungan sedarah atau keluarga dengan ibu Linda (terdakwa I) dan ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) tidak bekerja pada mereka begitu pula sebaliknya ; -----
  - Bahwa saksi bekerja di PT.Mega Capital ; -----
  - Bahwa PT.Mega Capital tidak ada hubungannya dengan PT.Mega Century ; -----
  - Bahwa pemilik dari PT.Mega Capital adalah Mega Korporat;-----
  - Bahwa benar PT. Mega Capital pernah bertransaksi dengan PT.Accent Investment Indonesia ; -----
  - Bahwa benar ada barang bukti yang disita dari perusahaan tempat saksi bekerja ; -----
  - Bahwa Mega Capital adalah perusahaan yang bergerak dibidang sekuritas kemudian mengadakan jual beli saham repo dengan PT.Anta Boga dimana PT.Mega Capital memberikan dana akan tetapi kita juga meminta jaminan kepada yang bersangkutan ; -----
  - Bahwa pada saat ini transaksi ini sudah selesai, jadi PT.Mega Capital sudah dapat menagih uang dari PT.AntaBoga ; -----
  - Bahwa jaminannya berupa saham Bumi dan saham Antam dengan nilai jaminan sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah); -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dana tersebut ditransfer dari Bank Century;
18. Saksi Ferra Binti Nurhuda , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ibu Linda (terdakwa I) dan ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) ; -----
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan sedarah atau keluarga dengan ibu Linda (terdakwa I) dan ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) tidak bekerja pada mereka begitu pula sebaliknya ; -----
  - Bahwa saksi bekerja di PT.Mega Capital ; -----
  - Bahwa PT.Mega Capital tidak ada hubungannya dengan PT.Mega Century ; -----
  - Bahwa pemilik dari PT.Mega Capital adalah Mega Korporat;-----
  - Bahwa benar PT. Mega Capital pernah bertransaksi dengan PT.Accent Investment Indonesia ; -----
  - Bahwa benar ada barang bukti yang disita dari perusahaan tempat saksi bekerja ; -----
  - Bahwa Mega Capital adalah perusahaan yang bergerak dibidang sekuritas kemudian mengadakan jual beli saham repo dengan PT.Anta Boga dimana PT.Mega Capital memberikan dana akan tetapi kita juga meminta jaminan kepada yang bersangkutan ; -----

- Bahwa pada saat ini transaksi ini sudah selesai, jadi PT.Mega Capital sudah dapat menagih uang dari PT.AntaBoga ; -----
  - Bahwa jaminannya berupa saham Bumi dan saham Antam dengan nilai jaminan sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah); -----
  - Bahwa transaksi tersebut juga disertai dengan perjanjian keuntungan karena merupakan transaksi jual beli kembali sehingga pada saat PT.Anta Boga melakukan pembelian kembali disertai dengan harga yang berbeda pada saat kita beli pertama kali seperti layaknya bunga ; -----
  - Bahwa jangka waktu peminjaman biasanya 2 (dua) minggu atau 1 (satu) bulan tergantung kesepakatan ; -----
  - Bahwa setelah selesai tidak dilakukan perpanjangan , PT.Anta Boga melakukan pembayaran kepada PT.Mega Capital dan kami (PT.Mega Capital) melepas sahamnya , sebenarnya transaksi tersebut sudah selesai jadi transaksi diawali pada tanggal 20 Agustus 2008 dan dibayar kembali oleh PT.Anta Boga pada tanggal 20 Oktober 2008 ; -----
  - Bahwa uang Rp.1.000.025.000,- (Satu milyar dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang pengembalian PT.Anta Boga kepada PT.Mega Capital ;-----
  - Bahwa dana tersebut tiba-tiba terblokir dengan sendirinya dan juga tersita;
  - Bahwa ada transaksi antara PT.Mega Capital dengan PT..Anta Boga yaitu pada saat PT.Mega Capital melakukan pembelian dengan jaminan saham, PT.Mega Capital mentransfer dananya sebesar Rp.20.000.000.000,- dan pengembaliannya PT.Mega Capital terima pada tanggal 20 Oktober 2008 dan saham yang kami terima dari PT.Anta Boga sudah dikembalikan kepada PT.Anta Boga lagi ; -----
19. Saksi Celline Rafela, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ibu Linda (terdakwa I) dan ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) ; -----
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan sedarah atau keluarga dengan ibu Linda (terdakwa I) dan ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) tidak bekerja pada mereka begitu pula sebaliknya ; -----
  - Bahwa saksi adalah nasabah Bank Century ; -----
  - Bahwa saksi tidak mengenal PT.Accent Investment Indonesia, PT.Canting Mas Persada , PT.Signature Capital Indonesia dan PT.Wibowo Wadah Rejeki ; -----
  - Bahwa benar ada dana milik saksi yang terblokir di Bank Century yaitu sebesar Rp.181 juta sekian ; -----
  - Bahwa dana tersebut adalah merupakan tabungan milik saksi ; -----

- Bahwa saksi adalah nasabah Bank Century cabang Kelapa Gading ; -----
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Bank Century kelapa Gading mengapa dana milik saksi diblokir dan jawabannya adalah dari pihak Bareskrim yang memblokir ; -----
- Bahwa saksi selaku pribadi yang menabung di Bank Century ; -----
- Bahwa saksi menjadi nasabah bank Century sejak tahun 2007 ; -----
- Bahwa benar ada dana yang masuk rekening milik saksi sebesar Rp.200.000.000,- dan ada pencairan reksa dana yang sudah jatuh tempo melalui cabang Bank Century yang sudah jatuh tempo ; -----
- Bahwa dana milik saksi yang terblokir adalah sekitar Rp.175.000.000,- namun pada saat terjadinya penyitaan dan dengan melihat hasil print out adalah sebesar Rp.181.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Satu Milyar rupiah) ; -----

Keterangan saksi ahli :

1. Saksi ahli Arus Akbar Silondae,SH.LLM, pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ahli tidak kenal dengan ibu Linda (terdakwa I) dan ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) , tidak ada hubungan keluarga atau sedarah , tidak bekerja pada mereka begitu juga sebaliknya ; -----
- Bahwa prinsip kehati-hatian di dunia perbankan diatur dalam UU Pokok Perbankan tahun 1998 ; -----
- Bahwa yang dimaksud prinsip-prinsip kehatian di perbankan sudah diatur di dalam UU Perbankan tahun 1998 dan di dalam pemberian kredit harus cermat, teliti dan hati-hati. Bahwa setiap Bank harus mempunyai pedoman di dalam pemberian kredit yang dibuat di Bank masing-masing ; -
- Bahwa orang-orang yang ada diperbankan mulai dari Komisaris, Direksi , pegawai bank tunduk pada Undang-undang Perbankan di dalam melaksanakan tugasnya kemudian diluar bank ada pihak yang teraviliasi berlaku juga Undang-undang Perbankan khususnya pasal 49 dan pasal 50 mengenai tindak pidana perbankan ; -----
- Bahwa tujuan prinsip kehati-hatian adalah agar supaya pejabat bank yaitu Direksi dan Komisaris harus bisa menjaga meminimalkan resiko yang bisa diderita oleh bank karena bank adalah lembaga kepercayaan karena disitu disimpan dana dari nasabah penyimpan , dana nasabah penyimpan itu harus dijaga dan itu adalah karena kekuatan bank adalah pada kepercayaan dari nasabah oleh karena itu petugas bank harus benar-benar menjaga prinsip-prinsip kehati-hatian ; -----

- Bahwa sebenarnya di dalam banyak hal bank harus memperhatikan manajemen resiko di dalam pengkreditan jadi prinsipnya semua harus cermat, teliti, profesional dan mengikuti pada peraturan-peraturan yang diberikan baik dari Bank Indonesia maupun dari internal bank itu sendiri ; -
- Bahwa ada Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia yang mewajibkan bahwa semua Bank harus mempunyai pedoman. Pedoman untuk prosedur pemberian kredit setiap bank harus punya memiliki dan menerapkan walaupun antar bank berbeda karena itu tergantung dari struktur organisasinya tetapi pada umumnya ada tahap-tahap pertama yaitu permohonan kredit yang diajukan oleh Debitur kemudian diperiksa dan diteliti oleh Account Officer kemudian dijelaskan persyaratan-persyaratan lainnya kemudian formulir beserta dokumen-dokumen lainnya disampaikan kemudian masuk tahap berikutnya analisa kredit, mulai dari analisa kreditlah dimulai prinsip kehati-hatian , mulai menganalisis berbagai hal di dalam pedoman pemberian kredit dilihat dari permodalan debitur, dilihat dari usaha apa yang akan dibiayai dengan multi analisis, karakter dari calon debitur dan di analisis adakah kemampuan untuk mengembalikan dana, dimana kemampuan untuk mengembalikan dana itu dapat dilihat dari apakah proyek itu sendiri layak untuk di danai tetapi pada umumnya itulah yang dinamakan jaminan pokok, bank masih meminta jaminan tambahan atau itu masih dianggap kurang menyakinkan bank , bank masih dapat meminta yaitu jaminan perorangan dan jika itu terjadinya di cabang maka disampaikan kepada Kepala Cabang kemudian melanjutkan ke kantor pusat ke Divisi legal memeriksa juga kemudian diajukan ke Direksi dan kemudian diajukan ke Komite kredit dan data-data yang diajukan ke Komite kredit harus lengkap dan Komite kreditlah yang memutuskan berdasarkan data-data dan analisis , setelah disetujui kemudian diturunkan kembali dan dilanjutkan kepada proses pengikatan jaminannya ; -----
- Bahwa tahap-tahapan dalam proses pengajuan kredit ada dasar hukumnya yaitu SK Gubernur Bank Indonesia itu adalah implementasi dari prinsip kehati-hatian setiap tahap itu sudah menetapkan manajemen resiko , bahwa setiap tahap itu merupakan filter dari tahap selanjutnya , tahap ini harus selesai dahulu karena kalau tahap ini sudah selesai lain lagi tanggung jawabnya kalau pada umumnya kita melihat SOP pengkreditan di Bank sudah jelas tahap pertama kemudian dokumen-dokumen apa yang harus dipenuhi kemudian masuk kepada tahap

berikutnya apabila dokumen ada yang tidak lengkap itu dikembalikan atau minta rekomendasi dari Komisaris bagaimana selanjutnya jadi selesai dahulu tahapnya baru masuk kepada tahap berikutnya namanya juga tahap bertahap karena ini merupakan filter di dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian . Apalagi kalau mengenai jaminan itu harus jelas , kekuatan hukum jaminannya harus jelas dan dicairkan kredit harus clear termasuk pengikatan jaminannya terutama pengikatan jaminannya sudah dilakukan secara hukum karena disitulah filternya kalau tidak nanti bank tidak mempunyai kekuatan berarti nasabah pihak ketiga tidak bisa kembali atau kepercayaan masyarakat akan menurun terhadap bank;-----

- Bahwa menurut sepengetahuan ahli tidak dikenal kredit komando karena semua kredit di bank sudah diatur kalau adapun di dalam praktek tetapi secara regulasinya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ada ;-----
- Bahwa di dalam pasal 49 ayat (2) huruf b diatur bahwa Komisaris, Direksi dan pegawai bank itu harus melaksanakan peraturan perundang-undangan perbankan dan peraturan-peraturan lainnya . Peraturan-peraturan lainnya banyak misalnya peraturan Bank Indonesia, keputusan Direksi Bank Indonesia bahkan peraturan yang dibuat oleh Bank itu sendiri secara internal apabila itu merupakan perintah sehingga itu disebut peraturan organic sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan itu yang dimaksud peraturan lainnya ; -----
- Bahwa peraturan lainnya juga termasuk SOF (Stadard Operasional Prosedur) ; -----
- Bahwa banyak pegawai bank semua mengacu pada pedoman dan itu dianggap sudah mengetahui apa pedoman-pedoman yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, apabila tidak mengetahui apa yang seharusnya dilakukan maka menurut ahli sudah memenuhi unsur-unsur di dalam pasal 49 undang-undang perbankan ; -----
- Bahwa benar apabila ada pegawai bank yang tidak menerapkan asas kehati-hatian atau menerapkan asas kehati-hatian maka yang bertanggung jawab adalah Direksi dan Komisaris karena yang harus bertanggung jawab, mengontrol adalah Direksi dan Komisaris bahkan ada di dalam suatu peraturan lain yang menyebut good Corporate Governance di dunia perbankan Presiden Komisaris bertanggung jawab terhadap ketidakpatutan di dalam yang seharusnya mematuhi undang-undang perbankan ;-----
- Bahwa pegawai melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan ; -----

- Bahwa pegawai di bank mempunyai job sendiri-sendiri jadi apapun yang pegawai tersebut lakukan itu menjadi tanggung jawabnya karena semua perbuatan di bank tidak lepas dari peraturan yang ada jadi apa yang pegawai tersebut lakukan menjadi tanggung jawabnya karena semua perbuatan di bank itu tidak terlepas dari peraturan yang ada jadi apa yang pegawai tersebut lakukan harus dipertanggung jawabkan kepada peraturan yang ada, bahwa ahli tidak melihat pegawai tersebut diperintah tetapi apa yang pegawai tersebut lakukan komplain atau tidak dengan peraturan karena masing-masing punya sumber tanggung jawab sendiri ;-
- Bahwa rapat komite kredit seharusnya dilakukan di dalam setiap pemberian kredit hanya rapat tersebut bisa melalui kuasa dan yang bertanggung jawab adalah siapa yang mengundang komite mengadakan pertemuan atau rapat ; -----
- Bahwa soal diadakan rapat atau tidak bahwa hal ini adalah tugas Direksi untuk mengundang tetapi ahli tidak melihat dimana tahap bahwa siapa yang harus mengundang, di dalam SOP (Standard Operasional Prosedur) tanggung jawab siapa karena rapat komite kredit itu yang penting substansinya adalah anggota itu sudah menilai dan memberikan pendapat jawaban terhadap permohonan apakah setuju atau menolak ; -----
- Bahwa yang hadir dalam rapat komite kredit adalah Direksi, Direktur kredit, Direktur Kepatuhan, Marketing tergantung jumlah limit kredit ;-----
- Bahwa ahli terakhir memberi keterangan sebagai ahli adalah pada saat kasus Robert Tantular kaitannya dengan Bank Century ; -----
- Bahwa untuk undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 ahli tidak duduk sebagai tim perumus, ahli pernah menjadi tim di dalam merancang undang-undang pengkreditan perbankan, rancangan undang-undang likuidasi bank yang isinya kemudian sebagian diadopsi masuk ke LPS, bahwa saksi diundang oleh DPR, pada waktu itu jabatan ahli adalah sebagai Ketua Tim; -----
- Bahwa di dunia perbankan berlaku perlakuan yang khusus mengalahkan peraturan yang berlaku umum ;-----
- Bahwa undang-undang perbankan sudah merupakan lex specialis jadi pidananya yang berlaku adalah yang diatur di dalam undang-undang perbankan tersebut tidak dikaitkan dengan undang-undang yang diluar undang-undang perbankan ; -----
- Bahwa di dalam undang-undang perbankan sudah jelas perbuatan-perbuatan mana yang masuk pidana secara umum misalnya dianggap perdata tetapi kalau undang-undang perbankan mengatakan pidana ;-----

2. Saksi ahli Wiwid Puspitasari pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi ahli tidak kenal dengan ibu Linda (terdakwa I) dan ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) , tidak ada hubungan keluarga atau sedarah , tidak bekerja pada mereka begitu juga sebaliknya ; -----
  - Bahwa ahli bekerja di Direktorat Investigasi Dan Mediasi Perbankan Bank Indonesia sebagai investigator Media ; -----
  - Bahwa tugas ahli antara lain adalah melakukan investigasi atas penyimpangan-penyimpangan ketentuan perbankan yang berindikasikan pidana , melakukan tindak lanjut atas hasil fit and proper yang terkait dengan penyimpangan yang berindikasikan pidana ; -----
  - Bahwa ahli bukan investigator untuk kasus-kasus seperti yang Penuntut Umum sebutkan ; -----
  - Bahwa untuk kasus Century ahli tidak ditunjuk sebagai investigator hanya untuk memberikan keterangan sebagai ahli ; -----
  - Bahwa prinsip kehati-hatian yang harus dilaksanakan oleh suatu Bank hal ini sudah diatur diantaranya di dalam pasal 8 Undang-undang perbankan dimana apabila bank akan memberikan kredit atau pembiayaan itu harus melakukan analisa yang cukup terhadap kemampuan Debitur di dalam mengembalikan pinjamannya juga analisa yang cukup mengenai kelangsungan kegiatan usahanya sebagai sumber pengembalian kreditnya ; -----
  - Bahwa yang melakukan analisa yang cukup dalam hal ini Bank itu sesuai dengan ketentuan internalnya maka Bank menugaskan pejabat atau petugas yang memiliki kewajiban untuk melakukan analisa mungkin ini bisa dicros dengan sruktur organisasi dan uraian tugas jabatan di bank ;
  - Bahwa prinsip kehati-hatian ini harus dilaksanakan karena apabila tidak dilaksanakan ada ancaman sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (20) huruf b yaitu harus memastikan bank untuk melaksanakan langkah-langkah yang telah diatur oleh Peraturan undang-undang Perbankan ;-----
  - Bahwa Bank Indonesia tidak mengatur secara detail mengenai prosedur pemberian kredit pada bank karena itu diserahkan pada SOP (Standard Operasional Prosedur) pada bank tetapi ada peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan bank memiliki pedoman kebijaksanaan pengkreditan dan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan di dalam pedoman kebijakan pemberian kredit diantaranya diatur mengenai prosedur bank secara detail

yang nantinya diatur oleh masing-masing bank misalnya sebelum memberikan kredit setiap bank harus melakukan observasi baik penelitian terhadap kegiatan usaha maupun calon debitur yang akan dibiayai kemudian dilakukan analisa pemeriksaan dokumen dan sebagainya ; -----

- Bahwa yang pertama-tama di dalam prosedur pemberian kredit biasanya ada permohonan dari calon Debitur kemudian menyampaikan dokumen-dokumen terkait dengan kegiatan usaha, jaminan serta legalitas usaha itu yang dilakukan pemeriksaan kemudian juga dilakukan penelitian terkait dengan kemampuan keuangan baik dari Debitur maupun kegiatan usaha yang akan dibiayai , kemudian dari jaminan itu sendiri dan kelayakan usaha untuk menentukan besarnya kredit yang akan diberikan ; -----
- Bahwa proses persetujuan kredit biasanya dilakukan oleh jenjang dari bawah ke atas karena biasanya bank menetapkan limit batas kewenangan pemberian kredit sesuai dengan jabatan masing-masing ; -----
- Bahwa limit batas pemberian kredit tersebut merupakan tanggung jawab dari si pejabat yang mempunyai kewenangan tersebut dalam arti untuk dia dapat memutuskan sesuai dengan kewenangannya yang terkait dengan pemberian kredit dia harus menyakini bahwa dokumen , informasi analisis akan mendukung pemberian kredit yang akan diputuskan apabila ia masih ragu-ragu terhadap berkas yang diajukan maka ia boleh meminta pendalaman penelitian , penambahan dokumen, wawancara kembali terhadap calon Debitur dan sebagainya dan itu masih batas kewenangan dia ; -----
- Bahwa pelanggaran SOP itu tidak serta merta bisa dikriminalisasi atau dipidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tetapi harus diingat bagaimana SOP itu dilanggar jika sifatnya hanya administrasi maka itu tidak bisa dikriminalisasikan namun apabila di dalam SOP itu memasukkan catatan atau didalamnya ada rekayasa atau pengaburan yang perbuatan pelanggaran SOPnya itu sudah memenuhi unsur pasal 49 ayat (1) UU Perbankan maka itu bisa merupakan tindak pidana ; -----
- Bahwa ketentuan yang merupakan pelanggaran administrasi pemberian kredit misalnya di dalam berkas kredit tersebut ada KTP yang sudah jatuh tempo hal ini berarti tidak signifikan mungkin ini merupakan pelanggaran SOP dari segi administrasi tetapi jika disitu ada penyampaian dokumen sertifikat yang akan diagunkan itu palsu maka itu bukan saja pelanggaran SOP harus dilihat apakah menyadari itu palsu atau tidak menyadari kalau itu palsu atau apakah memang sudah direkayasa ; -----

- Bahwa dalam hal Bank memberikan kredit tanpa didahului adanya proses administrasi dan prosedur seperti memorandum kredit , penelitian terhadap calon debitur, penelitian terhadap kegiatan usaha maka dalam hal ini bank tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 8 UU Perbankan, karena Bank tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 8 dimana itu merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank maka dalam hal ini Bank telah melanggar pasal 49 ayat (2) huruf b ; -----
- Bahwa dalam UU Perbankan yang dimaksud di dalam UU Perbankan itu adalah Bank sehingga dalam hal ini Badan Usaha akan tetapi ketika perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh baik itu Direksi, Komisaris, pegawai itu dapat dipidana jadi ketentuan berlaku untuk bank akan tetapi pelaksanaannya itu menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing dan terhadap penyimpangan tersebut dapat dikenakan sanksi ; -----
- Bahwa maksud tanggung jawab pribadi masing-masing misalnya ia selaku KPO mempunyai kewenangan memberi kredit sebesar tertentu kalau pemberian kredit ini dalam limitnya maka itu menjadi tanggung jawabnya kalau melebihi dari limit kreditnya maka pejabat yang dibawahnya tetap memberi rekomendasi pejabat yang diatasnya yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan dia akan bertanggung jawab terhadap rekomendasi tetapi tidak terhadap putusan kredit . Putusan kredit menjadi tanggung jawab pemutus kredit ; -----
- Bahwa jika kewenangannya sampai rekomendasi maka tanggung jawabnya sampai pada rekomendasinya ; -----
- Bahwa di dalam prinsip kehati-hatian berlaku hukum pidana hal ini sesuai dengan UU Perbankan pasal 49 ayat (2) huruf b dimana kalau tidak melakukan langkah-langkah untuk memastikan ketaatan bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku maka bisa dikenakan sanksi pidana ; -----
- Bahwa di dalam UU Perbankan terkait dengan hukum pidana ; -----
- Bahwa di dalam suatu kasus pidana yang menyangkut perbankan ini ada dikenal overmacht , bahwa hal ini dipertimbangkan kembali lagi kepada uraian tugas dan tanggung jawab misalnya pemimpin cabang mengetahui itu tidak prudent tapi tetap dilakukan itu atas perintah atau komando dari atasan, maka itu diuji kembali kapasitasnya sebagai pegawai profesional maka sebaiknya pegawai tersebut dapat menolak atau menerima instruksi tersebut sesuai dengan profesinya ; -----
- Bahwa apabila Direksi memutuskan berdasarkan analisis dari bawahannya hal itu berarti bahwa Direksi mengambil alih hasil analisis

yang dilakukan bawahannya sebagai bahan pertimbangan dalam dia memutus pemberian kredit sehingga dia tidak bisa menolak bahwa saya memutus kredit ini karena analisisnya bagus atau jelek, bahwa itu ternyata adalah tanggung jawab dia kalau dia tidak bisa menyakini terhadap analisis yang sudah dibuat dia bisa memerintahkan melakukan langkah-langkah dengan menyakinkan dia di dalam memutus kreditnya ; -----

- Bahwa menurut hemat ahli overmacht tidak berlaku secara materiil di pidana perbankan karena di dalam kegiatan dunia perbankan ada aturannya dan semuanya tertulis seandainya ada aturan yang bisa di overmacht itupun harus disebutkan overmacht yang seperti apa ; -----

- Bahwa ahli memberikan keterangan ahli dihadapan Penyidik yang menjelaskan kepada saya yang menceritakan kepada ahli kronologis atau kasus yang dilakukan oleh ibu Linda (terdakwa I) dan ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) dari kronologis kasus yang diceritakan oleh Penyidik kepada ahli, ahli dapat memberikan beberapa keterangan sebagai ahli ; -----

- Bahwa sesuai dengan penjelasan Penyidik di dalam BAP, maka ibu Linda (terdakwa I) dan ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) dijelaskan yang pertama telah melakukan perbuatan memberikan kredit tanpa disertai adanya analisa kredit, memorandum dan sebagainya kemudian yang kedua , masalah pemberian kredit tersebut ternyata menggunakan agunan berupa Ayda yang ternyata sudah dijual kepada pihak ketiga;-----

- Bahwa untuk masalah agunan tidak harus berupa barang karena harta benda merupakan agunan tambahan, secara filosofi di dalam ketentuan agunan pokok itu adalah kegiatan usaha yang dibiayai oleh kredit itu sendiri tetapi dalam hal ini menurut hemat ahli sesuai dengan penjelasan Penyidik, ibu Linda (terdakwa I) dan ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) nyata-nyata mengetahui bahwa Ayda tersebut sudah dijual kepada pihak ketiga bahkan Divisi Legal mengetahui dokumen tersebut ada di Notaris untuk keperluan jual beli dengan pihak ketiga tetapi kemudian dilakukan pemberian kredit dengan menggunakan Ayda tersebut jadi artinya disini ada unsur rekayasa bukan karena kredit tanpa agunan tetapi unsur rekayasa seakan-akan ada agunan ; -----

- Bahwa di dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang harus menerapkan adalah Bank, dalam hal ini adalah Direksi dan Komisaris yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tetapi ada peraturan pelaksanaan undang-undang dimana disebutkan bahwa Bank harus mengatur keperluan internalnya, maka pelaksanaan operasional tersebut bisa dilimpahkan kepada pejabat atau pegawai yang ditunjuk ; -----

- Bahwa sesuai dengan prinsip kehati-hatian apabila ada misalnya pemimpin cabang pejabat yang melakukan pelanggaran maka hal ini menjadi persoalan internal bank karena itu adalah sanksi internal antara Direksi atau Komisaris atau atasan pemimpin cabang terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemimpin cabang jadi tidak ada kaitannya dengan Undang-undang tetapi apabila penyimpangan yang dilakukan oleh pemimpin cabang itu memenuhi unsur perbankan maka itu tidak ada kaitannya dengan apakah Komisaris atau Direksi sudah menegur atau memberikan sanksi ; -----
  - Bahwa Ayda dalam hal ini Penyidik menyatakan kepada ahli adalah agunan yang diambil alih oleh Bank dari penjelasan penyidik ada beberapa Ayda yang dimiliki oleh bank kemudian dia diserahkan kepada suatu pihak ketiga untuk mengurus dan menjual atas dasar kerja sama dan ada surat kuasa kemudian pihak ketiga yang diberi surat kuasa untuk mengurus dan menjual sudah melakukan penjualan kepada pihak ketiga lainnya . Namun kemudian pihak Penyidik juga menjelaskan bahwa ibu Linda (terdakwa I) dan ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) memproses pemberian kredit dengan jaminan Ayda yang sudah dijual tersebut ; -----
  - Bahwa prinsip kehati-hatian merupakan suatu prespektif diseluruh dunia harus dijalankan penyimpangan mungkin terjadi misalnya telah terjadi krisis golbal tetapi jika ketentuan tersebut akan disimpangi maka akan dibuat ketentuan lagi ; -----
  - Bahwa ketentuan tersebut harus dibuat dalam bentuk tertulis ; -----
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa II dan terdakwa II telah mengajukan saksi yang meringakan sebanyak 2 (dua) orang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Saksi Diah Pandansari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi kenal dengan ibu Linda (terdakwa I) dan ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau sedarah tidak bekerja padanya begitu pula sebaliknya ; -----
    - Bahwa saksi sebelumnya bertugas di Bank Century sejak bulan November 2001; -----
    - Bahwa saksi tidak pernah menangani proses pemberian kredit di Bank Century ; -----
    - Bahwa saksi dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 adalah sebagai sekretaris Direktur Utama ; -----

- Bahwa Direktur Utama pada waktu itu bergantian pernah dengan Bapak Ahmadi Suryawidjaya , tahun 2005 Direktornya adalah Bapak Hermanus Hasan Muslim ; -----
- Bahwa pada waktu pengajuan kredit tersebut datang , saksi langsung memasukkan ke dalam buku register kemudian setelah itu baru saksi masukkan ke Bapak Hermanus Hasan Muslim ; -----
- Bahwa saksi kurang lebih mengecek dokumen-dokumen pengajuan kredit;
- Bahwa saksi mengecek dokumen-dokumen yang terkait dengan pengajuan kredit dan juga dokumen-dokumen yang tidak terkait dengan kredit ; -----
- Bahwa semua surat yang masuk ke Bapak Hermanus Hasan Muslim pasti melalui saksi selaku sekretaris Bapak Hermanus Hasan Muslim ; -----
- Bahwa tugas saksi diantaranya kadang melakukan pengecekan jadi tergantung permintaan Bapak Hermanus Hasan Muslim ; -----
- Bahwa pada kenyataannya saksi selalu melakukan pengecekan walaupun tidak diminta ; -----
- Bahwa pernah ada pengajuan permohonan kredit PT.Accent Investment Indonesia, PT.Canting Mas Persada, PT.Signature Capital Indonesia dan PT.Wibowo Wadah Rejeki masuk kepada Bapak Hermanus Hasan Muslim melalui saksi ; -----
- Bahwa syarat-syarat kelengkapan pengajuan kredit antara lain adalah FPK (Formulir Pengajuan Kredit), Memorandum Analisa Kredit, dokumen-dokumen misalnya akta pendirian perusahaan , pemeriksaan jaminannya;-
- Bahwa seingat saksi kelengkapan pengajuan kredit tersebut yang tidak lengkap adalah yang diajukan oleh PT.Wibowo Wadah Rejeki dan PT.Canting Mas Persada sedangkan untuk PT.Accent Investment Indonesia dan PT.Signature Capital Indonesia saksi lupa ; -----
- Bahwa saksi lupa dokumen apa saja yang kurang lengkap dari PT.Wibowo Wadah Rejeki dan PT.Canting Mas Persada yang saksi ingat kalau dokumen tersebut lengkap pasti tebal sedangkan ini masih tipis yang pasti itu FPK ; -----
- Bahwa setelah itu saksi berikan kepada Bapak Hermanus Hasan Muslim dan saksi lupa tanggapan bapak Hermanus Hasan Muslim yang saksi ingat bahwa berkas tersebut tidak dikembalikan lagi kepada saksi karena itu belum lengkap, berkas tersebut kembali lagi kepada saksi akan tetapi sudah ditanda tangani oleh Bapak Hermanus Hasan Muslim ; -----
- Bahwa biasanya kalau dokumennya tidak lengkap , bapak Hermanus Hasan Muslim menanyakan ; -----

- Bahwa untuk pengajuan permohonan kredit PT.Wbowo Wadah Rejeki dan PT.Canting Mas Persada yang sepengetahuan saksi dokumennya tidak lengkap, bapak Hermanus Hasan Muslim tidak menanyakan alasannya mengapa tidak lengkap dokumennya ; -----
- Bahwa memang pernah ada kejadian bapak Alam menerangkan tidak setuju dengan pengajuan permohonan suatu kredit akan tetapi saksi lupa siapa pemohon kreditnya , kemudian saksi diperintahkan oleh bapak Hermanus Hasan Muslim untuk mengembalikan dokumen tersebut kepada bapak Alam agar dirubah ; -----
- Bahwa oleh bapak Alam dokumen tersebut dirubah yang tadinya tidak setuju menjadi setuju ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kredit komando ; -----
- Bahwa jabatan Robert Tantular adalah sebagai pemegang saham ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Robert Tantular langsung menghubungi bapak Hermanus Hasan Muslim ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Robert Tantular mempunyai extension khusus untuk menghubungi cabang ; -----
- Bahwa kode telepon yang dimiliki oleh Robert Tantular adalah C-1 ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) sejak ibu Arga Tirta Kirana bekerja di bank Century ; -----
- Bahwa saksi pernah diminta oleh bapak Hermanus Hasan Muslim untuk menghubungi ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II), kebetulan pada waktu itu sudah jam pulang kantor dan ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) sudah pulang kemudian saksi menghubungi ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) lewat telepon dan saksi meminta ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) kembali ke kantor ; -----
- Bahwa ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) kembali ke kantor ; -----
- Bahwa seingat saksi, bapak Hermanus Hasan Muslim meminta dokumen dan kemudian meminta ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) untuk memberikan paraf pada dokumen tersebut ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) meminta waktu kepada bapak Hermanus Hasan Muslim untuk membaca dokumen tersebut , diizinkan membaca oleh bapak Hermanus Hasan Muslim akan tetapi dalam waktu singkat ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) harus memberikan parafnya pada dokumen tersebut ; -----
- Bahwa seingat saksi ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) memberikan paraf ada lebih dari satu kali ; -----

- Bahwa pada saat diperintah untuk memberi paraf sepengetahuan saksi ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) mengeluh karena mungkin di dalam dokumen tersebut menyangkut nilai uang yang cukup besar mungkin perusahaan ada dokumen lain yang harus dirujuk akan tetapi ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) tidak diberi kesempatan ; -----
  - Bahwa saksi tidak mendengar bapak Hermanus Hasan Muslim mengatakan apa-apa kepada ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) mengapa harus sekarang memberi parafnya akan tetapi saksi melihat ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) memeriksa dokumen tersebut dalam jangka waktu setengah jam kebetulan pada waktu melakukan pengecekan duduknya di meja saksi akan tetapi pada waktu melakukan perintah dilakukan bapak Hermanus Hasan Muslim di dalam ruangnya ; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi, bapak Hermanus Hasan Muslim sering menghubungi ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II); -----
  - Bahwa saksi mengetahui rapat struktural yang dilakukan setiap bulan dibawah pimpinan bapak Hermanus Hasan Muslim selaku Direktur Utama; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi, jabatan bapak Darso adalah sebagai care taker SKPK (Settlement kredit dan Pelaporan Kredit) ; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi, bapak Darso di bawah Direktur Operasional; -----
  - Bahwa bapak Hermanus Hasan Muslim tidak pernah mengeluh soal kinerja terdakwa II ; -----
2. Saksi Hendrasli Sulaiman , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa jabatan saksi di Bank Century adalah sebagai Wakil Kepala Divisi SDM dan tidak terkait dengan kredit ; -----
  - Bahwa saksi pernah mendengar dari pembicaraan-pembicaraan sesama karyawan ada kredit komando ; -----
  - Bahwa saksi bekerja di Bank CIC sejak tanggal 01 November 2002 di Bank CIC sebelum merger ; -----
  - Bahwa jabatan saksi dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 adalah Wakil Kepala Divisi SDM ; -----
  - Bahwa jabatan saksi dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 adalah Asisten Direktur Utama bidang SDM ; -----
  - Bahwa jabatan saksi pada waktu Bank Century merger adalah Kepala Divisi Training ; -----
  - Bahwa sebagai Wakil Kepala Divisi SDM, saksi memberi laporan kerja saksi kepada atasan saksi yaitu ibu Rita Montagna ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui pengajuan kredit yang diajukan oleh PT.Accent Investment Indonesia, PT.Canting Mas Persada, PT.Signature Capital Indonesia dan PT.Wibowo Wadah Rejeki ; -----
- Bahwa saksi mendengar adanya kredit komando persisnya tidak mengetahui kapan akan tetapi sebelum kasus ini mencuat ; -----
- Bahwa saksi pernah berhubungan dengan ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) terutama yang berhubungan dengan training ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) pernah mengeluh masalah tekanan-tekanan yang dialami soal pekerjaan dari atasannya ; -----
- Bahwa saksi pernah diajak bicara oleh atasan saksi soal Kepala Divisi kredit yaitu sdr.Hendi Ronggo yang diminta untuk mengundurkan diri akan tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebabnya ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bapak Robert Tantular mempunyai nomor ekstension atau intercom di Bank Century ; -----
- Bahwa saksi pernah berbicara dengan bapak Robert Tantular melalui ekstensionnya langsung akan tetapi hal itu dilakukan sebelum merger ; ----
- Bahwa antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 kantor saksi berada di Central I Senayan lantai 11 sedangkan kantor bapak Robert Tantular di lantai 16 ; -----
- Bahwa setelah pindah ke Central II Senayan, kantor bapak Robert Tantular berada satu lantai dibawah kantor saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah merger, bapak Robert Tantular mempunyai nomor ekstension atau intercom sendiri hal mana bisa ditanyakan ke bagian umum ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa I dan Penasehat Hukum terdakwa II telah mengajukan saksi ahli yang meringankan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ahli Sutan Budi Satria ,SH.MH pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli kenal dengan ibu Linda (terdakwa I) dan ibu Arga Tirta Kirana (terdakwa II) pada saat ahli diminta menjadi ahli di dalam perkara ini ; ----
- Bahwa spesialisasi ahli adalah dibidang hukum pidana dan ahli sudah beberapa kali menjadi saksi ahli di dalam perkara yang lain ; -----
- Bahwa secara dasar UU Perbankan yaitu UU Nomor 10 Tahun 1998 bukan merupakan undang-undang Pidana karena undang-undang Perbankan masuk dalam ruang lingkup hukum administrasi memang ada

sanksi pidana itu diletakkan karena memang sekarang model undang-undang kita selalu ada sanksi pidana dan itu berfungsi ultimum remedium artinya karena memang bukan undang-undang pidana pemberlakuan sanksi pidana baru dapat dilaksanakan apabila penyelesaian-penyelesaian perkara melalui aspek hukum lain sudah dilakukan karena memang di dalam tindak pidana khusus sebagaimana diketahui dibagi 2 (dua) yaitu tindak pidana khusus yang langsung mengatur tentang tindak pidananya misalnya Undang-undang Korupsi ada yang mengatur pidana pada aspek hukum lainnya ; -----

- Bahwa ahli berpendapat Undang-undang Perbankan bukan merupakan Undang-undang pidana sehingga walaupun ada sanksi pidana itu hanya bersifat ultimum remedium dalam rangka penegakkan hukum terakhir ketika penegakkan hukum dibidang hukum lainnya tidak bisa dilaksanakan; -----
- Bahwa di dalam undang-undang pidana jelas materi-materi di dalam undang-undang materilnya jelas misalnya ada kata-kata barang siapa , ada siapa yang melakukan , perbuatannya seperti apa sanksinya , apa yang dilanggar itu jelas akan tetapi di dalam undang-undang perbankan hanya di pasal-pasal pidana disebutkan kalau melanggar pasal-pasal sekian itu pidana akan tetapi tidak pernah menjabarkan yang mana unsur-unsurnya yang merupakan tindak pidana perbankan ; -----
- Bahwa menurut ahli pada prinsipnya undang-undang perbankan bukan merupakan undang-undang pidana ; -----
- Bahwa menurut ahli dalam hal penegakkan sanksinya , undang-undang perbankan merupakan lex spesialis dibandingkan undang-undang pidana akan tetapi dalam prosesnya tidak ; -----
- Bahwa secara prinsip ketika terjadi tindak pidana yang terkait hukum administrasi maka-maka asas-asas hukum pidana juga berlaku misalnya kedaluarsa juga berlaku, overmacht juga berlaku . Kalau misalnya terjadi peniadaan pidana atas perintah jabatan juga berlaku ; -----
- Bahwa suatu korporasi dapat melakukan tindak pidana hal ini dapat kita lihat di dalam undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang pencucian uang demikian juga di dalam undang-undang perbankan karena itu maka ada tanggung jawab Komisaris Direksi dan pegawai bank jadi dalam suatu kapasitas sebagai korporasi apalagi sekarang bank berbentuk perseroan terbatas sebagai suatu korporasi yang mempunyai tanggung jawab sama sebagai subyek hukum sehingga dengan demikian bank sebagai korporasi dapat dimintakan pertanggung jawaban termasuk

pertanggung jawaban pidana apabila ia melakukan tindakan-tindakan seperti yang diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ; -----

- Bahwa yang dikenakan pidana adalah orang-orang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola korporasi tersebut ; -----
- Bahwa di dalam UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga berlaku asas-asas hukum pidana seperti *delicta*, *overmacht* , karena korporasi sudah dianggap sebagai subyek hukum sama seperti manusia ; -----
- Bahwa di dalam UU Perseroan Terbatas yang mewakili Perseroan Terbatas tersebut adalah Dewan Direksi maka dapat dikatakan yang bertanggung jawab adalah Dewan Direksi dan jika UU Perseroan Terbatas dikaitkan dengan Undang-undang Perbankan maka terkait semuanya jadi beban semuanya pertama-tama dibebankan kepada Dewan Direksi misalnya ada pegawai bank yang melakukan suatu tindak pidana korporasi maka yang bertanggung jawab adalah Dewan Direksi dan Dewan Komisaris juga apabila Dewan Komisaris mengetahui ternyata terjadi tindak pidana ; -----
- Bahwa karena di dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak menjelaskan kata-kata dengan sengaja maka dengan demikian kita harus kembali kepada prinsip dalam hukum pidana yang pertama adalah niat , niat itu terwujud dalam permulaan pelaksanaan itu baru dapat dikatakan dengan sengaja . Jadi di dalam penerapan pasal 49 UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 harus dibuktikan apakah benar sipelaku dalam hal ini melihat kapasitasnya apakah benar-benar berniat mengambil keuntungan ; -----
- Bahwa harus ada niat dan diwujudkan dalam permulaan pelaksanaan karena tidak dijelaskan di dalam UU Perbankan tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan sengaja ; -----
- Bahwa perlu juga diketahui apakah yang bersangkutan menginginkan hasilnya atau menikmati hasilnya karena justru itulah yang akan menunjukkan apakah ada tindak pidana , apakah ada unsur-unsur lain yang sudah menyebabkan peniadaan pidana dalam suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum , jadi harus niat yang diwujudkan dalam permulaan pelaksanaan hal itu harus dibuktikan dan hal itu yang akan membedakan antara adanya suatu penyertaan pidana ketika seseorang melakukan suatu perbuatan pidana tetapi ternyata ia tidak berniat untuk melakukan hal tersebut sebenarnya karena ada paksaan baik secara fisik maupun psikis maka dengan sendirinya perbuatan tersebut dianggap bukan perbuatan melawan hukum ; -----

- Bahwa paksaan secara psikis misalnya dengan menyorot, mengancam, memerintahkan kalau tidak dijalankan ada hal-hal lain yang akan merugikan dan ancaman secara fisik misalnya menganiaya, memukul ;-
- Bahwa di dalam teori, overmacht harus memenuhi 2 (dua) syarat yang pertama adalah kasus subsidairitas bahwa memang benar-benar harus dikerjakan yang kedua harus kita lihat dari asas equalitas jadi kita harus melihat apakah apabila tidak dilakukan sebanding dengan resikonya kalau kedua hal tersebut dapat dilihat maka terjad overmacht ; -----
- Bahwa yang paling bertanggung jawab di dalam korporasi adalah Dewan Direksi apapun yang terjadi dibawah kecuali kalau pelaku yang merupakan bawahan dari Direksi memang benar-benar berniat mengambil keuntungan bukan karena sistem ; -----
- Bahwa kalau itu merupakan suatu sistim faktor pertanggung jawaban ada di Dewan Direksi dan itulah tindak pidana korporasi ; -----
- Bahwa secara prinsip apa yang diperiksa di dalam persidangan pidana maka yang dicari adalah kebenaran materiil jadi faktanya bagaimana ada kebenaran formal itu hanya mendukung atau mencari kebenaran materiil;
- Bahwa kebenaran materiil di dapat dari keterangan saksi-saksi, fakta-fakta yang dikemukakan oleh ahli, fakta-fakta yang dikemukakan oleh bukti surat , keterangan terdakwa sendiri, Majelis Hakim menemukan petunjuk;
- Bahwa apabila ada saksi yang mengalami , melihat atau mendengarkan secara langsung hal tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti ; -----
- Bahwa keterangan saksi yang hanya memperkirakan tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti ; -----
- Bahwa tanggung jawab alat tidak ada ; -----
- Bahwa menurut ahli unsur tidak melaksanakan ketaatan sebagaimana di dalam pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan , kita harus melihat secara keseluruhan tidak mematuhi itu apakah ada unsur kesengajaan atau tidak jadi kita harus melihatnya secara utuh karena faktor unsur kesengajaannya ini yang akan menentukan tidak dilaksanakan prosedur perbuatan melawan hukum atau tidak . Jadi unsur dengan sengaja itu harus terbukti atau tidak ; -----
- Bahwa di dalam Undang-undang pidana selalu diatur materiallanya ada formalnya misalnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana materiallanya , maka formalnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana , akan tetapi kalau kita melihat undang-undang perbankan dari pasal 1 sampai pasal sebelum sanksi pidana semua tidak ada yang menyatakan apa itu tindak pidana perbankan hanya dikatakan pada pasal-pasal terakhir mengenai

sanksi pidananya . Jadi menurut ahli, Undang-undang perbankan sifatnya adalah administrasi , karena model undang-undang seperti itu bukan pidana ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan terdakwa Linda Wangsadinata :
  - Bahwa terdakwa bekerja di bank Century sejak tahun 2002 ; -----
  - Bahwa jabatan terdakwa adalah sebagai Kepala cabang bank Century Senayan;-----
  - Bahwa mengenai kredit yang diberikan kepada PT.Chanting Mas dan PT.Wibowo Wadah Rejeki sekitar bulan November 2007 dan untuk PT.Accent sekitar bulan April 2008 dan untuk PT.Signature Capital Indonesia sekitar bulan Oktober 2008 ; -----
  - Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polri dan semua keterangan terdakwa di Penyidik Polri adalah benar ; ----
  - Bahwa pada akhir bulan November 2007 , terdakwa mendapat telepon dari bapak Joko adapun waktunya sekitar jam setengah tujuh malam, bapak Joko mengatakan kepada terdakwa, bahwa ada kredit yang harus dibukukan di kantor bank Century cabang Senayan yaitu kredit untuk PT.Chanting Mas Persada ; -----
  - Bahwa terdakwa mengatakan mengapa harus dibukukan malam-malarn dan terdakwa juga mengatakan kepada bapak Joko bahwa terdakwa tidak mempunyai data-data apapun dan terdakwa tidak kenal dengan nasabahnya; -----
  - Bahwa bapak Joko mengataka kepada terdakwa bahwa jaminannya adalah surat-surat berharga ; -----
  - Bahwa terdakwa tidak mengerti jaminan yang berupa surat-surat berharga; -----
  - Bahwa karena terdakwa berdebat dengan bapak Joko, kemudian bapak Joko mempersilahkan terdakwa untuk menghubungi bapak Robert Tantular melalui intercon ; -----
  - Bahwa terdakwa kemudian menghubungi bapak Robert Tantular melalui intercon dan membicarakan masalah tentang adanya kredit yang harus dibukukan pada malam itu juga dan juga terdakwa yang tidak bisa mengerjakannya karena itu adalah suatu hal yang mustahil karena terdakwa tidak mempunyai data-data, terdakwa tidak kenal dengan nasabahnya dan juga terdakwa tidak paham dengan jaminan berupa surat berharga ; -----

- Bahwa bapak Robert Tantular mengatakan kepada terdakwa bahwa hal itu tidak apa-apa karena itu tidak ada dana yang keluar itu hanya untuk menutupi transaksi repo yang sudah jatuh tempo yang ada pada Divisi Treasury ; -----
- Bahwa terdakwa kemudian mengatakan kepada bapak Robert Tantular bahwa hal tersebut yang dikatakan bapak Robert Tantular benar, akan tetapi terdakwa tidak mudah mengerjakannya karena tetap harus diperlukan data-datanya terlebih dahulu , terdakwa harus kenal nasabahnya terlebih dahulu ; -----
- Bahwa kemudian tetap kredit untuk PT.Chanting Mas Persada harus dibukukan pada malam itu juga dan terdakwa juga sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi ; -----
- Bahwa terdakwa kemudian menelepon bapak Hermanus Hasan Muslim, untuk membicarakan masalah kredit yang diberikan kepada PT.Chanting Mas Persada yang harus dibukukan pada malam itu juga ; -----
- Bahwa bapak Hermanus Hasan Muslim mengatakan kepada terdakwa bahwa memang harus dibukukan pada malam itu juga ; -----
- Bahwa terdakwa juga memberitahukan kepada bapak Hermanus Hasan Muslim, bahwa terdakwa tidak bisa mengerjakannya karena itu adalah suatu hal yang mustahil karena terdakwa tidak mempunyai data-data, terdakwa tidak kenal dengan nasabahnya dan juga terdakwa tidak paham dengan jaminan berupa surat berharga ; -----
- Bahwa terdakwa sudah memperingatkan kepada bapak Robert Tantular dan bapak Hermanus Hasan Muslim tentang adanya kredit yang harus dibukukan akan tetapi tidak ada data-datanya sama sekali ; -----
- Bahwa bapak Hermanus Hasan Muslim mengatakan kepada terdakwa bahwa dibuatkan FPK terlebih dahulu kemudian dimintakan persetujuannya kepada Kantor Wilayah kemudian kepada Kepala Divisi ; -
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada bapak Hermanus Hasan Muslim bagaimana harus dibuat FPK sedangkan terdakwa tidak mempunyai data-datanya ; -----
- Bahwa terdakwa lupa jumlah plafon kredit untuk PT.Wibowo Wadah Rejeki dan PT. Canting Mas Persada ; -----
- Bahwa mekanisme kredit yang murni di bank Century tidak dilakukan seperti hal tersebut , bahwa hal itu adalah kredit yang tidak murni ; -----
- Bahwa untuk kredit yang tidak murni tersebut, terdakwa dalam hal ini sudah memberitahu kepada pimpinan di tempat terdakwa bekerja , dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan ; -----

- Bahwa tidak ada tanggapan dan komentar apapun terhadap terdakwa dari Tim Audit Internal ; -----
- Bahwa ada instruksi dari bapak Hermanus Hasan Muslim ; -----
- Bahwa untuk permohonan kredit murni harus dilakukan analisa ; -----
- Bahwa untuk permohonan kredit yang diajukan oleh PT.Wibowo Wadah Rejeki dan PT. Canting Mas Persada sudah dibukukan padahal terdakwa belum melakukan analisa, hal ini disebabkan karena ada perintah dari bapak Hermanus Hasan Muslim ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pilihan lain untuk mengerjakan hal yang tidak lazim yaitu melakukan pembukuan kredit akan tetapi tidak dilakukan analisa terlebih dahulu ; -----
- Bahwa jika tidak dikerjakan, maka terdakwa akan dikejar-kejar terus seperti Tom and Jerry ; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat dokumen-dokumen keempat perusahaan yang mengajukan kredit tersebut kecuali untuk PT.Accent Investment ; -----
- Bahwa tenggang waktu yang diberikan kepada terdakwa untuk membukukan kredit tersebut adalah hanya 1 (satu) hari ; -----
- Bahwa terdakwa dikejar-kejar terus apabila terdakwa tidak mengerjakan dimana terdakwa ditelepon terus menerus ; -----
- Bahwa terdakwa sadar akan ketidaklaziman tersebut akan tetapi terdakwa tidak mempunyai pilihan lain ; -----
- Bahwa dari keempat kredit tersebut , yang tiga masih menjadi kredit macet sedangkan untuk kredit PT.Signature Capital Indonesia yang sudah dilunasi ; -----
- Bahwa sebelumnya selama bekerja di bank Century, terdakwa tidak pernah melakukan hal tersebut ; -----
- Bahwa memang terdakwa tidak pernah melakukan hal yang tidak lazim dalam hal pemberian kredit di bank Century sebelumnya ; -----
- Bahwa terdakwa mengerjakan pembukuan kredit keempat perusahaan tersebut karena ada perintah ; -----
- Bahwa terdakwa sudah sampaikan kepada bapak Hermanus Hasan Muslim bahwa terdakwa menolak untuk membukukan kredit keempat perusahaan tersebut dengan alasan tidak ada data-datanya, terdakwa tidak kenal dengan nasabahnya akan tetapi bapak Hermanus Hasan Muslim mengatakan tidak apa-apa kan saya yang bertanggung jawab ; ---

- Bahwa setelah mendapat perintah dari bapak Hermanus Hasan Muslim, terdakwa memerintahkan kepada anak buah terdakwa untuk membuat FPKnya terlebih dahulu adapun untuk analisa dibuat belakang saja jadi sifatnya administratif saja ; -----
- Bahwa resiko yang terdakwa terima apabila tidak menjalankan proses pencairan kredit tersebut adalah dipecat ; -----
- Bahwa terdakwa I tidak memerintahkan kepada terdakwa II ; -----
- Bahwa terdakwa kemudian memerintahkan kepada anak buah terdakwa yaitu sdr.Novi untuk membuat FPKnya ;-----
- Bahwa bapak Joko adalah Kepala Divisi Treasury ; -----
- Bahwa bapak Joko bukan atasan langsung terdakwa ; -----
- Bahwa bapak Joko menginformasikan kepada terdakwa bahwa ada kredit yang harus dibukukan ; -----
- Bahwa bapak Joko tidak mengatakan kepada terdakwa bahwa itu adalah perintah dari bapak Robert Tantular ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengerti dan tidak mengetahui mengapa harus menghubungi Robert Tantular ; -----
- Bahwa seingat terdakwa , ada yang mendengar terdakwa berbicara dengan bapak Robert Tantular melalui intercon yaitu sdr. Novi ; -----
- Bahwa yang dibicarakan terdakwa I kepada bapak Robert Tantular ada pembukuan untuk fasilitas kredit PT.Canting Mas Persada dan PT.Wibowo Wadah Rejeki yang harus segera dibukukan yang katanya untuk pelunasan fasilitas repo yang sudah jatuh tempo di Divisi Treasury , dimana terdakwa I mengatakan bahwa hal ini suatu hal yang mustahil dan jawaban bapak Robert Tantular adalah " tidak masalah Linda itu kan tidak ada uang yang keluar itu langsung menutupi kewajiban Divisi Treasury " kemudian terdakwa I mengatakan lagi kepada bapak Robert Tantular "datanya untuk kantor cabang Senayan apa, karena memang kita tidak punya data-datanya". Bahwa terdakwa I berbicara apa adanya akan tetapi pada saat itu bapak Robert Tantular sangat dominan ; -----
- Bahwa terdakwa tidak punya pilihan lain ; -----
- Bahwa secara sistim bagian kredit internal mempunyai prerogatif untuk melihat semuanya dan secara sistim dia bisa masuk jadi untuk kredit apapun , yang kurang uang apapun pasti bagian kredit internal akan memberikan komentar ; -----
- Bahwa terdakwa telah mengajukan keberatan secara tertulis dan lisan kepada Direktur Bank Century yaitu bapak Hermanus Hasan Muslim akan tetapi bapak Hermanus Hasan Muslim tidak mengakuinya ; -----

- Bahwa terdakwa takut dipecat apabila tidak mengikuti perintah tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak berpikir kalau mengikuti perintah karena tidak ada teguran dari siapapun ; -----
- Bahwa dari pencairan kredit keempat perusahaan tersebut, terdakwa tidak memperoleh keuntungan ; -----
- Bahwa yang diuntungkan dalam pencairan kredit keempat perusahaan tersebut adalah Debitur ; -----
- Bahwa terdakwa hanya bertemu dengan Debitur PT.Accent Investment Indonesia ; -----

2. Keterangan terdakwa Arga Tirta Kirana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di bank Century sejak bulan September 2006 ;--
- Bahwa jabatan terdakwa di bank Century sebagai Kepala Divisi Legal ;----
- Bahwa pada saat FPK dibuat sebelum diajukan ke Komite kredit , dibagian Divisi legal, dibuatkan dahulu analisa dari aspek legal setelah itu dari Divisi legal dikembalikan lagi ke cabang dan dari kantor cabang akan di bawa ke Komite kredit ; -----

Bahwa terdakwa II menyangkal keterangan saksi Ni Wayan Parwati, dimana secara jujur terdakwa II menyatakan bahwa terdakwa II tidak pernah menginstruksikan langung ; -----

Bahwa untuk PT.Wibowo Wadah Rejeki dan PT.Canting Mas Persada, bahwa terdakwa II kira-kira tanggal 28 atau 29 November 2008 , terdakwa didatangi oleh saksi Novi di depan lift, dan menginformasikan adanya kredit yang harus dibukukan dari PT.Wibowo Wadah Rejeki dan PT.Chanting Mas Persada dan pada saat itu ada terdakwa I yang duduk di meja saksi Novi dan terdakwa II mendiskusikannya dengan terdakwa I di meja saksi Novi dan pada waktu itu terdakwa I juga menginformasikan kepada terdakwa II tentang adanya kredit yang harus dibukukan pada akhir bulan ini juga ; -----

- Bahwa kemudian terdakwa I memerintahkan terdakwa II untuk memberikan kepada ibu Suhana untuk dipersiapkan ; -----
- Bahwa ibu Suhana adalah kepala Bagian dari saksi Ni Wayan Parwati; ----
- Bahwa sistem legal di bank Century jika ada order dari cabang-cabang manapun dimasukkan terlebih dahulu di dalam buku register ; -----
- Bahwa untuk keterangan saksi Susiyanti, terdakwa II sudah mengetahui bahwa kredit tersebut sudah dicairkan jadi permintaan pembuatan kredit tersebut diminta setelah kredit dicairkan ; -----

- Bahwa proses permohonan kredit di bank Century seharusnya dibuatkan pengikatan terlebih dahulu baru setelah itu kreditnya dicairkan ; -----
- Bahwa terdakwa II membuat pengikatan setelah dicairkan dengan alasan bagaimana kita bisa mengikat Debitur itu jika terjadi sesuatu sedangkan uang sudah dicairkan ; -----
- Bahwa untuk kredit yang diajukan oleh PT.Signature Capital Indonesia , terdakwa II tidak tanda tangan di dalam MPFK ; -----
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2008, ibu Linda Wangsadinata (terdakwa I ) sempat intercom kepada terdakwa II dan mengatakan bahwa ini masih ada kredit lagi yang masih harus dicairkan oleh bapak Hermanus Hasan Muslim dan itu jaminannya adalah deposito ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa II mengatakan kepada ibu Linda Wangsadinata (terdakwa I) bahwa kredit dengan jaminan deposito tidak bisa dicairkan, akan tetapi setelah malam itu, terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut sudah dicairkan dan setelah itu baru draft FPK masuk ke divisi legal ; -----
- Bahwa setelah draft FPK masuk ke divisi legal, terdakwa II kemudian memerintahkan kepada anak buah terdakwa II yaitu saksi Susiyanti untuk dbuatkan pengikatan terhadap kreditnya ; -----
- Bahwa terdakwa II mendengar kredit tersebut sudah cair dari ibu Linda Wagsadinata (terdakwa I) ; -----
- Bahwa untuk kredit dari PT.Accent Investmen Indonesia, terdakwa II ingat bahwa ibu Linda Wangsadinata (terdakwa I) datang keruangan Divisi Legal dan menanyakan kok ada kredit yang harus diikat disini , dan waktu itu terdakwa II menanyakan kepada ibu Linda Wangsadinata (terdakwa I) " dokumennya mana bu " dan dijawab oleh ibu Linda Wangsadinata (terdakwa I) " sepertinya sudah diberikan oleh anak buah ibu Linda Wangsadinata (terdakwa I) kepada anak buah terdakwa II ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa II menanyakan kepada anak buah terdakwa II yang bernama ibu Dewi apakah sudah menerima dokumen –dokumen kredit yang akan dibuat pengikatan , bahwa ibu Dewi mengatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut sudah diserahkan kepada Kabag I Legal yaitu Suhana Halim; -----
- Bahwa setelah itu terdakwa II dipanggil untuk menandatangani perjanjian kredit ; -----
- Bahwa sebelum menandatangani perjanjian kredit harus dilengkapi oleh syarat-syarat pendukung ; -----

- Bahwa pada waktu menandatangani perjanjian kredit, terdakwa II hanya melihat FPK saja sedangkan untuk SPK, SK.Direksi belum ada ; -----
- Bahwa terdakwa II pada waktu itu sudah menanyakan kepada Notaris Buntario, dan Notaris Buntario menyatakan tidak apa-apa, nanti syarat-syaratnya disusulkan kemudian ; -----
- Bahwa terdakwa II berdasarkan informasi dari ibu Linda Wangsadinata (terdakwa I ) mengerjakan tugas tersebut atas perintah bapak Hermanus Hasan Muslim yang merupakan Direktur Utama Bank Century ; -----
- Bahwa terdakwa II juga pernah konfirmasi kepada bapak Hermanus Hasan Muslim, dan bapak Hermanus Hasan Muslim mengatakan kerjakan saja itu nanti dibereskan sama toke ; -----
- Bahwa terdakwa terpaksa melakukan karena terdakwa ketakutan ; -----
- Bahwa untuk kredit PT.Signature Capital Indonesia nilainya adalah sekitar 97 Miliar rupiah ; -----
- Bahwa terdakwa tidak tanda tangan MPFK untuk PT.Signature Capital Indonesia ; -----
- Bahwa PT.Signature Capital Indonesia adalah merupakan nasabah bank Century cabang Sudirman ; -----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di atas Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir oleh PT. Bank Century Tbk Surat tanggal 16 Nopember 2006 dari Divisi Treasury kepada Direksi/Komisaris perihal Penjualan dan Repo Surat Berharga Valuta Asing.
2. 2 (dua) lembar Foto Copy legalisir oleh PT. Bank Century Tbk surat PT. Canting Mas Persada bulan Desember 2006
3. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir oleh PT. Bank Century Tbk PT. Wibhowo Wadah Rejeki tanggal 31 Desember 2006
4. 2 (dua) lembar Foto Copy legalisir oleh PT. Bank Century Tbk Confirmation of Our Sale To You PT. Bank Century Tbk tanggal 22 November 2006 Total Amount US\$ 14,775,000
5. 2 (dua) lembar Foto Copy legalisir oleh PT. Bank Century Tbk Confirmation of Our Sale To You PT. Bank Century Tbk tanggal 22 November 2006 Total Amount US\$ 10.000.000
6. 4 (empat) lembar Foto Copy legalisir oleh PT. Bank Century Tbk Pladge Agreement PT Bank Century Tbk tanggal 20 November 2006
7. 6 (enam) llembar Foto Copy legalisir oleh PT. Bank Century Tbk surat FBME Bank LTD kepada PT. Bank Century tanggal 29 November 2009 hal Transfer Authorization (beserta lampirannya)
8. 11 (sebelas) lembar Foto Copy legalisir oleh PT. Bank Century Tbk Surat No. TSY-056/XI/06 tanggal 28 November 2006 dari PT. Bank Century Tbk kepada PT. Canting Mas Persada (beserta lampirannya).
9. 11 (sebelas) lembar Foto Copy legalisir oleh PT. Bank Century Tbk Surat No. TSY-057/XI/06 tanggal 28 November 2006 dari PT. Bank Century Tbk kepada PT. Canting Mas Persada (beserta lampirannya).
10. 11 (sebelas) lembar Foto Copy legalisir oleh PT. Bank Century Tbk Surat No. TSY-060/XI/06 tanggal 29 November 2006 dari PT. Bank Century Tbk kepada PT. Canting Mas Persada (beserta lampirannya).

11. 2 (dua) lembar Foto Copy legalisir oleh PT. Bank Century Tbk Surat PT. Canting Mas Persada kepada PT. Bank Century Tbk tanggal 29 November 2007 perihal Permohonan fasilitas kredit.
12. 2 (dua) lembar Foto Copy legalisir oleh PT. Bank Century Tbk Surat PT. Wibhowo Wadah Rejeki kepada PT. Bank Century Tbk tanggal 29 November 2007 perihal Permohonan fasilitas kredit.
13. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir PT. Bank Century Tbk Memo Pembukuan Fasilitas Kredit dari PT. Bank Century Tbk KPO Senayan kepada PT. Wibhowo Wadah Rejeki tanggal 03 Desember 2007
14. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir PT. Bank Century Tbk Memo Pembukuan Fasilitas Kredit dari PT. Bank Century Tbk KPO Senayan kepada PT. Accent Investment Indonesia tanggal 21 April 2008.
15. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir PT. Bank Century Tbk Memo Pembukuan Fasilitas Kredit dari PT. Bank Century Tbk KPO Senayan kepada PT. Signature Capital Indonesia tanggal 13 November 2008.
16. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir PT. Bank Century Tbk Memo Pembukuan Fasilitas Kredit dari PT. Bank Century Tbk KPO Senayan kepada PT. Canting Mas Persada tanggal 03 Desember 2007.
17. 3 (tiga) lembar Foto copy legalisir PT. Bank Century Tbk Buku Register/Tanda Terima SPK, SK, DIR, SP, KOM ke Direksi atas nama PT. Wibhowo Wadah Rejeki, PT. Chanting Mas Persada dan PT. Accent Investment Indonesia.
18. 4 (empat) lembar Foto copy legalisir PT. Bank Century Tbk, Buku Register File untuk Perjanjian Kredit, Analisa Legal, Perpanjangan kredit, atas nama PT. Wibhowo Wadah Rejeki, PT. Chanting Mas Persada, PT. Accent Investment Indonesia dan PT. Signature Capital Indonesia.
19. 4 (empat) lembar Foto copy legalisir PT. Bank Century Tbk, Buku Register File Kredit untuk SPK atas nama PT. Wibhowo Wadah Rejeki, PT. Chanting Mas Persada, PT. Accent Investment Indonesia dan PT. Signature Capital Indonesia.
20. Tanda Daftar Perusahaan No. 09.03.1.51.34486
21. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 02238/1.824.51
22. Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-760/WPJ.04/KP.063/2001
23. Foto Copy KTP : Alex Sonny Pangkey, Mariska, Endang Triana
24. Tambahan Berita Negara R.I. Tanggal 22/2/2006 No. 16
25. Akta Pendirian Perusahaan No. 04 Tgl. 21 September 2001
26. Akta Jual Beli Saham No. 09 Tgl. 16 Maret 2004
27. Akta Keputusan Rapat No.08 Tgl 25 Nopember 2004
28. Akta Keputusan Rapat No. 12 Tgl. 28 Nopember 2007
29. Akta Keputusan Rapat No. 15 Tgl. 28 Nopember 2007
30. Kartu Contoh Tanda Tangan : Stella Angelina Hidajat
31. Surat Permohonan Kredit PT. Canting Mas Persada tgl. 29 November 2007
32. Formulir Persetujuan Kredit NO. 154/B-KAP/CMP/KPO/XI/07 Tgl. 02-11-2007
33. Memorandum Analisa Kredit No. 154/B-KAP/CMP/KPO/XI/07 Tgl. 02-11-2007
34. Perjanjian Kredit No. 1022/LC/XII/07/010
35. Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No. 302/PNG-KR/B/KPO/XI/07 Tgl. 30-11-2007
36. Surat Kuasa Direksi No. 065/SK-DIR/XI/07
37. Surat Persetujuan Komisaris No. 065/PERS-KOM/LG/XI/07
38. Surat Aksep Tgl. 03-12-2007 sebesar Rp 82.102.500.000,-
39. Surat Kuasa Pendebetan Tgl. 03-12-2007
40. MPFK ( Setting Plafond ) No. 1022/KPO-KAP/XII/07/712
41. MPFK ( Pelunasan ) No. 1022/KRD-KAP/XI/08/932
42. Internal Memo Cabang Senayan kepada Bapak Djoko H Indra-Kadiv Treasury
43. Surat PT. Canting Mas Persada kepada PT. Bank Century Tbk. Tgl. 27 Maret 2007

44. Surat Konfirmasi Repo dari PT. Bank Century kepada PT. Canting Mas Persada
45. Ref. TSY-056/XI/06 Tanggal 28 November 2006
46. Ref. TSY-057/XI/06 Tanggal 28 November 2006
47. Surat PT. Canting Mas Persada kepada PT. Bank Century tgl 23 Januari 2008 mengenai perubahan alamat.
48. Surat PT. Canting Mas Persada kepada PT. Bank Century tgl. 26 Agustus 2008 mengenai permintaan rekening Koran.
49. Surat PT. Bank Century kepada PT. Canting Mas Persada tgl. 06 Nopember 2008 mengenai surat keterangan lunas.
50. Swift Rekening PT. Bank Century pada Wachovia Bank, NA New York mengani incoming transfer USD 26,000,000.00 dan USD 7,000,000.00
51. Foreign Exchange Dealing Slip USD 7,000,000.00 kurs konversi 10,800.00
52. Registrasi tanda terima FPK No. 154/B-KAP/CMP/KPO/XI/07 kepada Komite Kredit.
53. Registrasi tanda terima dari Bagian Legal
54. Salinan Rekening Koran PT. Canting Mas Persada 1/11/07 s/d 30/11/2008 berikut 8 lembaran lampiran voucher.
55. Laporan Keuangan PT. Canting Mas (inhouse) tahun 2006
56. Foto Kantor PT. Canting Mas Persada
57. 5 (lima) Foto copy From Job Description terdiri dari 11 (sebelas) lembar.
58. Foto copy Surat Keputusan bersama Direksi dan Komisaris PT. Bank Century Tbk No. 23/SK-DIR/Century/VI/07 tanggal 11 Juni 2007 tentang Struktur Organisasi PT. Bank Century Tbk.
59. Foto copy Juklak Administrasi Kredit.
60. 1 (satu) bundel Foto copy Ketentuan dan prosedur Operasi Administrasi Kredit PT. Bank Century Tbk tahun 2007.
61. Surat MPFK yang berkaitan dengan pencairan kredit untuk PT Canting Mas Persada, PT Wibowo Wadah Rejeki, PT Accent Invesment Indonesia, Pt Signature Capital Indonesia
62. Surat MPFK yang berkaitan dengan pencairan kredit untuk PT Canting Mas Persada, PT Wibowo Wadah Rejeki, PT Accent Invesment Indonesia, PT Signature Capital Indonesia
63. Foto copy Keputusan Direktur PT. Bank Century Tbk No. 145/SK/DIR/Century/IX/2005 tanggal 15 September 2005, tentang Penetapan Jabatan Kepala Divisi Corporate Legal PT. Bank Century Tbk.
64. Foto copy Surat Kuasa No. 177/Century/D/SK/IX/2005 tanggal 15 September 2005.
65. Foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century Tbk No. 006.1/SK/DIR/Century/-II/2006 tanggal 16 Februari 2006 tentang Struktur Organisasi Divisi Corporate Legal.
66. Foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century Tbk No. 09/SK-DIR/Century/III/2008 tanggal 01 Fenruari 2008 tentang Struktur Organisasi Divisi Corporate Legal.
67. Foto copy Keputusan Direksi PT. Bank Century Tbk No. 27/SK-DIR/Century/II/2009 tanggal 02 Februari 2009 tentang Penetapan jabatan Kepala Divisi Human Resources PT. Bank Century Tbk.
68. Foto copy Keputusan Direksi PT. Bank Century Tbk No. 64/SK/DIR/Century/III/2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Penetapan Jabatan Staf Profesional Kantor Pusat PT. Bank Century Tbk.
69. Foto copy Formulir Pembuatan Penghapusan Perubahan User ID atas nama YAKOBUS TRIGUNO.
70. Foto copy Internal Memo No. 102/IM/D/X/2007 tanggal 12 Oktober 2007, perihal Batas Waktu Pencairan Kredit.
71. Foto copy Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT. Bank Century Tbk tahun 2005.

Menimbang, bahwa dipersidangan selain mengajukan saksi ahli yang meringankan Terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa I juga mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat :

1. Foto copy Internal memo tanggal 9 April 2008 yang ditujukan kepada bapak Hermanus hasan Muslim (Direktur Utama Bank Century) yang disampaikan oleh Linda Wangsadinata dan Nofi sehubungan dengan pertimbangan kredit dari PT.Accent Investment Indonesia sebesar Rp.60.000.000.000,- bahwa jaminan yang akan diserahkan berupa saham,, sebagaimana diketahui nilainya dapat berfluktuasi dengan cepat, disamping itu cabang tidak memiliki data-data untuk dapat dianalisa dan calon debitur merupakan debitur baru dan cabang belum mengenal para pengurusnya ;
2. Foto copy Internal memo tanggal 20 Oktober 2008 yang ditujukan kepada bapak Hermanus Hasan Muslim (Direktur Utama Bank Century) perihal Fasilitas kredit PT.Siganture Capital Indonesia sebesar Rp.97.060.000.000,- ;
3. Foto copy fomulir persetujuan kredit nomor 272/B-LC/STR/KPO/VII/08, tanggal 25 Juli 2008 cabang KPO/Wilayah-3 atas nama Sutikno Tjokro Rahardo (PT.Terang Tata Sakti) bidang usahanya perdagangan bahan kimia testil, tanggal review 25 Juli 2008, dengan plafon fasilitas tidak langsung line L/C perubahan + 500 jutaan ditanda tangani oleh Komite Kredit yang diwakili oleh A/O, dan cabang ;
4. Foto copy fomulir persetujuan kredit nomor 204/B-KAP/ABI/KPO/VII/08, tanggal 15 Februari 2008 cabang KPO/Wilayah-3 atas nama PT.Alam Bali International bidang usaha kontraktor, penyewaan properti,tanggal review 15 Februari 2008, dengan plafon 18 milyar rupiah ditanda tangani oleh Komite Kredit yang diwakili oleh A/O,cabang, wilayah pusat dan Komisaris;
5. Foto copy fomulir persetujuan kredit nomor 233/B-KAP/IMA/KPO/IV/08, tanggal 18 April 2008 cabang KPO/Wilayah III atas nama PT.Istana Mas Abadi bidang usaha jasa perhotelan dengan plafon 10 milyar yang ditanda tangani oleh A/O,cabang, Wilayah dan Pusat ;
6. Foto copy formulir pesetujuan kredit nomor 233/B-KAP/IMA/KPO/IV/08, tanggal 14 Agustus 2008 cabang KPO/Wilayah 3 atas nama PT.Cipta Karya Husada Utama bidang usaha jasa (rumah sakit) di Surabaya tanggal review 14-08-2008 jumlah plafon 52 milyar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain mengajukan saksi yang meringankan dan saksi ahli yang meringankan, Terdakwa II dan Penasehat Hukum Terdakwa II juga mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat :

1. Internal Memo PT. Bank Century Tbk. No. 08/IM/D/XII/2004, tanggal 17 Desember 2004, yang ditandatangani oleh Direktur Utama Anwary Surjaudaja dan Wakil Direktur Utama Hermanus Hasan Muslim, perihal BWMK (Batas Wewenang Memutus Kredit) Kantor Pusat dan Pembagian Divisi Kredit & Wilayah, yang ditujukan kepada seluruh Pimpinan Cabang/Cabang Pembantu/Kantor Kas Peserta Merger Bank Century. (T-1);
2. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century Tbk. No. 045/SK-DIR/Century/IX/2005, tanggal 15 September 2005, perihal Pengangkatan Arga Tirta Kirana sebagai Kepala Divisi Legal (T-2);
3. Surat Kuasa No. 177/Century/D/SK/IX/2005, tanggal 15 September 2005, perihal Pemberian Kuasa kepada Arga Tirta Kirana yang diberikan oleh Direktur Utama Hermanus Hasan Muslim dan Wakil Direktur Utama Hamidy untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab selaku Kepala Divisi Legal PT. Bank Century Tbk. (T-3);
4. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century Tbk. No. 09/SK-DIR/Century/II/2008, tanggal 1 Pebruari 2008, perihal Struktur Organisasi Divisi Corporate Legal. (T-4);
5. Surat Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris PT. Bank Century Tbk. No.08/SK-DIR/CENTURY/IV/07, tanggal 2 April 2007, perihal Struktur Organisasi PT. Bank Century Tbk. (T-5);
6. Internal Memo PT. Bank Century Tbk. No.085/IM/D/II/08, tanggal 27 Pebruari 2008, perihal Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK), yang ditujukan kepada seluruh Kepala Divisi/Kepala Kantor Wilayah/Kepala Cabang/Kepala Cabang Pembantu. (T-6);
7. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century Tbk. No.27/SK-DIR/Century/II/2009, tanggal 02 Februari 2009, perihal tentang Penetapan Jabatan Arga Tirta Kirana sebagai Kepala Divisi Human Resources PT. Bank Century Tbk. (T-7);
8. Perjanjian Penjualan dan Pembelian kembali Surat Berharga Valuta Asing (Valas), (Repurchase Agreement) No. TSY-061/XI/2006, tanggal 29 November 2006, antara PT. Wibowo Wadah Rejeki dengan PT. Bank Century Tbk. (T-8);
9. Memorandum Analisa Kredit ( MAK) No.155/B-KAP/MWR/ KPO/XI/07, tanggal 1 Nopember 2007, Cabang KPO/Wilyah:3, atas nama Debitur PT. Wibhowo Wadah Rejeki. (T-9);
10. Formulir Persetujuan Kredit No. FPK 155/B-KAP/MWR/KPO/XI/07, tanggal 1 November 2007, atas nama Debitur PT. Wibhowo Wadah Rejeki. (T-10);


11. Surat Persetujuan Komisaris PT. Bank Century Tbk. No. 006/PERS-KOM/LG/XI/07, tanggal 30 November 2007, perihal memberikan persetujuan kepada Direksi untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya baik kredit kepada PT. Wibhowo Wadah Rejeki. (T-11) ;
12. Surat Kuasa PT. Bank Century No.066/SK-DIR/XI/07, tanggal 30 November 2007, perihal Pemberian Kuasa kepada Linda Wangsadinata dan Arga Tirta Kirana yang diberikan oleh Direktur Utama Hermanus Hasan Muslim dan Wakil Direktur Hamidy untuk bertindak atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya sehubungan dengan pemberian kredit kepada PT. Wibhowo Wadah Rejeki. (T-12) ;
13. Surat Direksi PT. Bank Century Tbk. No.303/PNG-KR/B/ Fasilitas Kredit, yang ditujukan kepada PT. Wibhowo Wadah Rejeki. (T-13) ;
14. Perjanjian Kredit No. 1022/LD/XII/07/009, tanggal 3 Desember 2007, antara PT. WIBHOWO WADAH REJEKI dengan PT. Bank Century Tbk. (T-14) ;
15. Surat AKSEP, tanggal 3 Desember 2007 dari SILVA selaku Direksi PT. Wibhowo Wadah Rejeki yang bertindak atas nama perseroan, berjanji akan membayar kepada PT. Bank Century Tbk sejumlah Rp.121.306.443.750,- (Seratus dua puluh satu milyar tiga ratus enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ). (T-15);
16. Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) Nomor Registrasi 1022/KRD-KAP/XII/07/711, tanggal 3 Desember 2007, atas nama Nasabah PT. WIBHOWO WADAH REJEKI. (T-16) ;
17. Perjanjian Penjualan dan Pembelian kembali Surat Berharga Valuta Asing (VALAS) , (Repurchase Agreement) No.TSY-059/XI/2006, tanggal 28 November 2006, antara PT. CANTING MAS PERSADA dengan PT. Bank Century Tbk. (T-17) ;
18. Surat PT. CANTING MAS PERSADA, tanggal 27 Maret 2007 perihal Repo Agreement Nomor TSY-058/XI/2006 dan nomor TSY-059/XI/2006, yang ditujukan kepada PT. Bank Century Tbk. (T-18) ;
19. Formulir Persetujuan Kredit No. FPK 154/B-KAP/CMP/KPO/XI/07, tanggal 2 Nopember 2007, atas nama Debitur PT. CANTING MAS PERSADA. (T-19) ;
20. Surat PT. CANTING MAS PERSADA tanggal 29 November 2007 yang ditujukan kepada Direksi PT. Bank Century Tbk, perihal Permohonan Pemberian Fasilitas Kredit, yang ditujukan kepada Direksi PT. Bank Century Tbk. (T-20) ;

21. Surat Direksi PT. Bank Century Tbk, No. 302/PNG-KR/B-KPO/XI/07, tanggal 30 November 2007, perihal Persetujuan Fasilitas Kredit, yang ditujukan kepada PT. CANTING MAS PERSADA. (T-21);
22. Surat Persetujuan Komisaris PT. Bank Century Tbk, No. 065/PERS-KOM/LG/XII/07, tanggal 30 November 2007, perihal pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk dan atas nama menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya baik notariil maupun bawah tangan sehubungan dengan pemberian kredit kepada PT. CANTING MAS PERSADA. (T-22) ;
23. Surat Kuasa PT. Bank Century No.065/SK-DIR/IX/07, tanggal 30 November 2007, perihal Pemberian Kuasa kepada ARGA TIRTA KIRANA dan LINDA WANGSADINATA yang diberikan oleh Direktur Utama HERMANUS HASAN MUSLIM dan Wakil Direktur Utama HAMIDY untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya sehubungan dengan pemberian kredit kepada PT. CANTING MAS PERSADA.. (T-23) ;
24. Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) Nomor Registrasi 022/KRD-KAP/XII/07/07, tanggal 3 Desember 2007, atas nama Nasabah PT. CANTING MAS PERSADA. (T-24) ;
25. Perjanjian Kredit No:1022/LD/XII/07/10, tanggal 3 Desember 2007, antara PT. Bank Century Tbk, dengan PT. CANTING MAS PERSADA. (T-25) ;
26. Surat AKSEP, tanggal 3 Desember 2007, dari ALEX SONNY PANKEY selaku Direksi PT. CANTING MAS PERSADA yang bertindak atas nama perseroan, berjanji akan membayar kepada PT. Bank Century Tbk sejumlah Rp. 82.102.500.000,- (delapan puluh dua milyar seratus dua juta lima ratus ribu rupiah).(T-26) ;
27. Surat Kuasa, tanggal 3 Desember 2007, perihal Pemberian Kuasa kepada PT. Bank Century Tbk. yang diberikan oleh ALEX SONNY PANKEY selaku Direksi PT. CANTING MAS PERSADA untuk mendebet rekening koran/giro/rekening lainnya atas pembayaran dan kewajiban PT. CANTING MAS PERSADA. (PT-27) ;
28. Formulir Persetujuan Kredit No. FPK 195/P-KAP/CMP/KPO/III/08, tanggal 4 Februari 2008, atas nama Debitur PT. CANTING MAS PERSADA. (T-28)

29. Surat Kuasa No. 007.A/SK-DIR/II/2008, tanggal 6 Februari 2008, perihal Pemberian Kuasa kepada (tidak terlampir) yang diberikan oleh Direktur Utama HERMANUS HASAN MUSLIM dan Wakil Direktur Utama HAMIDY untuk dan atas nama Perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya sehubungan dengan perpanjangan kredit PT. CANTING MAS PERSADA. (T-29)
30. Surat Persetujuan Komisaris PT. Bank Century Tbk. No. 009/PERS-KOM/LG/II/08, tanggal 6 Februari 2008 perihal pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk dan atas nama Perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya baik notariil maupun bawah tangan sehubungan dengan perpanjangan kredit PT. CANTING MAS PERSADA. (T-30)
31. Perpanjangan Perjanjian Kredit no. 1022/LD/II/08/119, tanggal 11 Februari 2008, antara PT. CANTING MAS PERSADA dengan PT. Bank Century Tbk. (T-31)
32. Surat AKSEP, tanggal 11 Februari 2008, dari ALEX SONNY PANKEY selaku Direksi PT. CANTING MAS PERSADA yang bertindak atas nama perseroan, berjanji akan membayar kepada PT. Bank Century Tbk sejumlah Rp. 82.102.500.000,- (delapan puluh dua milyar seratus dua juta lima ratus ribu rupiah). (T-32)
33. Formulir Persetujuan Kredit No. FPK 222/B-KRK-KAP/AII/KPO/III/08, tanggal 17 Maret 2008, atas nama Debitur PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA. (T-33)
34. Memorandum Kredit No. FPK 222/B-KRK-KAP/AII/KPO/III/08, tanggal 17 Maret 2008, Cabang KPO/ Wilayah III, atas nama Debitur PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA. (T-34)
35. Surat Direksi PT Bank. Century Tbk. No. 180/PNG-KR/B/KPO/IV/08, tanggal 10 April 2008, perihal Persetujuan Fasilitas Kredit, yang ditujukan kepada PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA. (T-35)
36. Surat AKSEP, tanggal 18 April 2009, dari Desi Damayanti selaku Direksi PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA yang bertindak atas nama perseroan, berjanji akan membayar kepada PT. Bank Century Tbk sejumlah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) (T-36) ;

37. Perjanjian kredit No.1022/CA/IV/08/075, tanggal 18 April 2008, antara PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA dengan PT. Bank Century Tbk (T-37) ;
38. Perjanjian Kredit No.1022/LD/IV/08/076, tanggal 18 April 2008, antara PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA dengan PT. bank Century Tbk. (T-38) ;
39. Perjanjian Kredit dengan Akta notariil No. 150, tanggal 18 April 2008 antara PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA dengan PT. bank Century Tbk. (T-39) ;
40. Formulir Persetujuan Kredit No. FPK 245/R-KAP/AI/KPO/V/08, tanggal 15 Mei 2008 atas nama PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA (T-40)
41. Perjanjian Kredit dengan Akta notariil No.151, tanggal 18 April 2008 antara PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA dengan PT. bank Century Tbk. (T-41) ;
42. Memorandum Kredit No. FPK 245/R-KAP/AI/KPO/V/08, tanggal 15 Mei 2008, Cabang KPO/Wilayah : 3 atas nama Debitur PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA. (T-42) ;
43. Perubahan Perjanjian Kredit No. 1022/LD/V/08/128, tanggal 29 Mei 2008, antara PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 1022/LD/V/08/129, tanggal 29 Mei 2008, antara PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA dengan PT. bank Century Tbk. (T-43) ;
44. Perubahan Perjanjian Kredit No. 1022/LD/V/08/129, tanggal 29 Mei 2008, antara PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA dengan PT. bank Century Tbk. (T-44) ;
45. Perubahan Perjanjian Kredit dengan Akta notariil No.202, tanggal 29 Mei 2008 antara PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA dengan PT. Bank Century Tbk. (T-45) ;
46. Perubahan Perjanjian Kredit dengan Akta notariil No.203, tanggal 29 Mei 2008 antara PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA dengan PT. Bank Century Tbk. (T-46) ;

47. Formulir Persetujuan Kredit No. FPK 249/U/AII/KPO/V/08, tanggal 29 Mei 2008 atas nama Debitur PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA (T-47);
48. Memorandum Kredit No. FPK 249/R-KAP/AI/KPO/V/08, tanggal 29 Mei 2008, Cabang KPO/Wilayah : 3 atas nama Debitur PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA. (T-48) ;
49. Perubahan Perjanjian Kredit No. 1022/LD/V/08/100, tanggal 13 Juni 2008, antara PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA dengan PT. bank Century Tbk. (T-49) ;
50. Perubahan Perjanjian Kredit No. 1022/LD/V/08/101, tanggal (tidak terlampir), antara PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA dengan PT. bank Century Tbk. (T-50) ;
51. Perubahan Perjanjian Kredit dengan Akta notariil No.132, tanggal 13 Juni 2008 antara PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA dengan PT. Bank Century Tbk. (T-51) ;
52. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century Tbk, No.64/SK-DIR/Century/III/2009, tanggal 2 Maret 2009, perihal Penetapan Jabatan ARGATIRTA KIRANA sebagai Staf Profesional-Kantor Pusat PT. Bank Century Tbk. (T-52) ;
53. Perubahan Perjanjian Kredit dengan Akta notariil No.133, tanggal 13 Juni 2008 antara PT. ACCENT INVESTMENT INDONESIA dengan PT. Bank Century Tbk. (T-53)
54. Formulir Persetujuan Kredit No. FPK 273A/B-KAP/SCI/KPO/VII/08, tanggal 14 Juli 2008, atas nama Debitur PT. SIGNATURE CAPITAL INDONESIA. (T-54)
55. Surat Kuasa No. 005/SK-DIR/X/2008, tanggal 8 Oktober 2008, perihal Pemberian Kuasa kepada (tidak terlampir) yang diberikan oleh Direktur Utama HERMANUS HASAN MUSLIM dan Wakil Direktur Utama Hamidy untuk bertindak dan atas nama perseroan menandatangani akata-akta dan surat-surat lainnya sehubungan dengan pemberian kredit kepada PT. SIGNATURE CAPITAL INDONESIA. (T-55)



56. Surat Persetujuan Komisaris PT. Bank Century Tbk No. 005/PERS-KOM/LG/X/08, tanggal 8 Oktober 2008, perihal pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk dan atas nama Perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya baik notariil maupun bawah tangan sehubungan dengan pemberian kepada kredit PT. SIGNATURE CAPITAL INDONESIA. (T-56)
57. Memorandum Analisa Kredit (MAK) No. FPK 273A/B-KAP/SCI/VII/08, tanggal 14 Juli 2008, Cabang KPO/Wilayah : 3 atas nama Debitur PT. SIGNATURE CAPITAL INDONESIA. (T-57)
58. Surat Direksi PT Bank. Century Tbk. No.458/PNG-KR/B/KPO/X/08, tanggal 8 Oktober 2008, perihal Persetujuan Fasilitas Kredit, yang ditujukan kepada PT. SIGNATURE CAPITAL INDONESIA. (T-58)
59. Surat AKSEP, tanggal 14 April 2009, dari DRS. IMRIZAL ISMAIL selaku Presiden Direktur PT. SIGNATURE CAPITAL INDONESIA yang bertindak atas nama perseroan, berjanji akan membayar kepada PT. Bank Century Tbk sejumlah Rp. 97.060.000.000,- (Sembilan puluh tujuh milyar enam puluh juta rupiah). (T-59);
60. Surat AKSEP, tanggal 14 April 2009, dari DRS. IMRIZAL ISMAIL selaku Presiden Direktur PT. SIGNATURE CAPITAL INDONESIA yang bertindak atas nama perseroan, berjanji akan membayar kepada PT. Bank Century Tbk sejumlah Rp. 97.060.000.000,- (Sembilan puluh tujuh milyar enam puluh juta rupiah). (T-60);
61. Perjanjian Kredit Nomor (tidak terlampir), tanggal (tidak terlampir), antara PT. SIGNATURE CAPITAL INDONESIA dengan PT. Bank Century Tbk. (T-61);
62. Surat Direktur PT. WIBHOWO WADAH REJEKI, tanggal 27 Maret 2007, perihal REPO Agreement No. TSY-061/XI/2006, yang ditujukan kepada PT. Bank Century Tbk. (T-62);
63. Surat PT. Bank Century Tbk., tanggal 28 Nopember 2006, perihal konfirmasi transaksi REPO, yang ditujukan kepada PT. CANTING MAS PERSADA. (T-63);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I LINDA WANGSADINATA dan Terdakwa II ARGATIRTA KIRANA, SH. Adalah Pegawai Bank , dimana untuk Terdakwa I LINDA WANGSADINATA dan untuk Terdakwa II ARGATIRTA KIRANA, SH berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Century Tbk.No.045/SK-DIR/Century/IX/2005, tanggal 15 September 2005, Perihal Pengangkatan Arga Tirta Kirana sebagai Kepala Divisi Legal;
2. Bahwa benar Terdakwa I LINDA WANGSADINATA selaku Pimpinan Cabang KPO Senayan PT.Bank Century Tbk mempunyai tugas sebagai berikut :

- Melakukan dan mengevaluasi checklist, harian yang meliputi transaksi operasional (Deposito, Tabungan, Giro, Saldo Kas Rupiah) dengan mendelegasikan kepada kepala bagian operasional.

- Mengelola penjualan silang dari produk – produk ( Kredit, Deposito,Giro, Tabungan, dan jasa pembayaran tagihan PLN dan Telkom) yang ada pada Bank century serta memberikan target kepada pihak marketing officer, account officer yang berkaitan dengan hal sebagai berikut diatas.

- Menjalankan kantor cabang sesuai dengan kebijakan / IM (internasional memo) direksi.

- Mengarahkan kegiatan operasional cabang dimana didalamnya termasuk pengarahan kredit dan dana sesuai dengan target yang diberikan oleh kantor pusat.

Dan Terdakwa II ARGATIRTA KIRANA selaku Kepala Divisi Legal PT.Bank Century Tbk, , mempunyai tugas sebagai berikut :

- Memantau, memeriksa dan melaksanakan pengikatan kredit atau perjanjian lainnya.

- Membuat surat kuasa direksi dan surat persetujuan komisaris

- Membuat rencana kerja dan anggaran untuk divisi legal

- Mereview Job Discription yang ada di divisi legal.

- Memberi nasehat hukum atau saran secara lisan maupun tertulis kepada manajemen atas permintaan.

- Memeriksa analisa sapek legal yang dibuat oleh divisi legal.

- Bekerja sama dengan notaris untuk melakukan pengikatan kredit, pengikatan agunan atau pengikatan lainnya yang diperlukan.

3. Bahwa benar PT.Bank Century Tbk dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 telah memberi kredit kepada PT.CANTING MAS PERSADA (PT.CMS) sebesar Rp.82.102.500.000,-( delapan puluh dua milyar seratus dua juta lima ratus ribu rupiah), PT.WIBOWO WADAH REJEKI(PT.WWR) sebesar Rp.121.306.440.00,- (seratus dua puluh satu milyar tiga ratus enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), PT.ACCENT INVESTMENT INDONESIA (PT.All) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) dan PT SIGNATURE CAPITAL INDONASIA (PT.SCI) sebesar Rp.97.060.000.000,- (sembilan puluh tujuh milyar enam puluh juta rupiah) ;
4. Bahwa benar pada tanggal 30 Nopember 2007 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa I LINDA WANGSADINATA selaku Pimpinan Cabang Kantor Pusat Operasi (KPO) senayan PT.Bank Century Tbk. telah membukukan flapon kredit sebesar Rp.82.102.500.000,- (delapan puluh dua milyar seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) atas nama PT.CANTING MAS PERSADA dengan jaminan surat berharga ;
5. Bahwa benar Terdakwa I LINDA WANGSADINATA tidak punya data-data PT.CANTING MAS PERSADA yaitu laporan keuangan, dan tidak kenal dengan nasabahnya dan saksi Joko mengatakan kepada Terdakwa I bahwa jaminannya adalah surat-surat berharga ;
6. Bahwa benar jaminan berupa fixed Assets Terdakwa I merasa keberatan dalam memproses kredit karena waktu relatif singkat, tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung dan tidak mengenal calon Debitur sehingga tidak dapat melakukan analisa kelayakan atas fasilitas kredit yang diberikan kepada PT.CANTING MAS PERSADA dan Terdakwa tidak bisa mengerjakannya sebab itu adalah hal yang mustahil karena terdakwa I tidak mempunyai data-data, tidak kenal dengan nasabahnya dan juga tidak paham dengan jaminan surat berharga ;
7. Bahwa benar saksi Robert Tantular mengatakan kepada Terdakwa I bahwa hal itu tidak apa-apa karena tidak ada dana yang keluar, itu hanya menutupi transaksi repo yang sudah jatuh tempo yang ada pada Divisi Treasury ,
8. Bahwa benar tidak dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap calon Debitor, tidak dilakukan wawancara, serta tidak dilakukan kunjungan kelokasi,selanjutnya Terdakwa I memerintahkan Lisa Nursanti untuk membuat FPK (Formulir Persetujuan Kredit) tanpa dilengkapi MAK (Memorandum Analisa Kredit) dan dokumen lainnya dan setelah FPK

(Formulir Persetujuan Kredit ) mendapat persetujuan Direksi selanjutnya FPK (Formulir Persetujuan Kredit ) tersebut dikirim ke Terdakwa II ARGATA TIRTA KIRANA selaku Kepala Divisi Hukum untuk dibuatkan Surat Pengikatan Kredit/Perjanjian Kredit dan selanjutnya Terdakwa II memerintahkan saksi Ni Wayan Anik Parawati untuk memproses/membuatkan PK (Perjanjian Kredit) atas nama PT.Canting Mas Persada tanpa melakukan analisa aspek legal terlebih dahulu dan hanya berdasarkan FPK (Formulir Persetujuan Kredit ), tanpa dilampiri/dilengkapi dengan Surat Persetujuan Kredit (SPK), Surt Kuasa Direksi dan Surat Persetujuan Komisaris ;

9. Bahwa benar pencairan fasilitas kredit PT.Canting Mas Persada sebesar Rp.82.102.500.000,- hanya berdasar MPFK (Memo Pencairan Fasilitas Kredit) No.1022/PN-KACAP/XII/07/684 tanggal 03 Desember 2007 yang dibuat oleh Terdakwa I selaku Pimpinan kantor Pusat Operasi Senayan dan dibuatkan pengikatn oleh Terdakwa II selaku Kadiv Legal, sementara dokumen kredit lainnya dibuat belakangan/menyusul ;
10. Bahwa benar pada tanggal 30 Nopember 2007 Terdakwa I Linda Wangsa Dinata membukukan plapon kredit sebesar Rp.121,306.440.000,- atas nama PT.Wibowo Wadah Rejeki dengan jaminan Sertificate Of Deposit yang diterbitkan oleh Banca Populare di Milano dengan No.ISIN:XSO179811616 dengan nilai nominal USD 15 juta dan dibukukan pertanggal 03 Desember 2007 dan diinstruksikan agar dibuatkan FPK terlebih dahulu ;
11. Bahwa benar Terdakwa I memerintahkan agar dibuatkan FPK (Formulir Persetujuan Kredit ) walaupun tidak dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap calon Debitur, BI Cheking dilakukan setelah FPK (Formulir Persetujuan Kredit ) diserahkan ke Komite Kredit, tidak dilakukan wawancara serta tidak dilakukan kunjungan kelokasi, selanjutnya terdakwa I selaku Pimpinan Kantor Pusat Operasi Cabang Senayan membuat FPK (Formulir Persetujuan Kredit ) untuk mendapat persetujuan dari Kanwil III Kadiv Kredit, dua Direksi dan dua Komisaris dan pada hari yang bersamaan cabang menginformasikan kepada Kakanwil III dan Kadiv Kredit bahwa ada kredit yang harus dibukukan pada esok harinya dan setelah FPK (Formulir Persetujuan Kredit ) mendapat persetujuan dari komite Kredit, Terdakwa I meneruskan ke Terdakwa II selaku Kepala Divisi Hukum untuk dibuatkan akad kredit, surat aksen/pengakuan hutang,

perjanjian kredit dan surat persetujuan kredit, selanjutnya Terdakwa II memerintahkan Soehana Halim untuk mempersiapkan Persetujuan Kredit atas nama PT.Wibowo Wadah Rejeki tanpa terlebih dahulu melakukan analisa aspek legal dan tanpa dilampiri/dilengkapi dengan Surat Persetujuan Kredit(SPK), Surat Kuasa Direksi, dan Surat Persetujuan Komisaris ;

12. Bahwa benar Kantor Cabang meneruskan ke SKPK (Settlement Kredit dan pelaporan Kredit) untuk dibuatkan MPFK (Memorandum Pencairan fasilitas Kredit) No.1022 KRK-KAP/XII/071/711 tanggal 3 Desember 2007 atas nama PT.WIBOWO WADAH REJEKI yang ditandatangani oleh Account Officer (AO), pimpinan Cabang, Legal Office, Kadiv Legal Office, kemudian SKPK membukukan plafon Kredit lalu dikreditkan ke rekening PT.Wibowo Wadah rejeki di PT.Bank Century Tbk. Dengan Rekening 1022-0000245402-001 atas nama PT.Wibowo wadah rejeki sehingga pada tanggal 22 April 2008 PT.Accent Investment Indonesia (All) mendapat fasilitas kredit dengan jumlah sebesar Rp.60.000.000.000,- yaitu berupa:
  - a. Jenis fasilitas kredit Rekening Koran (KRK) sebesar Rp.20.000.000.000,-
  - b. Jenis fasilitas kredit atas permintaan (KAP) sebesar Rp.40.000.000.000,- dengan jaminan berupa saham-saham dengan nilai sebesar Rp.120.038.000.000,-
13. Bahwa benar fasilitas kredit tersebut merupakan refrensi dari Robert Tantular, atas refrensi tersebut Terdakwa I menyampaikan kepada Hermanus Hasan Muslim bahwa ada permohonan kredit dari PT.Accent Investment Indonesia sebesar Rp.60.000.000.000,- dengan jaminan saham-saham senilai Rp.120.038.000.000,-
14. Bahwa benar Terdakwa I selaku Kepala Kantor Pusat Operasi Cabang senayan menyatakan keberatan atas adanya permohonan kredit dengan refrensi dari Robert Tantular yaitu karena jaminannya berupa saham-saham yang menurut Terdakwa memiliki tingkat resiko tinggi, dengan status harga yang fluktuatif, pihak pemohon PT. Accent Investment Indonesia tidak memberikan foto copy rekening koran perusahaan yang menjadi pertimbangan untuk melakukan analisa terhadap perusahaan tersebut, dan laporan keuangan yang diberikan hanya bersifat in house (belum dilakukan audit), keadaan keuangan yang tidak likuid, ketergantungan hutang perusahaan yang sangat tinggi, dan PT.Accent

Investment Indonesia merupakan debitur baru yang belum pernah mendapatkan fasilitas kredit dari bank manapun, sehingga permohonan kredit sebesar Rp.60.000.000.000,- tersebut kurang layak untuk diberikan dimana keberatan Terdakwa I diajukan baik secara lisan maupun secara tertulis dalam bentuk internal memo tetapi saksi Hermanus Hasan Muslim tidak setuju atas saran analisa Terdakwa I dan tetap memrintahkan untuk memproses permohonan kredit tersebut dengan alasan jaminan dari PT.Accent Investment Indonesia berupa saham-saham blue chip (saham yang mempunyai rating yang bagus) dengan jumlah yang mengcover atas plafond kredit yang diberikan ;

15. Bahwa benar terdakwa I menginstruksikan kepada saksi Nofi selaku kepala bagian Account Officer (AO) untuk membuat FPK (Formulir Persetujuan Kredit) tanpa dilengkapi MAK (Memorandum Analisa Kredit), setelah FPK (Formulir Persetujuan Kredit) mendapat persetujuan dari komite kredit, Terdakwa I meneruskan kepada Terdakwa II selaku Kepala Divisi Hukum untuk dibuatkan akad kredit, surat aksen/pengakuan hutang, perjanjian kredit dan surat persetujuan kredit , selanjutnya Terdakwa II memerintahkan Soehana Halim untuk mempersiapkan perjanjian kredit (PK) atas nama PT.Accent Invesment Indonesia tanpa melakukan analisa aspek legal terlebih dahulu dan tanpa dilampiri/ dilengkapi dengan surat persetujuan kredit (SPK), Surat Kuasa Direksi dan Surat Persetujuan Komisaris sehingga terjadi pencairan dana untuk PT.Accent Investment Indonesia dengan berdasarkan surat MPFK (Memo Pencairan Formulir Kredit) No.1022/KRD-KRK-KAP/08/370 tanggal 21 April 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Pimpinan Kantor Pusat Operasi (KPO) Senayan dan Novita Evalinda selaku staff Account Officer dan saksi Nofi selaku Kabag Account Officer KPO Senayan dengan disetujui oleh Terdakwa II selaku Kadiv Legal Bank Century, selanjutnya surat memo pencairan kredit oleh Kantor Pusat Operasi Senayan dikirim ke Settlement Kredit dan Pelaporan Kredit (SKPK) untuk dilakukan pencairan dan berdasarkan Surat MPFK, kredit dicairkan oleh saksi Yacobus Triguna selaku Kabag Settlement Kredit dan Pelaporan Kredit pada tanggal 21 April 2008 ;
16. Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2008 pukul 18.30 Wib Terdakwa I membukukan fasilitas back to back yang harus dibukukan pada hari itu juga sebesar Rp.97.060.000.000,- atas nama PT.Signature Capital Indonesia (SCI) dengan jaminan Deposito Valas sejumlah USD

10.000.000,- ;selanjutnya Terdakwa I memerintahkan agar dibuatkan Formulir Persetujuan Kredit walaupun tanpa dilampiri Memorandum Analisa Kredit dan tanpa melakukan penelitian terhadap nasabah, wawancara, kunjungan ke calon debitur dan analisa terhadap Pemohon ;

17. Bahwa benar pada saat pembuatan Formulir Persetujuan Kredit saksi Hermanus Hasan Muslim meminta agar Formulir Persetujuan Kreditnya dirubah dan dibuat sekaligus untuk seluruh perubahan jaminan , selanjutnya terdakwa II memerintahkan untuk membuat Perjanjian Kredit tanpa melakukan analisa aspek legal dan tanpa dilampiri Surat Persetujuan Kredit, Surat Kuasa Direksi dan Surat Persetujuan Komisaris; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur delik dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa-Terdakwa, dan apakah Terdakwa-Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu :

- Primair melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

- Subsidair melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa didakwa dengan susunan dakwaan secara subsidaritas, untuk itu majelis pertama-tama akan membuktikan dakwaan Primair melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1.. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank ;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;

4. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;
5. Unsur dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur pasal dakwaan Primair tersebut, apakah terbukti atau tidak atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa ;

**Ad. 1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.7 tahun 1992, yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa-Terdakwa dimana Terdakwa I LINDA WANGSADINATA selaku Pimpinan Kantor Pusat Operasi (KPO) Cabang Senayan PT.Bank Century Tbk dan Terdakwa II Hj.ARGHA TIRTA KIRANA selaku Kepala Devisi Legal Corporate PT.Bank Century Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Century Tbk.No.045/SK-DIR/Century/IX/2005, tanggal 15 September 2005, Perihal Pengangkatan Arga Tirta Kirana sebagai Kepala Divisi Legal ;

Menimbang, bahwa telah terbukti kalau Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pegawai Bank Century Tbk;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa-Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertuang dalam dakwaan atas dirinya dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan selama persidangan ternyata Terdakwa-Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka apabila unsur delik dari dakwaan ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja ;**

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan sengaja/opzet, akan tetapi pembentukan Undang-Undang Pidana kita, telah dinyatakan dengan tegas bahwa pemerintah telah bermaksud mempertahankan pengertian mengenai opzet yang telah ada dimana sengaja/opzet adalah "Willens en Wetens" (mengetahui dan menghendaki) sehingga dengan demikian sengaja berarti berkehendak untuk melakukan dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu ;

Secara umum dalam pengetahuan hukum pidana, para Sarjana Hukum telah menerima adanya 3 (tiga) tingkatan kesengajaan (opzet) yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan si pelaku dan pengetahuan dari sipelaku ;
2. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian (opzet bijzekerheids of noodzakelijkheids bewijzing), disini yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindak pidana dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi ;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (Dolus Eventualis), disini yang menjadi sandaran pelaku adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindak pidana dan akibat yang mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdapat fakta hukum :

- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2007 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa I LINDA WANGSADINATA selaku Pimpinan Cabang Kantor Pusat Operasi (KPO) senayan PT.Bank Century Tbk. membukukan flapon kredit sebesar Rp.82.102.500.000,- (delapan puluh dua milyar seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) atas nama PT.CANTING MAS PERSADA dengan jaminan surat berharga ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I LINDA WANGSADINATA menanyakan kepada JOKO HARTANTO INDRA mengapa harus dibukukan malam-malam dan Terdakwa I tidak punya data-data PT.CANTING MAS PERSADA yaitu laporan keuangan, dan tidak kenal dengan nasabahnya dan saksi Joko mengatakan kepada Terdakwa I bahwa jaminannya adalah surat-surat berharga ;
- Bahwa Terdakwa I menyampaikan kepada saksi Joko Hartanto agar jaminan berupa fixed Assets Terdakwa I merasa keberatan dalam memproses kredit karena waktu relatif singkat, tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung dan tidak mengenal calon Debitur sehingga tidak dapat melakukan analisa kelayakan atas fasilitas kredit yang diberikan kepada PT.CANTING MAS PERSADA ;
- Bahwa walaupun tidak dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap calon Debitur, tidak dilakukan wawancara, serta tidak dilakukan kunjungan kelokasi, Terdakwa I memerintahkan Lisa Nursanti untuk membuat FPK (Formulir Persetujuan Kredit ) tanpa dilengkapi MAK (Memorandum Analisa Kredit) dan dokumen lainnya ;

- Bahwa setelah FPK (Formulir Persetujuan Kredit ) mendapat persetujuan Direksi selanjutnya FPK (Formulir Persetujuan Kredit ) tersebut dikirim ke Terdakwa II ARGA TIRTA KIRANA selaku Kepala Divisi Hukum untuk dibuatkan Surat Pengikatan Kredit/Perjanjian Kredit ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II memerintahkan saksi Ni Wayan Anik Parawati untuk memproses/membuatkan PK (Perjanjian Kredit) atas nama PT.Canting Mas Persada tanpa melakukan analisa aspek legal terlebih dahulu dan hanya berdasarkan FPK (Formulir Persetujuan Kredit ), tanpa dilampiri/dilengkapi dengan Surat Persetujuan Kredit (SPK), Surat Kuasa Direksi dan Surat Persetujuan Komisaris ;
- Bahwa pencairan fasilitas kredit PT.Canting Mas Persada sebesar Rp.82.102.500.000,- hanya berdasar MPFK (Memo Pencairan Fasilitas Kredit) No.1022/PN-KACAP/XII/07/684 tanggal 03 Desember 2007 yang dibuat oleh Terdakwa I selaku Pimpinan kantor Pusat Operasi Senayan dan dibuatkan pengikatn oleh Terdakwa II selaku Kadiv Legal, sementara dokumen kredit lainnya dibuat belakangan/menyusul ;
- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2007 Terdakwa I Linda WangsaDinata membukukan plapon kredit sebesar Rp.121,306.440.000,- atas nama PT.Wibowo Wadah Rejeki dengan jaminan Sertificate Of Deposit yang diterbitkan oleh Banca Populare di Milano dengan No.ISIN:XSO179811616 dengan nilai nominal USD 15 juta dan saat itu Terdakwa I menyampaikan tidak mengerti mengenai jaminan yang dijaminkan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I memerintahkan agar dibuatkan FPK (Formulir Persetujuan Kredit ) walaupun tidak dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap calon Debitur, BI Cheking dilakukan setelah FPK (Formulir Persetujuan Kredit ) diserahkan ke Komite Kredit, tidak dilakukan wawancara serta tidak dilakukan kunjungan ke lokasi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I selaku Pimpinan Kantor Pusat Operasi Cabang Senayan membuat FPK (Formulir Persetujuan Kredit ) untuk mendapat persetujuan dari Kanwil III Kadiv Kredit, dua Direksi dan dua Komisaris dan pada hari yang bersamaan cabang menginformasikan kepada Kakanwil III dan Kadiv Kredit bahwa ada kredit yang harus dibukukan pada esok harinya ;
- Bahwa setelah FPK (Formulir Persetujuan Kredit ) mendapat persetujuan dari komite Kredit, Terdakwa I meneruskan ke Terdakwa II selaku Kepala Divisi Hukum untuk dibuatkan akad kredit, surat aksen/pengakuan hutang, perjanjian kredit dan surat persetujuan kredit ;

- SALINAN
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II memerintahkan Soehana Halim untuk mempersiapkan Persetujuan Kredit atas nama PT.Wibowo Wadah Rejeki tanpa terlebih dahulu melakukan analisa aspek legal dan tanpa dilampiri/dilengkapi dengan Surat Persetujuan Kredit (SPK), Surat Kuasa Direksi, dan Surat Persetujuan Komisaris ;
  - Bahwa selanjutnya Kantor Cabang meneruskan ke SKPK (Settlement Kredit dan pelaporan Kredit) untuk dibuatkan MPFK (Memorandum Pencairan fasilitas Kredit) No.1022 KRD-KAP/XII/071/711 tanggal 3 Desember 2007 atas nama PT.WIBOWO WADAH REJEKI yang ditandatangani oleh Account Officer (AO), pimpinan Cabang, Legal Office, Kadiv Legal Office, kemudian SKPK membukukan plapon Kredit lalu dikreditkan rekening PT.Wibowo Wadah rejeki di PT.Bank Century Tbk. Dengan Rekening 1022-0000245402-001 atas nama PT.Wibowo Wadah Rejeki ;
  - Bahwa pada tanggal 22 April 2008 PT.Accent Investment Indonesia (AII) mendapat fasilitas kredit dengan jumlah sebesar Rp.60.000.000.000,- yaitu berupa :
    - a. Jenis fasilitas kredit Rekening Koran (KRK) sebesar Rp.20.000.000.000,-
    - b. Jenis fasilitas kredit atas permintaan (KAP) sebesar Rp.40.000.000.000,- dengan jaminan berupa saham-saham dengan nilai sebesar Rp.120.038.000.000,-
  - Bahwa fasilitas kredit tersebut merupakan refrensi dari Robert Tantular, atas refrensi tersebut Terdakwa I menyampaikan kepada Hermanus Hasan Muslim bahwa ada permohonan kredit dari PT.Accent Investment Indonesia sebesar Rp.60.000.000.000,- dengan jaminan saham-saham senilai Rp.120.038.000.000,-
  - Bahwa Terdakwa I selaku Kepala Kantor Pusat Operasi Cabang senayan menyatakan keberatan atas adanya permohonan kredit dengan refrensi dari Robert Tantular yaitu karena jaminannya berupa saham-saham yang menurut Terdakwa memiliki tingkat resiko tinggi, dengan status harga yang fluktuatif, pihak pemohon PT. Accent Investment Indonesia tidak memberikan foto copy rekening koran perusahaan yang menjadi pertimbangan untuk melakukan analisa terhadap perusahaan tersebut, dan laporan keuangan yang diberikan hanya bersifat in house (belum dilakukan audit), keadaan keuangan yang tidak likuid, ketergantungan hutang perusahaan yang sangat tinggi, dan PT.Accent Investment Indonesia merupakan debitur baru yang belum pernah mendapatkan fasilitas kredit dari bank manapun, sehingga permohonan kredit sebesar Rp.60.000.000.000,- tersebut kurang layak untuk diberikan ;

- Bahwa keberatan Terdakwa I diajukan baik secara lisan maupun secara tertulis dalam bentuk internal memo tetapi Terdakwa I tetap memproses permohonan kredit tersebut dengan jaminan dari PT.Accent Investment Indonesia berupa saham-saham blue chip (saham yang mempunyai rating yang bagus) dengan jumlah yang mengcover atau plafond kredit yang diberikan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I menginstruksikan kepada saksi Nofi selaku kepala bagian Account Officer (AO) untuk membuat FPK (Formulir Persetujuan Kredit) tanpa dilengkapi MAK (Memorandum Analisa Kredit)
- Bahwa setelah FPK (Formulir Persetujuan Kredit) mendapat persetujuan dari kornite kredit, Terdakwa I meneruskan kepada Terdakwa II selaku Kepala Devisi Hukum untuk dibuatkan akad kredit, surat aksen/pengakuan hutang, perjanjian kredit dan surat persetujuan kredit ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II memerintahkan Soehana Halim untuk mempersiapkan perjanjian kredit (PK) atas nama PT.Accent Invesment Indonesia tanpa melakukan analisa aspek legal terlebih dahulu dan tanpa dilampiri/ dilengkapi dengan surat persetujuan kredit (SPK), Surat Kuasa Direksi dan Surat Persetujuan Komisaris ;
- Bahwa selanjutnya terjadi pencairan dana untuk PT.Accent Investment Indonesia dengan berdasarkan surat MPFK (Memo Pencairan Formulir Kredit) No.1022/KRD-KRK-KAP/08/370 tanggal 21 April 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Pimpinan Kantor Pusat Operasi (KPO) Senayan dan Novita Evalinda selaku staff Account Officer dan saksi Nofi selaku Kabag Account Officer KPO Senayang dengan disetujui oleh Terdakwa II selaku Kadiv Legal Bank Century, selanjutnya surat memo pencairan kredit oleh Kantor Pusat Operasi Senayan dikirim ke Settlement Kredit dan Pelaporan Kredit (SKPK) untuk dilakukan pencairan dan berdasarkan Surat NPFK, kredit dicairkan oleh saksi Yacobus Triguna selaku Kabag Settlement Kredit dan Pelaporan Kredit pada tanggal 21 April 2008 ;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2008 pukul 18.30 Wib Terdakwa I membukukan fasilitas back to back yang harus dibukukan pada hari itu juga sebesar Rp.97.060.000.000,- atas nama PT.Signature Capital Indonesia (SCI) dengan jaminan Deposito Valas sejumlah USD 10.000.000,- ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I memerintahkan agar dibuatkan Formulir Persetujuan Kredit walaupun tanpa dilampiri Memorandum Analisa Kredit dan tanpa melakukan penelitian terhadap nasabah, wawancara, kunjungan kecalon debitur dan analisa terhadap Pemohon ;

- Bahwa pada saat pembuatan Formulir Persetujuan Kredit saksi Hermanus hasan Muslim meminta agar Formulir Persetujuan Kreditnya dirubah dan dibuat sekaligus untuk seluruh perubahan jaminan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II memerintahkan untuk membuat Perjanjian Kredit tanpa melakukan analisa aspek legal dan tanpa dilampiri Surat Persetujuan Kredit, Surat Kuasa Direksi dan Surat Persetujuan Komisaris ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas apabila dihubungkan dengan tugas Terdakwa-Terdakwa yaitu untuk Terdakwa I selaku Kepala Cabang Operasi Senayan PT.Bank Century Tbk. adalah :

- Melakukan dan mengevaluasi checklist, harian yang meliputi transaksi operasional (Deposito, Tabungan, Giro, Saldo Kas Rupiah) dengan mendelegasikan kepada kepala bagian operasional ;
- Mengelola penjualan silang dari produk-produk (kredit, deposito, giro, tabungan, dan jasa pembayaran tagihan PLN dan Telkom) yang ada pada Bank Century serta memberikan target kepada pihak marketing officer, account officer yang berkaitan dengan hal tersebut di atas ;
- Menjalankan Kantor Cabang sesuai dengan kebijakan/IM (internal memo) Direksi ;
- Mengarahkan kegiatan operasional cabang dimana didalamnya termasuk pengarahan kredit dan dana sesuai dengan target yang diberikan oleh Kantor Pusat ;

Dan untuk terdakwa II selaku Kepala Divisi Legal PT.Bank Century Tbk. Mempunyai tugas sebagai berikut :

- Memantau, memeriksa dan melaksanakan pengikatan kredit atau perjanjian lainnya;
- Membuat surat kuasa Direksi dan Surat persetujuan Komisaris ;
- Membuat rencana kerja dan anggaran untuk devisi legal ;
- Mereview Job Discription yang ada di Devisi legal ;
- Memberi nasehat hukum atau saran secara lisan maupun tertulis kepada manajemen atas permintaan;
- Memeriksa analisa aspek legal yang dibuat oleh devisi legal ;
- Bekerja sama dengan Notaris untuk melakukan pengikatan kredit, pengikatan agunan atau pengikatan lainnya yang diperlukan ;;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam proses pemberian kredit harus ada permohonan dari Debitur, dan data perusahaan, kemudian oleh bagian account officer dilakukan pengecekan kelengkapan tentang layak tidaknya diproses dan dituangkan kedalam

Memorandum analisa Kredit (MAK) dibuat Formulir Pemberian Kredit (FPK) yang ditandatangani para Pengurus Account Officer (AO), Kantor Pusat Operasi (KPO), Kanwil, Divisi Kredit, dua orang Direksi dan dua komisaris, setelah itu kemudian Formulir Persetujuan Kredit (FPK) dan Memorandum Analisa Kredit (MAK) diserahkan kebagian legal untuk dituangkan dalam Surat Persetujuan Kredit yang dibuat oleh Divisi Kredit, dan Surat Kuasa Direksi dan persetujuan Komisaris dibuat oleh legal diajukan oleh Kepada Direksi melalui Sekretaris dan dicatat dan disetujui oleh Komisaris, setelah itu Surat dikembalikan kebagian legal untuk dilakukan pembuatan Akta/akad Kredit dan Perjanjian Kredit oleh Notaris yang diwakili oleh Kantor Pusat Operasi dan bagian legal, dan apabila sudah dibuat perjanjian kredit kemudian diserahkan kepada bagian administrasi kredit lalu diproses pencairannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana terhadap permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh PT.Canting Mas Persada, PT.Wibowo Wadah Rejeki, PT.Accent Investment Indonesia serta PT.Signature Capital Indonesia, tidak dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap calon Debitur, tidak dilakukan wawancara karena cabang belum pernah bertemu dengan pengurus, BI Checking dilakukan setelah Formulir Persetujuan Kredit diserahkan kepada Komite Kredit, tidak dilakukan kunjungan ke lokasi, tidak dilakukan analisa, dan tidak dilakukan analisa aspek legal terlebih dahulu dan hanya foto copy Formulir Persetujuan Kredit tanpa dilampiri/dilengkapi dengan Surat Persetujuan Kredit, Surat Kuasa Direksi dan Surat Persetujuan Komisaris, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa I Linda WangsaDinata sebagai KPO Bank Century Cabang Senayan dan Terdakwa II Arga Tirta Kirana sebagai Divisi Legal dalam melakukan tugasnya bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian kualitas aktiva bank Umum sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang perubahan atas peraturan No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian kualitas aktiva bank Umum Jo Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) tanggal 31 Maret 1995 Jo Surat Keputusan Direksi PT.Bank Century NO/SK:20/SK-DIR/Century/IV/2005/tentang Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tanggal 21 April 1995 Jo tentang Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tanggal 22 Maret 2005 yang direvisi tanggal 31 Agustus 2006 Jo Pedoman Umum Restrukturisasi Kredit bank Century tanggal 8 Januari 2007;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dimana Terdakwa I dan terdakwa II dalam melaksanakan tugasnya bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan selaku KPO dan Devisi Legal, maka terdakwa – Terdakwa berkehendak untuk melakukan dan mengetahui maksud dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Penasihat Hukum terdakwa I dalam Nota Pembelaannya mengemukakan kalau unsur dengan sengaja tidak terbukti oleh karena Terdakwa I dalam melakukan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang harus dilakukannya berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan selaku KPO Bank Century Cabang Senayan karena adanya instruksi dari Robert Tantular selaku Pemegang Saham dan Hermanus Hasan Muslim selaku Direksi, sehingga Terdakwa I melaksanakan hal tersebut karena tekanan sehingga terdakwa I tidak menghendaki dan menginsafi terjadinya tindak pidana perbankan sebagaimana dimaksud dengan dakwaan primair Penuntut Umum, apabila dikaitkan dengan adanya jaminan dari saksi Hermanus Hasan Muslim yang menyatakan "kamu tenang saja, kredit ini sepenuhnya tanggungjawab saya". Apa yang dilakukan Terdakwa I tidak diawali dengan niat, namun dikarenakan adanya perintah atau kredit komando dari atasannya, yaitu Hermanus Hasan Muslim dan Robert Tantular, terbukti pula tanggungjawab atas kredit komando tersebut bukan pada Terdakwa I tetapi pada Direksi yang memerintahkan secara langsung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dan Penasihat Hukum terdakwa II dalam Nota Pembelaannya mengemukakan kalau unsur dengan sengaja tidak terbukti dengan alasan pada pokoknya bahwa perbuatan/tindakan dalam melakukan proses pencairan kredit kepada PT.Wibowo Wadah Rejeki, PT.Signature Capital Indonesia, PT.Accent Investment Indonesia dan PT.Canting Mas Persada dilaksanakan dalam keadaan tekanan yang berakibat timbulnya suatu keadaan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa I dan Penasihat Hukumnya serta terdakwa II dan Penasihat Hukumnya oleh karena dari fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa I dan terdakwa II sejak semula telah mengetahui kalau proses pencairan kredit kepada PT.Wibowo Wadah Rejeki, PT.Signature Capital Indonesia, PT.Accent Investment Indonesia dan PT.Canting Mas Persada tidak sesuai dengan yang seharusnya, namun Terdakwa I justru memerintahkan kepada Lisa Nursanti untuk membuat FPK (Formulir Persetujuan Kredit) tanpa dilengkapi dengan MAK (Memorandum Analisa Kredit) dan dokumen lainnya dari PT Canting Mas Persada, demikian pula Terdakwa II justru memerintahkan

kepada saksi Ni Wayan Anik Parawati untuk memproses/membuatkan PK atas nama PT.Canting Mas Persada tanpa melakukan aspek legal terlebih dahulu dan hanya berdasarkan foto copy FPK dan tanpa dilampiri/dilengkapi dengan surat persetujuan kredit, surat kuasa Direksi dan Surat Persetujuan Komisaris, untuk PT.Wibowo Wadah Rejeki, Terdakwa I memerintahkan untuk dibuatkan FPK walaupun terhadap PT.Wibowo Wadah rejeki tidak dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap calon Debitur, dan setelah FPK mendapat persetujuan Kredit Terdakwa I order kepada terdakwa II selaku Divisi Hukum dan selanjutnya Terdakwa II memerintahkan Soehana Halim untuk mempersiapkan Persetujuan Kredit tanpa melakukan analisa aspek legal terlebih dahulu dan tanpa dilampiri dengan Surat Persetujuan Kredit (SPK), Surat Kuasa Direksi dan Surat Persetujuan Komisaris, sedangkan terhadap PT.Accent Invesment Indonesia Terdakwa I menginstruksikan kepada Saksi Nofi selaku Kepala Bagian Account Office untuk membuat FPK (Formulir Persetujuan Kredit) dengan tanggal mundur atau back date dan tanpa dilengkapi MAK (Memorandum Analisa Kredit), selanjutnya Terdakwa I order kepada Terdakwa II dan kemudian Terdakwa II memerintahkan Soehana Halim untuk mempersiapkan Perjanjian Kredit tanpa melakukan analisa aspek legal terlebih dahulu dan tanpa dilampiri dengan Surat Persetujuan Kredit (SPK), Surat Kuasa Direksi dan Surat Persetujuan Komisaris, /sedangkan untuk PT.Signature Capital Indonesia Terdakwa I memerintahkan agar dibuatkan Formulir Persetujuan Kredit walaupun tanpa dilampiri Memorandum Analisa Kredit dan tanpa melakukan penelitian terhadap nasabah, wawancara, kunjungan kecalon Debitur dan analisa terhadap pemohon dimana FPK-nya dirubah dan dibuat sekaligus untuk seluruh perubahan jaminan dan Terdakwa II dalam pembuatan Perjanjian Kredit tidak dilakukan analisa aspek legal terlebih dahulu dan tanpa dilampiri dengan Surat Persetujuan Kredit (SPK), Surat Kuasa Direksi dan Surat Persetujuan Komisaris ;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa I serta terdakwa II dan Penasihat Hukum terdakwa II menurut Majelis tidak dapat diterima oleh karena Terdakwa I dan terdakwa II telah mengetahui kalau apa yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan peraturan yang harus dipedomani dalam melaksanakan tugas Terdakwa I selaku KPO dan Terdakwa II selaku Divisi Legal;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa dalam pembelaannya mengemukakan pula bahwa pemberian keempat kredit bermasalah tersebut tergolong kredit komando yaitu kredit yang diinstruksikan oleh Direktur Utama

Hermanus Hasan Muslim dan/atau Robert Tantular sehingga Terdakwa-Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas dasar perintah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP, dengan demikian Terdakwa-Terdakwa dalam melakukan perbuatan atas perintah jabatan tersebut tidak dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa-Terdakwa tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perintah jabatan yang dimaksudkan dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP adalah suatu perintah yang diberikan berdasarkan aturan, dan dalam hal perintah tersebut pihak yang menerima perintah mengetahui kalau apa yang diperintahkan tersebut bertentangan dengan peraturan yang seharusnya dipatuhi maka penerima perintah tidak harus melakukan perintah tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa-Terdakwa dalam pembelaannya mengemukakan pula kalau Terdakwa-Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas dasar tekanan, namun dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa-Terdakwa tidak melakukan suatu upaya atau langkah-langkah agar tidak melakukan pemberian keempat kredit bermasalah tersebut, dimana Terdakwa-Terdakwa masih mempunyai pilihan dan kesempatan untuk tidak menjalankan pemberian keempat kredit tersebut , akan tetapi hal tersebut sama sekali tidak dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa melainkan hanya menyimpulkan sendiri atas dasar rasa ketakutannya apabila ia tidak melaksanakan pemberian keempat kredit bermasalah tersebut dengan bayangan akan dipecat tanpa melakukan suatu tindakan untuk menghindari agar supaya apa yang diperintahkan tersebut tidak dilaksanakan, terlebih lagi dari keterangan saksi-saksi, dimana hanya satu saksi yang mendengar kalau terdakwa I ditelepon oleh Hermanus Hasan Muslim, dengan demikian pembelaan Terdakwa-Terdakwa mengenai adanya perintah jabatan dan dilakukannya perbuatan tersebut karena tekanan menurut majelis tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa dari Pembelaan Terdakwa II yang mengemukakan kalau keterangan saksi Ni Wayan Anik Parwati dan Soehana Halim adalah unus testis nulus testis, hal tersebut menurut Majelis tidak beralasan oleh karena keterangan saksi Ni Wayan Anik Parwati dibenarkan oleh terdakwa dan di perkuat dengan bukti surat berupa Surat Perjanjian Kredit yang dibuat oleh saksi, dengan demikian maka Pembelaan Terdakwa-Terdakwa dan Penasihat Hukumnya harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.3. Unsur membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa terdakwa I Linda Wangsa Dinata selaku Pimpinan Cabang Kantor Pusat Operasi (KPO) Senayan Bank Century Tbk. membukukan flapon kredit sebesar Rp.82.102.500.000,- (delapan puluh dua milyar seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) atas nama PT.CANTING MAS PERSADA dengan jaminan surat berharga, membukukan plapon kredit sebesar Rp.121,306.440.000,- atas nama PT.Wibowo Wadah Rejeki dengan jaminan Certificate Of Deposit yang diterbitkan oleh Banca Populare di Milano dengan No.ISIN:XSO179811616 dengan nilai nominal USD 15 juta dimana kredit tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung serta tidak mengenal calon debitor ;
- Bahwa terdakwa I memproses kredit atas nama PT Canting Mas Persada dengan jaminan Surat berharga dan PT Wibowo Wadah Rejeki dengan jaminan Certificate of Deposit tetap membukukan dan selanjutnya terdakwa I menjalankan kredit PT.Canting Mas Persada dengan kelengkapan dibuat FPK (Formulir Persetujuan Kredit) , Kredit PT.Wibowo Wadah Rejeki supaya kredit tersebut dibukukan pertanggal 03 Desember 2007 dan dibuatkan FPK terlebih dahulu sedangkan atas PT.Accent Investment Indonesia Terdakwa I memproses permohonan kredit tersebut dengan alasan jaminan dari PT.Accent Invesment indonesia berupa saham-saham blue chip (saham yang mempunyai rating yang bagus) dengan jumlah yang mengcover atas flafond kredit yang diberikan, sedangkan atas kredit PT.Signature Capital Indonesia Terdakwa I membuat FPK walaupun tanpa dilampiri memorandum ;
- Bahwa atas dasar tersebut terdakwa I menyerahkan kepada Terdakwa II untuk dituangkan dalam surat persetujuan fasilitas kredit yang dibuat oleh Devisi Legal, tanpa dilampiri Surat Persetujuan Kredit (SPK), Surat kuasa direksi dan Surat Persetujuan Komisaris ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut telah ditemukan fakta kalau Terdakwa I melakukan perbuatan pencatatan berdasarkan data yang ada pada terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I meneruskan kepada Terdakwa II selaku Divisi Hukum untuk dituangkan dalam Surat persetujuan fasilitas kredit dan dibuatkan akad kredit, surat aksen/pengakuan hutang, perjanjian kredit dan surat persetujuan kredit ;

Menimbang, bahwa dari nota pembelaan terdakwa I dan Penasihat Hukumnya dan Pembelaan terdakwa II dan Penasihat Hukumnya yang mengemukakan bahwa Terdakwa I dan terdakwa II melakukan pemrosesan permohonan kredit dari keempat nasabah tersebut karena atas dasar perintah dari Direktur Utama yaitu Hermanus Hasan Muslim, sehingga Terdakwa I dan terdakwa II melakukannya karena adanya ketakutan atas resiko apabila menolak instruksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dimana terjadinya pencatatan hanya berdasarkan data yang ada pada Terdakwa yaitu pencairan kredit, didasarkan atas persetujuan dari dua Direksi dan dua Komisaris oleh karena jumlah kredit dari keempat kredit tersebut sudah menjadi kewenangan Direksi karena Terdakwa I selaku KPO hanya mempunyai kewenangan sebesar Rp.500.000.000,- sehingga kewenangan menentukan berada pada dua Direksi dan dua Komisaris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Arus Akbar Silondae, SH.LLM dimana seseorang yang menandatangani suatu dokumen berarti sudah menyetujui dokumen tersebut berdasarkan informasi yang diterimanya, tetapi bukan mengambil alih tanggung jawab dari kelengkapan dokumen tersebut, karena tahapan-tahapan tersebut masing-masing dipegang oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ahli Wiwit Puspasari, SH. Pada pokoknya menerangkan kalau proses persetujuan kredit biasanya dilakukan secara berjenjang dari bawah keatas karena setiap bank menetapkan batas kewenangan pemberian kredit sesuai jabatan masing-masing, dan untuk memberikan keputusan yang sesuai dengan kewenangan jabatan, maka pejabat yang mempunyai wewenang tersebut harus yakin bahwa dokumen informasi analisis dan data-data tersebut akan mendukung pembayaran kredit yang akan diputuskan, bila berkas yang diajukan masih meragukan maka pejabat tersebut boleh meminta untuk melakukan pendalaman penelitian pribadi, menambahkan dokumen serta wawancara kembali terhadap calon debitur dan sebagainya ,karena hal tersebut masih berada dalam batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan dalam menentukan pencairan kredit bukan berada pada Terdakwa-Terdakwa, maka Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat dikategorikan selaku orang yang membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan,

maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank karena apabila ada kekurangan atau ketidak benaran dari dokumen tersebut maka pihak yang mempunyai kewenangan tersebut mempunyai hak untuk memerintahkan melengkapinya ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum , sehingga unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Terdakwa-Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Anggota dewan Komisaris, Direksi atau pegawai Bank ;
2. Unsur Dengan sengaja ;
3. Unsur Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ;
4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;
5. Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur dari Pasal tersebut, sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai bank.**

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Dakwaan Primair tersebut, dengan demikian maka apabila unsur delik dari Dakwaan subsidair terbukti maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja ;**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja telah dipertimbangkan pula dalam Dakwaan Primair dan telah terbukti dalam pertimbangan Dakwaan Primair, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan unsur barang siapa dalam Dakwaan Subsair, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.3. Unsur Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ;**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2007 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA selaku Pimpinan Cabang Kantor Pusat Operasi (KPO) senayan PT.Bank Century Tbk. membukukan flapon kredit sebesar Rp.82.102.500.000,- (delapan puluh dua milyar seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) atas nama PT.CANTING MAS PERSADA dengan jaminan surat berharga ;
- Bahwa Terdakwa I LINDA WANGSADINATA tidak kenal dengan nasabahnya dan jaminannya adalah surat-surat berharga tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung dan tidak mengenal calon Debitur sehingga tidak dapat melakukan analisa kelayakan atas fasilitas kredit yang diberikan kepada PT.CANTING MAS PERSADA ;
- Bahwa Terdakwa I memerintahkan membuat FPK (Formulir Persetujuan Kredit) walaupun tidak dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap calon Debitur, tidak dilakukan wawancara, serta tidak dilakukan kunjungan kelokasi, Terdakwa I memerintahkan Lisa Nursanti untuk membuat FPK (Formulir Persetujuan Kredit ) tanpa dilengkapi MAK (Memorandum Analisa Kredit) dan dokumen lainnya ;
- Bahwa setelah FPK (Formulir Persetujuan Kredit ) mendapat persetujuan Direksi selanjutnya FPK (Formulir Persetujuan Kredit ) tersebut dikirim ke Terdakwa II ARGA TIRTA KIRANA selaku Kepala Divisi Hukum untuk dibuatkan Surat Pengikatan Kredit/Perjanjian Kredit ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II memerintahkan saksi Ni Wayan Anik Parawati untuk memproses/membuatkan PK (Perjanjian Kredit) atas nama PT.Canting Mas Persada tanpa melakukan analisa aspek legal terlebih dahulu dan hanya berdasarkan FPK (Formulir Persetujuan Kredit ), tanpa dilampiri/dilengkapi dengan Surat Persetujuan Kredit (SPK), Surat Kuasa Direksi dan Surat Persetujuan Komisaris ;
- Bahwa pencairan fasilitas kredit PT.Canting Mas Persada sebesar Rp.82.102.500.000,- hanya berdasar MPFK (Memo Pencairan Fasilitas Kredit) No.1022/PN-KACAP/XII/07/684 tanggal 03 Desember 2007 yang dibuat oleh Terdakwa I selaku Pimpinan kantor Pusat Operasi Senayan dan dibuatkan pengikatan oleh Terdakwa II selaku Kadiv Legal, sementara dokumen kredit lainnya dibuat belakangan/menyusul ;

- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2007 Terdakwa I Linda Wangsa Dinata membukukan plafon kredit sebesar Rp.121,306.440.000,- atas nama PT.Wibowo Wadah Rejeki dengan jaminan Certificate Of Deposit yang diterbitkan oleh Banca Populare di Milano dengan No.ISIN:XSO179811616 dengan nilai nominal USD 15 juta ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I memerintahkan agar dibuatkan FPK (Formulir Persetujuan Kredit ) walaupun tidak dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap calon Debitur, BI Cheking dilakukan setelah FPK (Formulir Persetujuan Kredit ) diserahkan ke Komite Kredit, tidak dilakukan wawancara serta tidak dilakukan kunjungan kelokasi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I selaku Pimpinan Kantor Pusat Operasi Cabang Senayan membuat FPK (Formulir Persetujuan Kredit ) untuk mendapat persetujuan dari Kanwil III Kadiv Kredit, dua Direksi dan dua Komisaris dan pada hari yang bersamaan cabang menginformasikan kepada Kakanwil III dan Kadiv Kredit bahwa ada kredit yang harus dibukukan pada esok harinya ;
- Bahwa setelah FPK (Formulir Persetujuan Kredit ) mendapat persetujuan dari komite Kredit, Terdakwa I meneruskan ke Terdakwa II selaku Kepala Divisi Hukum untuk dibuatkan akad kredit, surat aksen/pengakuan hutang, perjanjian kredit dan surat persetujuan kredit ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II memerintahkan saksi Soehana Halim untuk mempersiapkan Persetujuan Kredit atas nama PT.Wibowo wadah rejeki tanpa terlebih dahulu melakukan analisa aspek legal dan tanpa dilampiri/dilengkapi dengan Surat Persetujuan Kredit (SPK), Surat Kuasa Direksi, dan Surat Persetujuan Komisaris ;
- Bahwa selanjutnya Kantor Cabang meneruskan ke SKPK (Settlement Kredit dan pelaporan Kredit) untuk dibuatkan MPFK (Memorandum Pencairan fasilitas Kredit) No.1022 KRD-KAP/XII/071/711 tanggal 3 Desember 2007 atas nama PT.WIBOWO WADAH REJEKI yang ditandatangani oleh Account Officer (AO), pimpinan Cabang, Legal Office, Kadiv Legal Office, kemudian SKPK membukukan plafon Kredit lalu dikreditkan ke rekening PT.Wibowo Wadah Rejeki di PT.Bank Century Tbk. Dengan Rekening 1022-0000245402-001 atas nama PT.Wibowo Wadah Rejeki ;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2008 PT.Accent Invesment Indonesia (AII) mendapat fasilitas kredit dengan jumlah sebesar Rp.60.000.000.000,- yaitu berupa :
  - a. Jenis fasilitas kredit Rekening Koran (KRK) sebesar Rp.20.000.000.000,-
  - b. Jenis fasilitas kredit atas permintaan (KAP) sebesar Rp.40.000.000.000,- dengan jaminan berupa saham-saham dengan nilai sebesar Rp.120.038.000.000,-

- Bahwa fasilitas kredit tersebut merupakan refrensi dari Robert Tantular, atas refrensi tersebut Terdakwa I menyampaikan kepada Hermanus Hasan Muslim bahwa ada permohonan kredit dari PT.Accent Investment Indonesia sebesar Rp.60.000.000.000,- dengan jaminan saham-saham senilai Rp.120.038.000.000,-
- Bahwa Terdakwa I selaku Kepala Kantor Pusat Operasi Cabang senayan mengetahui adanya permohonan kredit dengan refrensi dari Robert Tantular yaitu karena jaminannya berupa saham-saham yang menurut Terdakwa memiliki tingkat resiko tinggi, dengan status harga yang fluktuatif, pihak pemohon PT. Accent Investment Indonesia tidak memberikan foto copy rekening koran perusahaan yang menjadi pertimbangan untuk melakukan analisa terhadap perusahaan tersebut, dan laporan keuangan yang diberikan hanya bersifat in house (belum dilakukan audit), keadaan keuangan yang tidak likuid, ketergantungan hutang perusahaan yang sangat tinggi, dan PT.Accent Invesment Indonesia merupakan debitur baru yang belum pernah mendapatkan fasilitas kredit dari bank manapun, sehingga permohonan kredit sebesar Rp.60.000.000.000,- tersebut kurang layak untuk diberikan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I menginstruksikan kepada saksi Nofi selaku kepala bagian Account Officer (AO) untuk membuat FPK (Formulir Persetujuan Kredit) tanpa dilengkapi MAK (Memorandum Analisa Kredit);
- Bahwa setelah FPK (Formulir Persetujuan Kredit) mendapat persetujuan dari komite kredit, Terdakwa I meneruskan kepada Terdakwa II selaku Kepala Divisi Hukum untuk dibuatkan akad kredit, surat aksen/pengakuan hutang, perjanjian kredit dan surat persetujuan kredit ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II memerintahkan Soehana Halim untuk mempersiapkan perjanjian kredit (PK) atas nama PT.Accent Investment Indonesia tanpa melakukan analisa aspek legal terlebih dahulu dan tanpa dilampiri/ dilengkapi dengan surat persetujuan kredit (SPK), Surat Kuasa Direksi dan Surat Persetujuan Komisaris ;
- Bahwa selanjutnya terjadi pencairan dana untuk PT.Accent Invesment Indonesia dengan berdasarkan surat MPFK (Memo Pencairan Formulir Kredit) No.1022/KRD-KRK-KAP/08/370 tanggal 21 April 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Pimpinan Kantor Pusat Operasi (KPO) Senayan dan Novita Evalinda selaku staff Account Officer dan saksi Nofi selaku Kabag Account Officer KPO Senayan dengan disetujui oleh Terdakwa II selaku Kadiv Legal Bank Century, selanjutnya surat memo pencairan kredit oleh Kantor Pusat Operasi Senayan dikirim ke Settlement Kredit dan

Pelaporan Kredit (SKPK) untuk dilakukan pencairan dan berdasarkan Surat MPFK, kredit dicairkan oleh saksi Yacobus Triguna selaku Kabag Settlement Kredit dan Pelaporan Kredit pada tanggal 21 April 2008 ;

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2008 pukul 18.30 Wib Terdakwa I membukukan fasilitas back to back yang harus dibukukan pada hari itu juga sebesar Rp.97.060.000.000,- atas nama PT.Signature Capital Indonesia (SCI) dengan jaminan Deposito Valas sejumlah USD 10.000.000,- ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I memerintahkan agar dibuatkan Formulir Persetujuan Kredit walaupun tanpa dilampiri Memorandum Analisa Kredit dan tanpa melakukan penelitian terhadap nasabah, wawancara, kunjungan kecalon debitur dan analisa terhadap Pemohon ;
- Bahwa pada saat pembuatan Formulir Persetujuan Kredit saksi Hermanus hasan Muslim meminta agar Formulir Persetujuan Kreditnya dirubah dan dibuat sekaligus untuk seluruh perubahan jaminan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II memerintahkan untuk membuat Perjanjian Kredit tanpa melakukan analisa aspek legal dan tanpa dilampiri Surat Persetujuan Kredit, Surat Kuasa Direksi dan Surat Persetujuan Komisaris ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas apabila dihubungkan dengan tugas Terdakwa-Terdakwa yaitu untuk Terdakwa I selaku Kepala Cabang Operasi Senayan PT.Bank Century Tbk. Adalah :

- Melakukan dan mengevaluasi checklist, harian yang meliputi transaksi operasional (Deposito, Tabungan, Giro, Saldo Kas Rupiah) dengan mendelegasikan kepada kepala bagian operasional ;
- Mengelola penjualan silang dari produk-produk (kredit, deposito, giro, tabungan, dan jasa pembayaran tagihan PLN dan Telkom) yang ada pada Bank Century serta memberikan target kepada pihak marketing officer, account officer yang berkaitan dengan hal tersebut di atas ;
- Menjalankan Kantor Cabang sesuai dengan kebijakan/IM (internal memo) Direksi ;
- Mengarahkan kegiatan operasional cabang dimana didalamnya termasuk pengarahan kredit dan dana sesuai dengan target yang diberikan oleh Kantor Pusat ;

Dan untuk terdakwa II selaku Kepala Divisi Legal PT.Bank Century Tbk. Mempunyai tugas sebagai berikut :

- Memantau, memeriksa dan melaksanakan pengikatan kredit atau perjanjian lainnya ;
- Membuat surat kuasa Direksi dan Surat persetujuan Komisaris ;
- Membuat rencana kerja dan anggaran untuk divisi legal ;

- Mereview Job Discription yang ada di Divisi legal ;
- Memberi nasehat hukum atau saran secara lisan maupun tertulis kepada manajemen atas permintaan;
- Memeriksa analisa aspek legal yang dibuat oleh divisi legal ;
- Bekerja sama dengan Notaris untuk melakukan pengikatan kredit, pengikatan agunan atau pengikatan lainnya yang diperlukan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam proses pemberian kredit harus ada permohonan dari Debitur, dan data perusahaan, kemudian oleh bagian account officer dilakukan pengecekan kelengkapan tentang layak tidaknya diproses dan dituangkan kedalam Memorandum analisa Kredit (MAK) dibuat Formulir Pemberian Kredit (FPK) yang ditandatangani para Pengurus Account Officer (AO), Kantor Pusat Operasi (KPO), Kanwil, Divisi Kredit, dua orang Direksi dan dua komisaris, setelah itu kemudian Formulir Persetujuan Kredit (FPK) dan Memorandum Analisa Kredit (MAK) diserahkan kebagian legal untuk dituangkan dalam Surat Persetujuan Kredit yang dibuat oleh Divisi Kredit, dan Surat Kuasa Direksi dan persetujuan Komisaris dibuat oleh legal diajukan oleh Kepada Direksi melalui Sekretaris dan dicatat dan disetujui oleh Komisaris, setelah itu surat dikembalikan kebagian legal untuk dilakukan pembuatan Akta/akad Kredit dan Perjanjian Kredit oleh Notaris yang diwakili oleh Kantor Pusat Operasi dan bagian legal, dan apabila sudah dibuat perjanjian kredit kemudian diserahkan kepada bagian administrasi kredit lalu diproses pencairannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana terhadap permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh PT.Canting Mas Persada, PT.Wibowo Wadah rejeki, PT.Accent Investment Indonesia serta PT.Signature Capital Indonesia, tidak dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap calon Debitur, tidak dilakukan wawancara karena cabang belum pernah bertemu dengan pengurus, BI Checking dilakukan setelah Formulir Persetujuan Kredit diserahkan kepada Komite Kredit, tidak dilakukan kunjungan kelokasi, tidak dilakukan analisa, dan tidak dilakukan analisa aspek legal terlebih dahulu dan hanya foto copy Formulir Persetujuan Kredit tanpa dilampiri/dilengkapi dengan Surat Persetujuan Kredit, Surat Kuasa Direksi dan Surat Persetujuan Komisaris, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa I Linda WangsaDinata sebagai KPO Bank Century Cabang Senayan dan Terdakwa II Arga Tirta Kirana sebagai Divisi Legal dalam melakukan tugasnya bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian kualitas aktiva Bank Umum sebagaimana dirubah dengan Peraturan

Bank Indonesia No.8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang perubahan atas peraturan No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian kualitas aktiva bank Umum Jo Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) tanggal 31 Maret 1995 Jo Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century NO.SK:20/SK-DIR/Century/IV/2005 tentang Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tanggal 21 April 1995 Jo tentang Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tanggal 22 Maret 2005 yang direvisi tanggal 31 Agustus 2006 Jo Pedoman Umum Restrukturisasi Kredit bank Century tanggal 8 Januari 2007;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dimana Terdakwa I selaku KPO tetap memerintahkan untuk dibuatkan FPK terhadap keempat kredit tersebut meskipun mengetahui kalau keempat kredit tersebut tidak memenuhi syarat sehingga resiko bermasalah sangat besar dan terdakwa II selaku Divisi Legal meskipun keempat kredit tersebut belum dilengkapi persyaratan yang harus ada namun Terdakwa II tetap memerintahkan untuk dibuatkan Perjanjian Kredit sehingga Terdakwa I selaku KPO dan Terdakwa II selaku Divisi Legal dalam melaksanakan tugasnya bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan namun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melakukan upaya agar hal tersebut tidak dilakukan, bahkan Terdakwa-Terdakwa memerintahkan untuk mempersiapkan FPK (Formulir Persetujuan Kredit), PK (Persetujuan Kredit), sehingga dari fakta tersebut terdakwa-Terdakwa sama sekali tidak melakukan langkah-langka yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi bank, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengemukakan kalau Terdakwa-Terdakwa tidak dapat dibebani tanggungjawab karena dalam melakukan tindakan tersebut disebabkan adanya perintah yang disebut dengan Kredit Komando, serta Terdakwa-Terdakwa melakukan hal tersebut karena takut dipecat, hal tersebut menurut Majelis tidak beralasan oleh karena Terdakwa-Terdakwa tidak melakukan suatu upaya atau langkah-langkah guna tidak melakukan apa yang diperintahkan tersebut, sehingga apa yang seharusnya dilakukan guna memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang perbankan sama sekali tidak dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa, dengan demikian alasan Terdakwa-Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

**Ad.4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP membedakan pelaku tindak pidana sebagai orang yang melakukan perbuatan (Pleger), orang yang menyuruh melakukan perbuatan (Doen pleger), orang yang turut serta melakukan perbuatan (Mede pleger);

Menimbang, bahwa orang disebut pelaku tindak pidana apabila orang tersebut melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur delik ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa-Terdakwa sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau turut melakukan, Majelis akan mendasarkan pada fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana pada saat terdakwa I memproses atas permohonan keempat nasabah yaitu PT.Canting Mas Persada, PT.Wibowo Wadah Rejeki, PT.Accent Investment Indonesia dan PT.Signature Capital Indonesia dan selanjutnya Terdakwa I memerintahkan untuk menyiapkan FPK dan selanjutnya kemudian meneruskan kepada Terdakwa II untuk dibuatkan PK (Perjanjian Kredit). Terdakwa-Terdakwa telah melakukan proses pemberian kredit atas perintah Hermanus Hasan Muslim yang tidak sesuai prosedur dengan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini sehingga Bank Century mengalami kerugian atau terjadinya kredit macet ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi secara hukum ;

**Ad.5. Unsur dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis ;**

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa I sebagai Pimpinan Kantor Pusat operasi (KPO) PT.Bank Century Tbk, cabang senayan dan Terdakwa II Arga Tirta Kirana sebagai Divisi Legal dengan sengaja memproses permohonan kredit dari keempat debitur bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian kualitas aktiva bank Umum sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang perubahan atas peraturan No.7/2/PBI/2005

tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian kualitas aktiva bank Umum Jo Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB) tanggal 31 Maret 1995 Jo Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century NO. SK:20/SK-DIR/Century/IV/2005 tentang Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tanggal 21 April 1995 Jo tentang Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tanggal 22 Maret 2005 yang direvisi tanggal 31 Agustus 2006 Jo Pedoman Umum Restrukturisasi Kredit bank Century tanggal 8 Januari 2007, dimana Terdakwa II memerintahkan kepada Account Officer untuk membuat Formulir Persetujuan Kredit tanpa dilengkapi dengan Memorandum Analisa Kredit, setelah disetujui Komite Kredit kemudian terdakwa I mengorder kepada terdakwa II untuk membuat Akad Kredit, Surat Aksen/Pengakuan Hutang, Perjanjian Kredit dan Surat Persetujuan Kredit yang dilakukan dalam waktu yang berbeda, yaitu :

- pencairan fasilitas kredit PT. Accent Investment Indonesia pada tanggal 22 April 2008 sebesar Rp.60.000.000.000,-
- pencairan fasilitas kredit PT. Canting Mas Persada pada tanggal 3 Desember 2007 sebesar Rp.82.102.500.000,-

Pada tanggal 30 Nopember 2007 Terdakwa I membukukan plafon kredit sebesar Rp.121.306.440.000 atas nama PT. Wibowo wadah rejeki ;

Pada tanggal 14 Oktober 2008 Terdakwa I membukukan fasilitas back to back sebesar Rp.97.060.000.000,- atas nama PT. Signature Capital Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dimana perbuatan terdakwa-Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri dan merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dimana semua unsur dari Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa-Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan mampu bertanggungjawab menurut hukum, sedangkan Terdakwa-Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa-Terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan olehnya dipersidangan, baik bukti saksi maupun bukti surat, ternyata tidak dapat membuktikan sebaliknya, oleh karena itu Terdakwa-Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa-Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa-Terdakwa sebagaimana disampaikan dalam pembelaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa-Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang ada pada diri Terdakwa-Terdakwa yaitu :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa-Terdakwa telah merugikan Bank Century beserta nasabahnya ;
- Perbuatan Terdakwa-Terdakwa dapat menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan menjadi rusak ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa melakukan hal tersebut karena didorong oleh rasa takut akan dipecat apabila tidak melakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan ppidanaan di Negara Republik Indonesia bukan dimaksudkan untuk menista, balas dendam, menderitakan ataupun merendahkan harkat dan martabat terdakwa-Terdakwa, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa-Terdakwa atas kesalahan yang dilakukan dan merupakan pembinaan bagi terdakwa-Terdakwa guna mencegah Terdakwa-Terdakwa melakukan lagi tindak pidana dan sekaligus agar setelah terdakwa-Terdakwa menjalani pidana akan menjadi Warga Masyarakat yang baik, yang taat dan patuh terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dilain pihak anggota masyarakat jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama

(edukatif, korektif dan preventif), maka cukup adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lamanya dan besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa-Terdakwa tidak ditahan, dan oleh karena Terdakwa-Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar, maka beralasan menurut hukum apabila Terdakwa-Terdakwa diperintahkan untuk ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini secara rinci akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I LINDA WANGSADINATA dan Terdakwa II ARGATIRTA KIRANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I Linda Wangsa Dinata dan terdakwa II Arga Tirta Kirana oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I LINDA WANGSADINATA dan Terdakwa II ARGATIRTA KIRANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank yang dilakukan secara bersama-sama" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I LINDA WANGSADINATA dan Terdakwa II ARGATIRTA KIRANA dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa-Terdakwa segera ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - A. Disita dari DJOKO HERTANTO INDRA, berupa :

1. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir oleh PT. Bank Century Tbk Surat tanggal 16 Nopember 2006 dari Divisi Treasury kepada Direksi/Komisaris perihal Penjualan dan Repo Surat Berharga Valuta Asing.
2. 2 (dua) lembar Foto Copy legalisir oleh PT. Bank Century Tbk surat PT. Canting Mas Persada bulan Desember 2006
3. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir oleh PT. Bank Century Tbk PT. Wibhowo Wadah Rejeki tanggal 31 Desember 2006
4. 2 (dua) lembar Foto Copy legalisir oleh PT. Bank Century Tbk Confirmation of Our Sale To You PT. Bank Century Tbk tanggal 22 November 2006 Total Amount US\$ 14,775,000
5. 2 (dua) lembar Foto Copy legalisir oleh PT. Bank Century Tbk Confirmation of Our Sale To You PT. Bank Century Tbk tanggal 22 November 2006 Total Amount US\$ 10.000.000
6. 4 (empat) lembar Foto Copy legalisir oleh PT. Bank Century Tbk Pladge Agreement PT Bank Century Tbk tanggal 20 November 2006
7. 6 (enam) llembar Foto Copy legalisir oleh PT. Bank Century Tbk surat FBME Bank LTD kepada PT. Bank Century tanggal 29 November 2009 hal Transfer Authorization (beserta lampirannya)
8. 11 (sebelas) lembar Foto Copy legalisir oleh PT. Bank Century Tbk Surat No. TSY-056/XI/06 tanggal 28 November 2006 dari PT. Bank Century Tbk kepada PT. Canting Mas Persada (beserta lampirannya).
9. 11 (sebelas) lembar Foto Copy legalisir oleh PT. Bank Century Tbk Surat No. TSY-057/XI/06 tanggal 28 November 2006 dari PT. Bank Century Tbk kepada PT. Canting Mas Persada (beserta lampirannya).
10. 11 (sebelas) lembar Foto Copy legalisir oleh PT. Bank Century Tbk Surat No. TSY-060/XI/06 tanggal 29 November 2006 dari PT. Bank Century Tbk kepada PT. Canting Mas Persada (beserta lampirannya).
11. 2 (dua) lembar Foto Copy legalisir oleh PT. Bank Century Tbk Surat PT. Canting Mas Persada kepada PT. Bank Century Tbk tanggal 29 November 2007 perihal Permohonan fasilitas kredit.
12. 2 (dua) lembar Foto Copy legalisir oleh PT. Bank Century Tbk Surat PT. Wibhowo Wadah Rejeki kepada PT. Bank Century Tbk tanggal 29 November 2007 perihal Permohonan fasilitas kredit.

B. Disita dari SOEHANA HALIM, berupa :

1. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir PT. Bank Century Tbk Memo Pembukuan Fasilitas Kredit dari PT. Bank Century Tbk KPO Senayan kepada PT. Wibhowo Wadah Rejeki tanggal 03 Desember 2007.
2. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir PT. Bank Century Tbk Memo Pembukuan Fasilitas Kredit dari PT. Bank Century Tbk KPO Senayan kepada PT. Accent Investment Indonesia tanggal 21 April 2008.

C. Disita dari SUSIATI, berupa :

1. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir PT. Bank Century Tbk Memo Pembukuan Fasilitas Kredit dari PT. Bank Century Tbk KPO Senayan kepada PT. Signature Capital Indonesia tanggal 13 November 2008.

D. Disita dari NI WAYAN ANIK PARWATI, berupa :

1. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir PT. Bank Century Tbk Memo Pembukuan Fasilitas Kredit dari PT. Bank Century Tbk KPO Senayan kepada PT. Canting Mas Persada tanggal 03 Desember 2007.

E. Disita dari DEWI EKOWATI, berupa :

1. 3 (tiga) lembar Foto copy legalisir PT. Bank Century Tbk Buku Register/Tanda Terima SPK, SK, DIR, SP, KOM ke Direksi atas nama PT. Wibhowo Wadah Rejeki, PT. Chanting Mas Persada dan PT. Accent Investment Indonesia.
2. 4 (empat) lembar Foto copy legalisir PT. Bank Century Tbk, Buku Register File untuk Perjanjian Kredit, Analisa Legal, Perpanjangan kredit, atas nama PT. Wibhowo Wadah Rejeki, PT. Chanting Mas Persada, PT. Accent Investment Indonesia dan PT. Signature Capital Indonesia.
3. 4 (empat) lembar Foto copy legalisir PT. Bank Century Tbk, Buku Register File Kredit untuk SPK atas nama PT. Wibhowo Wadah Rejeki, PT. Chanting Mas Persada, PT. Accent Investment Indonesia dan PT. Signature Capital Indonesia.

F. Disita dari LINDA WANGSADINATA, berupa :

1. Tanda Daftar Perusahaan No. 09.03.1.51.34486
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 02238/1.824.51
3. Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-760/WPJ.04/KP.063/2001
4. Foto Copy KTP : Alex Sonny Pangkey, Mariska, Endang Triana
5. Tambahan Berita Negara R.I. Tanggal 22/2/2006 No. 16
6. Akta Pendirian Perusahaan No. 04 Tgl. 21 September 2001
7. Akta Jual Beli Saham No. 09 Tgl. 16 Maret 2004
8. Akta Keputusan Rapat No.08 Tgl 25 Nopember 2004
9. Akta Keputusan Rapat No. 12 Tgl. 28 Nopember 2007
10. Akta Keputusan Rapat No. 15 Tgl. 28 Nopember 2007
11. Kartu Contoh Tanda Tangan : Stella Angelina Hidajat
12. Surat Permohonan Kredit PT. Canting Mas Persada tgl. 29 November 2007
13. Formulir Persetujuan Kredit NO. 154/B-KAP/CMP/KPO/XI/07 Tgl. 02-11-2007
14. Memorandum Analisa Kredit No. 154/B-KAP/CMP/KPO/XI/07 Tgl. 02-11-2007
15. Perjanjian Kredit No. 1022/LC/XII/07/010
16. Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No. 302/PNG-KR/B/KPO/XI/07 Tgl. 30-11-2007
17. Surat Kuasa Direksi No. 065/SK-DIR/XI/07
18. Surat Persetujuan Komisaris No. 065/PERS-KOM/LG/XI/07
19. Surat Aksep Tgl. 03-12-2007 sebesar Rp 82.102.500.000,-
20. Surat Kuasa Pendebetan Tgl. 03-12-2007
21. MPFK ( Setting Plafond ) No. 1022/KPO-KAP/XII/07/712
22. MPFK ( Pelunasan ) No. 1022/KRD-KAP/XI/08/932
23. Internal Memo Cabang Senayan kepada Bapak Djoko H Indra-Kadiv Treasury
24. Surat PT. Canting Mas Persada kepada PT. Bank Century Tbk. Tgl. 27 Maret 2007
25. Surat Konfirmasi Repo dari PT. Bank Century kepada PT. Canting Mas Persada
26. Ref. TSY-056/XI/06 Tanggal 28 November 2006

27. Ref. TSY-057/XI/06 Tanggal 28 November 2006
  28. Surat PT. Canting Mas Persada kepada PT. Bank Century tgl 23 Januari 2008 mengenai perubahan alamat.
  29. Surat PT. Canting Mas Persada kepada PT. Bank Century tgl. 26 Agustus 2008 mengenai permintaan rekening Koran.
  30. Surat PT. Bank Century kepada PT. Canting Mas Persada tgl. 06 Nopember 2008 mengenai surat keterangan lunas.
  31. Swift Rekening PT. Bank Century pada Wachovia Bank, NA New York mengani incoming transfer USD 26,000,000.00 dan USD 7,000,000.00
  32. Foreign Exchange Dealing Slip USD 7,000,000.00 kurs konversi 10,800.00
  33. Registrasi tanda terima FPK No. 154/B-KAP/CMP/KPO/XI/07 kepada Komite Kredit.
  34. Registrasi tanda terima dari Bagian Legal
  35. Salinan Rekening Koran PT. Canting Mas Persada 1/11/07 s/d 30/11/2008 berikut 8 lembaran lampiran voucher.
  36. Laporan Keuangan PT. Canting Mas (inhouse) tahun 2006
  37. Foto Kantor PT. Canting Mas Persada
  38. 5 (lima) Foto copy From Job Description terdiri dari 11 (sebelas) lembar.
  39. Foto copy Surat Keputusan bersama Direksi dan Komisaris PT. Bank Century Tbk No. 23/SK-DIR/Century/VI/07 tanggal 11 Juni 2007 tentang Struktur Organisasi PT. Bank Century Tbk.
  40. Foto copy Juklak Administrasi Kredit.
  - 41.1 (satu) bundel Foto copy Ketentuan dan prosedur Operasi Administrasi Kredit PT. Bank Century Tbk tahun 2007.
  42. Surat MPFK yang berkaitan dengan pencairan kredit untuk PT Canting Mas Persada, PT Wibowo Wadah Rejeki, PT Accent Investment Indonesia, Pt Signature Capital Indonesia
  43. Surat MPFK yang berkaitan dengan pencairan kredit untuk PT Canting Mas Persada, PT Wibowo Wadah Rejeki, PT Accent Investment Indonesia, Pt Signature Capital Indonesia
- G. Disita dari YAKOBUS TRIGUNO, berupa :  
Foto copy Ketentuan dan prosedur Operasi Administrasi kredit PT. Bank Century Tbk.
- H. Disita dari ARGA TIRTA KIRANA, SH, berupa :
1. Foto copy Keputusan Direktur PT. Bank Century Tbk No. 145/SK/DIR/Century/IX/2005 tanggal 15 September 2005, tentang Penetapan Jabatan Kepala Divisi Corporate Legal PT. Bank Century Tbk.
  2. Foto copy Surat Kuasa No. 177/Century/D/SK/IX/2005 tanggal 15 September 2005.
  3. Foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century Tbk No. 006.1/SK/DIR/Century/-II/2006 tanggal 16 Februari 2006 tentang Struktur Organisasi Divisi Corporate Legal.
  4. Foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century Tbk No. 09/SK-DIR/Century/II/2008 tanggal 01 Fenruari 2008 tentang Struktur Organisasi Divisi Corporate Legal.
  5. Foto copy Keputusan Direksi PT. Bank Century Tbk No. 27/SK-DIR/Century/III/2009 tanggal 02 Februari 2009 tentang Penetapan jabatan Kepala Divisi Human Resources PT. Bank Century Tbk.
  6. Foto copy Keputusan Direksi PT. Bank Century Tbk No. 64/SK/DIR/Century/III/2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Penetapan Jabatan Staf Profesional Kantor Pusat PT. Bank Century Tbk.

- 7. Foto copy Formulir Pembuatan Penghapusan Perubahan User ID atas nama YAKOBUS TRIGUNO.
- 8. Foto copy Internal Memo No. 102/IM/D/X/2007 tanggal 12 Oktober 2007, perihal Batas Waktu Pencairan Kredit.
- 9. Foto copy Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT. Bank Century Tbk tahun 2005.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- I. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.025.000,- ( satu milyar dua puluh lima ribu rupiah ) dari PT. Mega Capital Indonesia dan disimpan di Bank Mega dikembalikan kepada PT. MEGA CAPITAL INDONESIA Melalui saksi FERRA Binti NURHUDA
- J. Uang tunai sebesar Rp. 181.689.667 ( seratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah ) dari Rekening Bank Century cabang kelapa gading dan di titipkan di Bank Century Pusat An Rekening Bareskrim QQ CELLINE RAFELA, dikembalikan kepada saksi CELLINE RAFELA

10. Membebani Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Rp.2.000,-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 oleh Nirwana, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, H.Yulman, SH.MH. dan Martin Ponto Bidara, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 24 Maret 2011 oleh Majelis tersebut, Ninik Rukmini sebagai, Panitera Pengganti, dihadapan Teguh Suhendro,SH.MHum dan Yuliarni Appy,SH sebagai Penuntut Umum dengan dihadiri oleh Terdakwa-Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa .

Hakim Anggota,

*TTD*

H.YULMAN,SH.MHum

*TTD*

MARTIN PONTO BIDARA,SH

Hakim Ketua Majelis,

*TTD*

Hj.NIRWANA,SH.MH

Panitera Pengganti


*TTD*

Ninik Rukmini,SH

*PH. TERDARWA  
25 MARET 2011*



## Sejarah Singkat Perusahaan Brief Company History



Sebelumnya Bank ini bernama PT Bank CIC Internasional Tbk (Bank CIC) yang pertama kali didirikan pada Mei 1989. Mulai beroperasi sebagai Bank Umum pada tahun 1990 dan kemudian meningkatkan statusnya sebagai Bank Devisa pada tahun 1993. Bank secara resmi menjadi Bank Publik pada 25 Juni 1997 pada saat melakukan Penawaran Umum atau Initial Public Offering (IPO) dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan, selanjutnya Bank telah melakukan Penawaran Umum Terbatas atau Rights Issue I, II, III, IV dan V pada Maret 1999, Juli 2000, Maret 2003, Juni 2003 dan Juni 2007.


Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 22 Oktober 2004, Bank memperoleh persetujuan dari pemegang saham untuk melakukan penggabungan usaha (merger), melalui peleburan PT Bank Danpac Tbk (Bank Danpac) dan PT Bank Pikko Tbk (Bank Pikko) untuk bergabung ke dalam Bank CIC, serta berubah nama menjadi PT Bank Century Tbk. Penggabungan usaha ini telah mendapat persetujuan Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 6/87/KEP.GBI/2004 tanggal 6 Desember 2004, yang kemudian Akta Perubahan Anggaran Dasar Bank memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri No C-30117 HP.01.04. TH.2004 tanggal 14 Desember 2004. Selanjutnya Bank Indonesia juga telah memberikan persetujuan perubahan penggunaan izin usaha dari PT Bank CIC Internasional Tbk (Bank CIC) menjadi PT Bank Century Tbk (CenturyBank) melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/92/KEP.GBI/2004 tanggal 28 Desember 2004.

Dengan adanya penggabungan usaha ini, Bank diharapkan menjadi salah satu pemimpin Bank Fokus di Indonesia yang didukung oleh jaringan kantor yang luas, struktur permodalan yang kuat serta beragam produk dan jasa perbankan yang ditawarkan. Di masa depan, pengembangan skala usaha Bank akan diarahkan untuk menjadi salah satu Bank Nasional, sejalan dengan hirarki dalam konsep Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Jaringan kantor Bank setelah penggabungan usaha (merger) seluruhnya menjadi 65 kantor yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia.

The Bank was the former PT Bank CIC Internasional Tbk, and was established in May 1989. It began its operations as a general bank in 1990, and then enhanced its status to a foreign exchange bank in 1993. The Bank officially became a publicly listed bank on June 25, 1997 when it conducted an Initial Public Offering (IPO) and listed its shares on the Jakarta Stock Exchange and the Surabaya Stock Exchange. In order to strengthen its capital structure, the Bank has conducted Rights Issue I, II, III, IV and V in March 1999, July 2000, March 2003, June 2003 and June 2007 respectively.

At an Extraordinary General Meeting of Shareholders on October 22, 2004, the management obtained approval from its shareholders to initiate a merger with PT Bank Danpac Tbk (Bank Danpac) and PT Bank Pikko Tbk (Bank Pikko), and subsequently changed the name into PT Bank Century Tbk (CenturyBank). This merger has been approved by Bank Indonesia as intimated by Bank Indonesia's Governor Decision No. 6/87/KEP.GBI/2004 dated December 6, 2004 and was legalized by the Minister of Justice and Human Rights as per the Minister's Letter No C-30117 HP.01.04. TH.2004 dated December 14, 2004. Bank Indonesia also approved the business license previously given to PT Bank CIC Internasional Tbk to be used by PT Bank Century Tbk as per the Decision of Bank Indonesia's Governor Number 6/92/KEP.GBI/2004 dated December 28, 2004 relating to the Change of Business License of PT Bank CIC Internasional Tbk to the Business License of PT Bank Century Tbk (CenturyBank).

Following this merger, the Bank aspires to be one of the leading focused banks in Indonesia, supported by an extensive branch network, strong capital structure and a diverse offering of banking products and services. The management is looking to enhance the Bank's scope of business to be considered as a respectable National Bank in accordance with the new Indonesian Banking Architecture. Currently, the total offices of the Bank are 65 offices nationwide.



## Peristiwa Penting Tahun 2007 Major Events in The Year 2007

Beberapa peristiwa penting dalam perjalanan Bank di tahun 2007 adalah sebagai berikut:

### Acara Gathering Dengan Nasabah dan Penyerahan Hadiah Tabungan Century Mas

Untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan mewujudkan rasa terima kasih atas dukungan dan loyalitas nasabah selama ini, manajemen CenturyBank pada tahun 2007 menyelenggarakan beberapa acara ramah tamah (gathering) dengan para nasabah, baik di Jakarta maupun daerah lainnya. Selain acara gathering, di beberapa daerah juga dilakukan penyerahan hadiah Tabungan CenturyMas dan acara talkshow dengan tema-tema menarik. Acara gathering dengan nasabah pada tahun 2007, antara lain:

- Acara Gathering Dengan Nasabah dan Penyerahan Hadiah Tabungan CenturyMas di Medan pada tanggal 17 Januari 2007.
- Acara Gathering Dengan Nasabah di Jambi pada tanggal 11 Maret 2007.
- Acara Talkshow & Gathering Dengan Nasabah serta Penyerahan Hadiah Tabungan CenturyMas di Bali pada tanggal 15 Agustus 2007.
- Acara Gathering Dengan Nasabah di Jakarta Untuk Memperingati HUT CenturyBank Ke-3 pada tanggal 15 Desember 2007.

### Acara Gathering Century Elite Priority Banking

Pada tahun 2007 juga dilakukan beberapa acara gathering untuk para nasabah utama yang tergabung dalam Century Elite Priority Banking. Acara-acara gathering tersebut diisi dengan serangkaian acara menarik dari talkshow dengan topik kesehatan maupun topik lainnya dan juga acara nonton bareng film layar lebar. Acara-acara ini merupakan bagian dari rangkaian program kegiatan yang dipersembahkan oleh Century Elite Priority Banking sebagai unit layanan eksklusif yang diperuntukkan bagi para nasabah utama CenturyBank. Acara gathering dengan nasabah Century Elite pada tahun 2007, antara lain:

- Acara Week End Gathering Dengan Nasabah Century Elite di Jakarta pada tanggal 21 April 2007.
- Acara Health Talk Gathering Dengan Nasabah Century Elite di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2007.
- Acara Health Talk Gathering Dengan Nasabah Century Elite di Palembang pada tanggal 26 Juli 2007.

Several major events of the Bank in the year 2007 were as follows:

### Customer Gathering and Presentation of Century Mas Savings Grand Prizes

To improve togetherness and convey an appreciation for considerable supports and loyalty of its customers, in 2007 the management of CenturyBank conducted several gathering events with customers in Jakarta and other cities. Beside the gathering events, in some cities the management also presented the Grand Prizes of Century Mas Saving Account and conducted talkshows with certain exciting topics. The gathering events in 2007 were:

- Customer Gathering and Presentation of Century Mas Savings Grand Prizes in Medan on January 17, 2007.
- Customer Gathering in Jambi on March 11, 2007.
- Talkshow & Customer Gathering and Presentation of Century Mas Savings Grand Prizes in Bali on August 15, 2007.
- Customer Gathering in Jakarta to celebrate the 3rd Anniversary of CenturyBank on December 15, 2007.



### Century Elite Priority Banking Gathering

In 2007, the management also conducted several gathering events for the preferred customers in Century Elite Priority Banking. The gathering events presented several exciting programs, such as health talk shows and movie shows. These events were part of the comprehensive programs presented by Century Elite Priority Banking, a priority banking service unit of CenturyBank. Century Elite's gathering events in 2007 were:

- Week End Gathering with Century Elite's customers in Jakarta on April 21, 2007.
- Health Talk Gathering with Century Elite's customers in Jakarta on June 8, 2007.
- Health Talk Gathering with Century Elite's customers in Palembang on July 26, 2007.



### Pelaksanaan RUPS, RUPSLB dan Public Expose

Pada tanggal 5 Juni 2007 dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Beberapa keputusan penting telah diputuskan pada RUPST, diantaranya adalah perubahan susunan manajemen yang disetujui oleh Rapat. Sedangkan pada RUPSLB, Rapat menyetujui rencana Perseroan untuk meningkatkan modal disetor melalui Penawaran Umum Terbatas atau Rights Issue V. Pada hari yang sama Perseroan juga telah menyelenggarakan Paparan Publik (Public Expose) untuk memenuhi kewajibannya sebagai Bank Publik dalam memberikan informasi secara transparan atas kondisi dan kinerja Bank



### The AGM, EGM and Public Expose

The Annual General Meeting of Shareholders (AGM) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) was conducted on June 5, 2007. Several important decisions on the AGM, among others were the change in management composition that was approved by the AGM. In the EGM, the forum approved the Bank's plan to increase its paid up capital through the Rights Issue V. In the same day, the Bank also conducted a Public Expose in order to fulfill its obligation as a Public Bank to provide a transparent information of the Bank's performance.

**Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dengan PT Pos Indonesia (Persero)**

**The MOU with PT Pos Indonesia (Persero)**

Pada tanggal 24 Juli 2007 manajemen CenturyBank melakukan penandatanganan kerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) dalam hal penyediaan fasilitas kredit untuk mendukung Program Pengadaan Sepeda Motor Bagi Anggota Serikat Pekerja Pos Indonesia di wilayah Jabodetabek dan Banten. Acara penandatanganan kerjasama diadakan di sela-sela acara Pembukaan Musyawarah Wilayah III DPW IV Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) di Hotel Grand Cempaka Jakarta



On July 24, 2007, the management of CenturyBank initiated a partnership with PT Pos Indonesia (Persero) in providing loan facilities to support Motorcycle Procurement Programs for the Member of Pos Indonesia Labor Union in Jabodetabek and Banten region. The signing ceremony was conducted in the middle of Pos Indonesia Labor Union (SPPI) Gathering at Hotel Grand Cempaka Jakarta.

**Relokasi Kantor Cabang**

**Branch Office Relocations**

Pada tahun 2007 telah dilakukan relokasi beberapa Kantor Cabang/Capem ke lokasi baru yang lebih strategis dan potensial. Hal ini sejalan dengan Rencana Bisnis Bank untuk melakukan pembukaan/relokasi kantor di beberapa kota besar di Indonesia, terutama yang belum terdapat jaringan kantor CenturyBank. Relokasi jaringan kantor yang dilakukan pada tahun 2007 adalah:



During 2007, the management has relocated several Branch/Supporting Branch Offices to the new strategic and potential locations. This initiative was part of the Bank's Business Plan to conduct branch office expansions/relocations in some major cities in Indonesia, particularly in the cities with none existence of CenturyBank branch network. Branch office relocations conducted in 2007 were as follows:

- Relokasi Cabang Cipulir, Jakarta ke Cabang Pekanbaru, Riau
- Relokasi Capem Mangga Dua Sedayu, Jakarta ke Capem Grand Indonesia, Jakarta.
- Relokasi Capem Sungai Liat ke lokasi baru di Komplek Ruko Permata Indah Jalan Jenderal Sudirman, Sungai Liat.
- Relokasi Kantor Kas Gator Subroto, Denpasar, Bali ke Kantor Kas Cokroaminoto, Denpasar, Bali.
- Relokasi Kantor Kas Lindeteves, Jakarta ke Kantor Kas Kuta Bumi Plaza, Tangerang.

- Relocation of Cipulir Branch, Jakarta to Pekanbaru Branch, Riau
- Relocation of Mangga Dua Sedayu Supporting Branch, Jakarta to Grand Indonesia Supporting Branch, Jakarta.
- Relocation of Sungai Liat Supporting Branch to the new location at Ruko Permata Indah Complex on Jalan Jenderal Sudirman, Sungai Liat.
- Relocation of Gator Subroto Cash Office, Denpasar, Bali to Cokroaminoto Cash Office, Denpasar, Bali.
- Relocation of Lindeteves Cash Office, Jakarta to Kuta Bumi Plaza Cash Office, Tangerang.

**Peresmian Kantor Layanan Priority Banking di Grand Indonesia Shopping Town, Jakarta.**

**Opening Ceremony of Priority Banking Office in Grand Indonesia Shopping Town, Jakarta.**

Manajemen CenturyBank pada tanggal 31 Agustus 2007 meresmikan pembukaan Kantor Layanan Priority Banking yang berlokasi di Ground Floor Grand Indonesia Shopping Town, Jakarta. Di tempat ini para nasabah akan diperkenalkan dengan konsep banking lifestyle yang modern yakni Banking Cafe. Bekerja sama dengan Dunkin Donut, para nasabah dapat melakukan aktivitas perbankan dengan suasana yang nyaman sambil menikmati sajian snack dan coffee dengan potongan harga (discount) khusus. Selain itu para nasabah akan mendapatkan produk dan layanan perbankan terbaik seperti Weekend Banking, Money Changer dengan pilihan 23 mata uang dunia, pembayaran fiskal serta fasilitas Lounge dan Locker untuk nasabah Century Elite.



On August 31, 2007, the management of CenturyBank conducted opening ceremony of the Priority Banking Office located on Ground Floor of Grand Indonesia Shopping Town, Jakarta. In this venue, the customers were introduced to the new banking concept called Banking Café. In cooperation with Dunkin Donut, customers will be able to have banking activities in a convenience environment, while also enjoying snacks and coffee with a special discount price. In addition to that, the customers will deserve our best banking products and services, such as Weekend Banking, Money Changer with 23 optional w

currencies, fiscal payment service and the Lounge and Locker facility for Century Elite's customers.

**Penarikan Undian Tabungan Century Mas**

**Prizes Drawing of Century Mas Savings**

Penarikan undian Tabungan Century Mas dilakukan pada tanggal 10 Juli 2007 bertempat di Hotel Atlet Century Jakarta, untuk periode undian Januari s/d Juni 2007. Untuk periode ini, hadiah utama berupa 2 Mobil Suzuki APV yang dimenangkan oleh nasabah Cabang Yogyakarta dan Capem Tangerang.



Prizes drawing of Century Mas Savings conducted on July 10, 2007, at Century Hotel Jakarta, for the promotion period of January to June 2007. In this period, the grand prizes of 2 (two) Suzuki APV Cars were rewarded to the customers of Yogyakarta Branch and Tangerang Branch.

## Tanggung Jawab Sosial Perseroan

Pertumbuhan usaha Bank selanjutnya diimbangi dengan kontribusi terhadap lingkungan sekitar, sehingga komunitas di sekitar Bank juga merasakan manfaat atas kemajuan yang dialami oleh Bank sendiri. Wujud tanggung jawab sosial senantiasa diimplementasikan oleh manajemen secara menyeluruh baik untuk hubungan internal maupun eksternal.



Untuk hubungan internal, manajemen lebih memfokuskan pada pembinaan kegiatan kerohanian dan kebersamaan dalam kegiatan olah raga, yaitu:

- Kelompok Kegiatan Persaudaraan Muslim (untuk yang beragama Islam) dan Persekutuan Doa Kasih (untuk yang beragama Kristen dan Katolik).
- Kegiatan rutin tahunan Berbuka Puasa Bersama dan Renungan Ramadhan setiap bulan Ramadhan.
- Kegiatan rutin tahunan Perayaan Natal Bersama.
- Pembinaan kegiatan olah raga, seperti sepak bola, bulu tangkis, bola basket dan tenis meja yang ditujukan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan interaksi diantara sesama karyawan.

Untuk hubungan eksternal, wujud tanggung jawab sosial pada tahun 2007 lebih diprioritaskan pada program pemberian santunan/donasi pada beberapa kalangan yang membutuhkan, diantaranya:

- Bakti sosial pembagian sembako kepada anak yatim piatu dan fakir miskin di Yayasan Yatim Piatu Arrahman, Kemanggisan Pulo, Jakarta Barat, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1428 H.
- Bakti sosial berupa sumbangan untuk acara buka puasa bersama dan santunan anak yatim piatu yang dikoordinir oleh Dewan Pengurus Wilayah IV Jabotabek dan Banten Serikat Pekerja Pos Indonesia.
- Bakti sosial dalam rangka HUT CenturyBank Ke-3 berupa kunjungan dan penyerahan sumbangan dalam bentuk sembako dan uang tunai kepada Yayasan Bhakti Luhur, sebuah yayasan swasta yang menangani dan melayani anak-anak cacat baik fisik maupun mental, yatim piatu, miskin dan terlantar.
- Berpartisipasi dalam Jakarta Race, suatu kegiatan sosial di bidang olahraga yang diselenggarakan dalam rangka penggalangan dana bagi penderita kanker.

## Social Responsibilities

The business growth of the Bank should be in line with its contribution to the social environment; hence the community surrounds the Bank will also take benefits from the Bank's improvement. The social responsibilities were implemented entirely both for the internal and external relation.

For internal relation, the management was focused on the development of religious and sport activities for the employees, such as:

- Moslem Community Activity (for Moslems) and Worship and Fellowship Community (for Christians and Catholics).
- Yearly event of Ramadhan Gathering and Ramadhan Reflection during Ramadhan.
- Yearly celebration of Christmas.
- Sport activities, such as soccer, badminton, basketball and table tennis, which were aimed to improve togetherness and interaction among the employees.

For external relation, social responsibilities of the Bank in 2007 were focused on the donation activities to the impoverished people, such as:

- Foodstuffs donation to the orphan childs and impoverished people in Arrahman Foundation, located at Kemanggisan Pulo, West Jakarta, before the Eid Mubarrak 1428 H.
- Funds donation to the Ramadhan Event for the orphan childs, which was organized by the Board of Pos Indonesia Labor Union Region IV Jabotabek and Banten.
- Social activities in relation to the 3rd Anniversary of CenturyBank by visiting and donating foodstuff and funds to Bhakti Luhur Foundation, a private foundation which take care of disable, orphan, impoverished and displaced child.
- Participation in the Jakarta Race, a sport social activity that was held to raise funds for people suffering cancer.

## Tata Kelola Perusahaan

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada sektor perbankan sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik, memperbaiki kinerja perbankan dan memaksimalkan nilai tambah bagi shareholder (maximizing shareholder value), serta menjamin terwujudnya sistem perbankan yang sehat dengan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara umum pada sektor perbankan. Untuk itu sektor perbankan perlu memiliki pedoman pelaksanaan GCG agar memiliki acuan dasar yang memadai mengenai konsep serta pola pelaksanaan GCG yang disesuaikan dengan standar nasional maupun internasional.

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menerapkan 5 (lima) prinsip utama GCG yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), independensi (independency), kewajaran (fairness), serta senantiasa memperhatikan kepentingan dan melindungi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest). Implementasi GCG memerlukan komitmen dari seluruh jajaran organisasi Bank dan dimulai dengan penetapan kebijakan dasar serta tata tertib yang harus dianut oleh manajemen puncak, serta penetapan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam organisasi Bank.

### Pelaksanaan Prinsip-Prinsip GCG

#### 1. Keterbukaan

- Bank senantiasa berupaya untuk mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya.
- Informasi yang diungkapkan meliputi hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (risk management), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi Bank.
- Prinsip keterbukaan yang dianut oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
- Kebijakan Bank senantiasa diupayakan dalam bentuk tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (stakeholders) yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

#### 2. Akuntabilitas

- Bank senantiasa menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing komponen organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran dan strategi usaha.
- Semua komponen organisasi Bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
- Manajemen senantiasa memastikan terdapatnya check and balance system dalam pengelolaan Bank.
- Manajemen berupaya untuk meningkatkan sistem penilaian kinerja dari semua jajaran Bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati, konsisten dengan nilai perusahaan (corporate values), sasaran usaha dan strategi Bank serta memiliki rewards and punishment system.

#### 3. Tanggung Jawab

- Dalam menjalankan kegiatan usaha Bank, manajemen senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential banking practices) dan memastikan dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.

## Good Corporate Governance

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the banking sector is very imperative to improve public reliance, improve bank performance and maximize shareholders value, which in turn will create a health banking system and improve banking compliance to the constitution and ethic codes in the banking industry. Therefore, the banks are required to have a code of conduct for GCG implementation, hence they will have sufficient guidelines that meet national and international standard.

As an intermediary and trusted institution, the Bank should always refer to the five main principles of GCG in conducting business activities. The five main principles of GCG are: transparency, accountability, responsibility, independency and fairness. The implementation of GCG should consider the stakeholders' need and provide equal protection to the stakeholders without any conflict of interest. The implementation of GCG need a commitment from all elements of organization. It begins with the establishment of general rules and code of conducts by the management, which should be complied by all elements in the organization

### Implementation of GCG Principles

#### 1. Transparency

- The Bank will disclose an accurate, clear and sufficient information to the public in timely manner, in which this information should be easily accessed by the stakeholders.
- The information disclosed should cover but not limited to the vision, mission, objectives, strategies, financial performances, composition and compensation of the management, the ultimate shareholder, executive management, risk management, internal control and monitoring system, compliance aspects, implementation system of GCG and important events that significantly affect the Bank's performance.
- Implementation of transparency principle will not exclude the Bank's responsibility to keep confidentiality of the Bank according to the existing constitution.
- The policy of the Bank should be in written form and communicated to the stakeholders who entitle a right to obtain sufficient information of the said policy.

#### 2. Accountability

- The management always states clear responsibilities from each components of the organization in line with the vision, mission, objectives and business strategies of the Bank.
- Each component of the organization should have competency according to their responsibilities and recognize their part in the implementation of GCG.
- The management will ensure that check and balance system is always implemented in managing the Bank.
- The management intends to improve performance appraisal system for each level of the organization based on certain parameters, which are consistent with the corporate values, business targets, strategies and include the rewards and punishment system.

#### 3. Responsibility

- In running the Bank's business, the management always refer to prudent banking practices and complies with the existing regulations.

## 2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris harus mengawasi dipenuhinya kepentingan stakeholders berdasarkan azas kesetaraan. Bagi Bank sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan yang highly regulated, pengaturan mengenai Dewan Komisaris telah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Dewan Komisaris diketuai oleh Komisaris Utama yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya tugas Dewan Komisaris secara efektif dan efisien serta terpeliharanya efektifitas komunikasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Pengawas Bank.
- Pencalonan Komisaris dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nominasi dan disetujui oleh pemegang saham, calon yang telah memenuhi syarat kompetensi dan integritas, serta lulus fit and proper test dari Bank Indonesia akan diusulkan didalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk diangkat.
- Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu cukup untuk melaksanakan tugas secara optimal dan senantiasa melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan, terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar dan prudential banking practices.
- Dewan Komisaris memiliki Tata Tertib Kerja yang mengikat dan ditaati oleh semua anggotanya. Sebagai Bank Publik yang sahamnya telah tercatat di bursa, Bank memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
- Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4(empat) kali dalam setahun. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2(dua) kali dalam setahun.
- Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang 3(tiga) Komite yang memiliki peran penting dalam kerangka kerja Good Corporate Governance, yaitu :
  1. Komite Audit
  2. Komite Pemantau Risiko
  3. Komite Remunerasi dan Nominasi
- Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif pada satu lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.
- Besaran remunerasi anggota Komisaris ditentukan berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

## 3. Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Bank serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi mempertanggung jawabkan tindakan mereka dalam memimpin Bank kepada Pemegang Saham didalam RUPS, kegiatan operasional Bank menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Adapun uraian tugas dan lingkup pekerjaan Direksi sebagai berikut :

- Direksi diketuai oleh Direktur Utama yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepengurusan Bank secara efektif dan efisien. Direktur Utama juga berkewajiban untuk menjadikan Direksi sebagai kolegial yang mampu bekerja secara transparan dan masing-masing anggota dapat berperan sebagai anggota tim maupun dalam fungsinya masing-masing sesuai dengan bidang tugas yang disepakati dan menjalankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank.
- Direksi berhak dan berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar Bank, mengimplementasikan

## 2. The Board of Commissioners

The Board of Commissioners responsible to supervise and provide advices to the Board of Directors. In running their duties, the Board of Commissioners should ensure the fulfillment of stakeholders' need based on equal treatment principle. As an intermediary and trusted institution which is highly regulated, there some requirements should be fulfilled by the Board of Commissioners of the Bank as follows:

- The Board of Commissioners is chaired by a President Commissioner who responsible to ensure the effectiveness of their duties and communication between the Board of Commissioners, Board of Directors, External Auditor and the Authorities.
- The nomination of a Commissioner is based on the recommendation from the Nomination Committee and approved by the shareholders. The potential candidates, who has fulfilled the requirements of competency and integrity, and passed the fit and proper test from the Central Bank of Indonesia will be proposed in the Annual General Meeting of Shareholders (AGM).
- The Board of Commissioners is required to provide sufficient time to perform their duties and take necessary actions to follow up monitoring results and recommendations provided, particularly if there are some discrepancies on the constitutions, articles of association and prudent banking practices.
- The Board of Commissioners has working rules that are committed by all members. As a Public Bank which has listed its shares in the stock exchange, the Bank has Independent Commissioners at least 30% of the total members of the Board of Commissioners.
- The Board of Commissioners' Meeting should be regularly conducted by at least 4 (four) times in a year. The Board of Commissioners Meeting is mandatorily attended by the entire board members by at least 2 (two) times in a year.
- To support an effective implementation of its duties and responsibilities the Board of Commissioners is required to form at least 3 (three) Committees that have substantial function in the framework of Good Corporate Governance, which are:
  1. Audit Committee
  2. Risk Monitoring Committee
  3. Remuneration and Nomination Committee
- A member of the Board of Commissioners can only occupy one position as the member of the Board of Commissioners, the Board of Directors and Executive Management in 1 (one) other non financial institution/company.
- The remuneration amount of the Board of Commissioners' member is stated based on recommendation from the Remuneration Committee and decided in the AGM.

## 3. The Board of Directors

The Board of Directors fully responsible for the management function in the organization and represent the Bank in any occasion. The Board of Directors report their activities in managing the Bank to the shareholders in the Annual General Meeting of Shareholders (AGM). The operational activities of the Bank are the responsibility of the Board of Commissioners according to Bank's Articles of Association. The scope of BOD's duties and responsibilities are as follows:

- The Board of Directors is chaired by a President Director who responsible to ensure the effectiveness of management function in the organization. The President Director also responsible to build a good teamwork with other Directors to perform the duties transparently according to each function, and implement the principles of Good Corporate Governance in every activity of the Bank.
- The Board of Directors responsible to implement the regulations stated in the Bank's articles of association, vision, mission, strategies,

visi, misi, strategi, sasaran usaha serta rencana jangka panjang dan jangka pendek Bank; dan menjalankan prinsip perbankan yang sehat, termasuk manajemen risiko dan sistem pengendalian intern (internal control system).

- Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat dan wajib ditaati oleh semua anggotanya, yang mengatur mekanisme pengambilan keputusan dan hak anggota bila mempunyai pendapat yang berbeda, termasuk haknya untuk menyampaikan pendapat kepada Dewan Komisaris dan Otoritas Pengawas Bank.
- Sebagai Bank yang sahamnya tercatat di bursa, maka Direksi Bank dengan persetujuan Dewan Komisaris telah menetapkan seorang anggota Direksi sebagai Direktur Kepatuhan (Compliance Director) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Pengawas Bank.
- Rapat Direksi dapat diadakan setiap saat bilamana dipandang perlu atas permintaan Direktur Utama atau salah seorang atau lebih anggota Direksi. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir, Rapat dipimpin oleh salah seorang Direktur lainnya yang dipilih oleh anggota Direksi lainnya.
- Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari setengah bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.
- Prosedur penetapan dan pencalonan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, calon Direktur yang telah memenuhi syarat kompetensi dan integritas, serta lulus fit and proper test dari Bank Indonesia akan diusulkan didalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk diangkat.
- Selain itu Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif pada Bank, Perusahaan atau Lembaga lainnya.
- Besaran remunerasi anggota Direksi ditentukan berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Pendalaman pengetahuan adalah bagian dari program peningkatan kompetensi bagi tiap anggota Direksi, dimana Direksi juga dapat meminta saran Sekretaris Perusahaan mengenai pelatihan dan seminar yang diperlukan termasuk biayanya. Rencana tahunan untuk peningkatan kompetensi ini dimasukkan dalam rapat Direksi dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Setelah mengikuti seminar atau pelatihan harus menyajikan suatu presentasi untuk berbagi informasi kepada anggota Direksi lainnya atau pejabat eksekutif dibawah tanggung jawabnya.

#### 4. Komite-Komite Yang Dibentuk Untuk Membantu Dewan Komisaris

##### 4.1. Komite Audit

Komite Audit anggotanya terdiri dari Komisaris Independen serta pihak luar yang independen dan memiliki keahlian, pengalaman dan kualitas lain yang diperlukan. Saat ini anggota Komite Audit adalah :

**Ketua : Poerwanto Kamsjadi**

Merangkap sebagai Komisaris Independen

**Anggota :**

##### 1. Yusuf Subianto

Riwayat hidup singkat

Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Indonesia tahun 1978, telah mengikuti berbagai pelatihan profesi di tingkat lokal dan internasional, yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Bappindo, Allppia, PDCP Manila Philipina. Karir Perbankan dimulai tahun 1980 di Bank Pembangunan Indonesia sampai dengan tahun 1999, kemudian di Bank Mandiri sampai dengan tahun 2000. Sejak tahun 2002 menjadi anggota Komite Audit CenturyBank.

business targets, as well as to conduct a prudent banking practices that cover the risk management practices and internal control system.

- The Board of Directors has working rules that are committed by all members, which regulate the voting mechanism and the rights of the members in case of different opinions, including the rights to express their opinions to the Board of Commissioners and the Authority.
- As a publicly listed bank, the Board of Directors with a permission from the Board of Commissioners has appointed one of the members as a Compliance Director in accordance with the regulation stated by the Authority.
- The Board of Directors' Meeting can be conducted at any time if necessary based on the request from the President Director or one or more members of the BOD. The meeting is chaired by the President Director, in occasion that the President Director is unable to attend the meeting, then it will chaired by one of the Directors chosen by the other members of the BOD.
- The Board of Directors's Meeting is legitimate and entitle the right to take a legitimate decision, if more than a half of the members of the BOD are attending or being represented in the meeting.
- The nomination procedure of a Director is based on the recommendation from the Nomination Committee and approved by the Board of Commissioners and the shareholders. The potential candidates, who has fulfilled the requirements of competency and integrity, and passed the fit and proper test from the Central Bank of Indonesia will be proposed in the Annual General Meeting of Shareholders (AGM).
- The member of the BOD is prohibited to occupy the position as Commissioner, Director and Executive Management in other bank, company or institution.
- The remuneration amount of the Board of Directors' member is stated based on recommendation from the Remuneration Committee and decided in the AGM.

Improvement of knowledge is part of the competency development program for each member of the BOD, in which the BOD can request an advice from the Corporate Secretary in relation to the necessary trainings and seminar including the costs. The annual plan of competency development program is included in the BOD meeting to obtain approval from the Board of Commissioners. After attending seminar or training, the Director should create a presentation for knowledge sharing to the other member of BOD or to the management executives under their supervision.

#### 4. The Committees Under The Board of Commissioners:

##### 4.1. Audit Committee

The Audit Committee consists of an Independent Commissioner, and other independent external parties who have expertise, experience and other required qualifications. The members of Audit Committee are:

**Chairman : Poerwanto Kamsjadi**

Also as an Independent Commissioner

**Members :**

##### 1. Yusuf Subianto

Curriculum Vitae

He earned a Bachelor Degree in Economics (Accounting) from Universitas Indonesia in 1978 and joined several professional trainings, both local and international level, provided by the Central Bank of Indonesia, Bapindo Allpia and PDCP Manila, Philippines. He started his banking career at Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) during 1980-1999, and then joined Bank Mandiri until 2000. He became a member of Audit Committee at CenturyBank since 2002.

## 2. A.P.A. Timo Pangerang

Riwayat hidup singkat

Memulai karir perbankan sejak 1989 di Bank NISP dan Bank Hastin serta telah mengikuti berbagai pelatihan antara lain Assets and Liability Management, LC, Commercial Paper. Sarjana Pertanian yang masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Manajemen Keuangan Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin ini bergabung di Bank CIC Internasional sejak Agustus 2000 sebagai Kepala Kantor Cabang Makassar dan sejak tanggal 2 Januari 2007 diangkat sebagai anggota Komite Audit CenturyBank.

Komite Audit dibentuk dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan merupakan komponen penting dalam terlaksananya prinsip check and balances. Fungsi Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu :

- Melakukan penelaahan dan penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi Direksi dalam menyelenggarakan pengelolaan Bank
- Meningkatkan kualitas laporan keuangan, menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Bank
- Meningkatkan fungsi internal audit maupun eksternal audit; dan
- Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Rapat Komite Audit diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan, rapat/pertemuan dengan Satuan Kerja Audit Intern sekurang-kurangnya dilakukan 1(satu) kali dalam 1(satu) bulan dan rapat/pertemuan dengan Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau apabila ketua berhalangan rapat dipimpin oleh anggota Komite Audit senior

### 4.2 Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko anggotanya terdiri dari Komisaris Independen serta pihak luar yang independen dan memiliki keahlian, pengalaman dan kualitas lain yang diperlukan. Saat ini anggota Komite Pemantau Risiko adalah :

**Ketua : Rusli Prakarsa**

Merangkap sebagai Komisaris Independen

**Anggota :**

#### 1. Metehsa Sembiring

Riwayat hidup singkat

Mengawali karir perbankan pada 1963 di Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dan Bangkok Bank. Selain itu juga mengikuti berbagai training dan seminar lokal dan internasional di bidang perdagangan Internasional Devisa dan Manajemen. Bergabung dengan Bank CIC pada Juni 2000 sebagai komisaris, ditunjuk sebagai Direktur pada tahun 2001-2003. Sejak Oktober 2006 menjadi anggota Komite Pemantau Risiko CenturyBank.

#### 2. Yusuf Subianto

Merangkap sebagai anggota Komite Audit.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko antara lain melakukan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya, melakukan evaluasi dan pemantauan atas tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan

## 2. A.P.A. Timo Pangerang

Curriculum Vitae

She started her banking career in 1989 at Bank NISP and Bank Hastin, and also joined several trainings on certain banking aspects, such as Assets and Liability Management, LC, Commercial Paper. She earned a Bachelor Degree in Agricultural and currently is a student of Magister Management Program in Finance at Universitas Hasanuddin. She joined Bank CIC Internasional in August 2000, as the Branch Manager in Makassar, and since January 2, 2007 she was appointed as a member of Audit Committee at CenturyBank.

The Audit Committee was formed to support the effective implementation of the Board of Commissioners' duties and responsibilities, and became an substantial component in the implementation of check and balance principles. The Audit Committee's function is to assist the Board of Commissioners in performing their duties and responsibilities, which covers:

- Conducting necessary evaluation toward the implementation of the BOD's function in managing the Bank.
- Improving the quality of financial reports, creating a strict controlling environment in order to reduce the possibilities of digressions in the Bank management.
- Improving the function of internal audit and external audit; and
- Identifying substantial subjects that need special attention form the Board of Commissioners.

The Audit Committee's meeting is conducted according to the necessity, the meeting with the Internal Audit Working Unit (SKAI) is conducted by at least once in a month, and the meeting with the Board Commissioners is also conducted according to the necessity. The Audit Committee's meeting is chaired by the Audit Committee Chairman or the senior member of the Audit Committee, if the Chairman is unable to attend the meeting.

### 4.2 Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee consists of an Independent Commissioner, and other independent external parties who have expertise, experience and other required qualifications. The members of Audit Committee are:

**Chairman : Rusli Prakarsa**

Also as an Independent Commissioner

**Members :**

#### 1. Metehsa Sembiring

Curriculum Vitae

He started his banking career in 1963 at Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) and Bangkok Bank. He also joined several trainings and seminars, both local and international, in International Trading and Management. He joined Bank CIC on June 2000 as a Commissioner, and subsequently appointed as a Director during 2001-2003. Since October 2006, he was appointed as a member of Risk Monitoring Committee at CenturyBank.

#### 2. Yusuf Subianto

Also as a member of Audit Committee

The main duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee is to evaluate the accordance of risk management policy and its implementation, conduct an evaluation and monitoring on the responsibilities of the Risk Management

Kerja Manajemen Risiko serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang kebijakan yang perlu diambil.

Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 3(tiga) bulan dan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh 51% dari jumlah anggota.

#### 4.3 Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi anggotanya terdiri dari Komisaris Independen serta Komisaris dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia. Saat ini anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah :

**Ketua : Rusli Prakarsa**

Merangkap sebagai Komisaris Independen

**Anggota :**

**1. Hesham Alwarraq**

Merangkap sebagai Wakil Komisaris Utama

**2. Rita Montagna**

Merangkap sebagai Kepala Divisi SDM

Tugas Komite terkait dengan kebijakan Remunerasi adalah melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan ke Rapat Umum Pemegang Saham, serta rekomendasi mengenai kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi. Komite Remunerasi juga harus memastikan kebijakan remunerasi sesuai dengan kinerja keuangan, sesuai dengan prestasi kerja individual, sesuai dengan kewajaran dan sesuai dengan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

Tugas Komite terkait dengan kebijakan Nominasi adalah menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistim dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan ke Rapat Umum Pemegang Saham, serta memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan ke Rapat Umum Pemegang Saham.

Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank dan sah jika dihadiri paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen.

Committee and the Risk Management Working Unit, and to provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the necessary policies to be implemented.

The Risk Monitoring Committee conducts a meeting by at least once during three months, and can only be held if attended by 51% of its member.

#### 4.3 Remuneration and Nomination Committee

The Nomination and Remuneration Committee consists of an Independent Commissioner, a Commissioner and an Executive Management in HR field. The members of Remuneration and Nomination Committee are:

**Chairman : Rusli Prakarsa**

Also as an Independent Commissioner

**Members :**

**1. Hesham Alwarraq**

Also as a Deputy President Commissioner

**2. Rita Montagna**

Also as Human Resources Division Head

The responsibility of the Committee in relation with remuneration policy is to evaluate the policy and provide recommendations to the Board of Commissioners relating to the remuneration policy of the BOC and BOD to be proposed in the AGM, and provide recommendations on the remuneration policies of the Executive Management and all employees to be proposed to the BOD. The Committee should ensure that remuneration policy is in line with the Bank's financial performance, performance of each individual, practical and also in accordance with the Bank's long term objective and strategy.

The responsibility of the Committee in relation with nomination policy is to develop and provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the system and procedure on the election and/or replacement of the BOC and BOD to be proposed to the AGM, and provide recommendations on the candidates of the BOC and/or BOD members to the Board of Commissioners to be proposed in the AGM.

The Committee's meeting is conducted based on necessity of the Bank, and will be legitimate if attended by at least 51% of the members including the Independent Commissioners.

#### 5. Sekretaris Perusahaan

Saat ini dijabat oleh :

**Deddy Triyana**

Merangkap sebagai Kepala Divisi Corporate Affairs

Kelancaran komunikasi antara Bank dengan stakeholders merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan GCG. Fungsi komunikasi adalah merupakan salah satu fungsi penting dari Sekretaris Perusahaan yang penerapannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan Bank. Sebagai Bank yang sahamnya telah tercatat di bursa, saat ini Bank telah memiliki Sekretaris Perusahaan yang bertugas sebagai penghubung antara bank dan stakeholders. Beberapa hal yang telah diatur sehubungan dengan fungsi Sekretaris Perusahaan adalah:

- Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi dan laporan pelaksanaan tugasnya disampaikan pula kepada Dewan Komisaris.

#### 5. Corporate Secretary

The Corporate Secretary of the Bank is :

**Deddy Triyana**

Also as the Corporate Affairs Division Head

Good communication between the Bank and its stakeholders is an essential factor in the implementation of GCG. This function is run by a Corporate Secretary according to necessity of the Bank. As a publicly listed company, the Bank has appointed a Corporate Secretary as a spoke person of the Bank to the stakeholders. There are some regulations regarding the function of Corporate Secretary as follows:

- The Corporate Secretary reports to the Board of Directors, and the report is also submitted to the Board of Commissioners.
- The Corporate Secretary should provide necessary information

- Memberikan pelayanan kepada stakeholders atas setiap informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan kondisi Bank dan untuk itu harus memiliki akses terhadap informasi yang diperlukan.
- Memastikan penyebaran informasi yang memadai serta menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Bank termasuk lembaga pemerintah, investor dan asosiasi lain yang terkait dengan Bank.
- Membantu Direksi terkait dengan tanggung jawabnya untuk melaksanakan GCG.

## 6. Sistem Pengendalian Internal dan Audit

Bank telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan audit internal. Sebagai auditor internal Bank, SKAI harus melaksanakan tugasnya secara independen dan mampu memberikan saran perbaikan kepada unit yang diaudit. Pengaturan fungsi SKAI dalam organisasi Bank telah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- SKAI melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian internal Bank, melakukan review terhadap cara pengamanan aset Bank, menilai efisiensi penggunaan sumber daya serta menilai efektifitas kegiatan operasi dan program yang dijalankan.
- SKAI secara berkala menilai pelaksanaan GCG yang dilaksanakan oleh Bank.
- SKAI melaporkan hasil audit dan pekerjaan lainnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan atau Komite Audit.
- Secara berkala dilakukan penilaian (assessment) oleh pihak ahli yang independen tentang kompetensi dan sistem audit internal yang hasilnya harus ditindaklanjuti oleh Bank.

Sebagai Bank Publik, Bank juga harus menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah memperoleh izin dari Departemen Keuangan dan terdaftar di Otoritas Pengawas Bank sebagai auditor eksternal untuk melakukan audit umum atas laporannya. Pengaturan hubungan dengan auditor eksternal meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Audit umum oleh KAP dilakukan untuk memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan Bank sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- Penunjukan KAP dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Bank dengan proses yang transparan atas rekomendasi dari Komite Audit atau Dewan Komisaris.
- Disamping melakukan audit umum, Bank juga merencanakan untuk menunjuk KAP atau pihak lain yang independen untuk melakukan penilaian mengenai penerapan GCG dalam organisasi Bank.

### Best Practice GCG

Disamping mentaati ketentuan-ketentuan formal dalam perundang-undangan dan ketentuan dari otoritas pengawas, Bank secara bertahap akan terus menyempurnakan praktek-praktek perbankan yang sehat (best practices) untuk mendukung pelaksanaan GCG. Beberapa langkah yang direncanakan untuk meningkatkan pelaksanaan GCG dalam organisasi Bank adalah

- Menyempurnakan code of conduct sebagai pedoman perilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya dari seluruh jajaran Bank.
- Menetapkan corporate value atau nilai-nilai moral yang harus dipedomani oleh seluruh aparat Bank.
- Membentuk corporate culture sejalan dengan visi, misi dan corporate values dari bank yang bersangkutan.

requested by the stakeholders regarding the Bank's performance. In line with this, the Corporate Secretary should have access to those information.

- The Corporate Secretary should ensure a proper distribution of information and maintain a close relationship with other parties related to the Bank, including government institutions, investors and other associations.
- The Corporate Secretary assists the Board of Directors to implement GCG in the organization.

## 6. Internal Control System and Audit

The Bank has established an Internal Audit Working Unit (SKAI) that responsible for the implementation of internal audit function. In running its function, the SKAI should be independent and competent to provide corrective inputs to each working unit. Regulations relating to the function of SKAI in the organization has covered certain aspects as follows:

- SKAI conducts an assessment on the sufficiency and effectiveness of the Bank's internal control system, assets management procedures, human resources and operation activities.
- SKAI will periodically assess the implementation of GCG in the organization.
- SKAI will report the audit results and other assessments to the President Director, and forward the results to the Board of Commissioners and Audit Committee.
- The sufficiency and effectiveness of the Bank's internal audit system will be periodically assessed by an independent professional. The assessments results should be followed up by the management.



As a publicly listed bank, the Bank should appoint an External Auditor who has a license from the State Financial Department and registered in the authorities' list of auditors. There are some regulations regarding the appointment of external auditor as follows:

- General audit was conducted by an external auditor to provide auditor's opinion on the reliability of the Bank's financial statement according to existing accounting principles.
- The appointment of external auditor is conducted in the Shareholders General Meeting through a transparent process based on recommendation from Audit Committee and the Board of Commissioners.
- Beside conducting a general audit, the Bank also plans to appoint an external auditor or other independent party to assess the implementation of GCG in the organization.

### Best Practice of GCG

Beside complying with the formal regulations stated by the authorities, the Bank will gradually develop best banking practices to support the implementation of GCG. Some action plans to improve the implementation of GCG in the organization are as follows:

- Develop GCG code of conduct as a guidebook for a proper and reliable behaviour in the organization.
- State corporate values as guidances for all components in the organization.
- Establish a corporate culture, which is in line with the Bank's vision, mission and corporate values.



## **■ Pengelolaan Risiko**

Kinerja organisasi Bank untuk mendukung kultur manajemen risiko pada saat ini sudah cukup memadai dan terus melakukan beberapa penyempurnaan, terutama untuk persiapan pelaksanaan Basel II mulai tahun 2008 sesuai arahan Bank Indonesia. Ditinjau dari kompleksitas usahanya, Bank telah menerapkan kebijakan manajemen risiko pada aspek-aspek utama seperti risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko hukum. Bank juga telah mencoba untuk menerapkan aspek kebijakan manajemen risiko lainnya seperti risiko reputasi, risiko strategis maupun risiko kepatuhan.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pelaksanaan dan Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, secara bertahap Bank telah melakukan langkah-langkah persiapan, pengembangan dan penyempurnaan yang diperlukan dengan mengacu kepada Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank telah memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko yang berada dibawah koordinasi Direktorat Kepatuhan untuk mengkoordinasikan tahapan-tahapan pelaksanaan Manajemen Risiko dalam organisasi Bank.

### **Risiko Kredit**

Saat ini Bank telah melakukan pengelolaan risiko kredit sesuai dengan tingkat kompleksitas usahanya, dimana beberapa aspek penting pengelolaan risiko kredit telah dilakukan seperti adanya pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi melalui forum Komite Kredit serta pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) sektor kredit untuk mengevaluasi kebijakan dan prosedur penyaluran kredit, penetapan limit, dan juga melakukan proses identifikasi, pemantauan dan pengendalian risiko kredit.

### **Risiko Operasional**

Pengelolaan risiko operasional telah dilakukan oleh Bank melalui proses identifikasi dan analisis terhadap seluruh aspek risiko yang terkandung dalam seluruh produk dan aktivitas/kegiatan operasional yang meliputi: proses (kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur), sumber daya manusia, sistem dan teknologi informasi serta faktor-faktor eksternal. Secara bertahap Bank telah melakukan penyempurnaan pengelolaan atas aspek-aspek tersebut sesuai standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, termasuk didalamnya penggunaan Sistem TI yang memadai untuk pengelolaan risiko operasional.

### **Risiko Suku Bunga**

Pengelolaan risiko suku bunga dilakukan melalui pengawasan perkembangan market pricing sekaligus memperkokoh kebijakan pricing aktiva maupun pasiva oleh Komite Assets Liability Committee (ALCO) dalam forum rapat yang membahas beberapa perhitungan penting seperti cost of money, base lending rate dan perhitungan lainnya. Dengan demikian, setiap permasalahan yang terjadi di dalam Bank khususnya yang berkaitan dengan risiko suku bunga dapat diantisipasi sedini mungkin.

## **■ Risk Management**

At the moment, the implementation of risk management practices in the organization is sufficient to build risk management culture and will be continuously developed, particularly in the preparation for Basel II implementation that will be started in 2008 according to the guidelines from Bank Indonesia. At the point view of its business scale, the Bank has implemented risk management practices in major risk areas, such as credit risk, operation risk, market risk, liquidity risk and legal risk. The Bank has also initiated to implement risk management practices in other risk areas, such as reputation risk, strategic risk and compliance risk.

Since Bank Indonesia released its Regulation Number 5/8/PBI/2003 dated May 19, 2003, and Circulate Letter Number 5/21/DPNP dated September 29, 2003, regarding the Implementation of Risk Management for General Banks, the management has gradually conducted some preparations and developments needed in accordance with Standard Guidebook for Risk Management Implementation stated by Bank Indonesia. Recently, the Bank has a Risk Management Working Unit under Compliance Directorate with a function to coordinate implementation phases of risk management practices in the organization.

### **Credit Risk**

The Bank has managed the credit risk sufficiently according to its business scale. Credit risk is involved an active supervision from the Board of Commissioners and Board of Directors through Credit Committee Forum. The Bank also has a Credit Risk Management Working Unit to evaluate the policies and procedures of loan disbursements, loan limit and conduct identification process, supervision and control in credit risk area.

### **Operation Risk**

Operation risk is managed through identification and analytical proses on the entire risk aspects restrained in all products and operation activities, which cover: the process (policies, guidelines, system and procedures), human resources, information and technology system and external factors. The Bank has gradually developed the management of these aspects in accordance to the standard stated by Bank Indonesia, including the utilization of appropriate information and technology system to manage operation risk.

### **Interest Rate Risk**

Interest rate risk is managed through market pricing monitoring and strategies that are evaluated in ALCO meeting, which include the discussions on some important pricing aspects such as cost of money, base lending rate and other aspects. The results from ALCO meeting will enable the management to take necessary actions for anticipating the interest rate risk in the early stage.

- Bank senantiasa memposisikan diri sebagai good corporate citizen (warga negara perusahaan yang baik), termasuk diantaranya kepedulian terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

#### 4. Independensi

- Manajemen senantiasa menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).
- Manajemen dalam mengambil keputusan senantiasa berupaya untuk bersikap obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

#### 5. Kewajaran

- Bank senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment).
- Bank senantiasa memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

### Governance Structure

#### 1. Pemegang Saham

Pada dasarnya pemegang saham bank mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pemegang saham perusahaan lain. Namun demikian dalam rangka melindungi kepentingan deposan, penabung, pemegang giro dan kreditur sebagai penyedia dana terbesar dalam bank serta sesuai dengan ketentuan undang-undang perbankan, terdapat beberapa kekhususan yang perlu diperhatikan oleh pemegang saham bank sebagai berikut:

- Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank telah memenuhi syarat dan lulus fit and proper test dari otoritas Pengawas Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pemegang saham mempunyai hak untuk memperoleh perlakuan yang sama sehingga dapat memberikan suara dan memperoleh deviden sesuai dengan porsi kepemilikannya, serta memperoleh data dan informasi yang diperlukan secara akurat dan tepat waktu.
- Pemegang saham dapat menggunakan haknya untuk mengusulkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang berintegritas tinggi dan mampu mengelola serta mengendalikan Bank secara sehat.
- Pemegang saham senantiasa berupaya untuk melaksanakan GCG sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- Pemegang saham tidak mencampuri kegiatan operasional Bank yang merupakan tanggung jawab Direksi.

- The Bank always positions itself as good corporate citizen by showing its awareness to the environment and conducting social responsibilities.

#### 4. Independency

- The management always avoids a supremacy of certain stakeholders and be free from conflict of interest.
- In making a decision, the management always tries to be objective and free from any other party's pressure.

#### 5. Fairness

- The Bank always considers the need of each stakeholder based on equal treatment principle.
- The Bank always provide equal opportunity for each stakeholder to give contribution and express their opinion. The stakeholders should also have easy access to the information of the Bank.

### Governance Structure

#### 1. Shareholders

In general, the shareholders of a bank have the same rights and responsibilities like shareholders in other companies. However, in order to protect the need of customers and other investors as being regulated in banking constitution, there are some specifications to be complied by shareholders of the Bank as follows:



- The Ultimate Shareholder of the Bank has fulfilled all requirements and passed the fit and proper test from the authority according to the existing regulations.
- The shareholders entitle a right to have equal treatment including to express their aspiration and obtain dividend based on their ownership portion, and to obtain required data and information in timely manner.
- The shareholders may utilize their rights to propose member of the Board of Commissioners and Directors who have integrity and ability to manage the Bank properly.
- The shareholders always try to implement GCG according to their authorities and responsibilities.
- The shareholders will not interfere the Board of Directors' responsibilities in operating the Bank.

### **Risiko Nilai Tukar**

Pengelolaan risiko nilai tukar juga dilakukan oleh Komite ALCO melalui forum rapat bulanan yang menyajikan data perkembangan kurs untuk dapat dievaluasi oleh komite. Melalui forum ini setiap indikasi kenaikan/penurunan kurs yang signifikan akan dapat diantisipasi dengan merumuskan kebijakan yang tepat.

### **Risiko Pasar**

Pengelolaan risiko pasar sebagaimana halnya pengelolan risiko suku bunga dan risiko nilai tukar juga dilakukan melalui Komite ALCO. Pada forum Rapat ALCO akan dianalisa pergerakan harga dari portfolio investasi Bank, sehingga dapat segera diambil tindakan sedini mungkin jika terdapat indikasi merugikan. Selain itu juga akan dilakukan analisa yang mendalam sebelum dilakukan keputusan investasi.

### **Risiko Likuiditas**

Dalam melakukan pengelolaan likuiditas, beberapa langkah pengendalian yang dilakukan manajemen adalah:

- Senantiasa menempatkan kelebihan dana pada aset yang likuid (secondary reserve) untuk memenuhi kebutuhan operasional harian, seperti tersedianya penanaman pada SBI (Sertifikat Bank Indonesia) maupun interbank call money harian.
- Senantiasa memonitor maturity gap dan melakukan proyeksi cash flow, untuk mengantisipasi risiko likuiditas sedini mungkin.
- Melakukan investasi secara prudent, sehingga tingkat kredit bermasalah yang tentunya tidak likuid dapat ditekan seminimal mungkin.
- Melakukan restrukturisasi terhadap kredit bermasalah sehingga dana (cash inflow) yang mengalir masuk dapat lebih ditingkatkan.

Selain melalui evaluasi forum rapat ALCO, pengendalian risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko pasar dan risiko likuiditas juga dilakukan atas dasar hasil evaluasi profil risiko, baik per jenis risiko dan per aktivitas fungsional yang dilaporkan oleh SKMR kepada manajemen.

### **Risiko Hukum**

Saat ini Bank telah melakukan pengelolaan risiko hukum sesuai dengan tingkat kompleksitas usahanya, dimana beberapa aspek penting pengelolaan risiko hukum telah dilakukan seperti adanya pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kebijakan dan prosedur, proses identifikasi, pemantauan serta pengendalian risiko hukum. Hingga saat ini Bank belum pernah mengalami tuntutan hukum yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis

### **Risiko Reputasi**

Pengelolaan risiko reputasi dilakukan melalui Divisi Corporate Affairs dan Divisi Customer Care. Divisi Corporate Affairs melakukan pengelolaan risiko reputasi melalui unit kerja Media Relation yang berfungsi untuk memantau pemberitaan Bank secara khusus, maupun sektor perbankan secara umum dari beberapa media yang kemudian akan dikemas dalam bentuk Media Monitoring Report. Dari hasil laporan tersebut, pengelolaan reputasi Bank akan dapat dilakukan secara efisien diantaranya dengan melakukan klarifikasi pemberitaan kepada media ataupun pihak-pihak lainnya terkait dengan pemberitaan Bank. Sedangkan Divisi Customer Care melakukan pengelolaan risiko reputasi melalui serangkaian program peningkatan kualitas layanan serta pelayanan pengaduan nasabah yang dilakukan secara berkesinambungan.

### **Exchange Rate Risk**

The exchange rate risk is also evaluated in the ALCO meeting, which includes the evaluation on the progress of currencies exchange rate. Through this forum, any indication of significant currency appreciation/depreciation will be identified earlier in order to formulate a proper strategy.

### **Market Risk**

Similar with the interest rate and exchange rate risks, the control of market risk is also conducted through the ALCO meeting. In this forum, pricing movements on the Bank's investment portfolios will be evaluated in order to take immediate corrective actions if necessary. The management also conducts a comprehensive analysis before executing an investment decision.

### **Liquidity Risk**

In managing liquidity risks, there are some strategic actions taken by the management as follows:

- Always places the excess funds to current assets (secondary reserve) in order to fulfill daily operation needs, such placements in Certificate of Bank Indonesia (SBI) and interbank call money.
- Regularly monitor the maturity gap and cash flow projection, to anticipate liquidity risk at the early stage.
- Conduct a prudent investment in order to reduce the non-performing assets to the minimum level.
- Restructure the non-performing loans in order to generate more cash inflows.

Beside the evaluation in the ALCO meeting, control on interest rate risk, exchange rate risk, market risk and liquidity risk is also conducted based on the evaluation of risk profile, either based on risk types or functional activities, which is reported by the Risk Management Working Unit to the management.

### **Legal Risk**

The Bank has managed legal risk according to its business scale, in which certain important legal aspects have been properly managed through an active supervision from the Board of Commissioners and Board of Directors, and supported by proper policies and procedures, identification process, monitoring and controlling. At the moment, the Bank has never experienced a prosecution due to the weakness in legal aspects.

### **Reputation Risk**

Reputation risk is managed through the Corporate Affairs Division and Customer Care Division. Corporate Affairs Division managed the reputation risk through Media Relation Working Unit, which responsible to regularly monitor press coverage on the Bank and banking industry in general, which then will be summarized in the Media Monitoring Report. From this continuous monitoring, corrective actions can be taken immediately to clarify unclear/negative coverage of the Bank to related media and other related parties. The Customer Care Division is managed the reputation risk through comprehensive training programs to improve service quality and a particular service for handling complaints from the customers.

### Risiko Strategik

Pengelolaan risiko strategik dilakukan secara berkesinambungan dalam rapat rutin Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam rapat yang diadakan rutin setiap bulan tersebut, Direksi akan mempresentasikan realisasi kinerja Bank setiap bulannya yang dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Apabila terdapat deviasi yang cukup signifikan dari target, maka dalam forum rapat akan dibahas penyebab dari deviasi dan juga langkah-langkah penyelesaian yang akan diambil.

### Risiko Kepatuhan

Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan oleh unit kerja kepatuhan dibawah koordinasi Direktur Kepatuhan. Unit kerja ini berkoordinasi dengan unit-unit kerja lainnya dalam melakukan sosialisasi akan ketentuan-ketentuan dari pihak otoritas pengawas yang terkait dengan aktivitas usaha Bank. Unit kerja kepatuhan juga berkoordinasi dengan SKMR dalam mengukur tingkat risiko komposit dari risiko kepatuhan, termasuk didalamnya menginventarisir jumlah pelanggaran serta sanksi yang pernah diterima oleh Bank. Hasil penilaian tersebut akan menjadi acuan unit-unit kerja terkait untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran di kemudian hari.

### ■ Prospek Usaha

Sejalan dengan visi manajemen yang mencanangkan tahun 2007 sebagai tahap tinggal landas, pengembangan usaha Bank pada tahun-tahun mendatang dijabarkan dalam langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatkan penyaluran kredit pada sektor consumer dan retail melalui kerjasama dengan beberapa institusi yang memiliki customer base dan jaringan distribusi yang luas.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap eksistensi Bank melalui inovasi produk-produk dan jasa perbankan yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah.
- Memperluas basis nasabah dalam bidang dana maupun kredit dengan menambah jumlah jaringan kantor di beberapa daerah potensial yang belum terdapat kantor CenturyBank.
- Meningkatkan kualitas aktiva produktif dan memperbaiki komposisi pendanaan, dengan meningkatkan porsi tabungan dan giro sebagai sumber pembiayaan dana murah.
- Memberikan pelayanan prima berbasis teknologi, diantaranya dengan pengadaan jaringan ATM di seluruh jaringan kantor dan lokasi-lokasi sentra bisnis.
- Mengembangkan infrastruktur usaha yang telah dirintis pada tahun sebelumnya, antara lain layanan Century Elite Priority Banking serta layanan perbankan lainnya.
- Mengembangkan organisasi Bank sesuai dengan pengembangan usaha, disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembelajaran yang berkesinambungan, sehingga mampu meningkatkan kinerja Bank.
- Melanjutkan rencana pembukaan Unit Usaha Syariah dan Kantor Cabang Syariah.

### Strategic Risk

Strategic risk is continuously monitored in the monthly coordination meeting between the Board of Commissioners and Board of Directors. In the meeting, the Board of Directors will present the actual realization of the Bank's performance in comparison with the targets stated. If there are significant deviations from the targets, then the meeting will identify the problems in order to determine the corrective actions.

### Compliance Risk

Compliance risk is managed through the Compliance Working Unit under supervision of the Compliance Director. This working unit will coordinate with other working units to socialize the regulations from the authorities related to the Bank's business activities. Compliance Working Unit also coordinates with the Risk Management Working Unit to measure the composite risk of compliance aspects, including to record number of violations and sanctions applied to the Bank. The reports will be distributed to relating working units in order to avoid recurrence of the same violations.

### ■ Business Prospects


In line with the vision of management to state the year 2007 as a 'take-off stage', business expansion of the Bank in the coming years are translated into the following strategic actions:

- Increase loan disbursements to the corporate and retail sectors through partnerships with some institutions with vast customer base and distribution network.
- Increase public awareness to the Bank's existence through product and service innovations that meet the needs of customers.
- Expand customer base in both funding and lending by expanding branch office network in certain potential locations with none existence of CenturyBank office network.
- Improve the quality of productive assets and composition of deposit base by improving the share of low cost funds (savings and current accounts).
- Provide an excellent technology based banking services through the procurement of ATMs in the entire branch network and business centers.
- Expand the business infrastructure prepared in the previous year, such Century Elite Priority Banking and other banking services.
- Create a suitable organization structure to support the business expansion of the Bank, in line with the efforts to improve the quality of human resources through a continuous learning process in all organization levels, which in turn will improve overall performance of the Bank.
- Carry on the plan to establish Shariah Working Unit and Shariah Branch Office.



# Informasi Umum dan Profil Bank General Information and Bank Profile

## Struktur Organisasi Organization Structure



## Dewan Komisaris / The Board of Commissioners

Meraih gelar Sarjana di bidang Sosial-Politik dan Sarjana Hukum dari Universitas Tanjung Pura kemudian memperoleh Master of Arts dari Senior University Internasional untuk bidang Economic History and Management. Mengawali karir militer di Pomdam VII Diponegoro (1975-1979), kemudian di Pomdam XII Tanjung Pura (1984-1993), di Pomdam V Brawijaya (1993-1994) terakhir sebagai Komandan, di Pomdam VIII Trikora (1995) sebagai Komandan, di Pomdam VI Tanjung Pura (1996) sebagai Komandan, di Puspom (1998) sebagai Sekretaris, kemudian menjadi Staf Perwira Ahli Kasad Bidang Hukum (2000), Anggota Tim Perunding di Delegasi Pemerintah RI untuk GAM. Tahun 2001 menjadi Widyaiswara (Dosen) Madya di Lemhanas RI dan pada 2002 menjadi Komandan Puspom dengan pangkat Mayor Jenderal TNI. Sejak Desember 2004 menjadi Komisaris Utama CenturyBank hingga saat ini.



**Sulaiman AB**  
Komisaris Utama  
President Commissioner

He holds a Bachelor Degree in Social-Politic and Law from Universitas Tanjung Pura and then had a Master of Arts Degree from Senior University International majoring in Economic History and Management. He started his military career at Pomdam VII Diponegoro (1975-1979), Pomdam XII Tanjung Pura (1984-1993), Pomdam V Brawijaya (1993-1994). He then became Commander at Pomdam V Brawijaya (1994), Pomdam VIII Trikora (1995), Pomdam VI Tanjung Pura (1996), Secretary of Central Military Police/Puspom (1998), Professional Staff in Legal Aspect of the Head of Indonesian Armed Forces / Kasad (2000). He was also appointed as the Member of Indonesian Government Delegation in the discussion with GAM. In 2001, he became a Widyaiswara Madya (Lecturer) at Lemhanas RI and then became the Commander of Central Military Police/Puspom in 2002 with the last military title as Major General. He joined CenturyBank in December 2004 as a President Commissioner until present.

Meraih gelar Sarjana di bidang Keuangan dan Perbankan dari Western Illinois University, USA, selain itu pernah mengikuti beberapa program sertifikasi/pendidikan yang diadakan oleh Citybank, SAMBA dan Saudi British Bank Training Center. Memulai karir perbankan di Saudi American Bank dari tahun 1983-1996, dengan posisi terakhir sebagai Senior Manager. Kemudian bergabung dengan Booz Allen & Hamilton Saudi Arabia, perusahaan konsultan untuk pemerintah AS dan Saudi Arabia, dari tahun 1996-2004 sebagai Joint Venture Partner dan Vice President. Sejak bulan Juni 2006 bergabung dengan Century bank sebagai Wakil Komisaris Utama.



**Hesham Alwarraq**  
Wakil Komisaris Utama, Anggota Komite Remunerasi & Nominasi  
Deputy President Commissioner, Member of Remuneration & Nomination Committee

He holds Bachelor Degree in Finance and Banking from Western Illinois University, USA. He also joined several certification/training program provided by City bank, SAMBA and Saudi British Bank Training Center. He started his banking career at Saudi American Bank during 1983-1996 with the latest position as Senior Manager. He then joined Booz Allen & Hamilton Saudi Arabia, a Consultant Company for the US and Saudi Government, during 1996-2004 as a Joint Venture Partner and Vice President. He joined Century Bank as Deputy President Commissioner since June 2006.

Sarjana Muda Ekonomi Perusahaan Universitas Gajah Mada, Sarjana Ekonomi Manajemen Universitas Krisnadwipayana dan Magister Sains bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Indonesia. Pendidikan bidang perbankan lainnya diperoleh dari Sekolah Staf dan Pimpinan Bank Institut Bankir Indonesia (Sespibank-IBI), serta beberapa pendidikan tambahan di bidang perbankan syariah antara lain dari Bank Muamalat, RAFA Consulting, Batasa Tazkia, SEBI Consulting dan Karim Business Consulting. Mengawali karir perbankan sejak 1965. Bergabung di Bank CIC sejak 1990 sebagai Direktur dan menjadi Komisaris sejak 1999. Saat ini menjabat sebagai Komisaris dan Ketua Komite Audit CenturyBank.



**Poerwanto Kamsjadi**  
Komisaris Independen, Ketua Komite Audit  
Independent Commissioner, Head of Audit Committee

He holds an Associate Degree in Economics (Corporation) from Universitas Gajah Mada, Bachelor Degree in Economics (Management) from Universitas Krisnadwipayana and Magister of Science in Shariah Economy and Financial from Universitas Indonesia. He also earned other banking educations from the School for Banking Staff and Leader of the Indonesian Bankers Institute (Sespibank-IBI), and several courses in shariah banking provided by Bank Muamalat, RAFA Consulting, Batasa Tazkia, SEBI Consulting and Karim Business Consulting. He started his banking career since 1965, and then joined Bank CIC in 1990 as a Director and in 1999 he was appointed as a Commissioner. He is now a Commissioner and Head of Audit Committee of CenturyBank.

Sarjana Ekonomi Akuntansi USU Medan, dan mengikuti berbagai pelatihan profesi, Ikatan Akuntan Indonesia, Institut PPM, Dirjen Pajak, dan Bapepam. Pernah menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi swasta, dan karir perbankannya dimulai dari posisi staf Bank Indonesia, kemudian menjadi Eksekutif di Panin Bank, Panin Group dan Bank Internasional Indonesia (BI). Bergabung dengan Bank CIC sejak tahun 2003 sebagai Komisaris, saat ini juga menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi CenturyBank



**Rusli Prakarsa**  
Komisaris Independen, Ketua Komite Pemantau Risiko, Ketua Komite Remunerasi & Nominasi  
Independent Commissioner, Head of Risk Monitoring Committee, Head of Remuneration & Nomination Committee

He holds a Bachelor Degree in Economics (Accounting) from Universitas Sumatera Utara (USU), Medan. He also joined some professional trainings provided by the Indonesian Accountant Association, PPM Institute, General Directorate of Tax and the Capital Market Supervisory Board. He was also a lecturer at some private universities. He started his banking career as a Staff at the Central Bank of Indonesia, and subsequently became executive management at Panin Bank, Panin Group and Bank Internasional Indonesia (BI). He joined Bank CIC Internasional in 1993 as a Commissioner, He is now also The Head Of Risk Monitoring Committee and Head of Remuneration and Nomination Committee of CenturyBank.

**Direksi / The Board of Directors**

Meraih Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Tarumanagara, Jakarta serta mengikuti program pelatihan manajemen / perbankan nasional dan internasional diantaranya yang diselenggarakan Bank Internasional Indonesia (BII), LPPI, University of Washington, USA, AIM Philippines-BII, Credit Lyonnais Bank, Singapore serta Program Manajemen Risiko oleh BI dan ABN AMRO, Belanda. Mengawali karir perbankan di Bank Internasional Indonesia (1986-1996) kemudian di Bank Credit Lyonnais Indonesia (1996-1999) sebagai Direktur Kredit dan Komisaris (1999), di Fuji Bank International Indonesia (1999-2001) sebagai Presiden Komisaris. Tahun 2001-2002 kembali ke Bank Internasional Indonesia (BII) sebagai Anggota Tim Pengelola. Sejak Juli 2002 bergabung dengan Bank Danpac dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Utama. Setelah merger di tahun 2004 menjadi CenturyBank, dipercaya sebagai Direktur Utama hingga saat ini.



**Hermanus Hasan Muslim**  
Direktur Utama  
President Director

He holds a Bachelor Degree in Economics (Management) from Universitas Tarumanagara, Jakarta. He also attended several banking management education programs provided by both local and international institutions, such as Bank Internasional Indonesia (BII), LPPI, University of Washington-USA, AIM Philippines-BII, Credit Lyonnais Bank Singapore and Executive Risk Management Training from Bank Indonesia and ABN AMRO Bank, Netherland. He started his banking career at Bank Internasional Indonesia (1986-1996) and occupied several executive positions. He joined Bank Credit Lyonnais Indonesia in 1996-1999 as a Director, and became a Commissioner in 1999. He then joined Fuji Bank International Indonesia (1999-2001) as a President Commissioner. He returned to BII as a Member of BII Restructuring Team during 2001-2002 and subsequently joined Bank Danpac as a President Director. Following the merger in 2004 that became CenturyBank, he was appointed as the President Director until present.

Pendidikan terakhir Sarjana Akuntansi, dan mengikuti berbagai program pendidikan perbankan di Institut Bankir Indonesia pada tahun 1992, 1995 dan 1997. Sejak 1983 memulai karir perbankan di Bank Internasional Indonesia (BII) hingga 1986. Bergabung dengan Bank CIC sejak 1992 dan mulai bulan Juni 2000 menjabat sebagai Direktur Operasional. Setelah merger di tahun 2004 menjadi CenturyBank, dipercaya sebagai Wakil Direktur Utama hingga saat ini.



**Hamidy**  
Wakil Direktur Utama  
Deputy President Director

He holds a Bachelor Degree in Economics (Accounting) and joined several banking education programs at the Indonesian Banking Institute in 1992, 1995 and 1997. He started his banking career at Bank Internasional Indonesia (BII) during 1983-1986. He has joined Bank CIC Internasional since 1992 and was appointed as Operation Director in June 2000. Following the merger in 2004 that became CenturyBank, he was appointed as the Deputy President Director until present.

Sebelumnya bekerja sebagai Senior Dealer di Sin Huat Bullion-Singapore, Dealing Manager di Republic National Bank of New York-Singapore dan Assistant General Manager di DBS Trading-Singapore. Bergabung dengan PT Bank CIC Internasional Tbk di Tahun 2000 sebagai Kepala Divisi Foreign Exchange. Menjabat sebagai Direktur Treasury dan International Banking CenturyBank sejak bulan Juni 2006.



**Krishna Jagateesen**  
Direktur  
Director

He was previously a Senior Dealer of Sin Huat Bullion-Singapore, Dealing Manager of The Republic National Bank of New York-Singapore and Assistant General Manager of DBS Trading. He joined Bank CIC International in 2000 as Foreign Exchange Division Head. He then was appointed as a treasury and International Director of CenturyBank since June 2006.

Meraih gelar Master of Information System Management dari Florida Institute of Technology, USA. Sebelum memulai karir di dunia perbankan pernah menduduki posisi strategis sebagai Finance & Accounting Manager, General Manager dan Direktur pada beberapa perusahaan. Memulai karir di bidang perbankan sejak tahun 1996 bersama PT Bank Pikko Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Pimpinan Cabang Surabaya. Setelah merger menjadi CenturyBank pada tahun 2004 ditunjuk sebagai Kepala Kantor Wilayah V. Menjabat sebagai Direktur Marketing sejak bulan Juni 2007.



**Lila K. Gondokusumo**  
Direktur  
Director

She holds a Master Degree in Information System Management from Florida Institute of Technology, USA. Before starting her banking career, she have occupied several strategic positions, such as Finance & Accounting Manager, General Manager and Director at some different companies. She started her banking career in 1996 at PT Bank Pikko Tbk, with the last position as the Branch Manager of Surabaya Branch. Following the merger in 2004 that became CenturyBank, she was appointed as the Head of Regional Office V. She then was appointed as a Marketing Director of CenturyBank since June 2007.

Sarjana Ekonomi Universitas Krisnadwipayana (1968), dan mengikuti berbagai pelatihan profesi di tingkat lokal maupun internasional yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Citibank, Universitas Indonesia, Bank BNI, Citibank - Madrid, Pemerintah Singapura, The Long Term Credit Bank - Tokyo, dan Chase Manhattan Bank - New York. Karir di bidang perbankan dimulai pada tahun 1969 hingga 1993 di Bank BNI. Pernah menjadi Direktur di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swadharma BNI 46 (1993 - 1995), Bank Ina (1995 - 1996), dan Koperasi Kasih Jakarta (1996 - 2003). Bergabung dengan Bank CIC sejak tahun 2003 sebagai Komisaris, dan setelah merger di tahun 2004 menjadi CenturyBank dipercaya sebagai Direktur Kepatuhan hingga saat ini.



**Edward Mandahar Situmorang**  
Tanggung jawab: Shafina Karima, FH UI, 2011  
Compliance Director

He earned a Bachelor Degree in Economics from Universitas Krisnadwipayana in 1968 and joined several professional trainings, both local and international, provided by the Central Bank of Indonesia, Citibank Madrid, Universitas Indonesia, the Government of Singapore, the Long Term Credit Bank-Tokyo, and Chase Manhattan Bank-New York. His banking career was started at Bank BNI (1969-1993). He became a Director at Swadharma BNI 46 Education and Training Institute (1993-1995), Bank Ina (1995-1996) and Koperasi Kasih Jakarta (1996-2003). He joined Bank CIC Internasional in 2003 as a Commissioner and following the merger in 2004 that became CenturyBank, he was appointed as a Compliance Director until present.

**Suryo Purnomo**Kepala Kantor Wilayah I  
Head of Regional Office I

Meraih gelar Magister Management dari IPPM Jakarta. Memulai karir di dunia perbankan sejak tahun 1987 sebagai peserta Management Development Program PT Bank Umum Nasional, Jakarta dan setelah itu menduduki beberapa posisi strategis di bank yang sama, antara lain sebagai Kepala Departemen Kredit serta Pimpinan Cabang di Pontianak dan Medan. Bergabung dengan PT Bank Arya Panduarta, Medan di tahun 1997 sebagai Koordinator Regional Sumatera. Pada tahun 2000 bergabung dengan PT Bank CIC Internasional Tbk, Medan sebagai Pimpinan Cabang. Setelah merger menjadi CenturyBank di tahun 2004, ditunjuk sebagai Kepala Kantor Wilayah I hingga saat ini.

He holds Master Degree in Magister Management from IPPM Jakarta. He started his banking career since 1987 as a participant of Management Development Program by Bank Umum Nasional, Jakarta and then occupied several strategic positions in the same bank, such as the Head of Credit Department and Branch Manager of Pontianak and Medan Branch. He then worked for Bank Arya Panduarta, Medan in 1997 as a Coordinator of Sumatera Region. In 2000, he joined Bank CIC Internasional, Medan as a Branch Manager. Following the merger in 2004 that became CenturyBank, he was appointed as the Head of Regional Office I until now.

**Jony Mulyawan**Kepala Kantor Wilayah II  
Head of Regional Office II

Memperoleh gelar akademis dari Akademi Bank Jakarta. Pengalaman perbankan dimulai di Bank Pelita Jakarta dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian Kredit. Pada tahun 1990 bergabung dengan PT Bank CIC Internasional Tbk dan sempat menjabat sebagai Pimpinan Cabang di beberapa cabang, antara lain Cabang Kelapa Gading, Cabang Jakarta Kota, Cabang Surabaya dan Cabang Denpasar. Setelah merger menjadi CenturyBank pada tahun 2004, ditunjuk sebagai Kepala Kantor Wilayah II hingga saat ini.

He holds an Associate Degree from Akademi Bank Jakarta. His banking career was started at Bank Pelita Jakarta with the last position as a Head of Credit Section. He joined Bank CIC Internasional in 1990 and have occupied the position as Branch Manager at some branches, such as Kelapa Gading Branch, Jakarta Kota Branch, Surabaya Branch and Denpasar Branch. Following the merger in 2004 that became CenturyBank, he was appointed as the Head of Regional Office II until now.

**Liza Monalisa**Kepala Kantor Wilayah III  
Head of Regional Office III

Meraih Master of Business Administration (MBA) dari IPMI Jakarta dan Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Parahyangan Bandung. Memulai karir perbankan pada tahun 1989 di Yama Bank dan kemudian pada tahun 1990-1998 bergabung dengan Bank Umum Nasional dengan jabatan terakhir sebagai Pimpinan Cabang. Pada Tahun 1998-1999 termasuk di dalam tim BPPN sebagai salah satu koordinator tim rekonsiliasi Bank Umum Nasional. Bergabung dengan Bank CIC Internasional pada tahun 2001 sebagai Pimpinan Cabang. Setelah merger menjadi CenturyBank sempat menduduki posisi yang sama dan kemudian ditunjuk sebagai Kepala Kantor Wilayah III sejak bulan September 2006.

She holds a Master of Business Administration (MBA) Degree from IPMI Jakarta and Bachelor Degree in Civil Engineering from Universitas Parahyangan Bandung. She started her banking career in 1989 at Yama Bank, and then joined Bank Umum Nasional during 1990-1998 with the latest position as a Branch Manager. During 1998-1999, she worked for the IBRA as one of the coordinators of Bank Umum Nasional reconciliation team. She joined Bank CIC International in 2001 as a Branch Manager. Following the merger in 2004 that became CenturyBank, she occupied the same position and then was appointed as the Head of Regional Office III since September 2006.

**Hugeng Christanto**Kepala Kantor Wilayah IV  
Head of Regional Office IV

Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. Pengalaman perbankan dimulai di Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Solo untuk kemudian menduduki beberapa posisi strategis di bank yang sama, antara lain Kepala Kantor Kas, Manajer Marketing dan terakhir sebagai Pimpinan Cabang. Bergabung dengan PT Bank CIC Internasional Tbk di tahun 1998 dan sempat menjabat sebagai Pimpinan Cabang di beberapa kota dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Kredit. Setelah merger menjadi CenturyBank pada tahun 2004, ditunjuk sebagai Kepala Kantor Wilayah IV hingga saat ini.

He holds a Bachelors Degree in Economics (Management) from Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. His banking was started at Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Solo and then occupied several strategic positions in the same bank, such as the Head of Cash Office, Marketing Manager and the last position was a Branch Manager. He joined Bank CIC Internasional in 1998 and have occupied the position as Branch Manager in some cities, with the last position as Credit Division Head. Following the merger in 2004 that became CenturyBank, he was appointed as the Head of Regional Office IV until now.

**Lila K. Gondokusumo**Kepala Kantor Wilayah V  
Head of Regional Office V

Merangkap sebagai Direktur Marketing.

Also as a Marketing Director.

Tanggung jawab..., Shafina Karima, FH UI, 2011

## Sunartono

Kepala Divisi Internasional  
International Division Head

Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Jayabaya. Pernah bekerja di Deutsche Bank AG Jakarta kemudian di Bank BII sebagai Kepala Bagian ekspor - impor, dan menjadi Senior Manager (Kepala Bagian Operasional) pada Bank BNP Paribas Indonesia yang membidangi ekspor - impor dan Bank Guarantee, Treasury Settlement, Correspondent Banking dan Customer Service. Bergabung di Bank CIC Internasional sejak Juli 2003 sebagai Kepala Divisi Internasional, dan menempati posisi yang sama di CenturyBank hingga saat ini.

He holds a Bachelor Degree in Economics from Universitas Jayabaya. He have worked as executives at some local and international banks, such as Deutsche Bank AG Jakarta, Bank International Indonesia (Section Head of Export-Import) and Bank BNP Paribas Indonesia (Operation Senior Manager for Export-Import, Bank Guarantee, Treasury Settlement, Correspondent Banking and Customer Service). He joined Bank CIC Internasional in 2003 as International Division Head, and following the merger in 2004 that became CenturyBank, he occupied the same position.

## I Nyoman Srinata

Kepala Divisi Operasi dan Kepala Divisi Teknologi & Informasi  
Operation Division Head and Information & Technology Division Head

Meraih Magister Manajemen Bidang Manajemen Keuangan dari STIE IPWI Jakarta pada tahun 1998 dan mengikuti berbagai pendidikan profesi yang diadakan oleh lembaga perbankan maupun manajemen. Bergabung di Bank CIC sejak tahun 1991 dan sekarang menjadi Kepala Operasi CenturyBank. Saat ini juga menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi & Informasi.

He earned a Magister Management Degree in Finance from STIE IPWI Jakarta in 1998 and joined several professional trainings provided by banking and management institutions. He has joined Bank CIC Internasional since 1991, and following the merger in 2004 that became CenturyBank, he was appointed as Operation Division Head. He is now also as the Information & Technology Division Head.

## Rita Montagna

Kepala Divisi Sumber Daya Manusia, Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi  
Human Resources Division Head, Member of Remuneration and Nomination Committee

Lulusan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Memulai karir di PT Gramedia Multi Utama (1990-1996) sebagai Asisten Manajer untuk Training, Development, Recruitment and Placement, kemudian di PT Cakra Sarana Persada (1996-2000) sebagai (2000-2003) sebagai Human Resources and General Affairs Division Head, dan di BPPN (2000-2003). sebagai Human Resources Division Head. Bergabung di Bank Pikko pada tahun 2003 sebagai Kepala Divisi Human Resources Division Head dan hingga sekarang masih menduduki posisi serupa di CenturyBank. Saat ini juga menjabat sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

She holds a Bachelor Degree in Psychology from Universitas Indonesia. She previously worked as an Assistant Manager (Training, Development, Recruitment and Placement) at PT Gramedia Multi Utama (1990-1996), Human Resources and General Affairs Division Head at PT Cakra Sarana Persada (1996-2000) and Human Resources Division Head at the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA). She joined Bank Pikko Tin 2003 as a Human Resources Division Head, and following the merger in 2004 that became CenturyBank, she occupied the same position. She is now also a member of remuneration and Nomination Committee.

## Deddy Triyana

Kepala Divisi Corporate Affairs dan Corporate Secretary  
Corporate Affairs Division Head and Corporate Secretary

Meraih Master of Business Administration (MBA) di bidang Management dari Hawaii Pacific University, Honolulu, Hawaii, USA. Memulai karir perbankan sejak tahun 2000 di Bank Danpac sebagai Assistant Manager di Divisi Pengembangan Bisnis, kemudian menjadi Corporate Planning Managerserta Planning, Budgeting and Controlling Manager. Setelah merger menjadi CenturyBank, menjadi Kepala Divisi Corporate Affairs dan Corporate Secretary.

He holds a Master of Business Administration (MBA) Degree in Management from Hawaii Pacific University, Honolulu-Hawaii, USA. He started his banking career in 2000 at Bank Danpac as an Assistant Manager in Business Development Division, and then occupied other strategic positions such as Corporate Planning Manager and Planning, Budgeting and Controlling Manager. Following the merger in 2004 that became CenturyBank, he was appointed as Corporate Affairs Division Head and Corporate Secretary.

## Arga Tirta Kirana

Kepala Divisi Legal  
Legal Division Head

Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia Jakarta. Sebelum berkarir di dunia perbankan pernah menduduki posisi sebagai koordinator bidang legal di beberapa perusahaan, antara lain PT Merchant Investment Corporation dan PT Merincorp Securities Indonesia. Karir di bidang perbankan dimulai pada tahun 1993 sebagai Koordinator Departemen Legal dan Remedial di PT Bank Merincorp. Bergabung dengan CenturyBank di tahun 2005 dan menjabat sebagai Kepala Divisi Legal.

She holds a Bachelors Degree in Private Law from Universitas Indonesia, Jakarta. Before starting her banking career, she have occupied several positions as legal coordinators at some companies, such as PT Merchant Investment Corporation and PT Merincorp Securities Indonesia. She started her banking career in 1993 as a Coordinator of Legal and Collection Department at Bank Merincorp. She joined CenturyBank in 2005 and was appointed as a Legal Division Head.

**Ferial Fahmi**Kepala Divisi Kredit I  
Credit Division Head I

Meraih gelar Magister Management di Bidang Marketing/Economic Management dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora Jakarta dan Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Parahyangan Bandung. Sebelum memulai karir di dunia perbankan pernah menjadi staf pengajar di Sekolah Tinggi Manajemen Labora dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Emas. Selain itu juga pernah menduduki posisi strategis sebagai Marketing Manager, General Manager dan Direktur pada beberapa perusahaan. Memulai karir di bidang perbankan pada tahun 2002 sebagai Individual Banking Group Head di Bank Bumi Putera, dan kemudian menjabat beberapa posisi strategis di bank yang sama antara lain sebagai Mortgage Group Head dan jabatan terakhir sebagai Mortgage and Implant Group Head dan Area Manager Jakarta-Bandung. Bergabung dengan CenturyBank pada tahun 2007 dan menjabat sebagai Kepala Divisi Kredit I.

He holds a Magister Management Degree in Marketing/Economic Management from Sekolah Tinggi Manajemen Labora Jakarta and Bachelor Degree in Civil Engineering from Universitas Parahyangan Bandung. Before starting his banking career, he was a lecturer in Sekolah Tinggi Manajemen Labora dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Emas. He also occupied several strategic positions such as, Marketing Manager, General Manager and Director at some different companies. He started his banking career in 2002 as the Individual Banking Group Head at Bank Bumi Putera, and then occupied another strategic positions in the same bank, such as the Mortgage Group Head and the last position was the Mortgage and Implant Group Head and Area Manager for Jakarta-Bandung. He joined CenturyBank in 2007 and was appointed as the Credit Division Head I.

**Alam G. Cahyadi**Kepala Divisi Kredit II  
Credit Division Head II

Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Tarumanagara Jakarta. Pengalaman perbankan dimulai di PT Bank Bahari sebagai Account Officer dan setelah itu menjadi Corporate Banking Manager di PT Bank BIRA. Bergabung dengan PT Bank Danpac Tbk pada tahun 1997 dan menjabat sebagai Business Manager. Setelah merger menjadi CenturyBank pada tahun 2004, ditunjuk sebagai Kepala Kantor Wilayah III. Sejak September 2006 menjabat sebagai Kepala Divisi Kredit. Setelah merger menjadi CenturyBank pada tahun 2004, ditunjuk sebagai Kepala Kantor Wilayah III dan kemudian menjabat sebagai Kepala Divisi Kredit. Pada saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Kredit II sejalan dengan perkembangan struktur Divisi Kredit.

He holds a Bachelors Degree in Economics (Accounting) from Universitas Tarumanagara, Jakarta. He started his banking career at Bank Bahari as an Account Officer. He subsequently worked for Bank BIRA as a Corporate Banking Manager, and then joined Bank Danpac in 1997 as a Business Manager. Following the merger in 2004. Following the merger in 2004 that became CenturyBank, he was appointed as the Head of Regional Office III and then as the Credit Division Head. He is now assigned as the Credit Division Head II in line with the expansion of Credit Division Structure. that became CenturyBank, he was appointed as the Head of Regional Office III. Since September 2006, he was appointed as The Credit Division Head

**Hioe Sin Jie**Kepala Divisi Customer Care  
Customer Care Division Head

Menyelesaikan Diploma III Universitas Bina Nusantara pada tahun 1988, lalu bekerja sebagai Marketing Officer di PT Trio Bhakti Perkasa sampai 1991. Selanjutnya, sejak tahun 1991 bergabung dengan Bank CIC (sekarang Bank Century) mulai dari Customer Service, Marketing Officer, Branch Manager, Private Banking Manager dan menjadi Kepala Divisi Private Banking di tahun 2004. Sejak Agustus 2006 menjabat sebagai Kepala Divisi Customer Care.

She earned her Associate Degree from Universitas Bina Nusantara in 1988, and then worked as a Marketing Officer at PT Trio Bhakti Perkasa until 1991. She started her banking career in 1991 at Bank CIC internasional and occupied several positions such as Marketing Officer, Branch Manager and Private Banking Manager. Following the merger in 2004 that became CenturyBank, she was appointed as Private Banking Division Head. Since August 2006, she was appointed as the Customer Care Division Head.

**Djoko H. Indra**Kepala Divisi Treasury dan Kepala Divisi Keuangan & Umum  
Treasury Division Head and Finance & General Affairs Division Head

Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Tarumanagara, Jakarta. Memulai karirnya di PT. Taman Kedoya Barat Indah (1982-1983), kemudian di PT. Aldiron Hero (1982-1985) dan PT. Maha Niaga (1985-1989). Bergabung dengan Bank CIC mulai tahun 1990 dan sejak tahun 1993 sampai sekarang di CenturyBank menjadi Kepala Divisi Treasury. Setelah merger menjadi CenturyBank di tahun 2004, ditunjuk sebagai Kepala Divisi Treasury dan merangkap sebagai Kepala Divisi Keuangan & Umum.

He holds a Bachelor Degree in Economics (Management) from Universitas Tarumanagara Jakarta. He had working experiences at some different companies, such as PT Taman Kedoya Barat Indah (1982-1983), PT Aldiron Hero (1983-1985) and PT Maha Niaga (1985-1989). He has joined Bank CIC Internasional since 1990 and occupied executive positions in treasury area. Following the merger in 2004 that became Century Bank, he was appointed as the Treasury Division Head and also as the Finance & General Affairs Division Head.

**Theresia Dewi Tantular**Kepala Divisi Bank Notes  
Bank Notes Division Head

Meraih Bachelor of Arts untuk bidang Economic dari Carleton University, Ottawa - Kanada. Sejak 1994 bergabung di Bank CIC sebagai Kepala Divisi Bank Notes. Setelah merger menjadi CenturyBank ditahun 2004, tetap menduduki jabatan yang sama sampai saat ini.

She holds a Bachelor of Arts in Economics from Carleton University, Ottawa, Canada. She has joined Bank CIC Internasional since 1994 as a Bank Notes Division Head, and following the merger in 2004 that became CenturyBank, she occupied the same position.

## Pejabat Eksekutif / The Executive Management

### Sriyono

Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan  
Risk Management and Compliance Division Head

Meraih Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi dan mengikuti berbagai pelatihan profesi dari Institut PPM, Bank BNI, SGV Utomo, Bank Duta, Institut Bankir Indonesia, Perbanas, Bank Amex, Capital Market Society, dan Bursa Efek Jakarta. Karir perbankan dimulai di Bank Pacific (1975 - 1990). Sejak tahun 1991 bergabung di Bank CIC sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) kemudian Kepala Divisi Operasional, Corporate Secretary, dan Kepala Biro Direksi. Saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan CenturyBank.

He holds a Bachelor Degree in Economics (Accounting) and joined several professional trainings provided by the PPM Institute, Bank BNI, SGV Utomo, Bank Duta, the Indonesian Banker Institute, Perbanas, Amex Bank, Capital Market Society and the Jakarta Stock Exchange. He started his banking career at Bank Pacific (1975-1990). He joined Bank CIC Internasional in 1991 and has occupied several strategic positions, such as Head of Internal Audit Working Unit, Operation Division Head, Corporate Secretary and Head of Directors Bureau. He is now the Risk Management and Compliance Division Head of CenturyBank.

### Susanna Coa

Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)  
Head of Internal Audit Working Unit

Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Nommensen, Sumatera Utara. Membangun karir di bidang perbankan dengan spesialisasi di bidang kontrol dan audit dimulai di Bank Dagang Nasional Indonesia (1982-1986), PT. TJRU (1986-1987), Bank Industri (1988-1989), Bank Tamara (1990-1991), Bank Bahari (1991-1999) dan Prabu Pura Motor (2000). Bergabung dengan Bank CIC sebagai Kepala SKAI sejak tahun 2000 dan tetap menjabat posisi yang sama di CenturyBank.

She earned her degree in Managerial Economics from Nommensen University, North Sumatera. She started her banking career specializing in control and audit at Bank Dagang Nasional Indonesia (1982-1986), PT. TJRU (1986-1987), Bank Industri (1988-1989), Bank Tamara (1990-1991), Bank Bahari (1991-1999), Prabu Pura Motor (2000). She joined Bank CIC as Head of Internal Audit Working Unit (SKAI) since 2000 and was appointed in the same position at CenturyBank.

### Anton Liu

Kepala Divisi Marketing dan Private Banking  
Marketing and Private Banking Division Head

Meraih gelar Sarjana di bidang Perbankan dan Manajemen Keuangan dari STIE YAI, Jakarta. Memulai karir perbankan di Bank Bali dari tahun 1995-1997 dan kemudian bergabung dengan Bank Central Asia (BCA) dari tahun 1997-1998. Bergabung kembali dengan Bank Bali pada tahun 1998-2000 dengan jabatan terakhir sebagai Business Officer. Pada Tahun 2000-2004 bergabung dengan Bank CIC Internasional dengan jabatan terakhir sebagai Branch Manager. Sempat bergabung dengan Bank Bumiputera pada akhir 2004-2006 sebagai Branch Manager Coordinator. Sejak bulan Mei 2006 bergabung dengan CenturyBank sebagai Kepala Divisi Marketing dan Private Banking sampai saat ini.

He holds a Bachelor Degree in Banking and Financial Management from STIE YAI, Jakarta. He started his banking career at Bank Bali during 1995-1997, and then joined Bank Central Asia (BCA) during 1997-1998. He returned to Bank Bali in 1998-2000 with the latest position as a Business Officer. During 2000-2004, he worked for Bank CIC International and his last position was a Branch Manager. He then joined Bank Bumiputera in 2004-2005 as a Branch Manager Coordinator. Since May 2006, he joined CenturyBank as Marketing and Private Banking Division Head.

### Sugianto Candra

Kepala Divisi Pengembangan Usaha  
Business Development Division Head

Meraih Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Pemasaran Universitas Trisakti Jakarta. Pengalaman perbankannya dimulai sejak tahun 1994 di Bank Bali sebagai peserta Officer Development Program, kemudian sebagai Staff Micro Marketing, Customer Relation Manager, dan jabatan terakhir adalah Area Manager. Bergabung dengan Bank Danpac sejak 1999 yang kemudian merger menjadi Bank Century sebagai Kepala Divisi Pengembangan Bisnis.

He holds a Bachelor Degree in Economics (Marketing Management) from Universitas Trisakti Jakarta. He started his banking career in 1994 as a participant of Bank Bali Officer Development Program (ODP), and was later appointed as Customer Relations Manager. His last position at Bank Bali was an Area Manager when he subsequently joined Bank Danpac as a Business Development Division Head. Following the merger in 2004 that became CenturyBank, he was appointed at the same position.

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
P T . B A N K C E N T U R Y T b k .**

No. 045 /SK-DIR/CENTURY/IX/2005

**TENTANG**

**PENGANGKATAN SEBAGAI KEPALA DIVISI LEGAL**

- Menimbang** : 1. Kebutuhan Kepala Divisi Legal sehubungan tidak bergabungnya pejabat sebelumnya ke dalam PT. Bank Century Tbk.;  
2. Perlu diterbitkannya Surat Keputusan Direksi untuk Kepala Divisi yang ditunjuk;
- Mengingat** : 1. Surat Penawaran Kerja;  
2. Perjanjian Kerja Bersama periode 2003-2005;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **Pertama :**

Pengangkatan Sebagai Kepala Divisi;

Nama : R. Hj. Arga Tirta Kirana, SH.

NIK : 200501549.9

Jabatan : Kepala Divisi Legal

Terhitung mulai tanggal 15 September 2005.

**Kedua :**

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Saudara, maka Saudara bertanggung jawab kepada Direksi.

**Ketiga :**

Uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab Saudara sebagai Kepala Divisi Legal akan dijelaskan oleh Direksi.

**Keempat :**


Surat Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan surat ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 September 2005



Hermanus H. Muslim  
Direktur Utama



Hamidy  
Wakil Direktur Utama

Tembusan;  
- Arsip

**SURAT KUASA**

No. 141 /Century/D/SK/IX/2005

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : 1. Hermanus H. Muslim  
2. Hamidy

Masing-masing bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini masing-masing bertindak dalam jabatannya sebagai Direksi, dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. Bank Century Tbk., berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat di Gedung Sentral Senayan I, JL. Asia Afrika No.8 - Jakarta, selanjutnya disebut Perseroan, dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama : R. Hj. Arga Tirta Kirana, SH.  
Alamat : JL. Camar VI, Blok AR No.4 Bintaro Jaya Sektor III, Pondok Aren - Tangerang 15221

Bertindak seiaku Kepala Divisi Legal - PT. Bank Century Tbk., berkedudukan di Gedung Sentral I Lt.16, JL. Asia Afrika No.8 Jakarta 10270, untuk:

1. Mewakili PT. Bank Century Tbk. khususnya Divisi Legal.
2. Menandatangani seluruh cek, giro dan warkat kliring yang berkaitan dengan unit kerja sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh PT. Bank Century Tbk.
3. Untuk tindakan tertentu yang mewakili Direksi PT. Bank Century Tbk. diluar wewenang yang telah diberikan, hal tersebut akan diberikan Surat Kuasa khusus.
4. Melaksanakan hak dan kewajiban sebagai Kepala Divisi Legal sesuai dengan yang telah diatur Perusahaan.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sejak tanggal Surat Kuasa ini ditandatangani.

Jakarta, 15 September 2005

Yang Menerima Kuasa,



*[Handwritten signature]*

R. Hj. Arga Tirta Kirana, SH.

Yang Memberi Kuasa, †

*[Handwritten signature]*  
Century *[Handwritten signature]*

Hermanus H. Muslim  
Direktur Utama

Hamidy  
Wakil Direktur Utama

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
PT BANK CENTURY TBK  
No. 006-VSK-DIR/Century/II/2006**

Tentang

**STRUKTUR ORGANISASI DIVISI CORPORATE LEGAL**

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya penggabungan usaha (merger) menjadi PT Bank Century, Tbk. serta dalam rangka menciptakan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Divisi Corporate Legal, maka perlu dilakukan penataan kembali struktur organisasinya;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang Struktur Organisasi Divisi Corporate Legal.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 6/87/Kep/GBI/2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) PT Bank Danpac, Tbk. dan PT Bank Pikko, Tbk. ke dalam PT Bank CIC Internasional, Tbk.;
2. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. C-30117-HT.01.04.Th.2004 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebagai Bank Hasil Merger PT Bank CIC Internasional, Tbk. berubah nama menjadi PT Bank Century, Tbk. tertanggal 14 Desember 2004.;
3. Surat Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris PT Bank Century, Tbk. No. 005/SK-DIR/Century/II/06 Tentang Struktur Organisasi PT Bank Century, Tbk.;


**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DIVISI CORPORATE LEGAL**

**Pasal 1  
Organisasi**

(1) Divisi Corporate Legal dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab kepada Dewan Direksi (Board of Directors).

- (2) Kepala Divisi Corporate Legal dibantu sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Kepala Bagian yang masing-masing memimpin :
- Bagian Legal 1
  - Bagian Legal 2
  - Bagian Legal 3
- (3) Penunjukan nama-nama Kepala Bagian yang memimpin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas akan ditentukan melalui Surat Keputusan penunjukan dan atau pengangkatan tersendiri.
- (4) Struktur organisasi Divisi Corporate Legal adalah sebagaimana tercantum dibawah ini.



## Pasal 2 Tugas & Tanggung Jawab Bagian

- Bagian Legal 1 bertanggung jawab atas seluruh proses legal kredit di cabang-cabang dan atau wilayah Bank yang ditentukan oleh Kepala Divisi Corporate Legal agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; serta memberikan bantuan atau opini hukum dalam transaksi dan atau perjanjian antara unit kerja Bank lainnya dan atau manajemen Bank dengan pihak ketiga;
- Bagian Legal 2 bertanggung jawab atas seluruh proses legal kredit di cabang-cabang dan atau wilayah Bank yang ditentukan oleh Kepala Divisi Corporate Legal agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; serta memberikan bantuan atau opini hukum terkait dengan Corporate legal;
- Bagian Legal 3 bertanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum dan atau opini hukum dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah dan atau Aset Yang Diambil Alih Bank.
- Selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3), setiap Bagian Legal juga bertanggung jawab atas penyelesaian tugas-tugas lainnya terkait dengan Divisi Corporate Legal yang diberikan oleh Kepala Divisi Corporate Legal.

**Pasal 3  
Lain-lain**

- (1) Tugas dan tanggung jawab masing-masing Karyawan di Divisi Corporate Legal akan dituangkan dalam Job Description tersendiri.
- (2) Dengan berlakunya keputusan ini, maka segala keputusan sebelumnya mengenai Struktur Organisasi Divisi Corporate Legal PT Bank Century, Tbk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (3) Sejak Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya perubahan dan atau pencabutannya.


Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 16 Februari 2006

PT. BANK CENTURY, Tbk



**Hermanus H. Muslim**  
Direktur Utama

**Hamidy**  
Wkl. Direktur Utama



**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA  
DIREKSI DAN KOMISARIS PT BANK CENTURY, TBK  
NO. 08/SK-DIR/CENTURY/IV/07**

**TENTANG**

**STRUKTUR ORGANISASI PT BANK CENTURY, TBK**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan usaha perseroan dan bisnis perbankan saat ini, perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi PT Bank Century, Tbk. (selanjutnya disebut "Bank");  
b. bahwa perlu diumumkan perubahan struktur organisasi Bank.

Memperhatikan : Surat Keputusan Direksi dan Komisaris Nomor 021/SK-DIR/Century/V/06 tertanggal 22 Mei 2006 tentang Struktur Organisasi PT Bank Century, Tbk.

**MEMUTUSKAN**


Menetapkan :

- (1) Struktur Organisasi Bank sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan Bersama ini;
- (2) Bahwa lampiran Surat Keputusan Bersama ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dan Surat Keputusan Bersama ini;
- (3) Mencabut Surat Keputusan Direksi dan Komisaris Nomor 021/SK-DIR/Century/V/06 tertanggal 22 Mei 2006 tentang Struktur Organisasi PT Bank Century, Tbk. beserta lampirannya dan dinyatakan tidak berlaku kembali.
- (4) Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 April 2007 sampai dengan adanya perubahan dan/atau pencabutannya kembali.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 02 April 2007

PT BANK CENTURY, TBK  
DIREKSI

  
**Hermapus H. Muslim**  
Direktur Utama

  
**Hamidy**  
Wk. Direktur Utama

KOMISARIS

  
**Drs. Sulaiman AB**  
Komisaris Utama

  
**Poerwanto Kamsjadi**  
Komisaris



DIREKSI		KOMISARIS	
 Direktur Utama Hermansyah H. Mublim	 Wakil Direktur Utama Hamdiy	 Komisaris Utama Subhan AS	 Komisaris Poerwanto K.

BRANCH/SUBBRANCH/CASH OFFICE

**RAKSA BANK**  
**DATA CENTER**  
 PT RAKSA BANK DATA CENTER, Tbk

LEGEND  
 □ BOARD OF DIRECTORS  
 — GABIS LINI / KOMANDO  
 - - - GABIS KROONIKASI

**LAMPIRAN**  
**DAFTAR NAMA PEJABAT EKSEKUTIF PT. BANK CENTURY Tbk.**  
**SESUAI SK NOMOR 08/SK-DIR/CENTURY/IV/07**

NO.	JABATAN	NAMA
1	KOMISARIS UTAMA	SULAIMAN AHMAD BASYIR
2	WAKIL KOMISARIS UTAMA	HESHAM TALAAT M. ALWARAQ
3	KOMISARIS	RUSLI PRAKARSA
4	KOMISARIS	POERWANTO KAMSJADI
5	DEWAN AUDIT	YUSUF SUBIANTO
6	DEWAN AUDIT	A.P.A TIMO PANGERANG
7	DIREKTUR UTAMA	HERMANUS H. MUSLIM
8	WAKIL DIREKTUR UTAMA	HAMIDY
9	DIREKTUR KEPATUHAN & MANAJEMEN RESIKO	EDWARD MANDAHAR SITUMORANG
10	DIREKTUR TREASURY & INTERNASIONAL	KRISHNA JAGATEESEN
11	DIREKTUR MARKETING	Vacant
12	DIREKTUR KREDIT & PENGEMBANGAN USAHA	HERMANUS H. MUSLIM
13	DIREKTUR OPERASI & TEKNOLOGI	HAMIDY
14	KEPALA DIVISI PRIVATE BANKING & MARKETING	ANTON
15	KEPALA UNIT USAHA SYARIAH	Vacant
16	KEPALA DIVISI KREDIT I	FERIAL FAHMI
17	KEPALA DIVISI KREDIT II	ALAM G. CAHYADI
18	KEPALA DIVISI PENGEMBANGAN USAHA	SUGIANTO CHANDRA
19	KEPALA DIVISI TREASURY	DJOKO H. INDRA
20	KEPALA DIVISI BANK NOTE	THERESIA DEWI TANTULAR
21	KEPALA DIVISI INTERNATIONAL OPERATION	SUNARTONO
22	KEPALA DIVISI FOREIGN EXCHANGE	Vacant
23	KEPALA DIVISI OPERASI	I NYOMAN SRINATA
24	KEPALA DIVISI INFORMATION TECHNOLOGY	I NYOMAN SRINATA (Pjs)
25	KEPALA DIVISI ADMINISTRASI KREDIT	Vacant
26	KEPALA DIVISI KEPATUHAN DAN MANAJEMEN RESIKO	SRIYONO
27	KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) UNIT	Vacant
28	KEPALA SKAI	SUSANNA COA
29	KEPALA DIVISI SDM	RITA MONTAGNA S.
30	KEPALA DIVISI KEUANGAN DAN UMUM	DJOKO HERTANTO INDRA
31	KEPALA DIVISI CUSTOMER CARE	HIOE SIN JIE
32	KEPALA DIVISI CORPORATE LEGAL	ARGA TIRTA KIRANA
33	KEPALA DIVISI CORPORATE AFFAIR	DEDDY TRIANA
34	KEPALA KANTOR WILAYAH I	SURYO PURNOMO
35	KEPALA KANTOR WILAYAH II	JONI MULYAWAN
36	KEPALA KANTOR WILAYAH III	LIZA MONALISA
37	KEPALA KANTOR WILAYAH IV	HUGENG CHRISTANTO
38	KEPALA KANTOR WILAYAH V	LILA GONDOKUSUMO

**RAHASIA**  
 DATA CENTER - PT BANK CENTURY, Tbk

**SURAT KUASA**  
No : 066/SK-DIR/XI/07

Direksi Perseroan Terbatas PT. BANK CENTURY, Tbk, berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat operasional di Jakarta Jalan Asia Afrika nomor 8 Jakarta Pusat, guna memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar perseroan pasal 12 ayat (9), dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

Nama : LINDA WANGSADINATA  
Jabatan : Pimpinan Kantor Pusat Operasional

Nama : ARGA TIRTA KIRANA  
Jabatan : Kepala Divisi Legal

Dengan

KHUSUS

Berindak untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya sehubungan dengan pemberian kredit.

Atas nama : PT. WIBHOWO WADAH REJEKI.

Jenis Fasilitas : KREDIT ATAS PERMINTAAN (KAP).


Plafond : Rp. 121.306.440.000,- (seratus dua puluh satu milyar tiga ratus enam juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah).

Demikian kuasa ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Nopember 2007



  
**HERMANUS H.M**  
DIREKTUR UTAMA

  
**HAMIDY**  
WAKIL DIREKTUR UTAMA

T-16

# MEMO PEMBUKUAN FASILITAS KREDIT

To. Admint Kredit  
Bp. Yakobus/wilita/Andi

PT. CENTURY, TBK  
KPO - SENAYAN

TANGGAL : 03 DESEMBER 2007  
No. Registrasi : 1022/KRD-KAP/XII/07/711

- BARU / PERPANJANGAN / PENCAIRAN
- PERUBAHAN JANGKA WAKTU
- RESTRUKTUR
- TAMBAHAN
- PELUNASAN O/S
- PERUBAHAN SUKU BUNGA
- LAINNYA, (sebutkan) \_\_\_\_\_

### A. DATA NASABAH

NAMA : PT. WIBHOWO WADAH REJEKI  
 NASABAH/DEBITUR SEJAK : \_\_\_\_\_  
 NOMOR REKENING : 1022.0000245402.001  
 KOLEKTIBILITAS : LANCAR

DATA FASILITAS (dalam jutaan rupiah / ribuan USD)								
JENIS FASILITAS	PLAFOND			OUTSTANDING			SUKU BUNGA	JANGKA WAKTU
	LAMA	BARU	BARU	LAMA	BARU	BARU		
KAP	0	+121,306.44	121,306.44		+121,306.44		12%	6 Bulan 03/12/07 S/D 03/06/08
TOTAL	IDR: 0	+121,306.44	121,306.44		+121,306.44			
	USD:							

### C. KONDISI / PERSYARATAN

PROVISI : 0,50%  
 JAMINAN : proporsional  
 BIAYA NOTARIS : \_\_\_\_\_  
 DEVIASI (bila ada, sebutkan) : \_\_\_\_\_  
 BIAYA ADMINISTRASI KREDIT : \_\_\_\_\_  
 PREMI ASURANSI KERUGIAN : \_\_\_\_\_  
 SETORAN JAMINAN : \_\_\_\_\_  
 LAIN-LAIN : \_\_\_\_\_  
 KOMITE KREDIT : \_\_\_\_\_

RAKOR DATA CENTRAL

DIBUAT	DISETUJUI	DIPERIKSA	DIBUKUKAN / MENGETAHUI*
A/G	PINCAS	LEGAL	ADMIN KREDIT

\* Khusus untuk fasilitas KRK

Rp 121.306.445.750  
 Bawah tangan: PK No. 1022/LD/XII/07/009 TGL 03/12/07  
 Promissory Note: 1022/AXI-KAP/XII/07/685